PANDUAN MENGELOLA
BIMBINGAN MANASIK

HAJI DAN UMRAH

MENUJU TANAH SUCI

PERSPEKTIF MANAJEMEN
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I. & Dr. Dra. Hj. Mikhriani, M.M.

SEMESTA AKSARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJOGO

YOGYAKARTA – INDONESIA

Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I.
Dr. Dra. Hj. Mikhriani, M.M.

PANDUAN MENGELOLA BIMBINGAN

MANASIK HAJI DAN UMRAH

MENUJU TANAH SUCI

(PERSPEKTIF MANAJEMEN DAN PERUNDANG-UNDANGAN)

SEMESTA AKSARA

PANDUAN MENGELOLA BIMBINGAN MANASIK HAJI DAN UMRAH MENUJU TANAH SUCI (PERSPEKTIF MANAJEMEN DAN PERUNDANG-UNDANGAN)

Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I.
Dr. Dra. Hj. Mikhriani, M.M.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
All rights reserved
Cetakan Pertama, Maret 2024

viii+264 halaman: 18 x 25 cm
ISBN: 978-623-460-113-8

Editor : Dr.H. Andy Dermawan, M.Ag.
Pembaca Ahli : H. Imam Khoiri, S.Ag., M.E.
Desain Sampul : Sufi
Tata Letak : Suhaimi

Diterbitkan Oleh:
Semesta Aksara
Jalan Garuda, Kepanjen Banguntapan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta
semestaksara@gmail.com

Bekerja sama dengan
Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Jalan Marsda Adisucipto, Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu ʻalaikum wr wb

Puji dan syukur alhamdulillahi rabiil ʻalamiin senantiasa terpanjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya buku Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah ini.

Buku ini berisi tentang pengelolaan bimbingan manasik ibadah haji dan umrah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat baik melalui perseorangan atau melalui kelompok bimbingan seperti Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU), Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan regulasi terbaru. Selain sebagai referensi bagi para pembimbing manasik haji dan umrah. Buku ini juga dapat dijadikan referensi bagi masyarakat muslim yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah serta mahasiswa yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah

Harapannya, buku ini menjadi acuan bagi para pembimbing manasik untuk dapat mengetahui dan memahami (*to know*) tentang Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah, dapat menggali strategi juga teknik- teknik bimbingan manasik dan mempraktekkannya *(to do*), dapat berperan di masyarakat terutama kepada jemaah haji dan umrah dengan mendapatkan manfaat dari Bimbingan tersebut (*To live together*), yang akhirnya dapat merubah dirinya dan orang lain untuk dapat melakukan manasik Ibadah haji dan umrah secara mandiri *(to transform the self and society).*

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, kami berharap kritik, saran dan koreksi dari para pembaca untuk perbaikan. Ucapan terima kasih

kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu proses terwujudnya buku ini, semoga menjadi amal sholeh kita dan mendapatkan imbalan yang terbaik di sisi Allah SWT, *Aamiin yaa mujibassaailiin.*

Wassalamu ʻalaikum wr wb.

Penyusun, 12 Maret 2024
1 Ramadhan 1445 H

PENGANTAR EDITOR

Karya ini merupakan kajian tentang tatakelola bimbingan haji dan umrah yang ditulis secara baik dan konprehensif. Selain memuat gagasan-gagasan futuristik, juga tata aturan atau undang-undang yang dapat menjadi pedoman di dalam mengelola haji dan umrah khususnya pada bimbingan jemaah Indonesia, di antaranya adalah Peraturan Menteri Agama RI menjadi payung hukum di dalam melindungi hak-hak dan kewajiban jemaah haji atau umrah yang melaksanakan ibadah di tanah suci. Di samping itu, juga menjadi *blue print* bagi pembimbing haji atau umrah di dalam membantu masyarakat yang melaksanakan rukun Islam ke-5 secara baik dan benar sebagaimana yang di syariatkan. Dengan demikian, melalui buku ini di harapkan pelaksanaan bimbingan haji atau umrah dapat dilakukan dengan baik dan terukur sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW.

Faktor penting yang perlu diketahui, bahwa peraturan atau undang-undang itu senantiasa mengalami perubahan berdasarkan realita yang ada. Oleh karena itu diperlukan revisi dan perubahan dalam buku ini, agar dapat menyesuaikan dengan perundang-undangan atau tatakelola peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Agama RI berkaitan dengan tatakelola manajemen bimbingan haji dan umrah. Insya Allah bermanfaat.

Yogyakarta, 12 Maret 2024

Editor,

H. Andy Dermawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii

PENGANTAR EDITOR v

BAGIAN PERTAMA: PENDAHULUAN 1
A. Pengertian Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah 4
B. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Haji dan Umrah 10
C. Tujuan Bimbingan Manasik Haji/Umrah 12

BAGIAN DUA: PERENCANAAN 14

A. SUMBER DAYA BIMBINGAN IBADAH HAJI 14
A. Sumber Daya Bimbingan Haji dan Umrah 16
B. Prasarana dan Sarana Bimbingan Manasik 43
C. Biaya Bimbingan Manasik Haji/Umrah 45

B. SERTIFIKASI PEMBIMBING MANASIK HAJI 47
A. Pengertian Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji/Umrah. 50
B. Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Reguler 51
C. Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus 65

C. RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH 82
A. Pengertian RKO 84
B. Tujuan dan Manfaat Penyusunan RKO 85
C. Langkah-langkah Penyusunan RKO 85
D. Penyusunan RKO 86

BAGIAN TIGA: PENGORGANISASIAN PENYELENGGARA BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH 116
A. Pemerintah sebagai Penyelenggara Bimbingan Manasik Haji Reguler. 119
B. Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU) sebagai

Penyelenggara Bimbingan Haji Reguler dan Umrah. 120
C. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebagai Penyelenggara Bimbingan Ibadah Haji Khusus. 122
D. Penyelenggara Perjalanan Umrah (PPIU) sebagai Penyelenggara Bimbingan Ibadah Umrah. 124
E. Penyelenggara Bimbingan Haji dan Umrah oleh Perseorangan. 125

BAGIAN EMPAT: PELAKSANAAN BIMBINGAN HAJI REGULER .. 126
A. Bimbingan Manasik Haji Sebelum Keberangkatan Di Daerah. 127
B. Bimbingan Jemaah Haji di Embarkasi. 131
C. Bimbingan Haji di Perjalanan dan di Pesawat. 132
D. Bimbingan Ibadah Haji di Arab Saudi 132

BAGIAN LIMA: PELAKSANAAN BIMBINGAN HAJI KHUSUS DAN UMRAH 143
A. Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Haji Khusus. 144
B. Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah. 145

BAGIAN ENAM: PENYULUHAN MANASIK HAJI SEPANJANG TAHUN, MODERASI MANASIK HAJI DAN MANASIK RAMAH LANSIA 146
A. Penyuluhan Manasik Haji Sepanjang Hayat. 147
B. Moderasi manasik haji. 153
C. Bimbingan manasik haji ramah lansia. 157

BAGIAN TUJUH: POLA MANASIK HAJI DAN UMRAH PADA MASA PANDEMI 164

BAGIAN DELAPAN: PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH 167
A. Pengawasan Bimbingan Manasik Haji dan Umrah. 168
B. Bentuk Pengawasan Bimbingan Haji dan Umrah. 169
C. Pelaporan Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji dan Umrah. 176
D. Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji dan Umrah. 180

BAGIAN SEMBILAN: REKRUTMEN DAN PEMBEKALAN PETUGAS PEMBIMBING IBADAH HAJI PUSAT DAN DAERAH ... 184
A. Persyaratan Pembimbing Ibadah Haji. ... 186
B. Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji ... 193
C. Rekrutmen Petugas Pembimbing Ibadah Haji Daerah ... 202
D. Rekrutmen Petugas Pembimbing Ibadah Haji Dari KBIHU ... 203
E. Pelatihan dan Orientasi Pembimbing Ibadah Haji Reguler. ... 204
F. Petugas Pembimbing Ibadah Haji Khusus dan Umrah. ... 205

BAGIAN SEPULUH: URAIAN TUGAS PEMBIMBING IBADAH HAJI DAN UMRAH ... 206
A. Uraian Tugas Pelaksana Pembimbing Ibadah dan Konsultan Ibadah Haji. ... 207
B. Uraian Tugas TPIHI (Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia) dan TPIHD (Tim Pembimbing Ibadah Haji Daerah) dari Daerah Sampai Air Port Saudi Arabia. ... 208
C. Uraian Tugas TPIHI dan TPIHD di Madinah Sampai di Bir Ali. ... 211
D. Uraian Tugas TPIHI dan TPIHD di Makkah dan Armuzna. ... 213
E. Uraian tugas TPIHI dan TPIHD Saat Kepulangan Jeddah / ke Madinah sampai Ke Tanah Air. ... 221

BAGIAN SEBELAS: TATA CARA PELAKSANAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH ... 224
A. Dasar dan Hukum Melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah. ... 225
B. Syarat, Rukun Haji dan Umrah. ... 226
C. Wajib Haji dan Umrah. ... 240

RINGKASAN: SYARAT, RUKUN, WAJIB HAJI DAN UMRAH ... 249
RINGKASAN: SUNAH HAJI DAN UMRAH ... 250
DAFTAR PUSTAKA ... 256
BIOGRAFI PENULIS ... 260
BIOGRAFI PENULIS ... 263

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, secara konsisten selalu memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci dalam jumlah besar, bahkan terbesar diantara negara-negara pengirim jemaah haji di dunia. Pada musim haji tahun 1444 H/2023 M Indonesia masih tercatat menempati peringkat teratas dari 10 (sepuluh) negara dengan jumlah jemaah haji terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun *databoks.co.id* dari berbagai sumber, berikut data 10 negara dengan jumlah jemaah haji terbanyak pada 2023 , yakni Indonesia: 221.000 jemaah haji ditambah kuota 8.000 total 229.000, disusul peringkat kedua Pakistan : 179.210 jemaah haji, ketiga India: 175.025 jemaah haji, keempat Bangladesh : 127.198 jemaah haji, kelima Nigeria : 95.000 jemaah haji, keenam Iran : 87.550 jemaah haji, ketujuh Turki : 79.000 jemaah haji, kedelapan Mesir : 78.000 jemaah haji, kesembilan Aljazair : 41.300 jemaah haji, kesepuluh Sudan: 32.000 jemaah haji.

Jemaah haji Indonesia dengan jumlah tersebesar itu tampak mencolok mewarnai kota suci haramain (Makkah dan Madinah), sehingga menjadi tantangan bagi warga musim Indonesia yang beribadah haji dan umrah untuk menjaga nama baik negaranya dengan menunaikan ibadahnya dengan baik dan benar sesuai tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW, menjunjung tinggi adat dan beretika santun dinegara orang lain. Di satu sisi profil jemaah haji Indonesia sangat beragam mulai dari latar belakang sosial budaya, pendidikan, usia, pengalaman termasuk tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang manasik haji, sehingga dibutuhkan pembinaan dan bimbingan manasik secara terencana, sistematis, terukur, dan terstruktur dengan dibekali materi-materi yang komprehensif, kontekstual, orisinil, mudah dipelajari dan dilaksanakan serta memberikan panduan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di tanah suci.

Seiring dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwa tujuan penyelenggaraan ibadah dan umrah adalah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan bagi jemaah haji dan jemaah umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syari'at. Maka untuk mencapai tujuan tersebut Jemaah Haji perlu diberikan pembinaan dan bimbingan manasik haji oleh para pembimbing professional di bidangnya, dengan harapan dapat membantu meningkatkan

pengetahuan dan pemahamannya tentang ibadah haji sesuai dengan ketentuan syariah, memahami urutan pelaksanaan perjalanan ibadah haji, ketika akan berangkat ke tanah suci, tiba di bandara kedatangan Arab Saudi, di Makkah, Masyair dan Madinah serta ketika akan pulang kembali menuju tanah air, serta menjadikan jemaah haji yang mandiri tidak harus selalu bergantung kepada pihak lain.

Pembinaan dan pembimbingan dimaksud tentunya perlu dikelola dengan manajemen berdasarkan peraturan dan perundungan-undangan yang berlaku. Di samping itu, dalam pembimbingan manasik merujuk kepada pendapat atau hukum dari sumber-sumber yang terpercaya dan pendekatannya mengedepankan sisi kemudahan dan moderasi beragama dalam pelaksanaan ibadah hajinya. Sehingga hal tersebut dapat membantu dan memudahkan jemaah haji Indonesia yang umumnya didominasi oleh jemaah haji risiko tinggi, lanjut usia, perempuan, penyandang disabilitas.

Buku ini hadir untuk membantu para pembina, pembimbing, penyuluh mananasik haji dan umrah dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing, masyarakat muslim yang akan menunaikan ibadah haji dan umrah, serta para mahasiswa yang tengah belajar program studi manajemen haji dan umrah, untuk mengetahui, memperoleh informasi serta menelaah lebih dalam tentang pengelolaan bimbingan manasik haji dan umrah dari sisi manajemen dan perundang-undangan yang berlaku secara terencana, sistematis, terukur, dan terstruktur. Sehingga akan ditemukan strategi, metode, model dan implikasinya dalam pembimbingan ibadah haji dan umrah yang lebih intensif, dalam rangka memberikan kemudahan dan moderasi sesuai dengan konteks dan kondisinya saat ini, terutama bagi jemaah jemaah resiko tinggi (risti), lanjut usia (lansia), perempuan dan penyandang disabilitas, agar dapat melaksanakan ibadah dengan khusyu' dan sesuai ketentuan tanpa mengurangi rasa kenyamanan dan keselamatannya. Dengan begitu diharapkan jemaah dapat memaknai setiap langkah ibadah serta membawa perubahan mendasar pada akhlak dan perilakunya sepulang melaksanakan ibadah haji.

A. Pengertian Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah

Sebelum mengemukakan pengertian "manajemen bimbingan haji dan umrah" seperti apa, paling tidak perlu dijelaskan kata manajemen, bimbingan, manasik haji/umrah dan bimbingan manasik haji/umrah, sebagai berikut :

1. Kata manajemen

Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli, namun dari beberapa definisi manajemen tersebut pada umumnya subtansinya sama yaitu usaha mengelola atau mengatur seluruh sumber daya yang ada untuk mencapai keberhasilan tujuan.

Secara etimologis, kata manajemen dari bahasa inggris "*management*" yg dikembangkan dari kata "*to manage*": mengatur atau mengelola. Kata "*manage"* berasal dari bahasa italia "*meneggio"* yg diadopsi dari bahasa Latin "*managiare",* dan berasal dari kata "*manus" yg* berarti tangan. (Sadili Samsudin, 2006, hal.15). Menjadi "manus" berarti bekerja berkali-kali dengan menggunakan tangan, ditambah imbuhan 'agere" yang berarti melakukan sesuatu , sehingga menjadi "managiare" yang berarti melakukan sesuatu berkali-kali dengan menggunakan tangan-tangan. (Maman Ukas, 2004, hal.1). Saat ini kata manajemen yang umum digunakan berasal dari kata kerja "to manage" yang berarti mengurus, mengatur, mengemudikan, mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, melaksanakan , dan memimpin. (Imam Machali dan Noor Hamid, 2017, hal. 5)

Pada perkembangan selanjutnya kata "manajemen" digunakan hampir setiap bidang organisasi, mulai dari organisasi pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga profit, non profit, bahkan lembaga keagamaan seperti masjid, gereja dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi dan peran manejemen dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan tujuan. Hal ini disebabkan karena setiap organisasi mempunyai kesamaan karakteristik dalam obyeknya yaitu sekelompok manusia yang bekerjasama untuk mencapai tujuan dan menggerakkannya menggunakan seorang pemimpin atau manajer. (Maman Ukas, 2004, hal.3).

Secara terminologis, pengertian manajemen dari berbagai ahli berbeda-beda

dan sangat terpengaruh oleh latar belakang kehidupan, pendidikan, dasar falsafah, tujuan dan sudut pandangan ahli dalam melihat persoalan yang dihadapi. Imam Machalli dan Noor Hamid dalam buku "Pengantar Manajemen Pendidikan Islam" mengklasifikasi pengertian manajemen menurut para ahli dapat ditinjau dengan tujuh sudut pandang, (Machalli Imam dan Noor Hamid, 2017, hal.10-11), yaitu :

a. Manajemen sebagai alat atau cara (*means*)

   Pendapat Millon Bron manajemen adalah alat atau cara untuk menggunakan orang-orang, uang, perlengkapan, bahan-bahan dan metode secara efektif untuk mencapai tujuan.

b. Manajemen sebagai tenaga atau daya kekuatan (*Force*).

   Albert Lepawsky, manajemen adalah tenaga atau kekuatan yang memimpin, memberi petunjuk dan mengarahkan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan Earl F.Lundgren, manajemen adalah sebuah kekuatan melalui pembuatan keputusan yang didasari pengetahuan dan pengertian yang saling terkait dan terpadu melalui lingkungan proses yang tepat dari semua unsur sistem organisasi dalam suatu cara yang didesain untuk mencapai tujuan organisasi.

c. Manajemen sebagai Sistem (*System*).

   Manajemen menurut A. Sanusi, sebagai sistem tingkah laku manusia kooperatif yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui tindakan-tindakan rasional yang dilakukan secara terus menerus.

d. Manajemen sebagai Proses (*process*).

   Menurut George R Terry, manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya.

e. Manajemen sebagai Fungsi (*function*).

   RC. Devis, manajemen merupakan fungsi dari kepemimpinan eksekutif pada organisasi apapun.

f. Manajemen sebagai Tugas (*task*).

Vermon A. Musselman yang dikutip oleh Maman Ukas, manajemen sebagai tugas dari perencanaan, pengorganisasian dan penyetaffan dan pengawasan pekerjaan yang lainnyaagar mencapai satu atau lebih tujuan.

g. Manajemen sebagai Aktifitas atau usaha (*activity/effort*)

H. Koontz and Donnel, manajemen adalah usaha mendapatkan sesuatu melalui kegiatan orang lain.

Gambar.1
Pengertian Manajemen sesuai dengan Sudut Pandang

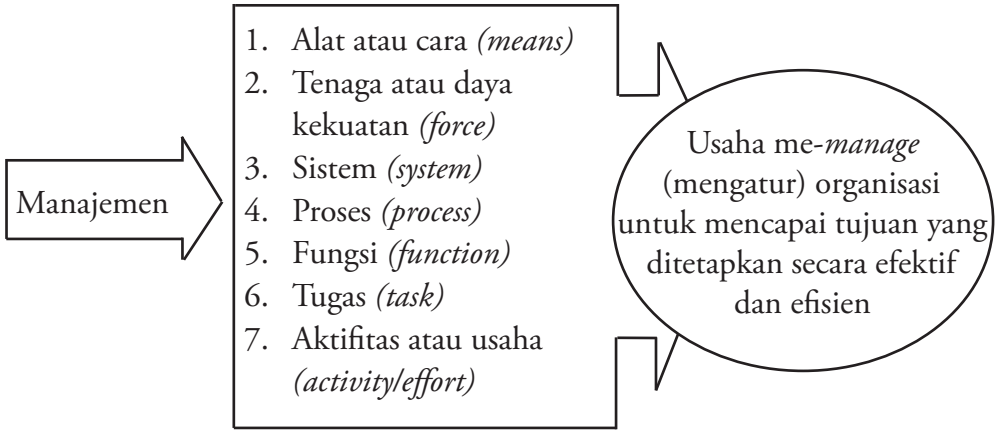

Berbagai sudut pandang dan variasi pengertian manajemen tersebut, sesungguhnya inti dari manajemen adalah usaha me-manage (mengatur) organisasi dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

2. Bimbingan

Secara harfiyah kata bimbingan berasal dari kata "*guidance",* bahasa inggris dengan kata dasar "*guide",* yang berarti menunjukkan, menuntun atau mengemudikan (Shertzer dan Stone dalam Rusmana N, 2009, hal.12). Atau kata*"guidance"* yang berasal dari kata kerja *"to guide"*artinya menunjukkan, membimbing, atau menuntun orang lain ke jalan yang benar. Jadi kata*"guidance"* adalah berarti pemberian petunjuk; pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan. (Arifin,H.M.M.Ed, 1976, hal. 18).

Menurut para ahli, definisi-definisi bimbingan dapat diambil beberapa karakteristik, sebagai berikut :

a. Bimbingan adalah usaha pemberian bantuan.
b. Bimbingan diberikan pada orang-orang dari berbagai rentang usia.
c. Bimbingan diberikan oleh tenaga ahli.
d. Bimbingan bertujuan untuk perbaikan kehidupan orang yang dibimbing untuk tujuan sebagai berikut :
    1) Mengatur kehidupan sendiri.
    2) Mengembangkan atau memperluas pandangan
    3) Menetapkan pilihan
    4) Mengambil keputusan
    5) Memikul beban kehidupan
    6) Menyesuaikan diri
    7) Mengembangkan kemampuan
e. Bimbingan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi
f. Bimbingan merupakan bagian dari pendidikan secara keseluruhan (Rusmana N, 2009, hal.12)

Beberapa karakteristik bimbingan tersebut, secara terminologis dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah usaha pemberian bantuan dari tenaga ahli kepada orang-orang, baik secara individu atau berkelompok agar memperoleh ilmu pengetahuan, mengembangkan kemampuan dan memperluas pandangan serta dapat menyesuaiakan diri dengan lingkungannya untuk mengatur dirinya lebih baik dan mandiri.

3. Pengertian Ibadah Haji dan Umrah.

a. Ibadah Haji

Kata haji secara etimologi berasal dari bahasa arab *"al-Hajju"* berarti ziarah berkunjung. Sedangkan menurut istilah syara' (terminologi) ,haji adalah berziarah/berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) Makkah al Mukarramah untuk beribadah kepada Allah SWT, dengan melakukan Ihram, Wukuf

di Arafah, Mabit di Muzdalifah dan Mina, Tawaf, Sa'i dan Tahallul, demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharap ridla-Nya semata. (Kementerian Agama, 2015, hal. 71) dan (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 61)

Menurut UU No.8 Tahun 2019 dan PMA No.13 Tahun 2021, Bab I Ketentuan umum pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu,dan syarat tertentu.

b. Pengertian Ibadah Umrah.

Umrah, menurut bahasa (etimologi) berarti "Ziarah yang bertujuan untuk menyuburkan rasa cinta". (Kementerian Agama, 2015, hal. 71) Sedangkan menurut istilah syara' (terminologi), umrah ialah berziarah atau berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) Makkah al Mukarramah untuk beribadah kepada Allah SWT, dengan melakukan Ihram, Tawaf, Sa'i dan bercukur/Tahallul, demi mengharap ridla Allah SWT. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 57).

Menurut UU No.8 Tahun 2019 Bab I Ketentuan umum pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa ibadah umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai,dan tahalul.

4. Manasik Haji dan Umrah

Secara etimologis, kata "manasik" atau "*manaasik*" artinya tata cara ibadah haji (Munawir Ahmad Warsun,1997 hal. 1415). Adapun secara terminologis, "manasik haji" adalah pembelajaran berupa peragaan pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun, persyaratan, wajib, sunnah maupun hal-hal yg tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, para jemaah haji juga akan belajar bagaimana cara melakukan Praktek berihram, tawaf, sa'i, wukuf, lempar jumrah dan prosesi ibadah lainnya dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan di tanah suci. (Kemeterian Agama RI, 2018, hal.9).

Merujuk pada pengertian manasik haji tersebut maka pengertian manasik umrah adalah pembelajaran berupa peragaan pelaksanaan ibadah umrah sesuai

dengan rukun, persyaratan, wajib, sunnah maupun hal-hal yg tidak boleh dilakukan selama pelaksanaan ibadah umrah. Selain itu, para jemaah umrah juga akan belajar bagaimana cara melakukan Praktek berihram, tawaf, sa'i, cukur/tahalul dan prosesi ibadah lainnya dengan kondisi yang dibuat mirip dengan keadaan di tanah suci.

5. Bimbingan Ibadah Haji/Umrah.

a. Pengertian Bimbingan Ibadah Haji

Pengertian Bimbingan Haji/Umrah, sebagaimana dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.59 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan disebutkan bahwa : "Bimbingan Ibadah Haji adalah proses pemberian bantuan ilmu pengetahuan kepada individu atau kelompok tentang peraturan perhajian, manasik haji dan perjalanan ibadah, agar mereka mampu memahaminya sejak sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan dan selama di Arab Saudi sampai dengan kepulangan ke Indonesia."

Sedangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.D/223 Tahun 2015 tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji menyatakan bahwa "Bimbingan manasik haji adalah proses penyampaian materi dan Praktek manasik haji meliputi manasik ibadah, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan, serta hak dan kewajiban jemaah haji" (Kementerian Agama RI,2017, hal.13)

Kedua pengertian tersebut diatas, sesungguhnya subtansinya sama yaitu memberikan bantuan ilmu pengetahuan tentang tata cara ibadah haji kepada jemaah. Dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa bimbingan haji atau bimbingan manasik haji adalah proses penyampaian pemberian ilmu pengetahuan kepada individu atau kelompok (jemaah haji) secara teori dan praktek tentang peraturan perhajian, manasik (tata cara ibadah haji), perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan serta hak dan kewajiban jemaah, agar mereka mampu memahaminya sejak sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan dan selama di Arab Saudi sampai dengan kepulangan ke Indonesia.

b. Pengertian Bimbingan Ibadah Umrah.

Bimbingan ibadah umrah adalah proses penyampaian pemberian ilmu pengetahuan kepada individu atau kelompok (jemaah umrah) secara teori dan praktek tentang peraturan penyelenggaraan umrah, manasik (tata cara ibadah umrah), perjalanan dan pelayanan umrah, kesehatan serta hak dan kewajiban jemaah, agar mereka mampu memahaminya sejak sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan dan selama di Arab Saudi sampai dengan kepulangan ke Indonesia.

6. Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah.

Manajemen bimbingan haji/umrah adalah usaha mengatur atau mengelola dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam proses memberikan bantuan ilmu pengetahuan, pemahaman serta keterampilan kepada individu atau kelompok (jema'ah) haji/umrah secara teori dan praktek tentang manasik (tata cara ibadah haji/umrah), perjalanan dan pelayanan, kesehatan, serta hak dan kewajiban jemaah, agar mereka mampu memahaminya sehingga dapat menunaikan serangkaian ibadah haji/umrah sesuai ketentuan syari'at Agama Islam.

B. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Haji dan Umrah

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah.

7. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/223 Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.
8. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/127 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/223 Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.
9. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/316 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus.
10. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pedoman Operasional kelompok bimbingan.
11. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 113 Tahun 2024 Tentang Pedoman Bimbingan Manasik Haji bagi Jema'ah Haji Reguler pada Kabupaten/Kota dan Kecamatan tahun 1445H/2024.
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 811 Tahun 2020 Tentang Izin Penyelenggaraan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Sebagai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah

Peraturan tersebut diatas selain undang-undang, bila diklasifikasi menurut fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Bimbingan Ibadah Haji Reguler :
    a. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
    b. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/223 Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.
    c. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/127 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/223 Tahun

2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.

d. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 113 Tahun 2024 Tentang Pedoman Bimbingan Manasik Haji Bagi Jema'ah haji Reguler pada Kabupaten/Kota dan Kecamatan tahun 1445 H/2024.

2. Dasar Hukum Bimbingan Ibadah Haji Khusus dan Umrah.
   a. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
   b. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
   c. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/316 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus.
3. Dasar Hukum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).
   a. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah.
   b. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 811 Tahun 2020 Tentang Izin Penyelenggaraan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Sebagai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah
   c. Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomer 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan

C. Tujuan Bimbingan Manasik Haji/Umrah

1. Membekali jemaah haji/umrah dengan pengetahuan dan Praktek tata cara ibadah haji/umrah sesuai ketentuan syariat Islam.
2. Membekali jemaah haji/ umrah untuk dapat melaksanakan ibadah haji/ umrah sesuai standar dalam buku bimbingan manasik haji Kementerian Agama dan haji/umrahnya sah.

3. Meningkatkan kemandirian jemaah haji/umrah , baik dalam melaksanakan ibadah maupun perjalanan haji di Arab saudi
4. Melakukan standarisasi pelaksanaan manasik oleh pemerintah dengan prinsip sahnya ibadah bukan afdhaliyat. (Yanis, 2017, hal. 95)

BAGIAN DUA

PERENCANAAN
A. SUMBER DAYA BIMBINGAN IBADAH HAJI

Fungsi manajemen yang pertama dan utama sebelum melakukan aktifitas dalam sebuah kegiatan atau organisasi adalah perencanaan. Tanpa adanya perencanaan yang matang, semua kegiatan menjadi tidak berarti, hasilnya tidak dapat terukur dan tujuan tidak akan tercapai secara optimak sesuai yang diharapkan. Demikian halnya dalam kegiatan bimbingan haji dan umrah dibutuhkan perencanaan, karena dengan perencanaan akan menjadi arah yang jelas mencapai tujuan yang diharapkan.

Secara etimologi, perencanaan berasal dari kata rencana,yang artinya rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Pengertian ini terdiri beberapa komponen penting , yakni tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan) dan waktu (kapan bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan dimasa depan (untuk masa depan). Dengan demikian suatu perencanaan bisa dipahami sebagai respon (reaksi) terhadap masa depan. (Abe,2005:27)

Secara terminologi, sebagaimana pendapat Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi,2011:28) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien.

Pengertian perencanaan tersebut menunjukkan adanya suatu proses untuk mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya yang ada. Demikian halnya dalam kegiatan bimbingan haji dan umrah dibutuhkan perencanaan, karena dengan perencanaan akan menjadi arah yang jelas dan kontrol untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Perencanaan dalam kegiatan bimbingan haji dan umrah menurut penulis minimal ada 3 (tiga) hal yang harus dipersiapkan :

1. Sumber daya bimbingan haji dan umrah, meliputi pembimbing manasik haji dan umrah, peserta, jumlah peserta, kurikulum, materi dan metode bimbingan, prasarana dan sarana serta biaya/anggaran.

2. Sertifikasi pembimbing manasik haji, bagi pembimbing haji reguler dan pembimbing haji khusus.
3. Menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) bimbingan Haji dan Umrah.

Ketiga hal ini akan diuraikan dan jelaskan dalam sub bab berikutnya.

A. Sumber Daya Bimbingan Haji dan Umrah

1. Pembimbing Manasik Haji /Umrah

a. Kompetensi Pembimbing Manasik Haji/Umrah

Pembimbing manasik adalah orang yang memiliki kompetensi memberikan bimbingan manasik. Kompetensi seorang pembimbing manasik haji dapat dianalogikan sama dengan kompetensi ustadz, guru, dan dosen, karena sama-sama menyampaikan materi/pesan untuk perubahan pemikiran dan perilaku sesorang. Oleh karena itu terdapat empat kompetensi yang harus dimiliki oleh pembimbing manasik haji meliputi: kompetensi profesional, pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

1) Kompetensi profesional, adalah penguasaan materi pembelajaran, berupa penguasaan tata cara pelaksanaan manasik haji, meliputi : manasik ibadah, perjalanan, kesehatan serta hak dan kewajiban, menguasai standar kompetensi dan mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan.
2) Kompetensi pedagogik, a dalah kemampuan pemahaman terhadap kondisi/ profil jemaah haji terkait tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, pekerjaan, sudah/belum haji. Profil jemaah tersebut dapat menjadi informasi untuk merancang persiapan dan pelaksanaan proses pembelajaran serta evaluasi hasil belajar yang lebih efektif dan efisien.
3) Kompetensi kepribadian, adalah merupakan perilaku yang baik pada diri seorang pembimbing yang ditunjukkan dengan sifat arif dan bijaksana, dewasa, berwibawa serta mempunyai akhlak mulia yang menjadi teladan bagi masyarakat, terutama jemaah haji.

4) Kompetensi sosial, yaitu kemampuan melakukan pembimbingan, berkomunikasi, dan bergaul secara efektif dengan siapa saja di masyarakat, terutama kepada jemaah haji. (Yanis, 2017, hal. 51,68-69)

Kompetensi tersebut hanya bisa diperoleh melalui pendidikan profesi atau sertifikasi pembimbing manasik haji.Sebagai tindak lanjut kegiatan sertifikasi ini, seorang pembimbing harus dapat membuat rencana untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut. Kompetensi yang sudah diberikan dalam sertifikasi dengan dikembangkan. Tentu sertifikasi bukan akhir dari proses pembelajaran seseorang, tetapi menjadi awal mewujudkan sesorang pembimbing haji yang terstandar. (Yanis, 2017, hal. 62-64)

b. Persyaratan dan Kualifikasi Pembimbing Manasik Haji/Umrah.

Persyaratan bagi pembimbing manasik haji dan umrah merujuk PMA No. 13 Tahun 2021 pasal 41 dan 46 sebagai berikut:

1) Warga negara Indonesia.
2) Beragama Islam.
3) Pembimbing di KBIHU, usia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 tahun, Pembimbing PPIH, usia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
4) Memiliki Sertifikat Pembimbing.

PMA No: 13 Tahun 2021 Pasal 42 menyebutkan bahwa pembimbing ibadah haji harus memenuhi standar kualifikasi:

1) Pendidikan paling rendah sarjana/yang sederajat atau lulusan pesantren
2) Memahami fiqih haji
3) Telah melaksanakan ibadah haji
4) Memiliki kemampuan memimpin dan
5) Memiliki ahlaqul karimah

Adapun Nara sumber sebagai pembimbing ibadah haji terdiri atas:

1) Pejabat/pegawai Kementerian Agama;

2) Pejabat/pegawai Dinas Kesehatan;
3) Kementerian/lembaga dan instansi terkait;
4) Perseorangan yang memiliki pengetahuan mengenai bimbingan manasik haji dan/atau memiliki sertifikat pembimbing manasik haji; dan
5) Praktisi/pakar/ahli bidang haji. (Kep.Dirjen PHU No.113 Tahun 2024).

c. Karakter Pembimbing Manasik Haji/ Umrah

Karakter pembimbing yang senantiasa terus dikembangkan antara lain:

1) Komitmen, yaitu sebuah tekad yang mengikat dan melekat pada diri seseorang. Komitmen sebagai seorang pembimbing manasik haji merupakan tekad untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pembimbing profesional. Jika seorang pembimbing sudah memiliki komitmen yang tinggi, maka yang bersangkutan akan dapat mewujudkan misi dan rasa memiliki serta tanggung jawab atas amanah yang telah diberikan jemaah.
2) Kompeten, yaitu kemampuan pembimbing manasik haji dalam melaksanakan proses latihan/pembimbingan manasik dan mampu memecahkan permasalahan/waqi'yah dalam manasik guna mencapai haji mabrur. Seorang pembimbing yang kompeten biasanya ditandai dengan keahlian di bidangnya, menjiwai profesi yang dimiliki, memiliki kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial.
3) Kerja keras, yaitu kemampuan mencurahkan atau mengerahkan seluruh usaha dan kesungguhan, potensi yang dimiliki sampai akhir masa suatu urusan hingga tujuan tercapai. Indikator seorang pembimbing yang bekerja adalah ikhlas dan konsisten, fokus, sabar, dan ulet, serta melakukan kebaikan yang terus menerus, tuntas , bekerja melebihi target, dan melahirkan produktivitas.
4) Sederhana, yaitu mampu mengaktualisasikan sesuatu secara efektif

dan efisien. Kesederhanaan seorang pembimbing terpancar pada sikap dan perilaku, di antaranya: bersahaja, tidak mewah, baik penampilan maupun gaya hidup, tidak berlebihan dalam mempergunakan sesuatu, menggunakan sesuatu secara tepat dan memiliki manfaat.

5) Cerdas, pembimbing yang cerdas harus memiliki ciri-ciri di antaranya: cepat mengerti dan memahami, tanggap, tajam dalam menganalisa dan mampu mencari solusi serta mampu memberikan makna atau nilai terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan, sehingga hasilnya optimal.
6) Kemampuan berinteraksi, yaitu kemampuan berinteraksi secara dinamis dan mampu membangun ikatan emosional antara pembimbing dan jemaah, antara jemaah dengan jemaah, dalam rangka menggapai haji /umrah mabrur.
7) Melayani secara maksimal. Dalam hal ini, pembimbing harus membantu, melayani, dan memenuhi kebutuhan jemaah agar potensinya dapat diberdayakan secara optimal.

Seorang pembimbing wajib memiliki sifat mulia sebagai kode etik atas profesi yang disandangnya. Beberapa sifat mulia yang harus dimiliki seorang pembimbing bagi jemaahnya, satu kata antara ilmu dengan perbuatan sehari-hari, sabar dalam membimbing dan Praktek manasik haji. (Yanis, 2017, hal. 60-62)

2. Peserta Bimbingan Manasik Haji dan Umrah.

a. Peserta Bimbingan Manasik Haji Reguler.

Amanat Undang – undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Bagian kedua Hak dan Kewajiban Jemaah Haji pasal 6 b, bahwa jemaah haji mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi. Kemudian pasal 32 (Pembinaan) ayat (1) UU No.8 Taun 2019 menyebutkan Menteri bertanggung jawab memberikan pembinaan ibadah haji kepada jemaah haji. Selanjutnya pada Ayat (4) pembinaan dilaksanakan secara terencana,

terstruktur, terukur, danterpadu sesuai dengan standardisasi pembinaan.

Pembinaan ibadah haji reguler dijelaskan dalam PMA No.13 Tahun 2021 pasal 32 ayat 1- 5, adalah dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama RI secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu dalam bentuk penyuluhan dan pembimbingan. Penyuluhan diberikan oleh perseorangan yang memiliki sertifikat pembimbing ibadah, perseorangan yang memiliki pengetahuan manasik haji dan/ atau KBIHU. Pembimbingan diberikan oleh KBIHU dan/ atau perseorangan yang memiliki sertifikat sebagai pembimbing ibadah.

Kemudian pada pasal 34 dan 35 menyebutkan bahwa penyuluhan diberikan kepada jemaah haji reguler daftar tunggu dan dapat diikuti oleh masyarakat, dilakukan sepanjang tahun secara langsung dan / atau tidak langsung. Sedangkan pembimbingan diberikan kepada jemaah haji regular baik di Indonesia, di perjalanan dan di Arab Saudi yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh pembimbing ibadah haji bersertifikat.

Berdasarkan Undang-undang dan PMA tersebut diatas dapat difahami bahwa peserta bimbingan manasik haji reguler adalah :

1) Jemaah haji reguler daftar tunggu, yang mendapatkan penyuluhan manasik haji dilakukan sepanjang tahun baik secara langsung dan / atau tidak langsung. Kegiatan penyuluhan ini dapat diikuti oleh masyarakat.
2) Jemaah haji reguler yang berhak melunasi Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dalam kuota musim haji tahun berjalan, mendapatkan bimbingan manasik secara intensif, baik di Indonesia (sebelum keberangkatan), di perjalanan dan di Arab Saudi.

Penyuluhan dan pembimbingan haji reguler tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dari pusat sampai daerah dibawah koordinasi Ditjen PHU, dilaksanakan oleh KBIHU dan /atau peseorangan, yang pembimbingnya memiliki sertifikat sebagai pembimbing ibadah haji.

b. Peserta bimbingan manasik ibadah haji khusus dan umrah.

Lampiran PMA No.5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus point 8 tentang pelayanan, dijelaskan bahwa bimbingan manasik ibadah haji khusus dan ibadah umrah termasuk ketentuan paket perjalanan dengan perjanjian yang harus dipenuhi bagi Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah yaitu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau ibadah haji khusus yaitu Perjalanan Ibadah Haji Khusus (PIHK).

Dengan demikian peserta bimbingan manasik ibadah haji khusus adalah jemaah haji khusus yang sudah terdaftar dan melunasi beaya perjalanan ibadah haji khusus di Penyelenggara Ibadah haji Khusus (PIHK). Sedangkan peserta bimbingan manasik ibadah umrah adalah yang sudah terdaftar dan melunasi beaya umrah pada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yang keduanya (PIHK dan PPIU) mendapatkan ijin dari Kementerian Agama.

3. Jumlah Peserta Bimbingan Manasik Haji dan Umrah

Jumlah peserta manasik haji dan Umrah minmal 45 orang dalam satu rombongan belajar, sebagaimana ketentuan dalam peraturan sebagai berikut :

a. Jumlah peserta manasik haji reguler berdasarkan Keputusan Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.113 Tahun 2024, bahwa peserta bimbingan manasik haji di tingkat kecamatan paling sedikit berjumlah 45 (empat puluh lima) orang. Dalam hal jumlah peserta bimbingan manasik haji di tingkat kecamatan kurang dari 45 (empat puluh lima) orang, Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan penggabungan 2 (dua) atau lebih kecamatan sampai dengan jumlah peserta terpenuhi. Penyelenggaraan bimbingan manasik haji bagi peserta gabungan dilaksanakan di wilayah kecamatan yang memiliki jemaah lebih banyak atau kecamatan lain dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan bimbingan manasik haji. Dalam hal peserta bimbingan manasik haji merangkap sebagai Ketua Regu (Karu) dan Ketua Rombongan (Karom), diberikan

tambahan materi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama. Sedangkan peserta Bimbingan Manasik Tingkat Kabupaten/Kota merupakan Jemaah Haji peserta bimbingan manasik haji yang berasal dari kecamatan dalam satu kabupaten/kota.

b. Jumlah peserta manasik haji khusus bersadarkan UU No.8 Tahun 2019 pasal 71 ayat 1-2 dan PMA No.6 Tahun 2021 pasal 37 menyatakan bahwa PIHK wajib memberangkatkan 1 (satu) orang pembimbing ibadah haji khusus untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah haji khusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi.

c. Jumlah peserta manasik ibadah umrah berdasarkan UU No. 8 Tahun 2019 pasal 94 bahwa PPIU wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing ibadah setiap 45 (empat puluh lima) orang jemaah umrah.

4. Materi dan Metode Bimbingan Haji/Umrah.

Kurikulum dan materi bimbingan manasik haji terbagi menjadi 2 bagian, yakni sebelum keberangkatan dan dalam perjalanan. Kurikulum dan materi bimbingan yang digunakan sebelum keberangkatan disampaikan pada saat kegiatan bimbingan manasik di Tanah Air atau di daerah masing-masing. Sedangkan kurikulum dan materi bimbingan yang digunakan saat perjalanan haji disampaikan pada saat di Embarkasi, di pesawat dan di Saudi Arabia. Kurikulum dan materi bimbingan ibadah haji/ umrah berpedoman pada buku paket Bimbingan Manasik Haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

a. Kurikulum dan Materi Bimbingan Manasik dan Umrah.

1) Kurikulum dan Materi Bimbingan Manasik di Tanah Air Sebelum Keberangkatan.

Bimbingan manasik haji adalah bagian dari pembinaan haji, sebagaimana disebutkan dalam UU No.8 Tahun 2019 pasal 32 ayat

4 dan 5 bahwa pembinaan dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur dan terpadu sesuai dengan standarisasi pembinaan. Standarisasi pembinaan meliputi standar manasik ibadah haji.

a) Materi Bimbingan Manasik Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh pemerintah Cq. Kementerian Agama Kab/Kota dan Kantor Urusan Agama (KUA).

PMA No.13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler pasal 32 ayat 3 menyatakan bahwa pembinaan ibadah haji dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pembimbingan. Kemudian pada pasal 33 menyebutkan bahwa Pembinaan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 paling sedikit meliputi fikih haji, kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji, hikmah haji, serta hak dan kewajiban jemaah haji reguler.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.113 Tahun 2024 Tentang Pedoman Bimbingan Manasik Haji Bagi Jemaah Haji Reguler Pada Kabupaten/Kota Dan Kecamatan Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi, bahwa materi bimbingan manasik haji paling sedikit meliputi:

1) fikih haji;
2) kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji;
3) layanan kesehatan haji;
4) layanan manasik haji bagi Jemaah Haji Lanjut Usia (Lansia);
5) hikmah haji;
6) hak dan kewajiban Jemaah Haji Reguler;
7) Tata kelola daging hadyu (DAM); dan
8) Senam haji Indonesia.

Tabel 1 : Materi Bimbingan Manasik Haji bagi Jemaah Haji Reguler
(Kep.Dirjen PHU No.113 Tahun 2024)

1. Tingkat Kabupaten/Kota

NO	MATERI	TUJUAN	POKOK BAHASAN	WAKTU	METODE	MEDIA	EVALUASI/ PENILAIAN
			PERTEMUAN I				
1.	Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Jemaah haji dapat memahami kebijakan pemerintah Indonesia tentang penyelenggaraan haji dan umrah	1. Regulasi terkait penyelenggaraan haji dan umrah 2. Kewajiban pemerintah terhadap jemaah haji 3. Mabrur sebelum berhaji (peduli dan siap menolong Jemaah Haji Lansia)	2 JPL	ceramah dan tanya jawab	1. UU o.8/ 2019 2. PMA 13/ 2021	Uji petik pemahaman materi
2.	Kebijakan Pemerintah Arab Saudi tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Jemaah haji dapat memahami kebijakan pemerintah Arab Saudi tentang penyelenggaraan haji dan umrah	Ta'limatul Hajj	2 JPL	ceramah dan tanya jawab	Ta'limatul Hajj	Uji petik pemahaman materi
			PERTEMUAN II				
1.	Kebijakan Pemerintah terhadap Jemaah Haji Lansia	Jemaah Haji Lansia dapat memahami tata cara dan praktik ibadah haji Lansia	1. Prinsip kemudahan dalam beribadah bagi Lansia 2. Prinsip keringanan/rukhshah dalam beribadah bagi Lansia 3. Tata cara manasik haji bagi Lansia	2 JPL	ceramah dan tanya jawab	a. Buku paket bimbingan manasik b. Materi manasik haji Lansia	Uji petik pemahaman materi

2	Kebijakan Pelayanan Kesehatan Haji	1. Jemaah haji dapat memahami protokol Kesehatan dan layanan kesehatan	1. Edukasi pemeriksaan Kesehatan dan Kartu Kesehatan Jemaah Haji (KKJH) 2. Edukasi Kesehatan melalui pengukuran kebugaran 3. Edukasi dan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Lansia	2 JPL	ceramah dan tanya jawab	Permenkes tentang Kesehatan Haji	Uji petik pemahaman materi
	Senam Haji	1. Jemaah haji dapat memahami korelasi gerak senam dan mengikuti senam sehat haji	1. Manfaat senam sehat haji 2. Korelasi gerakan senam dengan gerakan pelaksanaan ibadah haji		Praktek Lapangan	Video Tutorial Senam Haji	Praktek
3	Alur Perjalanan Ibadah Haji	1. Jemaah haji dapat memahami alur perjalanan ibadah haji	2. Alur perjalanan gelombang 1 3. Alur perjalanan gelombang 2	2 JPL	ceramah dan tanya jawab	Rencana Perjalanan Haji (RPH) Buku tuntunan manasik haji dan umrah	Uji petik pemahaman materi

4	Tata Kelola daging hadyu (Dam)	1. Jemaah haji dapat memahami kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan daging hadyu (Dam).	2. Manfaat pengelolaan daging hadyu (Dam) bagi jemaah. 3. Skema distribusi daging hadyu (Dam) ke tanah air 4. Manfaat daging hadyu (Dam) bagi masyarakat miskin di tanah air	1 JPL	ceramah dan tanya jawab		

2. Bimbingan (Pemantapan) Karu dan Karom

NO	MATERI	TUJUAN	POKOK BAHASAN	WAKTU	METODE	MEDIA	EVALUASI/ PENILAIAN
PERTEMUAN I							
1	Tugas dan fungsi ketua regu dan ketua rombongan	Ketua regu dan ketua rombongan dapat memahami tugas dan fungsi secara maksimal	1. Tugas ketua regu dan ketua rombongan 2. Fungsi ketua regu dan ketua rombongan 3. Pelaporan ketua regu dan ketua rombongan 4. Prioritas layanan terhadap lansia	2 JPL	Studi Kasus, bermain peran, simulasi, praktek, ceramah dan tanya jawab	5. Buku saku ketua regu dan ketua rombongan	Uji petik pemahaman materi dan penyelesaian kasus

2	Layanan Jemaah haji	Ketua regu dan ketua rombongan dapat memahami layanan yang diberikan kepada Jemaah selama melaksanakan ibadah haji	1. Layanan selama di tanah air 2. Layanan selama di Arab Saudi 3. Prioritas layanan terhadap lansia	2 JPL	Studi Kasus, bermain peran, simulasi, praktek, ceramah dan tanya jawab	Ta'limatul Hajj	Uji petik pemahaman materi dan penyelesaian kasus

3. Tingkat Kecamatan

NO	MATERI	TUJUAN	POKOK BAHASAN	WAKTU	METODE	MEDIA	EVALUASI/ PENILAIAN
			PERTEMUAN I				
1	Hak dan Kewajiban Jemaah haji	Jemaah haji dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan haji dan umrah	1. Hak Jemaah haji 2. Kewajiban Jemaah haji	2 JPL	Observasi, ceramah dan tanya jawab	1. UU No.8/ 2019 2. PMA 13/2021	Uji petik pemahaman materi
2.	Akhlak Jemaah dan budaya Arab Saudi	Jemaah haji mampu beradaptasi dengan kultur Arab	1. Etika dan akhlak Jemaah selama pelaksanaan ibadah haji 2. Etika berbusana Arab Saudi 3. Sosial budaya Arab Saudi	2 JPL	Tutorial, ceramahdan tanya jawab	1.Fikih Haji 2.Tuntunan manasik haji	Uji petik pemahaman materi

PERTEMUAN II							
1.	Pencegahan dan pengendalian penyakit	Jemaah mampu melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit dan mengetahui factor resiko kesehatan	1. Edukasi penyakit menular 2. Pengelolaan stress 3. Dehidrasi dan resikonya 4. Edukasi Kesehatan ramah lansia	2 JPL	Film dokumentasi, ceramah, tanya jawab, dan praktek	1. Video 2. Buku Panduan Kesehatan Haji	Uji petik pemahaman materi
2.	Pemantapan Ibadah dan kegiatan selama penerbangan	Jemaah dapat memahami tata cara pelaksanaan ibadah dan kegiatan selama di dalam pesawat	1.Tayamum 2.Tata cara Shalat 3.Keselamatan penerbangan 4.Layanan ibadah Ramah lansia	2 JPL	Praktek, ceramah dan tanya jawab	. Fikih Haji . Tuntunan manasik haji	Uji petik pemahaman materi
PERTEMUAN III							
1.	Bimbingan Manasik Haji dan Umrah	Jemaah haji dapat memahami tata cara pelaksanaan ibadah Haji	1. Pengertian haji dan umrah 2. Syarat, rukun, wajib, sunnah haji dan Umrah 3. Mabit	2 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran dan tanya jawab	1.Fikh Haji 2.Tuntunan manasik haji	Uji petik pemahaman materi
2.	Tata Kelola daging hadyu (Dam)	Jemaah haji dapat memahami kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan daging hadyu (Dam).	1.Urgensi tata kelola Dam 2. Standarisasi harga Dam 3. Prosedur pembayaran Dam	1 JPL	ceramah dan tanya jawab		
3.	Praktek Senam Haji	Jemaah haji dapat memahami korelasi gerak senam dan mengikuti senam sehat haji	Manfaat senam sehat haji Korelasi gerakan senam dengan gerakan pelaksanaan ibadah haji	1 JPL	Praktek Lapangan	Video Tutorial Senam Haji	Praktek

PERTEMUAN IV							
1.	Praktik manasik Haji dan Kemudahan bagi Lansia	Jemaah haji dan Jemaah Lansia dapat mempraktikan tata cara pelaksanaan ibadah Haji	1. Miqat 2. Ihram 3. Tawaf 4. Sa'i 5. Praktik Umrah bagi Lansia	2 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran dan tanya jawab	Ta'limatul Hajj	Uji petik pemahaman materi
2.	Praktik manasik Umrah da Kemudahan bagi Lansia	Jemaah haji dan Jemaah Lansia dapat mempraktikan tata cara pelaksanaan ibadah Umrah	1. Miqat 2. Ihram 3. Tawaf 4. Sa'i 5. Praktik Umrah bagi Lansia	2 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran dan tanya jawab	Ta'limatul Hajj	Uji petik pemahaman materi
PERTEMUAN V							
1.	Bimbingan manasik Haji	Jemaah haji dapat memahami tata cara pelaksanaan ibadah Haji	1. Lempar Jumrah 2. Macam-macam haji 3. Dam dan Tata Kelolanya	3 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran dan tanya jawab	1. Fikh Haji 2. Tuntunan manasik haji	Uji petik pemahaman materi
2.	Bimbingan manasikUmrah	Jemaah haji dapat memahami tata cara pelaksanaan ibadah Umrah	1. Larangan Ihram 2. Dzikir dan do'a	1 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran dan tanya jawab	1. Fikh Haji 2. Tuntunan manasik haji	Uji petik pemahaman materi
PERTEMUAN VI							
1.	Praktik manasik Haji dan Kemudahan bagi Lansia	Jemaah haji dapat mempraktikan tata cara pelaksanaan ibadah Haji	1. Tawaf 2. Sa'i 3. Tahallul 4. Talbiyah, zikir dan do'a	3 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran dan tanya jawab	Ta'limatul Hajj	Uji petik pemahaman materi
2.	Praktik manasik Umrah dan Kemudahan bagi Lansia	Jemaah haji dapat mempraktikan tata cara pelaksanaan ibadah Umrah	1. Tahallul 2. Talbiyah, zikir dan do'a	1 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran dan tanya jawab	Ta'limatul Hajj	Uji petik pemahaman materi

PERTEMUAN VII (PEMANTAPAN)							
1.	Pemantapan Bimbingan Manasik Haji	Jemaah haji dapat memahami tata cara pelaksanaan ibadah Haji	1. Pengertian haji 2. Syarat, rukun, wajib, sunnah haji 3. Mabit	3 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran dan tanya jawab	1. Fikh Haji 2. Tuntunan manasik haji	Uji petik pemahaman materi
2.	Pemantapan Bimbingan	Jemaah haji dapat	1. Pengertian umrah	1 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran dan tanya jawab	1. Fikh Haji 2. Tuntunan manasik haji	Uji petik pemahaman materi
	Manasik Umrah	memahami tata cara pelaksanaan ibadah Umrah	2. Syarat, rukun, wajib, sunnah umrah				
PERTEMUAN VIII (PEMANTAPAN)							
1.	Pemantapan Praktik manasik Haji dan Kemudahan bagi Lansia	Jemaah haji dapat mempraktikan tata cara pelaksanaan ibadah Haji	1. Tawaf 2. Sa'i 3. Tahallul 4. Talbiyah, zikir dan do'a	3 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran dan tanya jawab	Ta'limatul Hajj	Uji petik pemahaman materi
2.	Pemantapan Praktik manasik Umrah dan Kemudahan bagi Lansia	Jemaah haji dapat mempraktikan tata cara pelaksanaan ibadah Umrah	1. Tahallul 2. Talbiyah, zikir dan do'a	1 JPL	Ceramah, simulasi, praktek, bermain peran dan tanya jawab	Ta'limatul Hajj	Uji petik pemahaman materi

c) Materi Bimbingan Manasik Ibadah Haji Bagi Jemaah Haji KBIHU saat di Tanah Air, meliputi:

(1) Fikih Haji Dan Umrah;

(2) Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji;

(3) Hikmah Haji;

(4) Hak Dan Kewajiban Jemaah Haji;

(5) Alur Perjalanan Haji; Dan

(6) Akhlak Jemaah Haji Dan Budaya Arab Saudi. (PMA No.7 Tahun 2023).

Tabel 2 : Materi Bimbingan Manasik oleh KBIHU dan/ atau Perseorangan.

Pertemuan	Materi	Pokok Bahasan	JP	Metode
I	Pengenalan Program Bimbingan oleh Kelompok Bimbingan	1. Sekilas sejarah, tugas, fungsi, visi, dan misi serta tujuan Kelompok Bimbingan 2. Program Pelaksanaan Bimbingan Manasik. 3. Kesepakatan antara pihak KBIH dengan jemaah haji terkait dengan hak kewajiban masing- masing.	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi
II	Kebijakan pemerintah dalam Menyelenggarakan Ibadah Haji	1. Kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji. 2. Bentuk pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi 3. Jemaah haji di tanah air, perjalanan dan Arab Saudi. 4. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Haji di Arab Saudi.	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi

Pertemuan	Materi	Pokok Bahasan	JP	Metode
III	Bimbingan Kesehatan Jemaah Haji	1. Bentuk pembinaan dan pelayanan kesehatan haji di tanah air, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. 2. Tindakan jemaah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran (jalan pagi, senam, dan pemeriksaan kesehatan rutin).	3	Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi, dan Peragaan
IV	Proses Perjalanan Ibadah Haji Gelombang I dan II	1. Alur perjalanan jemaah haji gel. I dan II 2. Perjalanan Haji gel. I (Embarkasi, Madinah, Makkah, Jeddah, Debarkasi Haji) 3. Perjalanan haji gel.II (Embarkasi, Jeddah, Makkah, Madinah, Debarkasi Haji).	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi
V	Bimbingan Manasik Haji/ Umrah	1. Syarat, hukum, wajib, dan sunnah haji. 2. Pelaksanaan haji/Umrah, 3. Macam ragam haji : Haji Tamattu', Ifrad, dan Qiran.	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi
VI	Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji/ Umrah	1. Sunnah ihram 2. Miqat 3. Pakaian ihram dan salat sunnah ihram 4. Niat dan talbiyah 5. Larangan-larangan 6. Ihram 7. Tawaf 8. Sa'i 9. Tahallul 10. Macam-macam dam	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Simulasi

Pertemuan	Materi	Pokok Bahasan	JP	Metode
VII	Praktek pelaksanaanUmrah	1. Praktek memakai pakaian ihram 2. Miqat 3. Praktek niat dan salat 4. Ihram 5. Praktek tawaf 6. Praktek sa'i 7. Praktek tahallul	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Praktek
VIII	Bimbingan Pelaksanaan Ibadah Haji	1. Miqat/ihram 2. Wukuf di Arafah 3. Mabit di Muzdalifah 4. Mabit di Mina 5. Melontar jumrah 6. Tawaf ifadah 7. Tahallul awal dan sani 8. Nafar awal dan nafar sani	2	Ceramah. Tanya jawab, dan Praktek
IX	Praktek Pelaksanaan Ibadah Haji/ Manasik Haji	1. Praktek memakai ihram, niat, dan salat 2. Ihram 3. Praktek wukuf, mabit 4. Di Muzdalifah dan Mina 5. Praktek melontar jumrah 6. Praktek tawaf ifadah 7. Praktek tahallul	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Praktek
X	Tata cara ibadah dalam perjalanan haji	1. Bersuci/ tayamum dalam perjalanan 2. Salat di perjalanan 3. Salat qasar dan jama' 4. Membaca Al Qur'an, zikir, dan doa	2	Ceramah, Tanya jawab, dan Praktek
XI	Masalah-masalah Ibadah Haji	1. Perjalanan dan permasalahan yang dihadapi jemaah haji dan solusinya	2	Penayangan Film, Tanya Jawab, dan Diskusi

Pertemuan	Materi	Pokok Bahasan	JP	Metode
XII	Akhlak Jemaah Haji Bahasa dan Budaya Arab Saudi	1. Etika dan akhlak jemaah selama pelaksanaan Ibadah haji 2. Tata cara berpakaian di Arab Saudi 3. Tata cara bergaul dengan sesama jemaah haji 4. Sosial budaya di Arab Saudi	2	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi
XIII	Hak Jemaah Haji Kewajiban Jemaah Haji	1. Hak memperoleh bimbingan manasik 2. Hak memperoleh pelayanan dokumen, akomodasi, transportasi, konsumsi, dan pelayanan kesehatan selama di tanah Air dan Arab Saudi 3. Mematuhi tata tertib dan aturan-aturan tentang nyelenggaraan Haji 4. Menjaga nama baik bangsa dan Negara selama di Arab Saudi	4	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi
XIV	Pelaksanaan Salat Arba'in dan Ziarah	1. Pelaksanaan salat arba'in beserta hikmahnya 2. Situs Nabawiyah Makkah dan Madinah 3. Pelaksanaan ziarah di Makkah dan Madinah	4	Ceramah, Tanya Jawab, dan Diskusi
XV	Adat dan Budaya Masyarakat Arab Saudi	1. Adat istiadat masyarakat Arab 2. Budaya masyarakat Arab Saudi	4	Ceramah dan Tanya Jawab
XVI	Hikmah/ filosofi ibadah haji dan pelestarian haji mabrur	3. Hikmah/ filosofi ibadah haji dan pelestarian Haji Mabrur 4. Haji Mabrur sepanjang hayat.	4	Ceramah dan Tanya Jawab

c) Materi Bimbingan Manasik Haji yang diselenggarakan oleh PIHK di Tanah Air.

Materi bimbingan manasik ibadah haji khusus paling sedikit meliputi: fikih haji dan umrah, kebijakan pemerintah dalam peyelenggaraan ibadah haji khusus, hikmah haji, hak dan kewajiban jemaah haji. Bimbingan manasik ibadah haji diberikan dalam bentuk teori dan praktek, harus berpedoman pada buku bimbingan manasik Kementerian Agama. (PMA No.5 Tahun 2021) .

d) Materi Bimbingan Manasik Ibadah Umrah yang diselenggarakan oleh PPIU di Tanah Air.

Bimbingan manasik dalam bentuk teori dan Praktek dengan materi yang meliputi manasik, kesehatan, dan perjalanan umrah. Materi bimbingan manasik berpedoman pada buku bimbingan manasik yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. (PMA No.5 Tahun 2021).

2) Materi Bimbingan Manasik Haji dalam perjalanan dan di Saudi Arabia oleh Pemerintah dan Kelompok Bimbingan.

a) Materi Bimbingan Manasik Haji dalam perjalanan dan di Saudi Arabia oleh Pemerintah. Meliputi: Do'a dalam perjalanan, Tayamum di Pesawat, Melaksanakan salat di perjalanan, Do'a dan dzikir, Arbain dan Ziarah, Rukun umrah (Ihram, tawaf, sa'i dan cukur/tahallul), Rukun, wajib dan sunnah haji, Manasik menjelang wukuf di Arafah, mabid di Muzdalifah, mabid di Mina, melontar jumrah, tawaf ifadah, sa'i dan tahallul haji. (Yanis 2017, hlm.104).

b) Materi Bimbingan Manasik Haji dalam perjalanan dan di Saudi Arabia oleh Kelompok Bimbingan (KBIHU).

Materi bimbingan manasik Ibadah Haji saat di perjalanan, meliputi: Doa Perjalanan; Fikih Ibadah Dalam Perjalanan; Ketentuan Penumpang Dalam Pesawat; Dan Ketentuan Di

Bandara Kedatangan Di Arab Saudi.

Sedangkan materi bimbingan manasik Ibadah Haji saat di Arab Saudi, meliputi: Ketentuan transportasi perjalanan ke dan selama di Makkah dan Madinah; dan Ketentuan ziarah di Makkah dan Madinah. (PMA No.7 Tahun 2023).

Tabel 3: Kurikulum Manasik Haji dalam Perjalanan

No	Materi	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Referensi
1	Perjalanan Haji	Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji	1. Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. 2. Bentuk pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah haji. 3. Ketentuan perundang- undangan haji.	1. Tuntunan manasik haji dan umrah , Kemenag 2. UU No. 8 Tahun 2019. 3. PP No.79/ 2012 4. PMA No.13 Tahun 2021
		Perjalanan Jemaah Haji	1. Proses perjalanan Jemaah haji gelombang 1 dan 2. 2. Perjalanan ibadah haji gelombang 1 (Embarkasi, Madinah, Makkah, Jeddah, Debarkasi Haji). 3. Perjalanan ibadah haji gelombang 2 (Embarkasi, Jeddah, Makkah, Madinah, Debarkasi haji).	
		Keberangkatan / Kepulangan	Kegiatan Menjelang Keberangkatan : 1. Perjalanan dari rumah ke asrama haji. 2. Asrama haji ke Bandara Embarkasi PP 3. Asrama Debarkasi ke daerah.	
		Hal Penting dalam Penerbangan Haji	1. Petunjuk/ informasi yang diberikan oleh awak pesawat dan petugas kloter,terkait; Penggunaan sarana di pesawat,saat akan melintasi miqat/ bagi yang niat umrah. 2. Melafalkan doa ketika akan take-off dan berdzikir dan membaca Al- Qur'an. 3. Memperdalam manasik melalui media monitor LCD di bangku pesawat. 4. Tidak merokok dan bercanda atau berbicara yang tidak bermanfaat.	

No	Materi	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Referensi
		Pelaksanaan Ibadah dalam Perjalanan	1. Tata cara thaharah/tayamum dipesawat. 2. Tata cara salat di perjalanan. 3. Hukum salat di pesawat/ dalam perjalanan. 4. Salat jama' qasr, 5. Salat qasar, salat jama'. Salat jama' taqdim dan jama' takhir serta Praktek melaksanakan salat dalam perjalanan.	
		Miqat Jemaah Haji	Gelombang 1 : Jemaah Gelombang 1 mengambil miqat di Zul Hulaifah (Bir Ali)	
			Gelombang 2 : 1. Miqat Jemaah haji gelombang 2 dapat dilaksanakan di emberkasi di atas pesawat. 2. Jeddah sebagai miqat makani Jemaah haji gelombang 2. Bagi Jemaah haji yang datang ke Makkah melalui Jeddah.	
		Kedatangan di Bandara	1. Turun dari pesawat, tata tertib menunggu di ruangan, dan pemeriksaan imigrasi. 2. Pengambilan bagasi dan pemeriksaan bea cukai Arab Saudi, penggunaan fasilitas di bandara dan proses pelaksanaan ibadah di bandara.	

No	Materi	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Referensi
2	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Jemaah Haji	**Hak Jemaah :** 1. Penjelasan umum terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. 2. Pelayanan administrasi dan informasi. 3. Bimbingan Jemaah haji. 4. Pelayanan Transportasi, akomodasi dan konsumsi di tanah air dan Arab Saudi. 5. Pembinaan dan pelayanan kesehatan	1. UU No. 8/2019 2. PP No. 79/2012 3. PMA No. 3/2018
			Kewajiban Jemaah : 1. Mempersiapkan diri sebagai tamu Allah. 2. Mempelajari manasik haji. 3. Mempersiapkan kesehatan/ kebugaran. 4. Membayar pelunasan dan persiapan dokumen perjalanan. 5. Mematuhi tata tertib dan ketentuan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. 6. Menjaga nama baik bangsa dan Negara selama ibadah haji. 7. Menjaga kesalehan pribadi dan social.	
			Kewajiban Pemerintah : 1. Memberikan pembinaan kepada Jemaah haji dan penyiapan petugas. 2. Memberikan pelayanan transportasi, akomodasi dan konsumsi serta pelayanan kesehatan Jemaah haji. 3. Memberikan pelayanan safari wukuf dan badal haji. 4. Melindungi Jemaah haji melalui asuransi, keamanan dan kenyamanan Jemaah.	

Tabel 4 : Pengembangan Materi Bimbingan Manasik Haji

NO	Materi	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Referensi
1	Ketentuan Haji dan Umrah	Pelaksanaan Umrah	Umrah : 1. Pengertian umrah. 2. Hukum umrah. 3. Waktu pengerjaan umrah. 4. Syarat, rukun, wajib, dan sunnah umrah 5. Pelaksanaan umrah (ihram/ niat, tawaf, sa'i, tahallul). Haji : 1. Pengertian haji 2. Hukum haji. 3. Waktu mengerjakan haji. 4. Syarat, rukun, wajib, dan sunah haji. 5. Pelaksanaan haji (ihram/niat, wukuf, tahallul).	Tutunan Manasik Haji dan Umrah, Kemenag, Fiqih haji kompre-hensif, Kemenag 2015.
			1. Hikmah haji 2. Hikmah umrah 3. Hikmah miqat zamani dan miqat makani. 4. Hikmah bacaan talbiyah.	
		Pelaksanaan Haji	5. Hikmah thawaf. 6. Hikmah sa'i. 7. Hikmah wukuf. 8. Hikmah mabit di Muzdalifah. 9. Hikmah mabit di Mina. 10. Hikmah melontar jumrah. 11. Hikmah tahallul. 12. Hikmah dam. 13. Haji Tamattu' (pengertian dan pelaksanaannya). 14. Haji Ifrad (pengertian dan pelaksanaannya). 15. Haji Qiran (pengertian dan pelaksanaannya)	

NO	Materi	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Referensi
2	Ziarah	Tempat Ziarah di Tanah Suci dan Hikmah Ziarah	Kota Madinah (keutamaan Madinatul Rosul): 1. Masjid Nabawi (Sejarah Roudhah, Mihrab). 2. Makam Rasulullah (tata ziarah dan waktu ziarah). 3. Makam baqi' al Gharqad. 4. Masjid Quba' 5. Jabal Uhud (BukitUhud). 6. Masjid Qiblatain. 7. Masjid Sab'ah/Khandaq. 8. Masjid Al ijabah. 9. Masjid Jum'ah. 10. Masjid Abi Zarr Al Ghifari. 11. Masjid Ghamamah. 12. Masjid Bilal. 13. Masjid Miqat. 14. Percetakan Al-Qur'an	
			Kota Makkah : 1. Gua Hira di Jabal Nur. 2. Gua Tsur di Jabal Tsur. 3. Jabal Rahmah. 4. Masjid Jin. 5. Museum Ka'bah.	
3	Akhlaq dan Haji Mabrur	Akhlaq Jemaah Haji dan Adat Istiadat Bangsa Arab	1. Etika dan akhlaq jemaah selama haji. 2. Cara berbusana di Arab. 3. Akhlaq sesama Jemaah haji. 4. Adat Istiadat Bangsa Arab.	
		Haji Mabrur	Pegertian dan ciri haji mabrur. Menjaga kemabruran haji.	

c. Materi Bimbingan Manasik Haji dalam perjalanan dan di Saudi Arabia yang diselenggarakan oleh PIHK,

Materi bimbingan perjalanan meliputi: persiapan pemberangkatan, pemberangkatan dan pemulangan, serta kedatangan di Arab Saudi.

a. Materi bimbingan perjalanan persiapan pemberangkatan paling sedikit memuat: persiapan mental spiritual; dan persiapan material.

b. Materi bimbingan perjalanan pemberangkatan dan pemulangan paling sedikit memuat: doa perjalanan; fikih ibadah dalam perjalanan; dan ketentuan penumpang dalam pesawat.

c. Materi bimbingan perjalanan kedatangan di Arab Saudi paling sedikit memuat: ketentuan di bandara kedatangan di Arab Saudi; ketentuan umum transportasi perjalanan ke dan selama di Makkah dan Madinah; ketentuan ziarah keagamaan di Makkah dan Madinah; dan rencana perjalanan haji. (PMA No.5 Tahun 2021).

5. Metode Bimbingan Manasik

Metode bimbingan ibadah haji/umrah adalah cara pembimbing menyampaikan materi bimbingan kepada jemaah haji/umrah agar lebih mudah menyerap, mengerti dan memahami materi bimbingan dengan mudah.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 15 disebutkan bahwa , metode bimbingan meliputi: a. ceramah; b. tanya jawab; c. diskusi, d. peragaan; e. penayangan video; f. praktek manasik; dan g. simulasi. Adapun Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan umrah No.59 Tahun 2019, Tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan, bahwa bimbingan kepada jemaah haji diutamakan melalui pendekatan pembelajaran orang dewasa (Andragogi) yang dilaksanakan melalui metode : a. ceramah; b. tanya jawab; c. diskusi; d. praktek lapangan; e. penugasan; f. bermain peran (role playing); dan g. audio visual.

Metode-metode tersebut dapat diterapkan dan dikembangkan sesuai

dengan materi pembelajaran dan situasi kondisi jemaah. Metode lainnya beserta penjelasannya sebagai berikut:

a. Home visit atau berkunjung ke rumah adalah pembimbing mendatangi jemaah haji/umrah di rumahnya atau kelompok kecil dari rumah ke rumah. Jemaah haji/umrah diajak berdialog dan untuk memmpelajari buku materi bimbingan haji/umrah.
b. Ceramah adalah penjelasan tentang haji/umrah yang disampaikan oleh pembimbing kepada jemaah yang berkumpul secara klasikal.
c. Tanya jawab dilaksanakan sebagai kelanjutan ceramah untuk memberikan pemahaman yang sempurna kepada jemaah haji/umrah terhadap materi yang telah disampaikan.
d. Peragaan yaitu visualisasi dari setiap pembelajaran yang dicontohkan oleh pembimbing dan diperhatikan serta diperagakan oleh para jemaah haji/umrah.
e. Praktek lapangan yaitu jemaah haji/umrah secara bersama-sama mempraktek seluruh pelaksanaan manasik dari awal sampai selesai yang dipandu oleh pembimbing. Metode ini diharapkan sering dilakukan.
f. Diskusi adalah bertukar pikiran untuk mencapai sesuatu atau beberapa kesimpulan pemahaman jemaah haji/umrah terhadap materi bimbingan ibadah haji/umrah.
g. Sarasehan atau pertemuan satu kelompok adalah jemaah haji secara bersama-sama mempelajari manasik haji/umrah dengan pembimbing yang bertindak sebagai moderator dan fasilliator atau sebagai narasumber yang sekaligus memandu jalannya pertemuaan.
h. Konsultasi yaitu jemaah aktif bertanya tentang masalah perhajiaan/umrah kepada pembimbing dan pembimbing memberikan penjelasan dan bimbingan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh calon jemaah haji (Depag RI, 2001: 12-13).

B. Prasarana dan Sarana Bimbingan Manasik

Salah satu aspek penunjang keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik haji dan umrah adalah sarana prasarana/fasilitas. Sarana dan prasarana dalam bimbingan manasik haji/umrah adalah semua benda bergerak maupun tidak bergerak yang diperlukan untuk menunjang kegiatan bimbingan manasik haji/umrah.

Prasarana bimbingan manasik adalah semua peralatan yang secara tidak langsung menunjang jalannya kegiatan bimbingan manasik, seperti gedung, ruangan belajar, LCD, laptop, meja, kursi, papan tulis white board, spedol dan penghapus, ATK. Sedangkan sarana bimbingan manasik adalah semua peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pelaksanaan kegiatan bimbingan. Perlengkapan bimbingan manasik haji/Umrah meliputi; Ka'bah mini, tempat Sa'i.

Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.146 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bab VI Pasal 10 dan 11 manyatakan bahwa Kementerian Agama Kabupaten/Kota menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk alat peraga dan perlengkapan lainnya. Alat peraga paling sedikit berupa Ka'bah Mini. Perlengkapan lainnya paling sedikit berupa buku paket manasik haji/umrah.

Seluruh jemaah haji diberikan buku paket manasik haji yang berisi bimbingan manasik dan petunjuk perjalanan haji. Buku ini diberikan pada saat jemaah haji melakukan pelunasan Bipih (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) (Kementerian Agama, 2019, hal. 32)

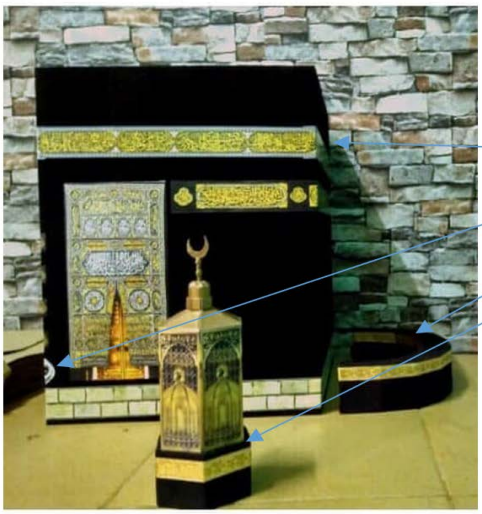

Gambar 2: Miniatur Kakbah

Gambar : 3
Contoh pakaian ihram laki-laki

Gambar : 4
Contoh pakaian ihram perempuan

C. Biaya Bimbingan Manasik Haji/Umrah

Biaya manasik jemaah haji reguler yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dari *"inderect cost"* (biaya tidak langsung) yang berasal dari nilai manfaat pengembangan setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) reguler. (Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, 2017, hal. 15-16 dan Kementerian Agama, 2018, hal. 19-20). Sedangkan biaya bimbingan manasik haji dan umrah yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik kelompok bimbingan, perseorangan, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) maupun Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) adalah dari peserta bimbingan jemaah haji/umrah.

Biaya bimbingan manasik haji khusus oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan biaya bimbingan manasik ibadah umrah oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sudah masuk dalam paket biaya pelayanan dan perjalanan yang menjadi pilihan jemaah. Gambaran besaran biaya penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Pada tahun 1441 H/ 2020 M, besaran Bipih khusus bagi jemaah haji paling sedikit USD.8,000 (delapan ribu Dollar Amerika). Berdasarkan Keputusan Dirjen No.143 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembayaran Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus dan pengurusan dokumen haji khusus tahun 1441 H/ 2020 M. Sedangkan biaya penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah berdasarkan biaya referensi ibadah umrah yang ditetapkan oleh Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 777 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Referensi Masa Pandemi, menetapkan bahwa besaran biaya penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah referensi (BPPIU Referensi) masa pandemi sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).

Adapun biava Penyelenggaraan Ibadah Umrah pada masa pandemi menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 1332 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019,* Bab IIII disebutkan bahwa biava penyelenggaraan ibadah umrah mengikuti harga referensi yang ditetapkan oleh Menteri Agama, biaya dapat ditambah dengan biaya lainnya yang timbul akibat pandemi Covid-19. Dalam hal jemaah telah membayar biaya perjalanan ibadah umrah sebelum keputusan

ini ditetapkan, PPIU dapat menyesuaikan biaya sesuai dengan kebutuhan jemaah.

Biaya refrensi tersebut akan direvisi berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan seluruh asosiasi travel umrah menjadi Rp 28 juta per orang, naik Rp 2 juta dibandingkan dengan biaya minimal sebelumnya (Rp 26 juta per orang), besaran itu belum termasuk biaya hotel untuk karantina jemaah. (https://www.jawapos.com/nasional/ 12/01/2022/ naik-rp-2-juta-biaya-umrah-minimal-rp-28-juta/)

B. SERTIFIKASI PEMBIMBING MANASIK HAJI

Program sertifikasi pembimbing manasik haji adalah upaya pemerintah dalam rangka menstandarisasi pembimbing untuk mendapatkan pembimbing manasik haji/umrah yang faham dan memiliki visi yang sama dengan pemerintah, baik bimbingan manasik ibadah, manasik perjalanan, manasik kesehatan serta hak dan kewajiban jemaah. Dengan adanya pembimbing manasik yang tersertifikasi maka akan mewujudkan pembimbing manasik haji/umrah dan petugas pembimbing haji yang profesional, mampu meningkatkan kualitas, kreativitas, dan integritas sebagai pembimbing manasik.

Proses untuk mendapatkan sertifikat pembimbing manasik haji harus melalui beberapa tahapan, salah satunya dengan pelatihan sertifikasi pembimbing manasik haji yang di dalamnya diberikan berbagai materi-materi mengenai berbagai kebijakan baru penyelenggaraan ibadah haji dan materi-materi penunjang lainnya, sehingga dengan penguatan materi-materi yang diberikan dalam pelatihan sertifikasi pembimbing manasik haji dapat membentuk pembimbing manasik dan petugas pembimbing haji yang profesional.

Keberadaan pembimbing manasik haji/umrah profesional merupakan keniscayaan dan sangat urgen serta mulia dalam rangka memberikan bekal pengetahuan manasik kepada jemaah haji/ umrah, agar dalam melaksanakan ibadahnya sesuai kaidah-kaidah syariat Islam yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Demikian halnya sebagai petugas pembimbing ibadah haji yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan, bimbingan dan perlindungan dapat menjelaskan seluruh manasik haji, menjawab pertanyaan yang muncul, memecahkan persoalan yang timbul seputar manasik, mempraktekkan manasik, serta berusaha melindungi jemaah dari segala hal yang dapat membahayakan.

Dari zona tugasnya pembimbing manasik haji ada yang hanya di tanah air, tetapi ada juga yang menjadi petugas pembimbing haji yang menyertai calon jemaah haji sebagai TPIHI mulai dari keberangkatan dari Emberkasi ke Tanah Suci hingga kepulangan kembali ke Tanah Air, atau sebagai konsultan ibadah haji di Arab Saudi. Hal ini mengharuskan adanya sebuah tanggung jawab penuh, profesional dan keikhlasan untuk melayani pembimbingan manasik kepada jemaah haji, agar jemaah dapat menunaikan ibadah hajinya dengan benar. (Sri Ilham Lubis, 2016, hal. 48-49)

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang ditunjuk dan masyarakat merupakan upaya standarisasi kualitas pembimbing manasik meliputi kompetensi pembimbingan manasik haji, proses pembimbingan manasik oleh pemerintah dan masyarakat kurikulum bimbingan manasik, strategi pembelajaran orang dewasa (adult education), dan penjaminan mutu hasil bimbingan nmanasik haji. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) baik Unversitas Islam Negeri (UIN) maupun Instititut Agama Islam Negeri (IAIN) yang ditunjuk tersebut diberikan kewenangan menjadi pelaksana program sertifikasi yaitu pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang memiliki program studi (prodi) manajemen haji dan umrah. (Yanis, 2017, hal. 3-4)

Program serifikasi ini tidak boleh berhenti setelah peserta dinyatakan lulus dan memperoleh selembar sertifikat. Untuk menjaga ritme, semangat tetap tinggi, perubahan dan kesadaran yang terus dinamis perlu menyusun rencana setiap kali akan melakukan bimbingan mansik, yaitu Rencana Kerja Operasional (RKO). (Yanis, 2017, hal. 45-46)

Sertifikasi tersebut menjadi program 2 (dua) Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yaitu *Pertama* Direktorat Bina Haji, sebagai koordinator program sertifikasi haji reguler adalah penanggung jawabnya adalah Kakanwil Kemenag Provinsi. *Kedua* Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, sebagai penanggungjawab program sertifikasi haji khusus.

Teknis pelaksanaan sertifikasi pembimbing manasik haji tersebut diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, sebagai berikut :

1. Sertifikasi pembimbing manasik haji reguler
    a. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor :D/223 Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.
    b. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor :D/127 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor :D/223 Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.

2. Sertifikasi pembimbing manasik haji khusus

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: D/316 Tahun 2016 Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus.

Gambar : 5

Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Reguler dan Haji Khusus

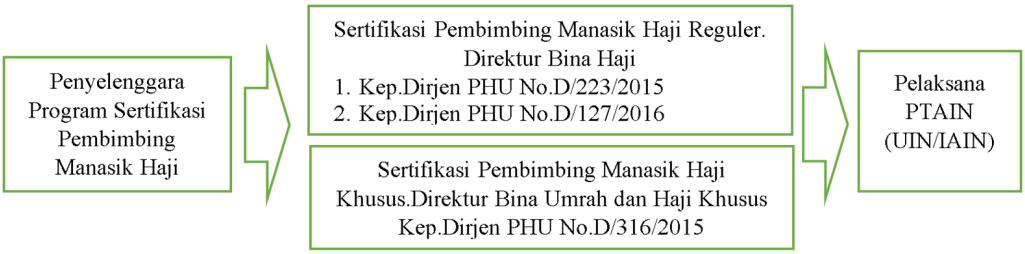

A. Pengertian Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji/Umrah.

Sertifikasi adalah pemberian sertifikat pembimbing manasik haji melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Sedangkan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji adalah proses penilaian dan pengakuan pemerintah atas kemampuan dan keterampilan seseorang untuk melakukan bimbingan manasik haji secara profesional. (Kementerian Agama RI, 2017, 13).

Sedangkan dalam Kep.Dirjen No.D/316 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus mendefinikan bahwa Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus adalah proses penilaian dan pengakuan Pemerintah atas kemampuan dan keterampilan pembimbing untuk melakukan bimbingan manasik haji khusus secara profesional.

Sertifikasi pembimbing manasik ibadah haji merupakan usaha yang terencana dari pihak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mencetak tenaga pembimbing manasik haji yang berkualitas dan profesional. Pembimbing manasik haji yang profesional dituntut untuk menguasai beberapa kompetensi, yakni:

1. Kompetensi Pedagogik;
2. Kompetensi Profesional;

3. Kompetensi Kepribadian; dan
4. Kompetensi Sosial.

B. Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Reguler

Berdasar Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: D/223 Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji. Dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: D/127 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor :D/223 Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Sertifikasi:

a. Meningkatkan kualitas, kreatifitas dan integritas pembimbing manasik agar mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara profesional guna mewujudkan jemaah haji mandiri dalam hal ibadah dan perjalanan;

b. Memberikan pengakuan dan perlindungan atas profesionalitas pembimbing manasik dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya dalam memberikan bimbingan manasik sesuai ketentuan pemerintah

c. Menstandarisasikan kompetensi pembimbing agar dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan di bidang bimbingan manasik

d. Menjadi mediasi bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam mewujudkan penjaminan mutu (quality assurance) bagi pembimbing manasik baik yang ada di pemerintah maupun masyarakat.

2. Manfaat Sertifikasi Pembimbing Manasik:

a. Sebagai sarana pembentukan pembimbing haji profesional, yang mampu mengaktualisasikan tujuan penyelenggaraan ibadah haji dengan meningkatkan pengetahuan dan Praktek manasik serta kompetensi lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji.

b. Sebagai dasar kualifikasi pengetahuan dan tingkat penguasaan materi dalam pelaksanaan bimbingan manasik sesuai standar yang ditetapkan

pemerintah.

c. Sebagai syarat pendirian kelompok bimbingan sekaligus kredibilitas bagi perseorangan maupun kelompok dalam melakukan tugas bimbingan manasik, dan

d. Sebagai jaminan kewenangan dan kualitas pemberian bimbingan bagi jemaah haji Indonesia dalam memperoleh pelayanan bimbingan manasik sesuai ketentuan syariat agama Islam.

3. Ruang Lingkup dan Sasaran Sertifikasi Pembimbing Manasik:

a. Ruang lingkup dan Sasaran Pedoman Sertifikasi, meliput:

1) Ketentuan umum, penyelenggaraan sertifikasi manasik dengan berbagai persyaratan peserta, nara sumber dan asesor, proses kegiatan sertifikasi, monitoring dan evaluasi sertfikasi.

2) Sasaran utama pedoman sertifikasi pembimbing manasik haji adalah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) meliputi UIN/ IAIN, Kanwil Kemenag, Provinsi, pembimbing manasik haji dan peserta sertifikasi.

b. Lingkup dan Sasaran peserta sertifikasi :

1) Lingkup peserta sertifikasi diperuntukkan bagi seseorang yang bekerja dalam lingkup tugas pemerintah dan swasta. Seseorang yang bekerja dalam lingkup tugas pemerintah, meliputi pembimbing manasik dari unsur Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Seseorang yang bekerja dalam lingkup swasta, meliputi pembimbing manasik yang berasal dari tokoh masyarakat , ulama, guru agama, dan pengurus/pembimbing kelompok bimbingan haji.

2) Sasaran dan target pembimbing tersertifikasi seluruh Indonesia sebanyak 4.000 (empat ribu) orang terdiri PNS dan non PNS.

3) Sasaran dimaksud didasarkan atas rasio ideal pembimbing, yaitu 1:45 orang, dari kuota haji jemaah reguler kurang lebih 155.200 orang.

4. Persyaratan Peserta

Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No.D/127/ 2016 tentang Perubahan atas keputusan Direktur Jenderal Penyeleng- garaan Haji dan Umrah Nomor D/223/2015 tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji, pasal 5 Persyaratan Peserta, disebutkan :

a. Persyaratan Umum:
    1) Mengajukan permohonan dilampiri rekomendasi kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
    2) Membuat pernyataan pernah menjadi pembimbing manasik haji.
b. Mengisi formulir pendaftaran dan instrumen portofolio, dengan melampirkan:
    1) Fotokopi ijazah S1 atau sederajat;
    2) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
    3) Usia minimal 30 dan maksimal 56 tahun (dihitung mulai berlangsung kegiatan sertifikasi).
    4) Foto berwarna, latar belakang merah 3x4 =2 lembar; dan
    5) Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
c. Dalam hal kegiatan sertifikasi dilakukan secara swakelola oleh instansi terkait atau lembaga/organisasai masyarakat, persyaratan umum peserta sebagaimana huruf c menjadi:
    1) surat tugas dari instansi/lembaga/pimpinan organisasi.
    2) fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;
    3) usia minimal 30 dan maksimal 65 tahun (dihitung mulai berlangsung kegiatan sertifikasi).
    4) foto berwarna, latar belakang merah 3x4 =2 lembar; dan
    5) surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
d. Persyaratan Khusus
    1) Jujur, bertanggung jawab, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan

rasa nasionalisme;

2) Pernah menjadi pembimbing manasik minimal 2 tahun; dan
3) Mampu berkomunikasi bahasa inggris dan / atau bahasa Arab.
4) Persyaratan khusus tersebut dibuat oleh pimpinan instansi/lembaga/ormas masing-masing dan dibuktikan dengan dokumen yang terkait. (Kementerian Agama RI, Jakarta, 2017, hlm.7)

5. Nara Sumber Sertifikasi Pembimbing Manasik

Nara sumber sertifikasi pembimbing manasik adalah tenaga ahli yang memiliki kompetensi keilmuan dan Praktek manasik.

a. Persyaratan Narasumber

Nara sumber sertifikasi pembimbing manasik haji harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1) Tenaga akademik pangkat minimal Lektor atau pendidikan S2 bidang ilmu agama Islam.
2) Pejabat/pegawai Kementerian Agama, pangkat minimal Pembina (IV/a) baik pusat mapun daerah;
3) Menguasai materi dan pengalaman manasik serta bidang tertentu sesuai materi yang diampu; dan
4) Menguasai metode dan pendekatan cara belajar orang dewasa.

b. Nara sumber sertifikasi berhak:

1) memperoleh honorarium, transport, akomodasi, dan konsumsi sesuai ketentuan;
2) memperoleh penghargaan sebagai narasumber dalam bentuk sertifikat; dan
3) memperoleh kesempatan diusulkan sebagai tim pembimbing ibadah haji di Tanah Suci.

c. Nara sumber sertifikasi berkewajiban:

1) menyusun rencana persiapan pembelajaran;

2) menyiapkan bahan ajar/ presentasi dan media yang relevan;
3) menyajikan materi pembelajaran sesuai kurikulum dan silabi yang telah ditetapkan;
4) melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
5) mematuhi norma dan etika perilaku sebagai nara sumber.

6. Asesor Sertifikasi Pembimbing Manasik

Adalah tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam melakukan verifikasi persyaratan peserta sertifikasi dan penilaian sebagai dasar menentukan kelulusan peserta pembimbing manasik. Asesor harus memenuhi persyaratan :

a. Dosen aktif pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN);
b. Pejabat terkait, khususnya pada Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
c. Pendidikan minmal sarjana S2;
d. Memiliki pengetahuan yang memadahi dibidang perhajian;
e. Memiliki kompetensi yang memadahi dalam pendampingan, kebahasaan, dan pengetahuan teknis perhajian; dan
f. Pembentukannya dilaksanakan di masing-masing provinsi dengan prosedur sesuai ketentuan.

7. Organisasi Penyelenggara Sertifikasi

Organisasi penyelenggara sertifikasi terdiri atas :

a. Pengarah sertifikasi adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN)/Institut Agama Islam Negeri (IAIN);
b. Koordinator program serlifikasi adalah Direktur Bina
c. Penanggung jawab adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
d. Pelaksana sertifikasi adalah Universitas Islam Negeri (UIN) atau lnstitut

Agama Islam Negeri (IAIN) pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah;

Susunan Panitia Pelaksana, Nara Sumber, dan Asesor ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian AgamaProvinsi.

8. Tata Kerja Organisasi Sertifikasi

a. Organisasi penyelenggara sertifikasi bertugas:
   1) Koordinator yaitu memberikan masukan dan arahan pelaksanaan program sertifikasi pembimbing manasik haji;
   2) Panitia Pelaksana yaitu merencanakan, melaksanakan kegiatan dengan menyusun panduan dan jadwal kegiatan, memfasilitasi, menetapkan calon peserta, dan melaporkan kegiatan sertifikasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
   3) Asesor yaitu melakukan verifikasi data dan persyaratan calon peserta, menilai tugas, dan merekomendasikan kelulusan peserta; dan
   4) Narasumber yaitu memberikan materi pembelajaran pembekalan kepada peserta sesuai jadwal yang disusun oleh panitia pelaksana.

b. Dalam melaksanakan tugas, penyelenggara sertifikasi memiliki kewenangan:
   1) Koordinator mengusulkan perubahan materi dan nara sumber.
   2) Panitia pelaksana yaitu mengatur proses pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan penggunaan anggaran atas ketulusan peserta sertifikasi.
   3) Narasumber yaitu menyusun dan menyajikan materi sesuai dengan kurikulum dan silabi dengan metodologi pembelajaran orang dewasa (*andragogy* dan *participatory*).

Gambar : 6
Struktur Organisasi Penyelenggaraan Sertifikasi Pembimbing Manasik

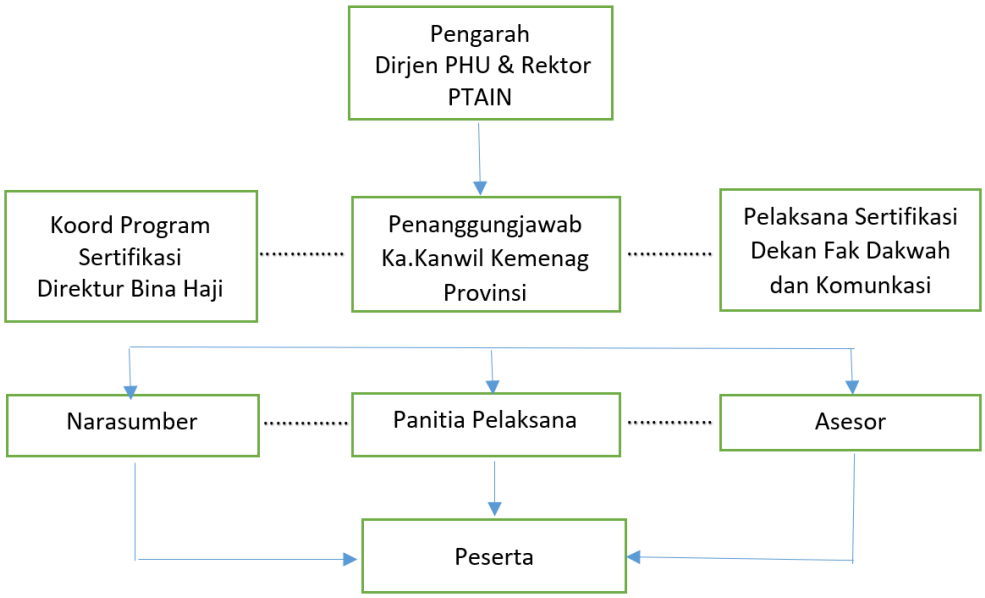

(Kementerian Agama RI, 2017, hlm.19)

9. Prosedur Sertifikasi

a. Prosedur Pendaftaran

1) Panitia pelaksana sertifikasi menyampaikan informasi tentang pendaftaran dan persyaratan calon peserta melalui website, media massa dan surat kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi beserta jajarannya;

2) Pendaftaran calon peserta sertifikasi pembimbing manasik haji dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai peserta dan menyampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sesuai ketentuan dan persyaratan serta kelengkapan administrasi.

b. Prosedur Pengumpulan Berkas

1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengumpulkan berkas calon peserta sertifikasi diklasifikasikan sesuai kabupaten/kota.

2) Calon peserta yang telah didata dengan kelengkapan persyaratan disampaikan kepada Pelaksana Sertifikasi yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) atau lnstitut Agama Islam Negeri (IAIN) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

c. Prosedur Penetapan Calon Peserta

1) Panita pelaksana sertifikasi menyampaikan berkas calon peserta dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada asesor.
2) Asesor melakukan verifikasi portofolio berupa dokumen yang menggambarkan pengalaman kerja/prestasi sebagai pembimbing haji dan kelengkapan administrasi calon peserta sertifikasi;
3) Asesor memberikan rekomendasi peserta yang menuhi persyaratan dengan mempertimbangkan jum lah peserta sesuai alokasi anggaran.
4) Panitia pelaksana menetapkan dan mengumuman hasil verifikasi calon peserta sertifikasi.

d. Prosedur Penyelenggaraan

1) Penyelenggaraan sertifikasi meliputi: persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2) Persiapan sertifikasi meliputi:
   a) Penunjukan Universitas Islam Negeri (UIN) atau lnstitut Agama Islam Negeri (IAIN) pada Fakultas Dakwah dan komunikasi oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai pelaksana sertifikasi; (Ditindaklanjuti dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), kemudian penandatanganan PKs (Perjanjian Kerjasama) antara Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan Kantor Wilayah Kemenag Provinsi atau dengan pihak ketiga yang mengadakan kerjasama untuk melaksanakan sertifikasi pembimbing manasik).
   b) Penunjukkan penyelenggara sertifikasi meliputi panitia pelaksana, nara sumber, dan asesor oleh penetapan panitia pelaksana, nara

sumber, dan asesor oleh kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;

c) Penyusunan jadwal kegiatan, membuat undangan peserta, nara sumber, dan asesor serta administrasi lainnya;

d) Penyiapan tempat kegiatan dan sarana pendukung lainnya;

e) Melaksanakan rapat koordinasi panitia pelaksana dengan asesor, narasumber, dan pihak terkait;

f) Melakukan pemanggilan calon peserta yang telah memenuhi persyaratan administratif.

3) Pelaksanaan sertifikasi meliputi: pre-test, kegiatan proses pembelajaran, post test, penilaian dan penetapan kelulusan.

4) Pre-test digunakan untuk:

a) Mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan, kepribadian dan pengalaman sebagai pembimbing

b) Penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap proses penguatan kompetensi pembimbing manasik .

5) Proses pelaksanaan pembelajaran sertifikasi pembimbing manasik sesuai kurikulum dan silabi yang ditetapkan.

6) Pelaksanaan akhir sertifikasi, dilakukan post test untuk mengukur keberhasilan proses penguatan meliputi, tertulis, lisan, dan micro

10. Kompetensi dan kurikulum

a. Kompetensi

1) Kompetensi Dasar (20 % = 15 JPL)

Kompetensi dasar adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap peserta sertifikasi (landasan kepribadian) sebagai dasar bagi kompetensi inti, dan penunjang. Adapun kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta yang diharapkan setelah proses sertifikasi adalah:

a) Memahami kebijakan penyelenggaraan haji di Indonesia dan

Arab Saudi; dan

b) Memahami tugas dan urgensi pembimbing manasik haji.

2) Kompetensi Inti (60 % = 45 JPL)

Kompetensi inti adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap peserta sertifikasi. Adapun kompetensi inti yang dimiliki peserta sertifikasi adalah:

a) Memahami konsep dan Praktek manasik haji:

b) Menguasai manajemen dan metodologi bimbingan manasik;

c) Memahami filosofi/hikmah manasik haji;

d) Memahami character building dalam bimbingan haji.

3) Kompetensi Penunjang (20 % = 15 JPL)

Kompetensi penunjang adalah kompetensi yang dimiliki untuk mendukung kompetensi dasar dan inti. Adapun kompetensi penunjang yang dimiliki peserta sertifikasi adalah :

a) Mampu menyusun rencana kerja manasik haji;

b) Mampu bekerjasama dengan pihak lain; dan evaluasi dan penutupan.

b. Kurikulum

1) Kurikulum dan silabi sertifikasi dialokasikan 75 jam pelajaran (JPL), setiap 1 (satu) JPL 60 menit.

2) Kurikulum sebagaimana dimaksud meliputi

a) Materi Dasar (15 JPL) sebanyak 20%, meliputi:

b) Penjelasan Program, pre test dll (3 JPL)

c) Kebijakan Penyelenggaraan Haji (2 JPL)

d) Kebijakan Penyelenggaraan haji di Arab Saudi dan Taklimatul hajj (2 JPL)

e) Kebijakan Pembinaan, Pelayanan dan Perlindungan Haji (4 JPL)

f) Kebijakan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji (2 JPL)

g) Tugas dan Fungsi Pembimbing Manasik (2 JPL)

3) Materi inti (45 JPL) sebanyak 60 %, meliputi:
   a) Fikih Haji (4 JPL)
   b) Bimbingan manasik haji serta ziarah (4 JPL)
   c) Bimbingan manasik haji bagi perempuan (2 JPL)
   d) Praktek manasik haji (4 JPL)
   e) Problematika penyelenggaraan ibadah haji (4 JPL)
   f) Perjalanan haji, pengenalan situs Islam dan sirah Nabawiyah (4 JPL)
   g) Tradisi dan Kultus sosial budaya Arab (2 JPL)
   h) Manajemen perhajian Indonesia (4 JPL)
   i) Manajemen pembimbingan manasik haji (4 JPL)
   j) Hikmah filosofi haji (2 JPL)
   k) Psikologi kepribadian pembimbing haji (2 JPL)
   l) Strategi dan metodologi pembimbingan manasik di tanah air dan Arab Saudi (peer guiding) (4 JPL)
   m) Psikologi komunikasi massa (2 JPL)
   n) Percakapan bahasa Arab dan Bahasa Inggris (3 JPL)

4) Materi Penunjang (15 JPL) sebanyak 20 %, meliputi:
   a) Pembuatan Rencana Kerja Operasional (3 JPL)
   b) Micro guiding (4 JPL)
   c) Evaluasi (rencana tindak lanjut dan refleksi) (2 JPL)
   d) Pemantapan karakter (2 JPL)
   e) Post test dan wawancara (2 JPL)
   f) Penutupan (2 JPL)

Metode pembelajaran sertifikasi meliputi, ceramah, dialog, brainstorming (curah pendapat), problem solving, rale playing, pemutaran film, diskusi,

demonstrasi, refleksi, dan dinamika kelompok. Pendekatan program pembelajaran sertifikasi, meliputi andagogy dan participatory.

11. Pelaksanaan Ujian

a. Ujian/test tertulis dilakukandalam bentuk pilihan ganda, dan essay, dengan ketentuan:
   1) Soal test tertulis dibuat oleh tim pelaksana sertifikasi.
   2) Pelaksanaan dan pengawasan test tertulis dilakukan oleh tim penyelenggara sertifikasi; dan
   3) Koreksi jawaban soal test tertulis dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi.

b. Tes lisan/wawancara dilakukan oleh Asesor, dengan ketentuan materi test lisan meliputi :
   1) Materi dasar;
   2) Materi inti; dan
   3) Materi penunjang, termasuk ujian micro guiding.

c. Ujian micro Guiding dilakukan melalui Praktek pembimbingan kepada teman sejawat (peer-guiding).

12. Penilaian dan kelulusan

a. Kegiatan akhir sertifikasi dilakukan penilaian kelulusan dengan ketentuan:
   1) Tidak mengikuti proses pembelajaran lebih dari 8 JPL.
   2) Format penilaian menggunakan bobot pre test 15 %, partisipasi 25%, post test 20%, dan micro guiding 40%;
   3) Standar kualifikasi kelulusan rata-rata nilai tertimbang 70-100.

b. Peserta dinyatakan lulus bersyarat apabila memperoleh nilai 60-69, dan dapat dinyatakan lulus apabila:
   1) Telah mengikuti remedial micro guiding bagi peserta yang nilai tes micro guidingnya rendah;

2) Lulus remedial tes.

c. Peserta dinyatakan tidak lulus apabila:
   1) Memperoleh nilai kurang dari 60;
   2) Tidak mengikuti proses pembelajaran lebih dari 8 JPL

13. Kelulusan

a. Penetapan kelulusan sertifikasi:
   1) Penyelenggara sertifikasi melakukan pengujian dan pengolahan hasil ujian peserta sertifikasi;
   2) Hasil ujian peserta sertifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal

b. Penyelenggaran Haji dan Umrah.
   1) Kriteria dan penetapan kelulusan dibuat oleh Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai penyelenggara sertifikasi;
   2) Kelulusan sertifikasi manasik haji ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai usul penyelenggara sertifikasi.

14. Pemberian Sertifikat

a. Peserta sertifikasi yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat dan predikat kelulusan sebagai pembimbing manasik haji.

b. Predikat kelulusan dalam sertifikat meliputi: sangat memuaskan (91-100), memuaskan (81-90), dan baik (70- 80).

c. Sertifikat tanda kelulusan pembimbing manasik haji ditandatangani oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) atau lnstitut Agama Islam Negeri (IAIN) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi diketahui oleh Direktur Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah.

d. Sertifikat pembimbing manasik haji yang dikeluarkan diberikan nomor sertifikat tersendiri sebagai salah satu bahan kendali bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

15. Masa Berlaku dan Peninjauan Ulang Sertifikat

a. Masa berlaku sertifikat tanda kelulusan sertifikasi adalah 4 (empat) tahun dan dapat ditinjau ulang.

b. Peninjauan ulang sertifikat dilakukan setelah:

   1) Yang bersangkutan mengajukan permohonan lambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, dengan ketentuan tidak melebihi batas usia maksimal 60 tahun;

   2) Surat permohonan perpanjangan diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi: selanjutnya diproses oleh Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan diusulkan kepada Direktur Jenderal Penyeienggaraan Haji dan Umrah untuk mendapatkan pengesahan perpanjangan.

16. Manfaat Sertifikat

a. Manfaat sertifikat sebagai tanda kelulusan sertifikat pembimbing manasik sebagai persyaratan utama untuk menjadi pembimbing manasik baik yang diselenggarakan pemerintah maupun kelompok bimbingan

b. Sertifikat tanda kelulusan pembimbmg manasik menjadi salah satu pemberian izin dan perpanjangan izin kelompok bimbingan dan unsur penilaian akreditasi kelompok bimbingan, Penyelenggara lbadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

c. Bagi pemilik sertifikat tanda kelulusan pembimbing manasik haji dapat diusulkan untuk menjadi petugas pembimbing yang menyertai jemaah haji di Arab Saudi.

17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Sertifikasi

a. Monitoring

   1) Monitoring dilakukan dilakukan oleh tim terhadap penyelenggaraan sertifikasi, sejak persiapan dan pelaksanaan sertifikasi.

2) Tim monitoring adalah petugas yang ditunjuk berdasarkan surat tugas Direktur Bina Haji selaku koordinator Program Sertifikasi.

3) Dalam melaksanakan tugasnya tim monitoring menyiapkan instrumen dan mengisi form monitoring.

4) Setelah melaksanakan tugas, tim monitoring diwajibkan membuat Iaporan pelaksanaan tugas.

b. Evaluasi

1) Direktorat jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan evaluasi sertifikasi dengan melibatkan unsur penyelenggara sertifikasi/ Universitas Islam Negeri (UIN) atau Institut Agama Islam Negeri (lAlN) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan perwakilan peserta

2) Evaluasi didasarkan atas data dan informasi dari panitia pelaksana, asesor, nara sumber, peserta, masyarakat dan/ a tau praktisi haji.

3) Hasil evaluasi dijadikan sebagai bahan masukan penyempumaan pedoman dan program penyelenggaraan sertifikasi.

c. Pelaporan

1) Penyelenggara sertifikasi membuat laporan kegiatan sertifikasi sejak persiapan, pelaksanaan, dan hasil sertifikasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan tembusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

2) Bentuk dan format laporan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

3) Penyampaian laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penyelenggaraan sertifikasi.

C. Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor :D/316 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus, dijelaskan sebagai berikut: Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus

dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi di kalangan para pembimbing haji,mengenai seluruh tahapan proses bimbingan ibadah haji,selain itu berfungsi sebagai sarana pembekalan yang efektif bagi peningkatan wawasan,kemampuan, keterampilan, dan integritas para pembimbing haji. Hal ini diharapkan mampu memberikan proses pembimbingan yang bermutu dalam bentuk pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada para Jemaah Haji yang merupakan inti dari penyelenggaraan ibadah haji.

1. Tujuan sertifikasi, yaitu:

a. Meningkatan kualitas, kreativitas, dan integritas Pembimbing Manasik Haji Khusus agar mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara profesional;

b. Memberikan pengakuan dan perlindungan atas profesionalitas Pembimbing Manasik Haji Khusus dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya dalam memberikan bimbingan manasik sesuai ketentuan pemerintah;

c. Menstandarisasikan kompetensi Pembimbing Manasik Haji Khusus agar dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan di bidang bimbingan manasik haji khusus;

d. Menjadi mediasi bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam mewujudkan penjaminan mutu (*quality assurance* bagi pembimbing manasik haji dan umrah.

2. Manfaat sertifikasi

a. Sebagai sarana pembentukan Pembimbing manasik Haji Khusus yang profesional dan mampu mengaktualisasikan tujuan penyelenggaraan ibadah haji khusus dengan meningkatkan pengetahuan dan Praktek manasik serta kompetensi lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus;

b. Sebagai dasar kualifikasi pengetahuan dan tingkat penguasaan materi dalam pelaksanaan bimbingan manasik sesuai standar yang ditetapkan

pemerintah, dan;

c. Sebagai jaminan kewenangan dan kualitas pemberian bimbingan bagi Jemaah Haji Khusus dalam memperoleh pelayanan bimbingan manasik sesuai ketentuan syariat agama Islam.

3. Ruang Lingkup dan sasaran

Penyusunan Pedoman ini meliputi:

a. Ketentuan umum, penyelenggaraan sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus dengan berbagai persyaratan Peserta, Narasumber dan Asesor, proses kegiatan sertifikasi, monitoring dan evaluasi sertifikasi.

b. Sertifikasi diperuntukkan bagi Pembimbing Manasik Haji Khusus yang ditunjuk oleh PIHK.

4. Sasaran Pedoman ini meliputi:

a. Sasaran utama pedoman sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) meliputi UIN/IAIN, PIHK, dan peserta sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus.

b. Sasaran kuota sertifikasi adalah Pembimbing Manasik Haji Khusus seluruh PIHK sebanyak 300 orang.

c. Sasaran Kuota didasarkan atas rasio ideal pembimbingan yaitu 1 :45 orang, dari kuota Jemaah Haji khusus kurang lebih 17.000 orang dalam jangka waktu kegiatan selama 3 (tiga) tahun.

5. Organisasi dan tata Kerja

a. Organisasi penyelenggara sertifikasi, yaitu:

1) Pengarah sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus adalah Direktur Jenderal dan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) atau Insitut Agama Islam Negeri (IAIN);

2) Penanggung Jawab adalah Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus; dan

3) Pelaksana sertifikasi adalah Universitas Islam Negeri (UIN) atau Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal.

4) Susunan Panitia Pelaksana, Narasumber, dan Asesor ditetapkan oleh Direktur Jenderal;

5) Organisasi Penyelenggara sertifikasi diatur dalam bagan struktur sebagai berikut:

Gambar : 7

Bagan Struktur Organisasi Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus

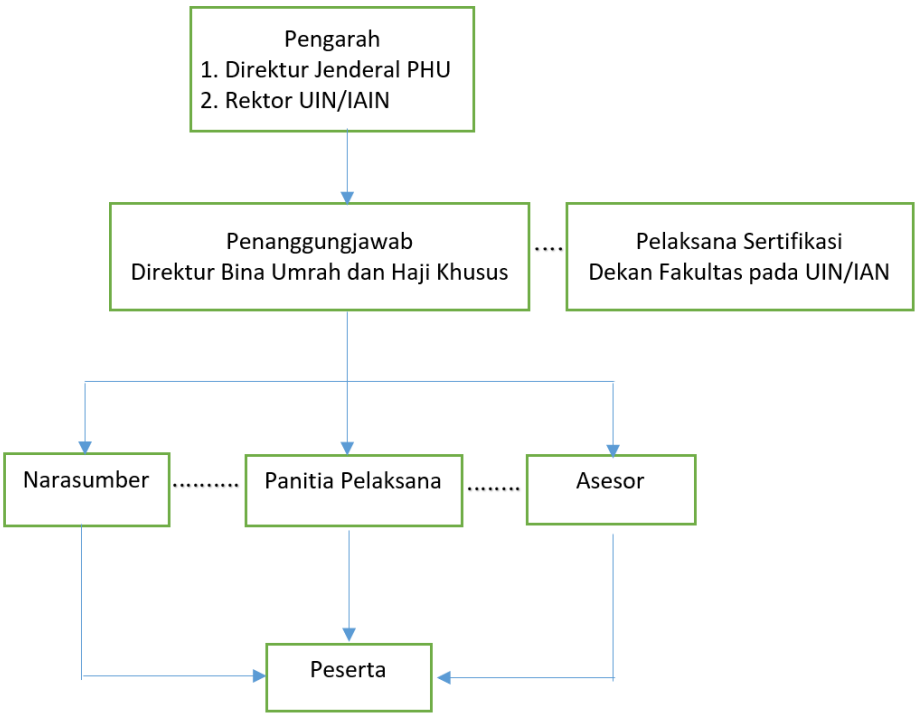

6. Tugas Penyelenggara Sertifikasi

a. Pengarah yaitu memberikan masukan dan arahan pelaksanaan program sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus;

b. Penanggung jawab yaitu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus;

c. Panitia pelaksana yaitu merencanakan, melaksanakan kegiatan dengan

menyusun panduan dan jadwal kegiatan, memfasilitasi, menetapkan calon Peserta, Narasumber dan melaporkan kegiatan sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus kepada Direktur Pembinaan Haji dan Umrah;

d. Asesor yaitu petugas yang melaksanakan verifikasi data dan persyaratan calon peserta, melakukan penilaian dan pendampingan, serta merekomendasikan kelulusan peserta; dan jadwal yang disusun oleh panitia pelaksana.

7. Wewenang Penyelenggara Sertifikasi

a. Penanggung jawab yaitu mengusulkan perubahan materi dan narasumber;

b. Panitia pelaksana yaitu mengatur proses pelaksanaan kegiatan sertifikasi dan penggunaan anggaran;

c. Asesor yaitu menilai keabsahan data dan merekomendasikan calon peserta yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan, serta merekomendasikan kelulusan peserta sertifikasi;

d. Narasumber yaitu menyusun dan menyajikan materi sesuai dengan kurikulum dan silabi dengan metodologi pembelajaran orang dewasa (andragogy dan participatory).

8. Persyaratan Peserta

a. Persyaratan Umum:

1) Calon peserta mengajukan permohonan dengan melampirkan:

a) Surat tugas dari PIHK;

b) Rekomendasi dari Asosiasi;

c) Surat pernyataan pernah menjadi pembimbing manasik dari PIHK;

d) Fotokopi ijazah S 1 atau sederajat;

e) Fotokopi KTP;

f) Usia minimal 25 tahun (dihitung mulai berlangsung kegiatan sertifikasi);

g) Foto berwarna dengan latar belakang merah 3x4 cm sebanyak 2

lembar; dan

h) Surat Keterangan sehat dari dokter;

2) Mengisi formulir pendaftaran dan instrumen portofolio.

3) Persyaratan Khusus:

a) Pernah haji, jujur, bertanggung jawab, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan rasa nasionalisme;

b) Pernah menjadi pembimbing manasik haji minimal 1 tahun;

c) Mampu berkomunikasi bahasa Inggris dan/atau bahasa Arab.

9. Persyaratan Narasumber

Narasumber adalah tenaga ahli yang memiliki kompetensi keilmuan dan Praktek manasik haji. Narasumber harus memenuhi persyaratan:

a. Tenaga akademik pangkat minimal Lektor atau pendidikan S2 bidang ilmu agama Islam;

b. Pejabat/ pegawai Kementerian Agama, pangkat minimal Pembina (IV/a) baik pusat maupun daerah;

c. Menguasai materi dan pengalaman manasik haji serta bidang tertentu sesuai materi yang diampu dan,

d. Menguasai metode dan pendekatan cara belajar orang dewasa.

10. Persyaratan Asesor

Asesor adalah tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam melakukan verifikasi persyaratan peserta sertifikasi dan penilaian sebagai dasar menentukan kelulusan peserta pembimbing manasik haji; Asesor harus memenuhi persyaratan:

a. Dosen aktif pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN);

b. Pejabat terkait, khususnya pada bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

c. Pendidikan minimal sarjana S2;

d. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perhajian;

e. Memiliki kompetensi yang memadai dalam pendampingan, kebahasaan,

dan pengetahuan teknis perhajian.

11. Hak dan Kewajiban Narasumber

a. Narasumber sertifikasi berhak:
   1) Memperoleh honorarium, uang transport, akomodasi, dan konsumsi sesuai ketentuan;
   2) Memperoleh penghargaan sebagai Narasumber dalam bentuk sertifikat; dan
   3) Memperoleh kesempatan diusulkan sebagai Tim Pembimbing Ibadah Haji.

b. Narasumber sertifikasi berkewajiban:
   1) Menyusun rencana persiapan pembelajaran;
   2) Menyiapkan bahan ajar/presentasi dan media yang relevan;
   3) Menyajikan materi pembelajaran sesuai kurikulum dan silabi yang telah ditetapkan;
   4) Melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
   5) Mematuhi norma dan etika perilaku sebagai Narasumber.

12. Hak dan Kewajiban Peserta

a. Peserta sertifikasi berhak:
   1) Memperoleh akomodasi, uang harian, dan uang transport sesuai ketentuan;
   2) Memperoleh penghargaan sebagai Peserta dengan predikat lulus dalam bentuk sertifikat kelulusan sebagai Pembimbing Manasik Haji Khusus;

b. Peserta sertifikasi berkewajiban:
   1) Menaati seluruh peraturan yang ditetapkan panitia penyelenggara Pembimbing Manasik Haji Khusus;
   2) Mengikuti serangkaian penilaian kelulusan yang meliputi pretest,

partisipasi, posttest, tes lisan (wawancara) dan micro guiding;

3) Mematuhi tata tertib peserta yang ditetapkan panitia penyelenggara Pembimbing Manasik Haji Khusus.

13. Hak dan Kewajiban Asesor

a. Asesor sertifikasi berhak:

1) Memperoleh honorarium, dan transport sesuai ketentuan;
2) Melakukan seleksi administrasi calon peserta terhadap suatu kompetensi,sesuai dengan ruang lingkupnya;
3) Melakukan wawancara seleksi calon peserta;
4) Merekomendasikan calon peserta yang lulus seleksi kepada Sub Direktorat Pembinaan Haji Khusus untuk ditetapkan sebagai peserta sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus;
5) Melakukan wawancara pada post test;
6) Merekomendasikan peserta yang lulus sertifikasi kepada Sub Direktorat Pembinaan Haji Khusus untuk memperoleh sertifikat dan predikat kelulusan sertifikasi pembimbing manasik haji dari Direktur Jenderal.

b. Asesor sertifikasi berkewajiban ::

1) Menyusun naskah soal pretest, posttest dan wawancara;
2) Menyusun tata tertib dan peraturan peserta termasuk tata tertib dan peraturan dalam pretest dan posttest;
3) Menyusun tugas-tugas peserta;
4) Memeriksa tugas-tugas peserta, jawaban pretest dan posttest;
5) Mengawasi kegiatan akademik dan akhlak peserta;
6) Memimpin kegiatan diskusi (pendalaman), simulasi, dinamika kelompok, problem solving, bahtsul masail, dan muhasabah;
7) Melakukan asistensi (pembimbingan) terhadap peserta dalam menguasai teori dan praktek seluruh materi sertifikasi.

14. Prosedur Pendaftaran Sertifikasi

a. Panitia pelaksana sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus menyampaikan informasi tentang pendaftaran dan persyaratan calon peserta kepada PIHK dan asosiasi PIHK melalui email, website, media massa;

b. Pendaftaran calon peserta sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus dilaksanakan di Kantor Sub Direktorat Pembinaan Haji Khusus Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah.

15. Prosedur Pemberkasan Calon Peserta

a. Panitia pelaksana sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus menyampaikan berkas calon peserta kepada Asesor;

b. Asesor melakukan verifikasi porfolio berupa dokumen yang menggambarkan pengalaman kerja/prestasi sebagai pembimbing haji dan kelengkapan administrasi calon peserta sertifikasi;

c. Asesor memberikan rekomendasi peserta yang menenuhi persyaratan dengan mempertimbangkan jumlah peserta sesuai alokasi anggaran;

d. Panitia pelaksana menetapkan dan mengumumkan hasil verifikasi calon peserta sertifikasi.

16. Prosedur Penyelenggaraan Sertifikasi

Penyelenggaraan sertifikasi meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;

a. Persiapan sertifikasi meliputi:

   1) Penunjukan Universitas Islam Negeri (UIN) atau Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) oleh Direktur Jenderal sebagai pelaksana sertifikasi

   2) Penyusunan jadwal kegiatan, membuat undangan peserta, narasumber, dan asesor serta administrasi lainnya;

   3) Penyiapan tempat kegiatan dan sarana pendukung lainnya;

   4) Melaksanakan rapat koordinasi panitia pelaksana dengan asesor, narasumber, dan pihak terkait;

5) Melakukan pemanggilan calon peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti sertifikasi.

6) Pretest digunakan untuk:

   a) Mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan, kepribadian, dan pengalaman dan pengalaman sebagai Pembimbing Manasik Haji Khusus;dan

   b) Penyamaan persepsi dan pemahaman terhadap proses penguatan kompetensi Pembimbing Manasik Haji Khusus.

7) Proses pelaksanaan pembelajaran sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus sesuai kurikulum dan silabi yang ditetapkan;

3) Pada akhir pelaksanaan sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus, dilakukan posttest untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran meliputi tes tertulis, lisan, dan micro guiding.

b. Penetapan Kelulusan:

1) Penilaian kelulusan sertifikasi dilakukan dengan ketentuan:

   a) Mengikuti proses pembelajaran lebih dari 80% JPL;

   b) Format penilaian menggunakan bobot pre test 15%, partisipasi, 25%, post test 20% dan micro guiding 40%;

   c) Standar kualifikasi kelulusan rata-rata nilai tertimbang 70-100.

2) Peserta dinyatakan lulus bersyarat apabila memperoleh nilai 60-69, dan dapat dinyatakan lulus apabila:

   a) Telah mengikuti remedial micro guiding bagi peserta yang nilai test micro guiding-nya rendah;

   b) Lulus remedial test.

3) Peserta dinyatakan tidak lulus apabila:

   a) Memperoleh nilai kurang dari 60;

   b) Tidak mengikuti proses pembelajaran lebih dari 8 JPL.

17. Kompetensi Peserta

Kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta terdiri dari Kompetensi Dasar, Kompetensi Inti, dan Kompetensi Penunjang.

a. Kompetensi Dasar

Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap peserta sertifikasi (landasan kepribadian) sebagai dasar bagi kompetensi inti, dan kompetensi penunjang. Adapun Kompetensi Dasar yang harus dimiliki peserta yang diharapkan setelah proses sertifikasi adalah:

1) Memahami kebijakan penyelenggaraan haji di Indonesia dan Arab Saudi,
2) Memahami tugas dan urgensi pembimbing manasik haji.

b. Kompetensi Inti

Kompetensi Inti adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap peserta sertifikasi. Adapun Kompetensi Inti yang dimiliki peserta sertifikasi adalah:

1) Memahami konsep dan Praktek manasik haji;
2) Menguasai manajemen dan metodologi bimbingan manasik;
3) Memahami hikmah haji; dan
4) Memahami character building dalam bimbingan haji.

c. Kompetensi Penunjang

Kompetensi Penunjang adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap peserta sertifikasi. Adapun Kompetensi Penunjang yang dimiliki peserta sertifikasi adalah:

1) Mampu menyusun rencana kerja manasik haji;
2) Mampu kerjasama dengan pihak lain;

18. Kurikulum Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji

Kurikulum dan silabi sertifikasi dialokasikan 72 jam pelajaran (JPL) setiap 1 (satu) JPL 60 menit. Kurikulum yang disampaikan meliputi:

a. Materi dasar (16 JPL) sebanyak 20%, meliputi:

1) Penjelasan program sertifikasi pre test, dan lain-lain(4 JPL);
2) Kebijakan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji (2 JPL);
3) Kebijakan pemerintah Arab Saudi Ta'limatul haj;) (2 JPL);
4) Kebijakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan haji (4 JPL);
5) Kebijakan pelayanan kesehatan Jemaah Haji (2 JPL); dan
6) Tugas dan fungsi dan etika pembimbing manasik (2 JPL).

b. Materi inti (39 JPL) sebanyak 57 %, meliputi:
1) Fikih haji dan umrah (4 JPL);
2) Bimbingan manasik haji dan umrah (6 JPL);
3) Metodologi dan strategi pembimbingan manasik haji khusus dan umrah di Indonesia dan di Arab Saudi (4 JPL);
4) Praktek manasik haji dan umrah (4 JPL);
5) Problematika penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (studi kasus manasik haji) (3 JPL);
6) Perjalanan haji dan umrah, pengenalan situs Islam dan Sirah Nabawiyah (2 JPL);
7) Tradisi dan kultur sosial budaya Arab (2 JPL);
8) Manajemen penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah (3 JPL);
9) Manajemen manasik haji dan umrah (3 JPL);
10) Hikmah haji dan umrah (2 JPL);
11) Psikologi Komunikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus (2 JPL)
12) Psikologi Kepribadian Pembimbing Manasik Haji Khusus (2 JPL); dan
13) Etika dan Akhlak Pembimbing Manasik Haji Khusus (2) JPL.

c. Materi penunjang (17 JPL) sebanyak 23%, meliputi:
1) Pembuatan rencana kerja operasional (3 JPL);

2) Micro Guiding (4 JPL);
3) Character building pembimbing manasik (2 JPL);
4) Percakapan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris (2 JPL);
5) Evaluasi (rencana tindak lanjut dan refleksi (3 JPL);
6) Post test dan wawancara (1 JPL); dan
7) Pembukaan & Penutupan (2 JPL).

19. Metode Pembelajaran:

Kegiatan pembelajaran sertifikasi menggunakan metode dan pendekatan program:

a. Metode dimaksud meliputi ceramah, dialog, brainstorming (curah pendapat), problem solving, role playing, pemutaran film, diskusi, demonstrasi, refleksi dan dinamika kelompok;
b. Pendekatan program meliputi andragogy dan participatory.

20. Teknik Evaluasi dan Penetapan Kelulusan

Penyelenggaraan Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus menggunakan teknik evaluasi antara lain:

a. Ujian/test tertulis dilakukan dalam bentuk pilihan ganda dan essay, dengan ketentuan:
   1) Soal tertulis dibuat oleh Tim Penyelenggara Sertifikasi;
   2) Pelaksanaan dan pengawasan test dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi; dan
   3) Koreksi jawaban soal test tertulis dilakukan oleh penyelenggara sertifikasi.
b. Test lisan/wawancara dilakukan oleh Asesor, dengan ketentuan materi test lisan meliputi:
   1) Materi dasar;
   2) Materi inti;
   3) Materi penunjang; dan

4) Ujian micro guiding.

c. Ujian micro guiding dimaksud dilakukan melalui Praktek pembimbingan kepada teman sejawat (peer-guiding).

21. Penetapan kelulusan sertifikasi:

a. Penyelenggara sertifikasi melakukan pengujian dan pengolahan hasil ujian peserta sertifikasi;

b. Hasil ujian peserta sertifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

c. Kriteria dan penetapan kelulusan dibuat oleh Universitas Islam Negeri (UIN) atau Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) sebagai penyelenggara sertifikasi;

d. Kelulusan sertifikasi manasik haji ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sesuai usul penyelenggara sertifikasi.

22. Pemberian sertifikat

a. Peserta sertifikasi yang dinyatakan lulus diberikan sertifikat dan predikat kelulusan sebagai Pembimbing Manasik Haji Khusus;

b. Predikat kelulusan dalam sertifikat meliputi: sangat memuaskan (91-100), memuaskan (81-90), dan baik (70-80);

c. Sertifikat Tanda Kelulusan Pembimbing Manasik Haji ditandatangani oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) atau Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) dan diketahui oleh Direktur Jenderal;

d. Sertifikat pembimbing manasik haji yang dikeluarkan diberikan nomor khusus Sertifikat Tanda Kelulusan Pembimbing Manasik Haji sebagai salah satu bahan kendali bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

23. Masa Berlaku Sertifikat dan Peninjauan Kembali Sertifikat

a. Masa berlaku sertifikat Tanda Kelulusan Pembimbing Manasik Haji adalah 4 (empat) tahun dan dapat ditinjau ulang;

b. Peninjauan ulang sertifikat dapat dilakukan apabila:

   1) Yang bersangkutan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, dengan ketentuan tidak melebihi batas usia maksimal 60 tahun;

   2) Surat permohonan perpanjangan diajukan kepada Sub Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus, selanjutnya diproses oleh Universitas Islam Negeri (UIN) atau Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) dan diusulkan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan pengesahan perpanjangan.

24. Fungsi dan Kegunaan Sertifikat

a. Sertifikat Tanda Kelulusan Pembimbing Manasik Haji berfungsi sebagai persyaratan utama untuk menjadi pembimbing manasik baik yang diselenggarakan Pemerintah maupun Kelompok Bimbingan;

b. Sertifikat Tanda Kelulusan Pembimbing Manasik Haji menjadi salah satu persyaratan pemberian izin dan perpanjangan izin Kelompok Bimbingan dan unsur penilaian akreditasi Kelompok Bimbingan, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);

c. Bagi pemilik Sertifikat Tanda Kelulusan Pembimbing Manasik Haji dapat diusulkan untuk menjadi petugas pembimbing Ibadah Haji Khusus yang menyertai Jemaah Haji di Arab Saudi.

25. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan

a. Monitoring

   1) Monitoring dilakukan oleh Tim Monitoring *(Monitoring Team)* terhadap penyelenggaraan sertifikasi, sejak persiapan dan pelaksanaan sertifikasi;

2) Tim Monitoring adalah petugas yang ditunjuk berdasarkan surat tugas Direktur Pembinaan Haji dan Umrah selaku koordinator program sertifikasi;

3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Monitoring diwajibkan membuat laporan pelaksanaan tugas;

4) Setelah melaksanaan tugas, Tim Monitoring diwajibkan membuat laporan pelaksanaan tugas.

b. Evaluasi

1) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melakukan evaluasi sertifikasi dengan melibatkan unsur penyelenggara sertifikasi/ Universitas Islam Negeri (UIN) atau Insitut Agama Islam Negeri (IAIN), dan perwakilan peserta;

2) Evaluasi didasarkan atas data dan informasi dari panitia pelaksana, asesor, narasumber, peserta, masyarakat, dan/atau praktisi haji;

3) Hasil evaluasi dijadikan sebagai bahan masukan penyempurnaan pedoman dan program penyelenggaraan sertifikasi.

c. Pelaporan

1) Penyelenggara sertifikasi membuat laporan kegiatan sertifikasi sejak persiapan, pelaksanaan, dan hasil sertifikasi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

2) Bentuk dan format laporan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

3) Penyampaian laporan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penyelenggaraan sertifikasi.

Gambar : 8
Contoh Sertifikat Pembimbing Manasik Haji Profesional
Tampak Depan

No. Reg : 270420194556

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
BEKERJASAMA DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

SERTIFIKAT

PEMBIMBING MANASIK HAJI PROFESIONAL
Nomor : B- 10017 /DJ.II.I/HJ.01/06/2019

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah bersama Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan bahwa:

H. Abdul Kadir Arief, S. Ag
Maros, 1 Agustus 1972

telah mengikuti pelatihan sertifikasi pembimbing manasik haji pada tanggal 21 s.d. 27 April 2019 dan dinyatakan lulus dengan predikat **Baik** kepada yang bersangkutan diberikan sertifikat pembimbing manasik haji profesional.

Direktur Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag.
NIP. 196403211992031003

Jakarta, 10 Juni 2019
Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prof. Dr. K.H. Yudian Wahyudi M.A., Ph.D.
NIP. 1960 04 17 1989 03 1001

Gambar : 9
Contoh Sertifikat Pembimbing Manasik Haji Profesional
Tampak Belakang

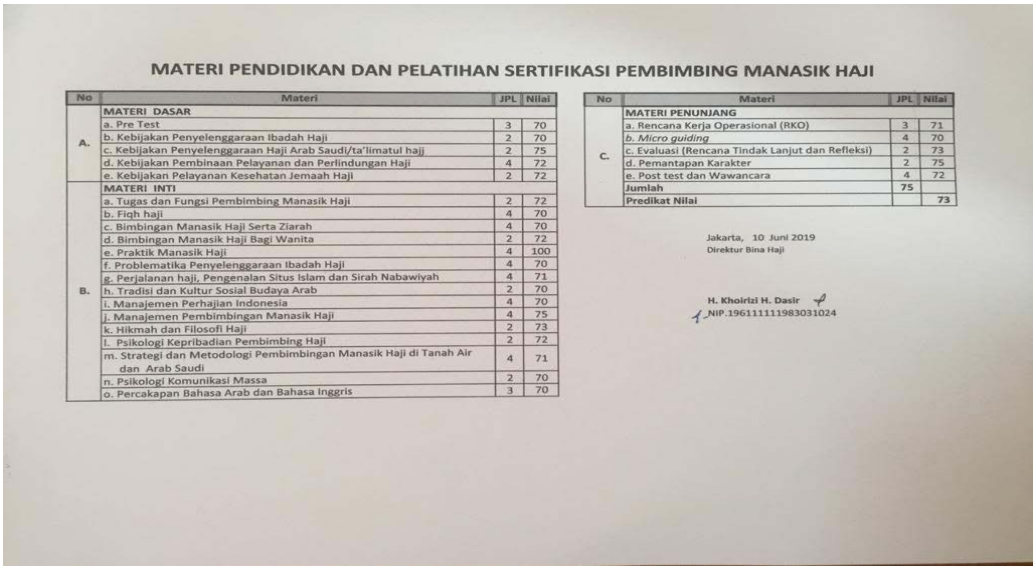

MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTIFIKASI PEMBIMBING MANASIK HAJI

No	Materi	JPL	Nilai
A.	**MATERI DASAR**		
	a. Pre Test	3	70
	b. Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji	2	70
	c. Kebijakan Penyelenggaraan Haji Arab Saudi/ta'limatul hajj	2	75
	d. Kebijakan Pembinaan Pelayanan dan Perlindungan Haji	4	72
	e. Kebijakan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji	2	72
B.	**MATERI INTI**		
	a. Tugas dan Fungsi Pembimbing Manasik Haji	2	72
	b. Fiqh haji	4	70
	c. Bimbingan Manasik Haji Serta Ziarah	4	70
	d. Bimbingan Manasik Haji Bagi Wanita	2	72
	e. Praktik Manasik Haji	4	100
	f. Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji	4	70
	g. Perjalanan haji, Pengenalan Situs Islam dan Sirah Nabawiyah	4	71
	h. Tradisi dan Kultur Sosial Budaya Arab	2	70
	i. Manajemen Perhajian Indonesia	4	70
	j. Manajemen Pembimbingan Manasik Haji	4	75
	k. Hikmah dan Filosofi Haji	2	73
	l. Psikologi Kepribadian Pembimbing Haji	2	72
	m. Strategi dan Metodologi Pembimbingan Manasik Haji di Tanah Air dan Arab Saudi	4	71
	n. Psikologi Komunikasi Massa	2	70
	o. Percakapan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris	3	70

No	Materi	JPL	Nilai
C.	**MATERI PENUNJANG**		
	a. Rencana Kerja Operasional (RKO)	3	71
	b. Micro guiding	4	70
	c. Evaluasi (Rencana Tindak Lanjut dan Refleksi)	2	73
	d. Pemantapan Karakter	2	75
	e. Post test dan Wawancara	4	72
	Jumlah	**75**	
	Predikat Nilai		**73**

Jakarta, 10 Juni 2019
Direktur Bina Haji

H. Khoirizi H. Dasir
NIP.196111111983031024

C. RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat fital sebagai kontrol dalam setiap kegiatan untuk mengambil suatu tindakan dan keputusan. Tanpa perencanaan yang matang maka fungsi manajemen lainnya, yaitu pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Fungsi perencanaan di antaranya adalah tujuan menjadi jelas dan terarah, semua bagian yang ada dalam organisasi akan bekerja ke arah satu tujuan yang sama, menolong mengidentifikasikan berbagai hambatan dan peluang, membantu pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif, perencanaan sendiri dapat diartikan aktivitas pengawasan/kontrol, perencanaan juga membantu untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian .

Yanis (2017) mengutip pendapat Louis A. Allen mengatakan, bahwa perencanaan tidak lebih dari kegiatan :

1. Meramalkan, memperkirakan waktu yang akan datang (*forecasing*)
2. Menetapkan tujuan sebagai hasil akhir yang diharapkan *(goals/target)*
3. Mengarahkan *(programming),* menetapkan urutan dari kegiatan-kegiatan yang diperlukan, langkah-langkah yang akan diambil dengan menentukan prioritas pelaksanaannya.
4. Menyusun tata waktu *(schedulling),* menetapkan urutan waktu yang tepat agar tindakan yang dilakukan berhasil.
5. Menyusun anggaran *(budgeting)* dan mengalokasikan sumber-sumber dana yang tersedia.
6. Mengembangkan standar operasional dan prosedur yang akan dilakukan.

Terdapat dua macam rencana kegiatan, yaitu rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis merupakan rencana yang dirancang untuk tujuan jangka panjang dan lebih luas, seperti melaksanakan tugas organisasi. Sedangkan rencana operasional merupakan rencana yang dibuat lebih rinci tentang bagaimana rencana strategis tersebut dilaksanakan.

Rencana Kerja Operasional (RKO) merupakan bagian dari rencana operasional dan dikembangkan untuk mempermudah mencapai tujuan secara khusus. (Yanis,

2017, hal. 21-22)

Penyusunan RKO dibuat oleh pembimbing manasik setiap kali akan melakukan bimbingan dengan format yang disesuaikan kondisi dan kebutuhan pembimbingan dimana para pembimbing bertugas, seperti bimbingan sebelum keberangkatan, bimbingan selama dalam perjalan dan selama di Arab Saudi. Apabila pembimbingan dilakukan di Arab Saudi sebagai tim pembimbing di Daker atau Sektor, maka RKO dapat disesuaikan dengan jenis layanan, baik yang bersifat konsultatif, edukatif maupun visitasi di masing-masing maktab jemaah haji. Demikian pula RKO dapat disesuaian ketika pembimbing dalam posisi sebagai pembimbing kelompok bimbingan atau perseorangan. Dengan penyusunan RKO diharapkan dapat dicapai tugas pembimbingan manasik haji/umrah yang terstandar, dapat mewujudkan jemaah haji yang sah ibadahnya dan puas dalam menjalankan ibadah haji/umrah. (Yanis,2017, hal. 46)

A. Pengertian RKO

Beberapa literatur ilmu manajemen menjelaskan bahwa, rencana adalah hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya , dimana, kapan jadwalnya, dan berapa sumber daya yang akan digunakan serta pelbagai keterangan mengenai tolok ukurnya dalam rangka mencapai hasil.

Berdasarkan pengertian rencana tersebut diatas, maka RKO (Rencana Kerja Operasional) adalah cara spesifik yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran kegiatan melalui pola SIABIDIBA (Siapa melakukan Apa, Bilamana, Dimana dan Bagaimana). Setidaknya dalam menyusun RKO harus menjawab 4-W dan 1-H (what, who, where, when, dan how). Setiap pelaksanaan kegiatan, Rencana Kerja Operasional tersebut dibuat dalam dua bentuk :

1. Rencana sekali pakai (single-use plans), dikembangkan untuk mencapai tujuan khusus dan dibubarkan bila rencana ini telah selesai dilaksanakan. RKO ini dibuat oleh pembimbing sebagai panduan pembimbingan kegiatan manasik dalam perjalanan dan di Saudi Arabia.
2. Rencana tetap (standing plans) merupakan pendekatan yang telah dibakukan untuk menangani situasi yang berulangkali terjadi dan dapat

dengan mudah diantisipasi. Rencana tetap ini termasuk dalam rencana kerja operasional berbasis kegiatan dan masalah. RKO dapat dibuat untuk kegiatan pembimbingan pembelajaran manasik di Tanah Air sebelum keberangkatan ke Tanah Suci Arab Saudi.

Agar pembimbing manasik dapat melaksanakan tugas pembimbingan kepada jemaah sesuai dengan ketentuan manasik haji yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka perlu membuat rencana bimbingan yang tepat dan sistematik, karena seorang pembimbing manasik haji merupakan pilar utama dibidang ibadah sejak berada di Tanah Air, dalam perjalanan maupun di Arab Saudi.

Tentu saja dalam penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) tersebut harus memiliki jangka waktu lebih spesifik dengan waktu yang lebih pendek, kebutuhan sumber daya yang spesifik dan akuntabilitas untuk setiap kegiatan.

B. Tujuan dan Manfaat Penyusunan RKO

1. Tujuan Penyusunan RKO

a. Mengindentifikasikan apa yang harus dilakukan
b. Menguji dan membuktikan, bahwa:
    1) Sasaran dapat tercapai sesuai dengan waktu yang dijadwalkan.
    2) Adanya kemampuan untuk mencapai sasaran
    3) Sumber daya yang dibutuhkan dapat diperoleh
    4) Semua informasi yang diperlukan untuk mencapai
    5) Sasaran dengan berbagai alternatif.
c. Sebagai media Komunikasi.

2. Manfaat RKO.

a. Mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugas pembimbingan/pengambilan keputusan.
b. Meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan pembimbingan kepada jemaah haji / umrah.

C. Langkah-langkah Penyusunan RKO

Langkah-langkah penyusunan RKO adalah prosedur yang harus dilakukan oleh

seorang pembimbing manasik agar perencanaan yang disusun akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan tujuan pembimbingan manasik. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun RKO, yaitu:

a. Menetapkan Tujuan

   Tujuan dapat dirumuskan sesuai dengan keinginan/misi dan sasaran yang dikehendaki, dengan mempertimbangkan dan harus memperhatikan sumber daya yang dimiliki/tersedia. Tujuan yang besar akan sukar dicapai dengan sumber daya yang terbatas.

b. Merumuskan keadaan saat ini

   Rencana adalah menyangkut kegiatan dimasa yang akan datang, apa yang dapat dilakukan dimasa yang akan datang sangat ditentukan pula keadaan atau posisi saat ini. Oleh karena itu organisasi harus mengetahui, memahami dan kemudian merumuskan posisi sekarang untuk kedepan. Tentu hal ini diperlukan data dan informasi yang relevan untuk mencapai tujuan organisasi.

c. Mengindentifikasikan kemudahan dan hambatan

   Organisasi harus melakukan identifikasi dan inventarisasi faktor-faktor kemudahan dan hambatan dalam usaha pencapaian tujuan. Dengan mengetahui kemudahan, maka organisasi akan dapat menjadikan peluang sebaiknya-baiknya. Sebaliknya dengan mengetahui berbagai hambatan, maka organisasi sedini mungkin akan mengantisipasi sekaligus mencari rumusan solusi tetap dapat dicapai tujuan yang diharapkan.

D. Penyusunan RKO

Penyusunan RKO kegiatan manasik ini dapat dilakukan secara individu maupun dilakukan oleh kelompok suatu organisasi, baik formal seperti Satker pemerintah/Lembaga/KBIHU/PIHK/PPIU maupun kepanitiaan, seperti pembimbingan jemaah yang dilakukan di Arab saudi sebagai bagian dari Tim Pembimbing Ibadah haji indonesia (TPIHI). (Yanis, 2017, hal. 22-25)

RKO individu atau Rencana individual adalah rencana kegiatan operasional pembimbingan manasik yang disusun oleh petugas pembimbing sebagai panduan,

baik dalam proses pembelajaran pembimbingan manasik sebelum keberangkatan maupun pembimbingan pada saat keberangkatan yang dimulai sejak dari daerah asal, di pesawat, di madinah, di Makkah, di Armuzna, hingga kembali ke daerah masing-masing. Sedangkan RKO kelompok baik Satker/Lembaga/KBIHU/PIHK/PPIU adalah rencana pembimbingan manasik yang disusun oleh Satker pemerintah/Lembaga/ KBIHU/PIHK/PPIU sebagai sebagai panduan, baik dalam proses pembelajaran pembimbingan manasik sebelum keberangkatan maupun pembimbingan pada saat keberangkatan yang dimulai sejak dari daerah asal, di pesawat, di madinah, di Makkah, di Armuzna, hingga kembali ke daerah masing-masing. Pelaksanaannya mengemban keseluruhan tugas pelayanan Satker/ Lembaga/KBIHU/PIHK/PPIU kepada jemaah sesuai dengan standar pelayanan minimal pembimbingan. (Yanis, 2017, Hal. 25-27)

Sebelum menyusun Rencana Kerja Operasional (RKO) tersebut setidaknya menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan (time schedule) bimbingan manasik di Tanah Air sebelum keberangkatan, bimbingan pelaksanaan manasik di perjalanan serta bimbingan pelaksanaan ibadah selama di Arab saudi.

Tabel 7: Contoh Time Schedule Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Reguler/ Haji Khusus

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		Maret				April				Mei			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Bimbingan sebelum keberangkatan (bimbingan manasik haji dan umrah)	x											
2	Bimbingan pelaksanaan manasik perjalanan (salat safar, tayamum, dan salat jama' takdim/ta'khir					x							
3	Bimbingan pelaksanaan ibadah selama di Arab Saudi (umrah, haji, ziarah, dam, dan lain-lain.									x			
Catatan : Waktu pelaksanaan menyesuaikan.													

(Yanis, 2017, hal. 28)

Komponen RKO Pembelajaran Bimbingan Manasik Haji dan Umrah meliputi:

1. Tingkat pencapaian belajar
2. Materi pembelajaran
3. Metode dan Prosedur pembelajaran
4. Waktu
5. Media/ Alat pembelajaran.
6. Sumber belajar.

Sedangkan komponen RKO Bimbingan Haji/Umrah dalam perjalanan dan di Arab saudi meliputi:

1. *What* : apa kegiatannya
2. *Who* : Siapa yang melakukan
3. *Where* : Dimana tempatnya
4. *When* : Kapan waktunya
5. *How* : Bagaimana melakukannya dan solusinya bila terjadi masalah.

Penyusunan RKO tersebut di atas dapat dilihat pada contoh format-format berikut ini.

1. Contoh Format RKO Individual Berbasis Kegiatan Pembelajaran Manasik di Tanah Air

   RENCANA BIMBINGAN MANASIK HAJI DAN UMRAH (RBMHU)

   1. Kegiatan : Bimbingan Manasik Haji dan Umrah
   2. Alokasi Waktu : VIII kali / XV Kali Pertemuan. (1 Jpl/60 menit)
   3. Pembimbing : H. Abdullah
   4. Tempat : Di Aula Asrama Haji.
   5. Capaian Pembelajaran /Kompetensi Inti/Tujuan:
      Jemaah haji/umrah dapat memahami manasik haji dan umrah selanjutnya dapat mempraktekannya.

Pertemuan	Materi	Tingkat Capaian	Sub Materi/ Sub Pokok Bahasan	Metode dan Prosedur Pembelajaran	Waktu	Media Pembelajaran	Sumber Pembelajaran	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tata cara Haji dan Umrah	Jemaah haji/ umrah dapat memahami tatacara haji dan Umrah	1. Hukum dan ketentuan manasik haji 2. Tata cara pelaksanaan Umrah 3. Tata cara pelaksanaan haji Tamattu', haji Ifrad, haji Qiran	Ceramah, tanya jawab, diskusi.	2 JPL (120 menit)	Lap top, LCD, Kertas Plano, pedol, Penghapus, Papan tulis	Buku Bimbingan Manasik Haji Kemenag RI	
2	Kebijakan pemerintah dalam Menyelenggarakan Ibadah Haji	Jemaah memahami tentang Kebijakan pemerintah dalam Menyelenggarakan Ibadah Haji	1. Kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji. 2. Bentuk pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah haji di Tanah Air, perjalanan dan Arab Saudi. 3. Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Haji di Arab Saudi.	Ceramah, tanya jawab, diskusi.	2 JPL (120 menit)	Lap top, LCD, Kertas Plano, Spedol, Penghapus, Papan tulis	UU No.8 Tahun 2019, PMA No.13 Tahun 2021	Kantor Kemenag Kab/Kota

Pertemuan	Materi	Tingkat Capaian	Sub Materi/ Sub Pokok Bahasan	Metode dan Prosedur Pembelajaran	Waktu	Media Pembelajaran	Sumber Pembelajaran	Ket
3	Bimbingan Kesehatan Jemaah Haji	Jemaah haji/ umrah memahami tetang Kesehatan Jemaah Haji	1. Bentuk pembinaan dan pelayanan kesehatan haji di Tanah Air, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. 2. Tindakan Jemaah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran (jalan pagi, senam, dan pemeriksaan kesehatan rutin).	Ceramah, tanya jawab, diskusi.	3 JPL (180 menit)	Lap top, LCD, Kertas Plano, Spedol, Penghapus, Papan tulis	Permenkes No.15 Tahun 2015 Buku manasik Kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Proses Perjalanan Ibadah Haji Gelombang I dan II	Jemaah haji/ umrah memahamai tentang Proses Perjalanan Ibadah Haji Gelombang I dan II	1. Alur perjalanan Jemaah haji gel. I dan II 2. 2. Perjalanan Haji gel. I (Embarkasi, 3. 3. Madinah, Makkah, Jeddah, Debarkasi Haji) 4. 4. Perjalanan haji gel. II (Embarkasi, Jeddah, Makkah, Madinah, Debarkasi Haji).	Ceramah, tanya jawab, diskusi.	2 JPL (120 menit)	Lap top, LCD, Kertas Plano, Spedol, Penghapus, Papan tulis	Buku Panduan Perjalanan Haji dan umrah Kementerian Agama Tahun 2019	H.Umar

Pertemuan	Materi	Tingkat Capaian	Sub Materi/ Sub Pokok Bahasan	Metode dan Prosedur Pembelajaran	Waktu	Media Pembelajaran	Sumber Pembelajaran	Ket
5	Praktek Pelaksanaan Ibadah / manasik Haji	Jemaah haji/umrah dapat melaksanakan Praktek Pelaksanaan Ibadah / manasik Haji	1. Praktek memamakai pakaian ihram, Niat,dan salat sunnah ihram 2. Praktek wukuf, mabit di Mudzalifah dan mabid di Mina 3. Praktek melontar jumrah 4. Praktek tawaf ifadhah 5. Praktek memotong rambut/tahallul	Ceramah, tanya jawab, diskusi Peragaan	2 JPL (120 menit)	Kain ihram Miniatur (Ka'bah, maqom ibrahim, hijr ismail) Tempat Sa'i Gunting rambut	Buku Bimbingan Manasik Haji Kemenag RI	

....., ...20.....

Mengetahui Pimpinan Satker/Lembaga/KBIHU

Pembimbing Manasik

.....

.....

2. Contoh RKO Satker/KBIHU/PPIU/PIHK Berbasis Kegiatan Pembelajaran Bimbingan Manasik di Tanah Air

RENCANA BIMBINGAN MANASIK HAJI DAN UMRAH (RBMHU)

KBIHU AL – BAROKAH KOTA YOGYAKARTA

1. Kegiatan : Bimbingan Manasik Haji dan Umrah
2. Alokasi Waktu: VIII Kali /XVI Kali Pertemuan. (1 Jpl/60 menit)
3. Satker : KBIH Al - Barokah
4. Capaian Pembelajaran/kompetensi Inti/Tujuan : Jemaah memiliki pemahaman pengetahuan tentang manasik haji dan umrah, selanjutnya dapat mempraktekannya

Pertemuan	Materi	Tingkat Capaian	Sub Materi/ Sub Pokok Bahasan	Metode dan Prosedur Pembelajaran	Waktu	Media Pembelajaran	Sumber Pembelajaran	Nara Sumber
1	Pengenalan Program Bimbingan oleh Kelompok Bimbingan	Jemaah memahami Program Bimbingan oleh Kelompok Bimbingan	1. Sekilas sejarah, tugas, fungsi, visi, dan misi serta tujuan Kelompok Bimbingan 2. Program Bimbingan oleh 3. Kelompok Bimbingan 4. Kesepakatan antara pihak 5. KBIH dengan 6. Jemaah haji terkait dengan hak kewajiban masing- masing.	Ceramah, tanya jawab, diskusi.	2 JPL (120 menit)	Lap top, LCD, Kertas Plano, Spedol, Penghapus, Papan tulis	Buku Panduan KBIHU Al-Barokah	Ketua KBIHU
2	Kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan inadah haji	Jemaah memahami tentang Kebijakan pemerintah dalam	1. Kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan ibadah haji.	Ceramah, tanya jawab, diskusi.	2 JPL (120 menit)	Lap top, LCD, Kertas Plano, Spedol, Penghapus, Papan tulis	UU No.8 Tahun 2019, PMA No.13 Tahun 2021	Kantor Kemenag Kab/Kota

Pertemuan	Materi	Tingkat Capaian	Sub Materi/ Sub Pokok Bahasan	Metode dan Prosedur Pembelajaran	Waktu	Media Pembelajaran	Sumber Pembelajaran	Nara Sumber
		menyelenggarakan Ibadah Haji	2. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Haji di Arab Saudi.					
3	Bimbingan Kesehatan Jemaah Haji	Jemaah haji/ umrah memahami tetang Kesehatan Jemaah Haji	1. Bentuk pembinaan dan pelayanan kesehatan haji di Tanah Air, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. 2. Tindakan Jemaah untuk menjaga kesehatan dan kebugaran (jalan pagi, senam, dan pemeriksaan kesehatan rutin).	Ceramah, tanya jawab, diskusi.	3 JPL (180 menit)	Lap top, LCD, Kertas Plano, Spedol, Penghapus, Papan tulis	Permenkes No.15 Tahun 2015 Buku manasik Kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Proses Perjalanan Ibadah Haji Gelombang I dan II	Jemaah haji/ umrah memahamai tentang Proses Perjalanan Ibadah Haji Gelombang I dan II	1. Alur perjalanan Jemaah haji gel. I dan II 2. Perjalanan Haji gel. I Embarkasi, 3. Madinah, Makkah, Jeddah, Debarkasi Haji) 4. Perjalanan haji gel.II (Embarkasi, Jeddah, Makkah, Madinah, Debarkasi Haji).	Ceramah, tanya jawab, diskusi.	2 JPL (120 menit)	Lap top, LCD, Kertas Plano, Spedol, Penghapus, Papan tulis	Buku Panduan Perjalanan Haji dan umrah Kementerian Agama Tahun 2019	H.Umar

....., ...20.....

Mengetahui Pimpinan Satker/Lembaga/KBIHU

.....

Pembimbing Manasik

.....

3. Contoh Penyusunan RKO Bimbingan Manasik haji Berbasis Kegiatan Perjalanan dan di Tanah Suci. (Yanis, 2017, hal. 28-33)

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Koordinasi	Antisipasi Kasus & Tindakan
A. Daerah Asal				
	1.	Sebelum Keberangkatan:		
		• Menginventarisasi nomor HP Karu, Karom, dan lain-lain		
		• Mengikuti rapat Kloter.		
		• Mengikuti pemantapan Manasik Haji.		
		• Mengikuti acara pelepasan jemaah haji.		
	2	Saat Keberangkatan:		
		• Membantu, mengecek kehadiran jemaah		
		• Membantu jemaah menaiki kendaraan		
		• Mengingatkan Karom untuk memandu doa naik kendaraan dan doa safar		
B. Asrama Embarkasi				
	1.	Membantu jemaah turun dari kendaraan.		
	2.	Membantu mengarahkan jemaah memasuki ruangan penerimaan.		
	3.	Melapor ke daerah asal jemaah sudah di asrama.		
	4.	Bersama TPHI, melapor ke PPIH Embarkasi.		
	5.	Mengikuti acara penerimaan jemaah.		
	6.	Membantu penempatan jemaah di asrama.		
	7.	Mengerahkan jemaah untuk salat berjemaah apabila waktu salat tiba.		
	8.	Mengingatkan jemaah tentang tata cara salat safar.		
	9.	Memantapkan manasik haji.		
	10.	Memantapkan tugas regu dan rombongan.		
C. Menjelang Keberangkatan ke Makkah (Gelombang II)				
	1.	Membimbing jemaah tentang pelaksanaan Miqat dan ihram, dengan pilihan mengambil Miqat :		
		Mandi ihram dan salat sunat di Asrama Haji.		

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Koordinasi	Antisipasi Kasus & Tindakan
		Miqat dan berniat ihram di Asrama Haji Embarkasi.		
		Miqat dan berniat ihram di Qarnul Manazil/ Yalamlam.		
		Miqat dan berniat ihram di Bandara Jeddah		
	2.	Membantu Karu/karom mengecek jemaah saat pemberangkatan.		
	3.	Membantu Jemaah menaiki kendaraan.		
	4.	Mengingatkan Karu, Karom untuk memandu doa.		
D. Pesawat Udara				
	1.	Memandu doa safar.		
	2.	Memandu doa, zikir/membaca *talbiyah*		
	3.	Meminta informasi *crew* tentang waktu salat.		
	4.	Mengingatkan jemaah tentang tata cara taharah, dan salat di pesawat.		
	5.	Menunjuk mu'azzin dan imam salat berjemaah.		
	6.	Mengigatkan jemaah tentang, manasik haji, hikmah haji dan menjaga kemabruran.		
	7.	Meminta informasi crew kapan sampai di posisi Qarnul Manazil/ Yalamlam.		
	8.	Membimbing jemaah untuk Miqat dan berniat ihram Qarnaul Manazil/di Yalamlam.		
E. Bandara Arab Saudi King Abdul Azis dan Bandara AMMA Madinah				
	1.	Membantu jemaah turun dari pesawat.		
	2.	Membantu jemaah menuju ruang tunggu.		
	3.	Melapor kedaerah asal		
	4.	Menunjukkan tempat wudhu, dan arah kiblat		
	5.	Mencari informasi tentang jadwal salat.		
	6.	Memimpin salat berjemaah.		
	7.	Di Bandara Jeddah, membimbing jemaah untuk miqat dan berniat ihram, bagi jemaah haji gelombang II yang belum miqat dan niat ihram di atas pesawat.		

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Koordinasi	Antisipasi Kasus & Tindakan
	8.	Di Bandara Jeddah, mengingatkan jemaah tentang larangan ihram bagi jemaah haji gelombang II.		
F. Madinah (Gelombang I)				
	1.	Mengingatkan jemaah untuk memanfaatkan waktu sesuai hitungan Arba'in		
	2.	Melayani konsultasi ibadah.		
	3.	Memandu Jemaah untuk ziarah Raudah, (perempuan waktu tersendiri)		
	4.	Mengingatkan jemaah mengikuti paket ziarah gratis yang dikordinir oleh Majmu'ah.		
	5.	Pemantapan manasik umrah, tiap rombongan.		
	6.	Membimbing jemaah untuk persiapan bayar DAM *Tamattu'*		
	7.	Mengingatkan jemaah agar tidak tertipu masalah DAM.		
	8.	Membesarkan hati jemaah yang saktit		
G. Persiapan Menuju Makkah (Bagi Gelombang II)				
	1.	Memastikan, tiap regu ada yang menguasai manasik haji/umrah dan bersedia mendampingi jemaah saat tawaf, sa'i, dan tahallul sejak pergi ke Masjidil Haram hingga pulang.		
	2	Melapor ke daerah asal.		
H. Tiba di Makkah				
	1.	Bersama TPHI, Petugas Maktab dan Sektor, mengatur penempatan jemaah di hotel (laki-laki-perempuan terpisah kamarnya)		
	2.	Melapor ke daerag asal/Embarkasi		
	3.	Mengatur setiap regu agar utuh saat ibadah ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i		
	4.	Mengecek bahwa semua jemaah sudah mengerjakan umrah dan *tahallul*		
	5.	Bersama TPHI melapor ke Sektor		
	6.	Melapor ke daerah asal		

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Koordinasi	Antisipasi Kasus & Tindakan
I. Selama di Makkah Sebelum Armuzna				
	1.	Membantu tugas konsultasi ibadah.		
	2.	Membimbing jemaah untuk ibadah lainnya sebelum Armuzna.		
	3.	Bersama TPHI/TKHI observasi lokasi Armuzna		
	4.	Pemantapan manasik haji Armuzna.		
	5.	Pemantapan cara penyelesaian DAM.		
J. Menjelang Wukuf				
	1.	Pertemuuan dengan jemaah saat persiapan wukuf.		
	2.	Melaporkan jemaah yang sakit untuk Safari Wukuf		
	3.	Melaporkan jemaah yang mengikuti *tarwiyah* dan penanggung jawabnya.		
K. Menjelang Berangkat ke Armuzna				
	1.	Mengingatkan jemaah untuk mandi, pakaian, dan berniat ihram haji di hotel.		
	2.	Mengkoordinir kendaraan jemaah menuju Arafah.		
	3.	Bersama TPHI mengecek kehadiran semua jemaah.		
	4.	Melapor ke daerah asal.		
	5.	Mengingatkan karo dan Karom untuk memandu doa dan *talbiyah*.		
L. Arafah				
	1.	Membantu penempatan jemaah di kemah arafah.		
	2.	Melapor ke daerah asal.		
	3.	Menunjukkan tempat wudhu dan arah kiblat.		
	4.	Memimpin salat berjemaah, *jama'/qasr/takdim.*		
	5.	Mengajak jemaah untuk banyak beribadah.		
	6.	Mengingatkan jemaah tentang larangan ihram.		
	7.	Jangan mematahkan kayu, rumput, dan membunuh binatang, dan tidak bertengkar atau bicara porno.		

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Koordinasi	Antisipasi Kasus & Tindakan
M. Wukuf				
	1.	Mengkoordinasikan mu'azzin.		
	2.	Mengkoordinasikan Khutbah wukuf.		
	3.	Mengkoornikasikan salat *jama' takdim qasr*		
	4.	Doa wukuf.		
	5.	Sebelum magrib berangkat menuju Muzdalifah. (Salat Magrib dan Isya di Muzdalifah/*jama'takhir/qasr.*		
	6.	Bersama TPHI mengecek jumlah kehadiran semua jemaah.		
	7.	Melapor ke daerah asal.		
	8.	Mengingatkan Karu/Karom untuk memandu doa/zikir dan *talbiyah*		
	9.	Melapor ke daerah asal.		
N. Muzdalifah				
	1.	Bersama TPHI, mengecek semua Karom, kehadiran jemaahnya di Muzdalifah.		
	2.	Menunjukkan tempat wudhu dan arah kiblat.		
	3.	Salat Maghrib dan Isya *jama'* takhir.		
	4.	Memastikan semua jemaah sudah menyiapkan kerikil.		
	5.	Lewat tengah malam, berangkat menuju Mina.		
	6.	Melapor ke daerah asal.		
	7.	Bersama TPHI/TKHI mengecek kehadiran semua jemaah di kemah di Mina		
O. Mina				
	1.	Membantu penempatan jemaah di kemah MINA		
	2.	Melapor ke daerah asal.		
	3.	Memberi penjelasan bila ada yang komplen tentang posisi kemah kalau ternyata di MINA JADID		

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Koordinasi	Antisipasi Kasus & Tindakan
	4.	Mengingatkan Karo/Karom agar melontar jamrah aqabah, sesuai jadwal bagi warga Asia Tenggara/hindari waktu padat/dhuha.		
	5.	Mengingatkan jemaah agar bertakbir sehabis aqabah.		
	6.	Bersama Tim, mengecek kepastian semua jemaah sudah melontar aqabah dan *tahallul awwal.*		
	7.	Memimpin salat berjemaah (di sana ia salat zuhur, asar, magrib, isya' dan subuh. Masing-masing salat dilaksanakan pada waktunya, salat yang empat raka'at dijadikan dua raka'at dengan niat qasr (tanpa di-*jama')*		
	8.	Memberi penjelasan tentang aturan waktu melontar menurut fiqih.		
	9.	Bila ada yang sakit, dipastikan ada yang mewakili.		
	10.	Melapor ke daerah asal.		
	11.	Melontar jemarat hari kedua, sesuai jadwal.		
	12.	Melontar jemarat hari ketiga sesuai jadwal.		
	13.	Melapor ke daerah asal.		
	14.	Mengecek jemaah yang *nafar awwal.*		
	15.	Melontar jemarat hari keempat, bersama jemaah *nafar tsani*		
P. Makkah Pasca Armuzna				
	1.	Memastikan semua jemaah sudah tawaf *ifā'ah* dan sa'i/*tahallul Tsani*		
	2.	Membimbing jemaah untuk menyelesaikan DAM atau kifarat.		
	3.	Membimbing jemaah melakukan ibadah lainyya sambil menunggu kepulangan/ keberangkatan ke Madinah.		
	4.	Mengingatkan jemaah untuk menjaga kemabruran.		
Q. Menuju Madinah (Gelombang II)				
	1.	Membantu jemaah menaiki bus.		

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Koordinasi	Antisipasi Kasus & Tindakan
	2.	Mengingatkan Karu/Karom untuk memandu doa.		
	3.	Saat tiba di Madinah, bersama TPHI melapor ke Sektor.		
	4.	Berkoordinasi dengan Sektor, Daker, dan Majmu'ah melakukan perhitungan Arba'in (Bayan at-Tarhil).		
R. Menjelang Keberangkatan Meninggalkan Makkah				
	1.	Mengingatkan jemaah untuk tawaf wada'		
	2.	Mengingatkan jemaah tentang barang bawaan.		
S. Saat Keberangkatan				
	1.	Membantu, Mengecek kehadiran jemaah.		
	2.	Menolong jemaah menaiki kendaraan.		
	3.	Mengingatkan Karu dan Karom agar memandu doa naik kendaraan dan doa safar.		
T. Pesawat Udara				
	1.	Memandu doa safar		
	2.	Meminta informasi kepada petugas tentang waktu salat.		
	3.	Mengingatkan jemaah tentang tata cara *taharah* dan salat di pesawat.		
	4.	Menunjuk mu'azzin dan imam salat berjemaah.		
	5.	Mengingatkan jemaah tentang hikmat haji dan ciri-ciri haji mabrur.		
U. Debarkasi				
	1.	Membantu jemaah turun dari pesawat.		
	2.	Membantu mengarahkan jemaah memasuki ruang penerimaan.		
	3.	Bersama Tim, melapor kepada PPIH Debarkasi.		
	4.	Mengikuti acara penerimaan.		
	5.	Membantu proses pemulangan jemaah ke daerah asal.		

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Koordinasi	Antisipasi Kasus & Tindakan
	6.	Melapor ke daerah asal jemaah.		
V. Menuju ke Daerah Asal				
	1.	Membantu jemaah naik bus dan mengingatkan tentang barang bawaan		
	2.	Memperbanyak membaca dzikir dan shalawat		
	3.	Mengingatkan jemaah, setelah tiba dikampung halaman sebelum memasuki rumah dinjurkan terlebih dahulu salat sunah 2 (dua) rakaat dan sujud syukur di masjid atau mushalla terdekat dari rumah.		
	4.	Mengingatkan jemaah, dianjurkan sebelum masuk rumah, terlebih dahulu memintakan ampun dan mendo'akan orang-orang yang ikut menjemput dan menyambut kepulangan, karena do'a orang yang baru melaksanakan ibadah haji atau umrah dikabulkan Allah SWT.		
W. Sampai di Daerah Asal (di Masjid Agung / Pendopo Rumah Dinas Bupati).				
	1.	Membantu jemaah turun dari bus.		
	2.	Membantu mengarahkan jemaah memasuki ruang penerimaan.		
	3.	Mengikuti acara penerimaan sampai selesai.		

Mengetahui Ketua
Kloter/Pimpinan Satker/
KBIHU

....., ...20.....
Petugas Pembimbing Haji/Umrah

....

4. Contoh Penyusunan RKO Berbasis Masalah dan Solusi (Yanis, 2017, hal, 34 - 41)

No.	Permasalahan	Solusi
A.	**Pra Embarkasi**	
1.	• Jemaah haji tidak paham bahasa Indonesia. • Jemaah haji sulit mengerti pengertian istilah-istilah.	• Mengidentifikasi jemaah yang tidak bisa berbahasa Indonesia, berdasarkan suku, kemudian mencarikan narasumber yang bisa dan mengerti bahasa daerah yang bersangkutan. • Bimbingan disampaikan dengan bahasa dan cara yang sederhana serta langsung Praktek
2.	Jemaah haji ada yang lupa menyiapkan pakaian ihram karena terlalu disibukkan oleh kegiatan tasyakuran di kampung halaman.	Mengingatkan kepada jemaah haji dan keluarganya agar pada saat menjelang pemberangkatan menyiapkan perlengkapan-perlengka- pan yang dibutuhkan yang segera dipakai atau dokumen-dokmen yang akan diperiksa.
3.	Keterlambatan tas dan buku manasik.	Diberikan fotokopi bimbingan manasik sesuai materi yang ada.
4.	Sebagian jemaah haji ada yang kurang mengerti hak-haknya selama di embarkasi.	Memberikan penjelasan hak-hak yang dimiliki jemaah haji, seperti: cek kesehatan, gelang identitas, pemberian paspor, dan lain-lain.
5.	Kurang koordinasi antara seluruh perangkat kloter.	Membangun kesepakatan bersama para petugas kloter, Karu, Karom.
B.	**Embarkasi**	
1.	Jemaah haji ada yang ketinggalan SPMA.	Membantu jemaah haji dengan berkoordinasi dengan Kasi Haji, petugas TPHI.
2.	Jemaah haji banyak yang tidak tahu tempat balai pengo- batan di ASHAJ.	Disampaikan pengumuman melalui: pengeras suara yang ada di ASHAJ, Petunjuk/Denah.
3.	Petugas kesehatan tidak mengu- mumkan jemaah haji yang RISTI.	Berkoordinasi dengan petugas PPIH
4.	Jemaah haji tidak mau menggunakan obat yang diberi- kan dokter dan dia membawa obat sendiri	Membantu jemaah haji berkonsultasi dengan petugas kesehatan di Asrama haji.

No.	Permasalahan	Solusi
5.	Ada jemaah haji yang tidak mendengarkan pengumuman keberangkatan.	Membantu menginformasikannya melalui Karu, Karom
6.	Ada jemaah haji yang berusia lanjut tidak mempunyai pendamping.	Mengingatkan dan meminta bantuan Karu, Karom agar antara jemaah haji saling bantu memperhatikan satu sama lain dan ikut memantaunya.
7.	Dalam penerimaan perbekalan jemaah haji tidak mau antri.	Membantu Karu, Karom untuk ikut menertibkan jemaah haji pada saat penerimaan perbekalan.
8.	Sering terjadi kesalahan nama pada gelang identitas jemaah haji.	Setiap jemaah haji diminta untuk mengecek kembali gelang identitasnya, apabila terjadi kesalahan segera melapor kepada petugas PPHI melalui Karu/ Karomnya.
9.	Tanda pengenal tidak dipakai dan living cost terbuang.	Menghimbau selalu mengingatkan calon jemaah haji.
C.	**Pesawat (Saat Keberangkatan)**	
1.	Jemaah haji takut naik pesawat karena tidak pernah naik pesawat sebelumnya	Menuntun jemaah haji dan memberikan pengertian, sehingga dia punya keberanian.
2.	Jemaah haji tidak mau menempati tempat duduknya karena terpisah dengan keluarganya.	Jemaah haji diberitahu agar duduk di kursi yang ditentukan, kemudian setelah semua jemaah haji sudah duduk dengan tenang baru yang terpisah dengan keluarganya diatur kembali.
3.	Jemaah haji tidak hafal doa keberangkatan	Menuntunnya dengan bahasa daerah yang dimengerti.
4.	Jemaah haji tidak terbiasa duduk di toilet dan menahan BAB-nya	Memberitahukan cara penggunaan toilet pesawat.
5.	Ada jemaah haji lupa cara bertayammum dan salat jama'	Memberitahukan dan mempraktekkan langsung dan jemaah haji mengikutinya tentang cara tayamum dan salat jama'
D.	**Bandara King Abdul Aziz**	

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Jemaah sakit akibat kecapaian saat pemberangkatan.	Mengikuti sesuai dengan kebiasaan obat yang diminum atau koordinasi dengan TKHI.
2.	Jemaah haji bingung apa yang harus dilakukan setiba di bandara.	Membantu petugas kloter untuk mengarahkannya di ruang tunggu dan menjelaskan aturan-aturan yang ada di Bandara King Abdul Aziz Jeddah.
3.	Ada jemaah haji main srobotan selama pemeriksaan paspor karena khawatir tertinggal rombongan.	Menghimbau agar jemaah haji antri dan tidak perlu khawatir tertinggal rombongan.
4.	Ada jemaah haji ingin mencari warung makan.	• Menghubungi sektor untuk teknis pembagian katering. • Memberitahukan hak jemaah haji selama di jeddah.
5.	Ada jemaah haji tidak mengerti apa yang akan dipersiapkan dan dilakukan setelah berada di Jeddah yang berkaitan dengan ibadah umrah/ haji.	Memberitahukan bimbingan dan mengingatkan kepada jemaah haji kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Jeddah, seperti mandi, tata cara ihram, niat ihram/haji.
6.	Jemaah lupa niat.	• Kembali ke miqat • Bermiqat terdekat dengan Makkah. • Membayar DAM
E.	**Selama di Madinah**	
1.	Ada jemaah haji ketika turun dari bus langsung pergi ke tempat-tempat belanja	Menghimbauu kepada jemaah haji agar menyelesaikan dahulu uru- san di pemondokan dan barang-barang di bus.
2.	Jemaah haji ingin mendapatkan pondokan yang lebih bagus dan ada di lantai bawah.	Memberikan penyadaran agar jemaah haji yang muda dan sehat mau mengalah dan mengutamakan jemaah haji sakit dan lansia.
3.	Jemaah haji ingin merasakan minum-minuman yang dijual di toko-toko makanan.	Mengingatkan kepada jemaah haji agar berhati-hati membeli makanan dan minuman di toko-toko, karena tidak sesuai dengan kondisi kesehatan.
4.	Ada jemaah haji pasangan suami/ istri tidak mau dipisah dengan keluarganya.	Bersama-sama petugas kloter memberikan pengertian jemaah haji agar mau mengikuti aturan yang telah tetapkan petugas demi kebaikan jemaah.

No.	Permasalahan	Solusi
5.	Ada kamar jemaah haji yang AC nya tidak hidup.	Meminta bantuan kepada petugas sektor agar fasilitas di kamar dapat diperbaiki.
6.	Ada jemaah haji belum mengerti tentang umrah wajib dan rukun-rukunnya.	Melakukan bimbingan di pemondokan tentang rukun dan wajib umrah.
F.	**Persiapan ke Makkah**	
1.	Banyak jemaah haji belum tahu tentang pelaksanaan DAM nusuq dan isa'ah	Memberikan penyuluhan/ bimbingan lebih intensif tentang DAM nusuq dan isa'ah di pemondokan.
2.	Jemaah haji komplain tidak cukup melaksanakan Arba'in	Jika hanya satu satu dua orang jemaah haji, maka tidak dapat dipenuhi permintaannya. Tapi jika jemaah haji yang belum cukup Arba'in banyak, maka dikoordinasikan dengan petugas sektor.
3.	Menjelang keberangkatan jemaah haji tidak memper- hatikan barang-barang yang akan dibawa, sehingga bisa ketinggalan di pondok.	Mengingatkan kepada jemaah haji agar masing-masing jemaah haji dan antara jemaah haji saling mengingatkan barang-barang bawaan untuk persiapan pemberangkatan.
4.	Jemaah haji belum mempersiapkan pakaian ihram di atas tentengan agar memudahkan pada saat singgah di Bir Ali untuk memulai miqat	Mengingatkan kepada jemaah haji dan kepada Karu/Karom jadwal pemberangkatan ke Bir Ali dan agar mempersiapkan pakaian ihram.
5.	Sopir lupa singgah di Bir Ali (dikhawatirkan lupa).	Mengingatkan sopir, Karom/pembimbing KBIH untuk waspada jangan sampai terlewat.
G.	**Bir Ali**	
1.	Jemaah haji duduk-duduk di luar Masjid Bir Ali/Miqat, tidak segera mempersiapkan diri untuk ihram.	Menghimbau kepada jemaah haji agar segera mempersiapkan diri untuk mandi dan kegiatan persiapan ihram.
2.	Ada jemmaah haji yang lupa cara memakai pakaian umrah dan salat sunnah.	Memberikan contoh/bimbingan menggunakan ihram dan cara salat sunnat ihram.
3.	Jemaah haji masih ada yang di kamar mandi menjelang bus berangkat ke Makkah	Memastikan jemaah haji tidak ada yang tertinggal bersama-sama Karu, Karom , dan petugas kloter.
4.	Jemaah haji perempuan ikut bersuara nyaring dalam membaca talbiyah.	Memberitahukan aturan-aturan yang khusus bagi jemaah haji perempuan dalam ber-talbiyah

No.	Permasalahan	Solusi
H.	**Makkah dari tanggal 22/9 -12/10**	
1.	Penempatan jemaah haji perempuan kumpul dengan laki-laki.	Berkoordinasi dengan petugas sektor untuk penempatan jemaah haji perempuan.
2.	Ada jemaah haji RISTI/ tidak bisa jalan	Minta bantuan petugas kesehatan untuk pengadaan kursi roda.
3.	Jemaah haji ada yang belum selesai dalam melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul.	Membimbing dan menuntun jemaah haji yang belum selesai tawaf, sa'i dan tahallul.
4.	Ada jemaah haji yang merasa sok tahu tentang manasik haji, sehingga tidak mau mengikuti bimbingan di pondok.	Memberikan bimbingan di pondokan dengan melibatkan para jemaah haji yang telah paham agar antara jemaah haji saling bantu dalam membimbing jemaah haji yang kurang paham.
5.	Jemaah haji tidak mengerti tata cara dan tempat pembayaran DAM	Memberikan penjelasan tentang DAM dan tempat-tempat pembayaran DAM.
6.	Pelaksanan ziarah tidak diatur	Menertibkan pelaksanaan ziarah.
I.	**Persiapan ke Arafah**	
1.	Jemaah haji, Karu/Karom belum mendapat jadwal ke Arafah.	Berkoordinasi dengan sektor dan maktab tentang jadwal ke Arafah dan bus yang digunakan.
2.	Ada jemaah haji yang belum tahu teknis pengangkutan ke Arafah	Berkoordinasi dengan sektor dan maktab tentang jadwal ke Arafah dan bus yang digunakan.
3.	Adanya ingin saling menang di antara ketua rombongan untuk mendapatkan tempat yang paling baik.	Memberikan penjelasan dan kesepakatan untuk bersama-sama dibagi secara adil dan merata dalam rangka ibadah.
4.	Jemaah haji lupa berniat haji bagi yang Tamattu'	Mengingatkan kepada jemaah haji tentang niat haji di pemondokan.
J.	**Arafah**	
1.	Jemaah haji mengetahui tempat-tempat fasilitas di Arafah.	Ikut mengkoordinasikannya dengan petgas kloter, PPIH Arab Saudi di Arafah.

No.	Permasalahan	Solusi
2.	Jemaah haji sakit butuh penanganan segera ketika di Arafah	Melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan PPIH di sekitar kemah di Arafah
3.	Jemaah tidak puas dengan pembagian tenda di Arafah.	Memberi penjelasan yang dipahami, bahwa pembagian terbalik dengan pembagian tenda di Mina dan sebaliknya.
4.	Belum ada petugas yang ditunjuk untuk memimpin kegiatan ibadah wukuf	Bermusyawarah dengan petugas kloter para petugas-petugas dalam mempersiapkan ibadah wukuf, seperti : khatib, imam salat, pemimpin, doa dan lain-lain.
5.	Sebagian jemaah haji tidak memanfaatkan kegiatan wukuf dengan baik.	Mengingatkan kepada jemaah haji agar selama wukuf memanfaat- kan waktu dengan sebaik-baiknya.
6.	Ada jemaah yang sakit tidak bisa melaksanakan salat dengan sempurna	Membimbing jemaah haji agar bisa melaksanakan salat sesuai dengan kemampuannya
7.	Berebt naik bus ketika hendak berangkat ke Muzdalifah	Diatur sesuai kesepakatan menurut giliran per rombongan.
K.	**Muzdalifah**	
1.	Jemaah haji yang tua tersesat pada saat mencari kerikil	Minta bantuan agar jemaah haji yang sehat membantu mencarikan batu kerikil untuk jemaah haji yang tidak mampu.
2.	Jemaah pingsan karena berebut naik bus ke Mina	Carikan tempat yang lebih nyaman lalu dilakukan pertolongan pertama bekerja sama dengan TKHI. Ajak mereka sama untuk tertib.
L.	**Mina**	
1.	Jemaah berebut tempat di Mina	Kapling-kapling untuk KBIH diatur agar tidak terjadi kezaliman antar-KBIH
2.	Jemaah rawan tersesat selama proses melontar	Bimbing bagaimana cara memakai tempat-tempat pelontaran dan identifikasi jalan berangkat dan jalan pulang.
3.	Jemaah haji ada yang keluar dari rombongan/kemah un- tuk melontar tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan	Memberikan bimbingan tata cara melontar dan mengingatkan jadwal melontar dan akibat-akibat yang terjadi jika melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

No.	Permasalahan	Solusi
M.	**Makkah**	
1.	Jemaah haji belum selesai melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i melepaskan pakaian ihramnya setelah jumrah aqobah dan belum bercukur.	Memberikan bimbingan dan mendampingi jemaah haji agar segera menyelesaikan rukun-rukun haji dan sampai dengan ber-tahallul, jika dia sengaja melakukan larangan ihram dia diberitahukan untuk membayar DAM, dan jika tidak sengaja/lupa agar dia segera memakainya dan tidak di kenakan DAM.
2.	Ada jemaah haji yang kehilangan paspor	Berkoordinasi dengan sektor dan Daker untuk pemberitaan SPLP
3.	• Jemaah sakit/kelelahan • Perempuan haid • Jemaah meninggal di maktab setelah kelelahan mengikuti kegiatan di armuzna.	• Pembimbing menawarkan kepada jemaah untuk memakai kursi roda baik di dorong oleh keluarga atau dengan cara ambil jasa • Menunggu waktunya haid berhenti • Minum penunda haid • Tanazul (jika pada saatnya pulang haid belum berhenti) • Berkoordinasi dengan maktab sektor dan petugas kloter untuk menyampaikan informasi kekeluargaanya di Tanah Air.
N.	**Makkah Tanggal 13 Zulhijjah**	
1.	Jemaah haji yang nafar sani belum pulang ke Makkah hingga terbenam matahari tanggal 13 zulhijjah	Mencari tahu keberadaannya dan berkoordinasi dengan petugas PPIH di Mina.
2.	Jemaah haji ada yang berziarah ke tempat-tempat bersejarah di Makkah	Mengingatkan kepada jemaah haji persiapan keberangkatan ke Jeddah untuk menyiapkan barang-barang bawaan.
O.	**Bandara**	
1.	Jemaah belum menyiapkan identitas diri di tas paspor	Diminta siapkan paspor dan lain-lain

No.	Permasalahan	Solusi
2.	Jemaah haji ditahan di bandara karena membawa air Zamzam di bagasi	• Mengingatkan kepada jemaah haji agar meninggalkan/mengeluarkan barang yang dilarang dibawa selama penerbangan. • Berkoordinasi dengan petugas bandara
P.	**Pesawat**	
1.	Jemaah haji banyak bicara ursan barang bawaan dan lain-lain serta lupa untuk berdoa ketika di pesawat	Membimbing dan menuntun doa ketika di pesawat dan melakukan bimbingan pasca haji di pesawat.
Q.	**Debarkasi**	
1.	Jemaah haji sakit saat tiba di debarkasi.	• Membimbing pelaksanaan ibadahnya selama di debarkasi • Berkoordinasi dengan kloter dan petugas kesehatan di debarkasi untuk perawatannya.
2.	Barang hilang	Dikoordinir laporan jemaah dan dilaporkan ke petugas daerah.
3.	Jemaah rawan lupa apa yang harus/ naik dilakukan sebelum sampai rumah.	Diingatkan untuk : • Salat dua rakaat dimasjid terdekat sebelum sampai rumah • Mendoakan orang-orang yang menyambut sebelum masuk rumah.

Mengetahui Ketua
Kloter/Pimpinan Satker/
KBIHU

.....

....., ...20.....

Petugas Pembimbing Haji/Umrah

.....

5. Contoh Penyusunan RKO Dalam Bimbingan Manasik dan Perjalanan Umrah.

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Waktu/ Ket.	Antisipasi Kasus & Tindakan
	A.	**Daerah Asal**		
	1.	Sebelum Keberangkatan:		
		• Menginventarisasi nomor HP jemaah/ Karu/Karom dan lain-lain		
		• Mengikuti rapat-rapat pra pemberangkatan.		
		• Mengikuti pemantapan manasik umrah.		
		• Mengikuti acara pelepasan jemaah umrah.		
	2	Saat Keberangkatan:		
		• Membantu, mengecek kehadiran jemaah		
		• Membantu jemaah menaiki kendaraan		
		• Mengingatkan jemaah/Karu/Karom untuk memandu doa naik kendaraan dan doa safar		
	B.	**Di Bandara Tanah Air.**		
	1.	Membantu jemaah turun dari kendaraan.		
	2.	Membantu mengarahkan jemaah memasuki ruangan transit.		
	3.	Membantu penempatan jemaah di ruang transit.		
	4.	Mengerahkan jemaah untuk salat berjemaah bila waktu salat tiba.		
	5.	Memantapkan manasik tentang pelaksanaan ibadah umrah dengan pilihan mengambil Miqat :		
		Mandi ihram dan salat sunat ihram serta persiapan memakai pakaian ihram bagi jemaah yang bermiqat dan berniat ihram di Qarnul Manazil/Yalamlam di atas pesawat.		
		Miqat/berniat di Qarnul Manazil/Yalamlam di atas pesawat.		
		Miqat/berniat di Bandara Jeddah		
	6.	Memantapkan tugas regu dan rombongan.		
	C.	**Menjelang Keberangkatan**		

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Waktu/ Ket.	Antisipasi Kasus & Tindakan
	1.	Membantu jemaah/Karu/Karom mengecek jemaah saat pemberangkatan.		
	2.	Membantu jemaah menaiki pesawat.		
	3.	Mengingatkan jemaah/Karu/Karom untuk memandu doa.		
	D.	**Di Pesawat Udara**		
	1.	Memandu doa safar.		
	2.	Memandu doa, zikir/membaca *talbiyah*		
	3.	Meminta informasi *crew* tentang waktu salat.		
	4.	Mengingatkan jemaah tentang tata cara taharah, dan salat di pesawat.		
	5.	Menunjuk mu'azzin dan imam salat berjemaah.		
	6.	Mengingatkan jemaah tentang manasik umrah, hikmah umrah dan menjaga kemabruran.		
	7.	Meminta informasi crew kapan sampai di posisi Qarnul Manazil/Yalamlam.		
	8.	Membimbing jemaah untuk berniat umrah di atas pesawat posisi di Qarnul Manazil/ Yalamlam.		
	9.	Mengingatkan jemaah tentang larangan-larangan ihram bagi jemaah yang sudah miqat dan ihram di atas pesawat.		
	E.	**Di Bandara Arab Saudi. (King Abdul Azis Jeddah/ Amir Muhammad Bin Abdul Aziz (AMMA) Madinah.**		
	1.	Membantu jemaah turun dari pesawat.		
	2.	Membantu jemaah menuju ruang tunggu.		
	3.	Menunjukkan tempat wudhu, dan arah kiblat		
	4.	Mencari informasi tentang jadwal salat.		
	5.	Memimpin salat berjemaah.		
	6.	Membimbing jemaah untuk berpakaian ihram, berniat ihram umrah, bagi jemaah yang bermiqat dan ihram di Bandara Jeddah.		

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Waktu/ Ket.	Antisipasi Kasus & Tindakan
	7.	Mengingatkan jemaah tentang larangan-larangan ihram.		
	F.	**Persiapan Menuju Madinah atau Makkah**		
	1.	Membantu jemaah menaiki bus.		
	2.	Mengingatkan Karu/Karom untuk memandu doa.		
	3.	Bagi jemaah yang menuju Makkah agar memastikan, tiap regu ada yang menguasai manasik haji/umrah dan bersedia mendampingi jemaah saat tawaf, sa'i, dan tahallul sejak pergi ke Masjidil Haram hingga pulang ke Hotel.		
	G.	**Di Madinah.**		
	1.	Mengingatkan jemaah untuk memanfaatkan waktu untuk ikut salat berjemaah di Masjid Nabawi.		
	2.	Melayani konsultasi ibadah.		
	3.	Memandu jemaah untuk ziarah di Raudah, (perempuan waktu tersendiri)		
	4.	Mengingatkan jemaah mengikuti paket ziarah yang dibimbing oleh Muthawif.		
	5.	Pemantapan manasik umrah, tiap regu/ rombongan, bagi jemaah yang akan mengambil miqat di Bir Ali.		
	6.	Persiapan ibadah umrah bagi jemaah yang akan mengambil miqat di Bir Ali.		
	7.	Persiapan kepulangan ke Tanah Air bagi jemaah yang sudah melaksanakan umrah di Makkah.		
	H.	**Di Bir Ali**		
	1.	Membantu jemaah turun dari bus		
	2.	Membimbing jemaah untuk melaksanakan miqat dan ihram umrah		
	3.	Persiapan menuju bus menuju Makkah		
	G.	**Tiba di Makkah**		

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Waktu/ Ket.	Antisipasi Kasus & Tindakan
	1.	Bersama Muthawif mengatur penempatan jemaah di hotel (laki-laki-perempuan terpisah kamarnya)		
	3.	Mengatur setiap regu agar utuh saat ibadah ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i dn tahallul.		
	4.	Mengecek bahwa semua jemaah sudah mengerjakan umrah dan *tahallul*		
	H.	**Selama di Makkah.**		
	1.	Membimbing jemaah untuk ibadah lainnya.		
	2.	Mendampingi dan membimbing ziarah ke tempat-tempat yang dituju.		
	3.	Persiapan ke Madinah atau kepulangan kembali ke Tanah Air		
	4.	Mengingatkan jemaah untuk menjaga kemabruran.		
	I.	**Menjelang Keberangkatan Meninggalkan Makkah/Madinah.**		
	1.	Mengingatkan jemaah tentang barang bawaan.		
	2.	Mengingatkan jemaah untuk tawaf wada' di Masjidil Haram yang akan meninggalkan Makah.		
	3	Mengingatkan jemaah ziarah wada' di Makam Rasulullah SAW, bagi yang akan meninggalkan Madinah.		
	J.	**Menuju Madinah (bagi jemaah umrah yang dari tanah air langsung menuju Makkah)**		
	1.	Membantu jemaah menaiki bus.		
	2.	Mengingatkan Karu/Karom untuk memandu doa.		
	3.	Dalam perjalanan memperbanyak dzikir, bershalawat, membaca al Qur'an dan beristirahat.		
	K.	**Saat Keberangkatan**		

Hari/Tgl/ Jam	No.	Lokasi/Kegiatan	Waktu/ Ket.	Antisipasi Kasus & Tindakan
	1.	Membantu mengecek kelengkapan jemaah beserta barang bawaan.		
	2.	Membantu jemaah menaiki kendaraan.		
	3.	Mengingatkan Karu/Karom agar memandu doa naik kendaraan dan doa safar.		
	L.	**Di Pesawat Udara**		
	1.	Memandu doa safar		
	2.	Meminta informasi kepada petugas tentang waktu salat.		
	3.	Mengingatkan jemaah tentang tata cara *taharah* dan salat di pesawat.		
	4.	Menunjuk mu'azzin dan imam salat berjemaah.		
	5.	Mengingatkan jemaah tentang hikmah umrah dan tanda-tanda kemabruran.		
	M.	**Di Bandara Tanah Air.**		
	1.	Membantu jemaah turun dari pesawat.		
	2.	Membantu mengarahkan jemaah memasuki ruang transit.		
	3.	Membantu proses pemulangan jemaah ke daerah asal.		
	4.	Mengingatkan jemaah, setelah tiba dikampung halaman sebelum memasuki rumah dinjurkan terlebih dahulu salat sunah 2 (dua) rakaat dan sujud syukur di masjid atau mushalla terdekat dari rumah.		
	5.	Mengingatkan jemaah, dianjurkan sebelum masuk rumah, terlebih dahulu memintakan ampun dan mendo'akan oarang-orang yang ikut menjemput dan menyambut kepulangan, karena do'a orang yang baru melaksanakan ibadah haji atau umrah dikabulkan Allah SWT.		

Mengetahui Ketua Kloter/Pimpinan Satker/ KBIHU	....., ...20..... Petugas Pembimbing Haji/Umrah
.....	.....

BAGIAN TIGA

PENGORGANISASIAN PENYELENGGARA BIMBINGAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

Undang-Undang Dasar1945 pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Salah satu jaminan negara atas kemerdekaan beribadah, dalam hal ini ibadah haji dan umrah, sebagaimana tujuan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ialah untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah haji dan jemaah umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya dengan ketentuan syariat; dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. (UU No.8 Tahun 2019). Sehingga bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah akan merasa aman,nyaman,tertib serta sesuai ketentuan syariat, dengan harapan menggapai haji atau umrah yang mabrur.

Sesuai amanat Undang-undang nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa jemaah haji berhak mendapatkan bimbingan manasik haji dan materi lainnya di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi. Kemudian pada pasal pasal. 32, menyatakan "Menteri bertanggung jawab memberikan pembinaan Ibadah Haji kepada jemaah haji. Pembinaan dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standardisasi pembinaan. Standardisasi pembinaan meliputi standar manasik ibadah haji; dan Standar kesehatan". Pada pasal 33 menyebutkan "Dalam menyelenggarakan bimbingan pembinaan manasik haji reguler, Menteri melibatkan KBIHU".

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Reguler pasal 32 ayat 5 disebutkan bahwa pembimbingan diberikan oleh KBIHU dan/ atau perseorangan yang memiliki sertifikat sebagai pembimbing ibadah.

Dengan demikian bimbingan manasik haji dan umrah disamping diselenggarakan oleh pemerintah juga dapat diselenggarakan oleh masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok bimbingan, seperti Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU), Penyelenggarana Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk bimbingan jemaah haji khusus, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk bimbingan jemaah umrah.

Pembimbingan ibadah diarahkan kepada sahnya ibadah haji bukan pada aspek afdoliyah (keutamaan), serta mengedapankan kemudahan dengan kontek kaidah fiqih *"yassiru wala tuassiru"* mudahkanlah dan jangan dipersulit. Selanjutnya jemaah haji diharapkan dapat mengikuti proses perjalanan ibadah haji dengan khusuk, aman, nyaman, dan sesuai syari'at Islam yang pada gilirannya mendapat atau memperoleh haji mabrur. (Kementerian Agama, 2018, hal. 32-34)

Gambar: 10
Penyelenggara Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah

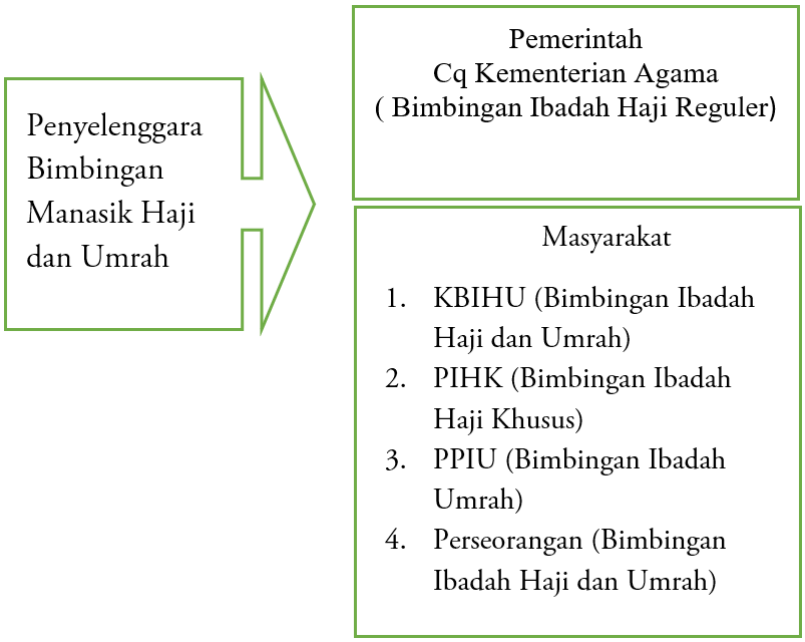

Secara organisatoris, pengorganisasian penyelenggara bimbingan manasik haji dan umrah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Struktur Organisasi Kementerian Agama dapat diklasifikasi sebagai berikut :

1. Penyelenggara bimbingan manasik ibadah haji reguler oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota, KUA, KBIHU dan perseorangan adalah dibawah pembinaan dan pengawasan Direktorat Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI dibantu oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

2. Penyelenggaran bimbingan manasik ibadah haji khusus oleh PIHK dan bimbingan manasik ibadah umrah oleh PPIHU adalah dibawah binaan dan pengawasan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI dibantu oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

A. Pemerintah sebagai Penyelenggara Bimbingan Manasik Haji Reguler.

Pembinaan dan bimbingan jemaah haji reguler merupakan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, sebagaimana amanat UU No.8 Tahun 2019 pasal 32 bahwa Menteri bertanggungjawab memberikan pembinaan ibadah haji kepada jemaah haji. Dalam operasionalnya pembinaan dan bimbingan haji reguler menjadi salah satu tugas Direktorat Bina Haji pada Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama RI. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama pasal 153 dan 154 bahwa Direktorat Bina Haji mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi, serta pengawasan di bidang bina haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Bina Haji menyelenggarakan fungsi, yaitu :

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan;
2. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan;
3. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan;
4. Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan

materi bimbingan dan pembinaan kelompok bimbingan;

7. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pengembangan materi bimbingan dan kelompok bimbingan; dan
8. Pembinaan pelaksanaan administrasi direktorat.

Pelaksanaan bimbingan tersebut diarahkan pada terwujudnya kemandirian jemaah dan sahnya ibadah haji. Kemandirian jemaah haji merupakan kemampuan jemaah untuk memahami dan melaksanakan tata cara pelaksanaan ibadah haji sesuai ketentuan syariat agama Islam. (Yanis, 2017, hal. 77-78).

Pembinaan dan bimbingan ibadah haji reguler ditingkat provinsi menjadi tanggung jawab Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Bidang PHU) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, sedangkan sebagai pelaksana teknisnya berada di Kantor Kementerian Agama Kaupaten/Kota di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

B. Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU) sebagai Penyelenggara Bimbingan Haji Reguler dan Umrah.

UU No.8 Tahun 2019 pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler Menteri dapat melibatkan KBIHU. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah mendapatkan izin dari Menteri. (UU No.8 Tahun 2019 pasal 1 ayat 20 dan PMA No.13 Tahun 2021 pasal 1 ayat 19).

Ketentuan mengenai KBIHU yang menyelenggarakan bimbingan diatur dalam UU No.8 Tahun 2019 pasal 52 dan pasal 53 sebagai berikut :

1. KBIHU wajib memiliki izin penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan ibadah haji dari Menteri.
2. Izin diberikan setelah KBIHU memenuhi persyaratan.
3. Izin berlaku selama KBIHU menjalankan kegiatan penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Jemaah Haji dan Jemaah umrah.
4. Menteri melakukan evaluasi terhadap KBIHU secara berkala.

5. KBIHU melakukan bimbingan dan pendampingan ibadah haji sesuai dengan standardisasi bimbingan dan pendampingan.
6. KBIHU hanya melakukan bimbingan dan pendampingan kepada jemaah Haji yang memerlukan jasa KBIHU.

Ketentuan kewajiban KBIHU dijelaskan dalam PMA No. 7 Tahun 2023 pasal 12, sebagai berikut:

1. Mematuhi dan mendukung program dan kegiatan bimbingan Ibadah Haji dalam kloter;
2. Memiliki perjanjian bimbingan dengan Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Umrah yang memuat hak dan kewajiban para pihak;
3. Memiliki data peserta bimbingan setiap tahun yang memuat keterangan paling sedikit meliputi nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, nomor porsi, dan alamat;
4. Membuat rencana bimbingan yang meliputi materi, penyaji, waktu, dan tempat pelaksanaan bimbingan;
5. Melakukan koordinasi bimbingan dan pendampingan dengan petugas pembimbing Ibadah Haji Kloter selama di tanah air, dalam perjalanan, dan di Arab Saudi;
6. Menaati penentuan Kloter, pengaturan penerbangan, bus, serta penempatan Jemaah Haji Reguler di pemondokan dan tenda Jemaah Haji Reguler;
7. Memastikan Jemaah Haji Reguler menggunakan seragam batik haji Indonesia saat keberangkatan dan kepulangan;
8. Memberikan pendampingan kepada Jemaah Haji Reguler dan Jemaah Umrah yang menjadi bimbingannya di Arab Saudi;
9. Melakukan bimbingan manasik Ibadah Haji di tanah air minimal 15 (lima belas) kali pertemuan;
10. Melaporkan perubahan identitas KBIHU kepada Direktur Jenderal;
11. Melaporkan penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah

paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji berakhir.

Kelompok Bimbingan wajib memberikan bimbingan kepada jemaah haji sebelum keberangkatan, tatap muka paling sedikit 15 kali pertemuan, dan bimbingan kepada jemaah haji selama di Arab Saudi, wajib bekerja sama dengan pembimbing ibadah haji Kloter/ Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) dan berkoordinasi dengan ketua kloter/ Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI).

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dalam menyelenggarakan bimbingan dibawah pembinaan dan pengawasan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan staf teknis haji.

Penetapan izin penyelenggaraan bimbingan ibadah haji dan umrah yang diselenggarakan oleh KBIHU berdasarkan kepada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 811 Tahun 2020 Tentang Izin Penyelenggaraan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Sebagai Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal *30* Desember 2020

C. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) sebagai Penyelenggara Bimbingan Ibadah Haji Khusus.

UU No.8 Tahun pasal 76 ayat 1-4 mengamanatkan bahwa PIHK bertanggung jawab memberikan pembinaan ibadah haji kepada jemaah haji khusus. Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi bimbingan manasik ibadah haji. Pembinaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur dan terpadu sesuai dengan standardisasi pembinaan. Standardisasi pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi standar manasik ibadah haji. Ketentuan lebih lanjut mengenai standardisasi pembinaan diatur dengan Peraturan Menteri.

Dengan demikian bimbingan ibadah haji khusus menjadi tanggung jawab Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki izin dari Menteri untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus. (UU No.8 Tahun 2019, pasal 1 ayat 11).

Untuk mendapatkan izin menjadi PIHK, badan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam;
2. Terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi;
3. Memiliki kemampuan teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus yang dibuktikan dengan jaminan bank; dan
4. Memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. (UU No.8 Tahun 2019, pasal 58).

PIHK tersebut dibawah pembinaan dan pengawasan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.

Peraturan Menteri Agama Nomor No.72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, bagian ketujuh pasal 198 dan 199, menyatakan Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang umrah dan haji khusus, akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan umrah dan haji khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ibadah umrah;
2. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ibadah haji khusus;
3. Penyiapan rumusan perizinan dan akreditasi penyelenggara ibadah umrah;
4. Penyiapan rumusan perizinan dan akreditasi penyelenggara ibadah haji khusus;
5. Penyiapan bimbingan teknis, supervisi, dan penyuluhan penyelenggaraan ibadah umrah;
6. Penyiapan bimbingan teknis, supervisi, dan penyuluhan penyelenggaraan ibadah haji khusus;

7. Penyiapan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penyelenggaraan ibadah umrah;
8. Penyiapan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang umrah;
9. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; dan
10. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Pelaksanaan bimbingan ibadah haji khusus oleh PIHK di tingkat provinsi di bawah pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Bidang PHU), dan tingkat Kabupaten/Kota oleh Kantor Kementerian Agama di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

D. Penyelenggara Perjalanan Umrah (PPIU) sebagai Penyelenggara Bimbingan Ibadah Umrah.

Bimbingan ibadah umrah menjadi tanggung jawab Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). PPIU tersebut adalah Biro Perjalanan yang telah memperoleh izin dari Menteri Agama di bawah pembinaan dan pengawasan oleh Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.

Untuk mendapatkan izin menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan:

1. Dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam;
2. Terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah;
3. Memiliki kemampuan manajerial, teknis, kompetensi personalia, dan kemampuan finansial untuk menyelenggarakan Ibadah Umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank;
4. Memiliki mitra biro penyelenggara Ibadah Umrah di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari pemerintah Kerajaan ArabSaudi;
5. Memiliki rekam jejak sebagai biro perjalanan wisata yang berkualitas dengan memiliki pengalaman memberangkatkan dan melayani perjalanan ke luar negeri; dan

6. Memiliki komitmen untuk memenuhi fakta intergritas menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri dan selalu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Umrah (UU No.8 Tahun 2019, pasal 89).

Pelaksanaan bimbingan ibadah umrah oleh PPPIU ditingkat provinsi dibawah pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Bidang PHU), dan tingkat Kabupaten/Kota oleh Kantor Kementerian Agama di Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

E. Penyelenggara Bimbingan Haji dan Umrah oleh Perseorangan.

Penyelenggaraan bimbingan manasik haji yang dilakukan oleh perseorangan, berdasarkan Peraturan Menteri Agama No.13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji Reguler pasal 32 ayat 2-5 adalah dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu, yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pembimbingan. Penyuluhan dan pembimbingan diberikan oleh KBIHU dan/ atau perseorangan yang memiliki sertifikat pembimbing ibadah dan memiliki pengetahuan manasik haji.

Pada pasal 42 PMA Nomor 13 Tahun 2021 mensyaratkan bahwa pembimbing ibadah haji harus memenuhi standar kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendidikan paling rendah sarjana/yang sederajat atau lulusan pesantren;
2. Memahami fikih haji;
3. Telah melaksanakan ibadah haji;
4. Memiliki kemampuan memimpin; dan
5. Memiliki akhlakul karimah.

Bimbingan Haji dan Umrah yang dselenggarakan oleh Perseorangan dibawah pembinaan dan pengawasan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dibantu oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan staf teknis haji.

BAGIAN EMPAT

PELAKSANAAN BIMBINGAN HAJI REGULER

Berdasarkan PMA No.13 Tahun 2021 pasal 35 ayat 1-4 , disebutkan bahwa pembimbingan diberikan kepada jemaah haji regular meliputi pembimbingan di Indonesia, dalam perjalanan dan di Arab Saudi. Pembimbingan dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh pembimbing ibadah haji bersertifikat.

Bimbingan secara langsung diberikan dalam bentuk tatap muka di tingkat kecamatan dan di tingkat daerah kabupaten/kota. Bimbingan secara tidak langsung diberikan melalui media.

A. Bimbingan Manasik Haji Sebelum Keberangkatan Di Daerah.

1. Bimbingan Haji Pra Manasik oleh Pemerintah Daerah.

Sebelum calon jemaah haji menerima program bimbingan manasik yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, pemerintah daerah bersama kantor Kementerian Agama Kab/Kota setempat mengawali menyelenggarakan bimbingan manasik haji bagi calon jemaah haji dengan istilah pra manasik.

Pelaksanaan pra manasik haji yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, ada yang bertempat di Aula Kantor Pemerintah Daerah atau di serambi Masjid Agung Kabupaten/Kota, biayanya dianggarkan dari APBD dan atau dari infak calon jemaah haji. Materi pra manasik mengacu kepada kurikulum dari Kementerian Agama yang disampaikan oleh nara sumber yang profesional dibidangnya.

2. Bimbingan Manasik Sebelum Keberangkatan oleh Pemerintah Cq.Kementerian Agama.

Pembimbingan manasik yang dilakukan oleh pemerintah dapat secara langsung dan tidak langsung. Pelaksanaan bimbingan manasik bagi Jemaah haji secara langsung diberikan dalam bentuk tatap muka, secara teknis diatur dalam Keputusan Dirjen PHU Nomor 113 Tahun 2024 tentang Pedoman Bimbingan Manasik Haji dan Umrah bagi Jemaah Haji Reguler pada Kabupaten/Kota dan Kecamatan, dengan durasi dan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

a. Durasi Bimbingan

   1) Bimbingan manasik haji dilaksanakan sebanyak: 8 (delapan) kali pertemuan untuk wilayah Pulau Jawa dengan rincian: 2 (dua) kali pertemuan di tingkat kabupaten/kota; dan 6 (enam) kali pertemuan

di tingkat kecamatan. Sebanyak 10 (sepuluh) kali pertemuan untuk wilayah di luar Pulau Jawa dengan rincian: 2 (dua) kali pertemuan di tingkat kabupaten/kota; dan 8 (delapan) kali pertemuan di tingkat kecamatan.

2) Tambahan bimbingan manasik haji bagi Karu dan Karom dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pertemuan.

3) Dalam 1 (satu) hari dilaksanakan 1 (satu) kali pertemuan dengan ketentuan 1 (satu) kali pertemuan terdiri dari 4 (empat) JPL dan 1 (satu) JPL sama dengan 60 (enam puluh) menit.

b. Waktu Pelaksanaan

Bimbingan manasik haji di kabupaten/kota dan kecamatan dilaksanakan paling lambat sebelum Kelompok Terbang (Kloter) pertama nasional diberangkatkan.

Mulai Tahun 2017, ditambahkan kegiatan pembekalan ketua regu (karu) dan ketua rombongan (karom) sebanyak 2 (dua) kali di tingkat Kabupaten / Kota. Alokasi waktu 1 (satu) kali pertemuan 4 jam pelajaran, setiap 1 (satu) jam pelajaran adalah 60 menit. Materi pembekalan Karu dan Karom, antara lain: Tugas dan Fungsi Karu dan Karom. Pelayanan ibadah haji sejak di Embarkasi, di Pesawat dan selama di Arab Saudi sampai kembali ke Tanah Air. Dalam hal mempertimbangkan wilayah dan efektifitas serta efisiensi pelaksanaan kegiatan, maka pembekalan Karu dan Karom dapat dilakukan ditingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat.

Pelaksanaan bimbingan manasik bagi jemaah haji dan masyarakat yang dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui media elektronik berupa:

a. Program talkshow, Public Service Advertisement (PSA), dan filler di televisi.
b. Pemasangan banner di media *online*.
c. Pemberitaan melalui website Kementerian Agama.
d. Pemasangan Advertorial di media cetak.
e. Penerbitan hasil mudzakarah dan bahtsul masail tentang perhajian

nasional.

Bimbingan manasik bagi jemaah haji perempuan dilakukan dengan beberapa prioritas antara lain meliputi:

a. Disusunnya materi khusus bimbingan manasik untuk perempuan yang merupakan bagian integral dalam buku manasik haji.
b. Bimbingan manasik khusus perempuan lebih dimantapkan lagi pada saat berada di embarkasi.
c. Di Kloter dilakukan bimbingan dan diberikan kesempatan untuk konsultasi bagi jemaah haji perempuan oleh Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI).
d. Pada saat di Makkah bimbingan jemaah perempuan juga menjadi perhatian khusus bagi petugas PPIH terutama di sektor dan kloter.
e. Menyesuaikan dengan kondisi aktual berkaitan dengan perempuan, seperti: kondisi saat Thawaf Qudum, Thawaf lfadah, Thawaf Wada, dan lainnya. (Kementerian Agama, 2018, hal. 32-34)

Pembinaan terhadap jemaah dilakukan juga dengan pola optimalisasi peran Karu dan Karom dalam pembimbingan ibadah baik di Embarkasi, pesawat, bandara, dan di Masyair Haram.

Dalam rangka memelihara kemabruran haji dan meningkatkan kesalehan individual dan sosial, maka dilakukan pembinaan pasca menunaikan ibadah haji. Pelaksanaannya bekerja sama dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) baik di pusat maupun di masing-masing daerah (Kementerian Agama, 2018, hal. 34 - 36 dan Kementerian Agama RI, 2019 hal. 33).

3. Bimbingan Manasik Haji sebelum Keberangkatan oleh Masyarakat (Perseorangan dan/atau KBIHU).

Bimbingan manasik haji sebelum keberangkatan dapat dilakukan oleh masyarakat, baik melalui perseorangan yang memiliki sertifikat pembimbing manasik haji dari Kementerian Agama maupun bimbingan manasik melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Bimbingan manasik oleh KBIHU berpedoman pada PMA No.7 Tahun 2023 Tentang Kelompok

Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, berkewajiban melakukan bimbingan manasik Ibadah Haji di tanah air minimal 15 (lima belas) kali pertemuan, meliputi 13 (tiga belas) kali teori dan praktik, 2 (dua) kali simulasi. Dalam melakukan bimbingan mengacu kepada standar bimbingan manasik, sebagai mana tertuang pada pasal 32 sebagai berikut :

a. Standar bimbingan sebagaimana dimaksud, meliputi: 1) bentuk bimbingan; 2) ruang lingkup bimbingan; 3) pembimbing ibadah; 4). materi bimbingan; dan 5). jumlah bimbingan.
b. Bentuk bimbingan meliputi teori, praktik, dan simulasi.
c. Ruang lingkup bimbingan meliputi: 1) bimbingan manasik Ibadah Haji saat di tanah air, saat perjalanan, dan di Arab Saudi; 2) bimbingan perjalanan; dan 3) bimbingan kesehatan.
d. Pembimbing ibadah merupakan pembimbing bersertifikat.
e. Materi bimbingan manasik Ibadah Haji saat di tanah air, meliputi: 1) fikih haji dan umrah; 2) kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan Ibadah Haji; 3) hikmah haji; 4) hak dan kewajiban Jemaah Haji; 5) alur perjalanan haji; 6) akhlak Jemaah Haji dan budaya Arab Saudi, 7) materi bimbingan kesehatan, meliputi: kesehatan lingkungan; kesehatan jiwa; dan kesehatan jasmani.
f. Jumlah bimbingan meliputi: 13 (tiga belas) kali teori dan praktik; dan 2 (dua) kali simulasi.
g. Bimbingan manasik Ibadah Haji harus berpedoman pada buku bimbingan manasik yang diterbitkan oleh Kementerian.
h. Bimbingan kesehatan dilaksanakan bekerja sama dengan satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bimbingan kepada jemaah haji diutamakan melalui pendekatan pembelajaran orang dewasa (andragogi), yang dilaksanakan melalui metode: a. ceramah; b. tanya jawab; c. diskusi; d. Praktek lapangan; e. penugasan; f. bermain peran (role playing); dan g. audio visual. Pelaksanaan bimbingan kepada jemaah haji wajib menggunakan

alat bantu bimbingan/alat peraga meliputi; a. manequin ihram; b. miniatur Masjidil Haram /ka'bah dan Masjid Nabawi; c. miniatur/gambar tempat sa'i; d. miniatur/ gambar kemah tempat wukuf di Arafah, tempat mabit di Muzdalifah, dan kemah tempat mabit di Mina; e. miniatur/ gambar tempat melontar jamrah; dan f. film manasik haji. (Kep.Dirjen No.59 Tahun 2019).

B. Bimbingan Jemaah Haji di Embarkasi.

Bimbingan haji di embarkasi adalah bimbingan terakhir bersifat pementapan manasik sebelum calon jemaah haji berangkat ke tanah suci. Dalam sesi bimbingan ini, calon jemaah haji benar-benar dibekali dengan ilmu seputar ibadah haji dan umrah sampai mendalam, agar begitu sampai di tanah suci mereka tidak lagi kebingungan. Bimbingan haji juga diperlukan guna memberikan pemahaman kepada setiap calon jamaah haji tentang tujuan utama keberangkatan mereka ke tanah suci. Bimbingan haji sangat bermanfaat bagi para calon jemaah haji, karena setelah melaksanakan manasik haji, para calon jemaah haji akan dapat memahami hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada saat melakukan ibadah haji nantinya.

Dalam bimbingan haji tersebut, calon jemaah haji akan diberikan informasi secara detail tentang fikih haji. Seperti bagaimana melakukan ihram, tawaf, sa'i, lempar jamarat, tahallul, dan lainnya. Selain itu, calon jemaah haji juga diberikan simulasi keberangkatan dari satu area ke area yang lain. Seperti keberangkatan dari pemondokan/hotel menuju Arafah, kemudian Muzdalifah, dan seterusnya. Harapannya, mereka mampu menggambarkan suasana di tanah suci pada saat nantinya. Tidak kalah panting, di dalam bimbingan haji, calon jemaah akan ditayangkan berbagai gambar bangunan-bangunan penting, gambar suasana jamaah di tanah suci, peta-peta bahkan barang-barang yang akan dijumpai oleh calon jemaah di tanah suci nanti.

Jemaah pun disampaikan segala hal yang menjadi ciri Arab dan penduduknya seperti adat istiadat orang Arab, bagaimana berinteraksi dengan mereka, hingga barang-barang yang disukai maupun tidak disukai oleh mereka. Teknis keberangkatan dan kepulangan ibadah haji, teknis pelaksanaan ibadah di sana dan lainnya. (Kementerian Agama, 2018, hal. 50)

C. Bimbingan Haji di Perjalanan dan di Pesawat.

1. Bimbingan Haji di Perjalanan.

   Pelaksanaan bimbingan ibadah haji haji selama di perjalanan dikoordinasikan oleh petugas kloter, yaitu Tim Pembimbing Ibadah Haji (TPIHI) meliputi; do'a dalam perjalanan, tayamum dan melaksanakan salat di perjalanan. Selama diatas kendaraan, jemaah diminta untuk banyak berdo'a dan zikir kepada Allah SWT. (Yanis, 2017, hal. 104)

2. Bimbingan Haji di Pesawat.

   Pihak penerbangan memberikan ijin petugas haji menggunakan sound sistem dalam pesawat untuk memberikan informasi dan bimbingan kepada jemaah, seperti tata cara tayamum dan salat di kendaraan/pesawat (dari petugas pembimbing ibadah haji) dengan jama' taqdim atau jama' ta'khir qashar. Pihak penerbangan juga berkewajiban menanyangkan film/manasik haji dan film haji mabrur. (Rokhmad, 2017, hal. 106)

D. Bimbingan Ibadah Haji di Arab Saudi

Pelayanan bimbingan ibadah bagi jemaah haji di Arab Saudi meliputi kegiatan bimbingan di setiap hotel yang dilaksanakan oleh petugas kloter yaitu Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), petugas bimbingan ibadah Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi serta petugas dari Kelompok Bimbingan Ibadah haji dan Umrah (KBIHU). Bimbingan haji selama di Arab Saudi melakukan pemantapan materi manasik haji, perjalanan antar kota perhajian, kesehatan, dan ziarah.

Selain di hotel, bimbingan ibadah juga dilakukan oleh petugas bimbingan ibadah di kantor Sektor dan Daerah Kerja (Daker). Layanan bimbingan diberikan pula kepada jemaah haji sakit yang dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia (KKHI). Bagi jemaah sakit yang tidak mampu melaksanakan wukuf, mereka akan disafari wukufkan. Sedangkan bagi jemaah haji sakit yang tidak memungkinkan mengikuti safari wukuf, mereka akan dibadal hajikan. Bagi jemaah haji yang sudah uzur dan tidak dapat melaksanakan lontar jumrah, maka dapat diwakilkan kepada jemaah haji lain di bawah koordinasi ketua regu.

1. **Bimbingan Haji di Bandara Madinah dan Bandara King Abdul Aziz Jeddah.**

   a. Pelaksanaan bimbingan di daker airport Madinah
      Pelayanan bimbingan ibadah pada masa kedatangan gelombang pertama dilakukan di bandara Amir Muhammad bin Abdul Azis (AMAA) Madinah dengan memberikan informasi dan berbagai edaran terkait rencana ibadah selama berada di Madinah, meliputi: salat arbain, ziarah, pelaksanaan miqat di Bir Ali bagi jemaah haji.

   b. Pelaksanaan bimbingan di daker airport Jeddah.
      Pada gelombang kedua, bimbingan dilakukan di bandara King Abdul Azis International Airport (KAAIA) Jeddah, pemberian informasi ketika jemaah berada di Plaza Bandara Jeddah antara lain: persiapan ihram umrah bagi jemaah yang akan menunaikan ibadah haji Tamattu', atau ihram haji Ifrad, atau ihram haji Qiran dengan mengambil miqat di bandara Jeddah, pengecekan pakaian ihram, penjelasan beberapa hal yang terkait dengan larangan-larangan saat berihram, membimbing jemaah sakit/ lansia.

Rencana kerja penyiapan bimbingan ibadah di Bandara secara rinci sebagai berikut:

   a. Membantu jemaah yang baru tiba terkait penggunaan fasilitas umum, tempat salat dan lain-lainnya yang diperlukan jemaah.

   b. Mendata Kelompok Bimbingan yang tergabung dalam Kloter berdasarkan laporan Ketua Kloter.

   c. Memberikan konsultasi tentang manasik haji dan ibadah lainnya kepada jemaah yang membutuhkan, bertempat di Daker Airport Jeddah dan Madinah, Konsultasi dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum fikih yang belum dapat diselesaikan di tingkat TPIHI maupun oleh Pembimbing Ibadah Sektor.

   d. Menyiapkan perlengkapan ibadah (kain ihram, pakaian ihram perempuan, sandal, dan kaos kaki) bagi jemaah haji gelombang II yang tidak membawa pakaian ihram ataupun terbawa di dalam koper besar dan melakukan

bimbingan pemakain kain ihram dan niat umrah bagi jemaah haji yang baru datang di Plaza Bandara KAAIA Jeddah.

e. Mendata permasalahan bimbingan ibadah dan penyelesaiannya yang terjadi dalam Kloter.

f. Mengumumkan kepada jemaah haji agar jangan sampai ada barang bawaannya yang tertinggal/tercecer di Bandara.

g. Melepas keberangkatan jemaah haji menuju Makkah Al Mukaromah dengan ucapan selamat jalan, semoga selamat sampai ditujuan semoga bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dan umrah dengan baik dan semoga bisa memperoleh haji yang mabrur.

2. Bimbingan ibadah di Mekkah, difokuskan pada:

a. Proses pelaksanaan umrah wajib (tawaf, sai, dan tahalul)

b. Melakukan konsultasi dan visitasi ke hotel dan Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada jemaah haji. Konsultasi dilakukan dengan memberian penjelasan kepada jemaah haji yang menanyakan bimbingan ibadah, edukasi dilakukan dalam bentuk salat berjamaah, ceramah agama, doa bersama, dan kegaitan-kegaitan keagamaan lainnya.

c. Memberikan penejelasan terkait dengan pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

d. Memberikan penjelasan tentang safari wukuf bagi jemaah haji yang tidak mampu secara fisik maupun mental.

e. Waktu kegiatan visitasi dilakukan menjelang salat zuhur dan setelah salat isya

f. Memberikan informasi tentang proses pembayaran dam melalui tempat-tempat resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Arab Saudi.

Rencana kerja penyiapan bimbingan ibadah di Daker Makkah secara rinci sebagai berikut:

a. Memberikan pembekalan kepada petugas pembimbing ibadah di Daker

dan jajaran Sektor di Makkah.

b. Mengkoordinasikan kegiatan konsultasi manasik haji bagi petugas dan Jemaah Haji baik secara langsung melalui konsultan pembimbing ibadah (Bimbad), WA maupun melalui media twitter.

c. Mengkoordinasikan jadwal visitasi sebagai model pembimbingan secara masif di hotel-hotel dengan materi pemantapan manasik dan menekankan tema persiapan Arafah, masalah tarwiyah, waktu melontar jumrah, miqat dan status mabib termasuk di Mina Jadid.

d. Mengkoordinasikan tugas visitasi dan pembimbingan ibadah bagi anggota amirul haj serta penjadwalan kegiatan pada puncak ibadah di Arafah.

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan ibadah bersama ketua Kloter dan tim pembimbing ibadah di Sektor terkait dengan pelayanan ibadah dan pendataan serta pencatatan dan permasalahan ibadah jemaah (rekam ibadah).

f. Memantauan pelaksanaan pendampingan jemaah haji saat beribadah di Masjidil Haram, tarwiyah, dan ketika acara puncak di Arafah dan Mina.

g. Melakukan koordinasi dengan pihak kesehatan untuk merencanakan kegiatan safari wukuf dan badal haji.

h. Memastikan jemaah haji safari wukuf telah melaksanakan rangkaian ibadah hajinya (tawaf ifadah dan tawaf wada').

i. Mengkoordinasikan pembuatan surat edaran/himbauan terkait pelaksanaan ibadah dan ziarah bagi jemaah haji di kota Makkah, Memantau dan pendataan kegiatan bimbingan ibadah dari petugas Kloter melalui Sektor terkait rencana tarwiyah, waktu lontar, nafar awal dan nafar tsani, pembayaran dam, dan pengawasan KBIHU.

j. Memantau pemberian motivasi kepada jemaah haji yang sedang sakit melalui penugasan PIJU dan mencatatnya dalam rekaman ibadah sehingga dapat dipastikan jemaah udzur tetap dapat memperoleh pelayanan ibadahnya.

k. Mengkoordinasikan pengawasan kinerja KBIHU saat pelaksanaan pembim-

bingan di pemondokan, Armuzna dan kegiatan ziarah.

l. Melakukan evaluasi kegiatan bimbingan ibadah dan pengawasan KBIHU di wilayah Daker Makkah.

3. Pelaksanaan bimbingan ibadah di Madinah

a. Memberikan bimbingan tentang tata cara pelaksanaan salat arbain

b. Memberikan bimbingan tentang tata cara pelaksanaan ziarah

c. Menghitung ketercukupan waktu salat arbain (bayan tarhil)

d. Persiapan umrah dengan mengambil miqat di Bir Ali (Dzulhulaifah) untuk jemaah haji gelombang pertama.

Rencana kerja penyiapan bimbingan ibadah di Daker Madinah secara rinci sebagai berikut

a. Memberikan pembekalan petugas pembimbing ibadah haji di Daker Madinah untuk melakukan koordinasi dengan Majmuah, Mursyd Addiny atau Muzawir dalam pelaksanaan bayar tarhil, salat arbain, dan ziarah bagi jemaah haji.

b. Melakukan monitoring pelaksana bimbingan ibadah di Bir Alli untuk mengingatkan jemaah gelombang I, dalam mengambilan miqat umrah dan mengingatkan larangan-larangan ketika berirham.

c. Melakukan koordinasi KKHI Madinah terhadap penempatan Petugas Ibadah Jemaah Udzur (PIJU) sekaligus pendamping jemaah haji sakit yang di rawat di KKHI Madinah.

d. Melakukan pendataan jemaah sakit yang akandievakuasi untuk memakai pakaian ihram istirath (bersyarat) dan evakuasi/tanazul kepulangan ke Tanah Air.

e. Mengkoordinasikan pembuatan surat edaran yang berisi peringatan kepada ketua regu dan rombonga agar memipin jemaah haji dan rombongannya untuk berniat ihran di zul khulfaifah (Masjid Bir Ali), melakukan salat sunah ihram, membaca talbiyah, dan menjahui larangan-larangan dalam ihram.

f. Melakukan pengawasan/monitoring terhadap pelaksanaan bimbingan ibadah dan ziarah yang dilakukan oleh majmuah ke situs sejarah Islam di Madinah melalui perangkat Kloter atau kelompok bimbingan.

g. Memastikan kepulangan Jemaah Haji melalui Madinah telah melaksanakan rangkaian ibadah hajinya

h. Melakukan evaluasi kedan pengawasan KBIHU selama di Madinah.

4. Pelaksaan bimbingan ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna)

a. Memberikan bimbingan tentang tata cara pelaksanaan wukuf di Arafah dan hal-hal yang terkait dengan proses ibadah di Arafah.

b. Menyampaikan informasi tentang tata cara pelaksanaan khutbah wukuf di Arafah.

c. Memberikan himbauan kepada jemaah agar tidak meninggalkan tenda yang sudah disiapkan.

d. Memimpin pelaksanaan salat fardlu berjamaah, doa dan zikir, serta pelaksanaan khutbah wukuf di masing-masing tenda.

e. Memimpin pelaksanaan mabit di Muzdalifah sekaligus persiapan melontar jumrah dengan mengambil sejumlah batu yang dibutuhkan.

f. Memimpin pelaksanaan mabit di Mina dan pelaksanaan lempar jumrah.

g. Memimpin pelaksanaan tawaf ifadah. (Kementerian Agama, 2018, hal. 64-66) dan (Kementerian Agama RI, 2019. Hal 62-64).

Penyiapan kegiatan di bidang bimbingan petugas pada masa Armuzna meliputi kegiatan bimbingan ibadah di Arafah, Muzdalifah, Mina, pelaksanaan wukuf di Misi Haji Arafah, Safari Wukuf, dan pelaksanaan Badal Haji. Adapun rencana kerja penyiapan bimbingan ibadah di Armuzna secara rinci sebagai berikut:

a. Melakukan koordinasi dengan pihak KKHI untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan safari wukuf.

b. Mengkoordinasikan proses verifikasi data pasien yang akan disafari wukufkan yang dirawat di KKHI dan RSAS (Rumah Sakit Arab Saudi) dan jemaah yang akan dibadalhajikan

c. Menyiapkan dan memproses tenaga operasional pelaksanaan safari wukuf dan badal haji

d. Membantu menyiapkan jadwal dan mengkoordinasikan petugas dalam kegiatan wukuf di Arafah terutama pada Kemah Misi Haji Indonesia tanggal 9 Dzulhijjah

e. Melakukan proses penggandaan dan mendistribusikan buku khutbah wukuf dan peta Armuzna kepada ketua Kloter melalui Maktab, dan Kemah Misi Haji Indonesia.

f. Memantau pelaksanaan mabit di Muzdalifah dan Mina, serta jadwal pelaksanaan lontar jamrah Aqabah.

g. Memantau pelaksanaan mabit di Mina dan jadwal pelontaran jumrah Ula, Wustha, dan Agabah pada hari-hari tasyrik serta Proses pembayaran dam.

h. Mengkoordinasikan dengan pihak kesehatan dan perlindungan untuk memantau jemaah tarwiyah, nafar awal dan nafar tsani.

i. Melakukan pengawasan, pengendalian dan menerima pengaduan jemaah kelompok bimbingan (KBIH) yang mendapat perlakukan kurang adil/dari kondisi yang tidak semestinya.

5. Pelayanan Bimbingan Ibadah di Sektor

a. Membuat jadwal waktu salat untuk wilayah Makkah dan sekitarnya dan distribusi ke seluruh Kloter di Sektor

b. Menyelenggarakan dan membuat jadwal petugas imam salat maghrib, Isya dan kultum singkat

c. Menyelenggaraan dan membuat jadwal taushiyah penguatan mental Petugas Kesehatan di Sektor setiap malam Jum'at

d. Melaksanakan pedoman dan bagan proses pelaksanaan ibadah haji dan ziarah di Makkah dan Madinah yang telah didistribusikan ke seluruh Kloter

e. Melayani konsultasi terkait dengan bimbingan ibadah

f. Melaksanakan jadwal visitasi bimbingan ibadah bersama Tim Konsultan

Ibadah kepada jemaah haji di sektor

g. Menyambut dan melakukan pendampingan visitasi edukasi dari Tim Amirul Hajj

h. Melaksanakan visitasi dan penguatan mental bagi jemaah yang sakit dengan melakukan bimbingan ibadah salat 5 (lima) waktu, dzikir dan doa bersama

i. Menyelesaikan permasalahan yang timbul di seluruh Kloter terkait dengan pelaksanaan prosesi ibadah haji, baik jemaah mandiri ataupun Jemaah yang termasuk dalam KBIHU berkoordinasi dengan konsultan ibadah

j. Melakukan koordinasi dengan bagian kesehatan Sektor terkait pendataan jemaah haji Indonesia yang sakit di Sektor terkait dengan rencana pelaksanaan safari wukuf dan badal haji

k. Menghadiri rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Sektor

l. Melaksanakan pedoman, edaran dan atau juklak singkat pelaksanaan tarwiyah, nafar awal, nafar tsani dan lain lain

m. Melakukan pendataan dan pengawasan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) pada setiap Kloter

n. Pendataan Kloter yang melakukan nafar awal dan nafar tsani

6. Pelayanan Bimbingan Ibadah di Kantor Daker

a. Membuat jadwal waktu salat untuk wilayah Makkah dan sekitarnya dan distribusi ke seluruh Sektor di Daker Makkah

b. Menyelenggarakan dan membuat jadwal petugas imam salat maghrib dan isya dan kultum singkat

c. Menyelenggaraan dan membuat jadwal taushiyah penguatan mental petugas kesehatan di KKHI Daker Makkah setiap malam Jum'at

d. Membuat pedoman dan bagan proses pelaksanaan ibadah haji dan ziarah di Makkah dan Madinah yang akan didistribusikan ke seluruh sektor

e. Membuat dan menggandakan blanko rekam ibadah untuk jemaah sakit di KKHI

f. Melakukan bimbingan ibadah salat 5 (lima) waktu bagi jemaah haji yang sakit dan dirawat di KKHI
g. Melayani konsultasi terkait dengan bimbingan ibadah
h. Membuat jadwal dan melakukan visitasi dan edukasi bimbingan ibadah bersama Tim Konsultan Ibadah kepada jemaah haji di seluruh Sektor sebagaimana jadwal terlampir
i. Membuat jadwal dan melakukan pendampingan visitasi edukasi dari Tim Amirul Hajj
j. Melaksanakan visitasi dan penguatan mental bagi jemaah yang sakit dengan melakukan bimbingan ibadah salat 5 (lima) waktu, dzikir dan doa bersama
k. Menyelesaikan permasalahan yang timbul di seluruh Daker Makkah terkait dengan pelaksanaan prosesi ibadah haji, baik jemaah mandiri ataupun Jemaah yang termasuk dalam KBIHU berkoordinasi dengan Konsultan Ibadah
l. Melakukan koordinasi dengan KKHI terkait pendataan Jemaah Haji Indonesia yang sakit di RSAS, KKHI, dan Sektor terkait dengan rencana pelaksanaan safari wukuf dan badal haji
m. Menghadiri rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Daker dan KKHI
n. Membuat pedoman, edaran dan atau juklak singkat pelaksanaan tarwiyah, nafar awal, nafar tsani, dll
o. Melakukan pendataan dan pengawasan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) pada setiap Sektor
p. Pendataan Kloter yang melakukan nafar awal dan nafar tsani
q. Pengiriman sertifikat badal haji ke ketua PPIH Embarkasi/Debarkasi

7. Pelayanan konsultasi bimbingan ibadah

Layanan konsultasi bimbingan ibadah haji merupakan layanan kepada jemaah haji terkait pemahaman tentang tata cara pelaksanan ibadah haji, perjalanan dan pelayanan kesehatan, serta hak dan kewajiban jemaah haji. Layanan ini dilaksanakan oleh konsultan bimbingan ibadah haji yang memenuhi syarat yaitu warga negara

Indonesia yang beragama Islam, memiliki pengetahuan dan kemampuan teknis dalam memberikan bimbingan ibadah dan manasik untuk jemaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi. Konsultan bimbingan ibadah bagi jemaah haji bertugas melakukan proses kegiatan konsultasi, visitasi, dan edukasi meliputi: perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bimbingan bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, konsultan bimbingan ibadah haji berfungsi:

a. Melakukan kegiatan perencanaan dan penyiapan pembimbingan meliputi identifikasi potensi jemaah, menyusun jadwal pembimbingan jemaah haji
b. Melakukan pembimbingan ibadah dan manasik haji sesuai materi dan metode yang ditetapkan.
c. Melakukan kajian pengembangan sistem bimbingan jemaah haji sesuai perkembangan fikih haji yang ditetapkan kementerian agama.
d. Melakukan evaluasi dan pelaporan proses pembimbingan jemaah haji dan dampaknya dalam pelaksanaan ibadah haji
e. Memberikan motivasi dan inovasi, senantiasa memberikan gagasan atau ide segar agar jemaah mampu dan mau melakukan ibadah secara mandiri.
f. Memberikan jalan keluar/kemudahan-kemudahan baik dalam proses pembimbingan maupun kesempatan dalam melakukan kemampuannya.
g. Menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan manasik dengan semangat pemberdayaan dan penguatan peran serta fungsi bimbingan kepada ketua regu (karu) dan ketua rombongan (karom) agar ampu berfungsi dan berperan sebagai garda terdepan dalam implementasi pelaksanaan bimbingan
h. Memberikan penyuluhan agar jemaah dapat melakuan perubahan ke arah kemajuan sekaligus membantu memecahkan masalah (solution gives), pembantu proses helper dan sebagai sumber penghubung (resources linker)
i. Memberikan nasehat/petuah/advice bagi jemaah haji.

Konsultan ibadah berada di kantor Daker dan di masing-masing Sektor. Pola bimbingan jemaah haji dilakukan dengan cara visitasi, edukasi, dan konsultasi. Kegiatan ini dilakukan dengan berkoordinasi dengan petugas kloter dan pembimbing

ibadah di Sektor dan Kantor Kesehatan Haji Indoensia (KKHI) bersama Pembimbing Ibadah Jemaah Udzur (PIJU).

Konsultasi bisa dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial seperti: twitter, instagram, dan facebook. Dalam pelaksanaannya, disediakan form lembar konsultasi sebagai sarana pencatatan dan rekam kegiatan ibadah para jemaah haji.

Edukasi dilakukan dalam bentuk salat berjamaah, kultum, dan doa bersama di masing-masing Sektor, Daker, dan KKHI. Salah satu agendanya diisi malam ta'aruf para petugas dan jemaah haji, pembacaan ratib, dan doa lainnya.

Petugas visitasi dan edukasi bimbingan ibadah adalah konsultan, dibantu TPIHI, dan pembimbing ibadah di Sektor. Jadwal visitasi dan edukasi disusun berdasarkan hasil kedatangan jemaah pemondokan.

Waktu pelaksanaan visitasi dan edukasi bimbingan yaitu: pada pagi hari menjelang dhuhur, dilanjutkan salat berjamaah atau setelah ashar atau setelah isya'. Bisa juga dilakukan secara situasional, menyesuaikan keberadaan jemaah. Pola kegiatannya menggunakan sistem halaqah dengan susunan acara: pembukaan (MC), pembacaan ratib/istighatsah/doa bersama, penyampaian materi (ceramah) dan tanya jawab (langsung ataupun tertulis dengan menggunakan lembar konsultasi), dan penutup (doa).

Terdapat beberapa catatan dalam pelaksanaan ziarah, antara lain: pelaksanaan ziarah sering terjadi keterlambatan sampai hari keempat dan kelima, bus kurang satu atau dua, serta ada beberapa kolter yang ziarahnya hanya melihat dari jauh (tidak sampai ke tujuan). Para jemaah kemudian protes ke daker Madinah. Solusi yang diupayakan adalah dengan mengirim surat ke majmuah agar majmuah menaati kesepakatan yang telah ditetapkan. (Kementerian Agama, 2018, hal. 43-45) dan (Kementerian Agama 2018, hal. 34-43)

BAGIAN LIMA

PELAKSANAAN BIMBINGAN HAJI KHUSUS DAN UMRAH

A. Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Haji Khusus.

Bimbingan Ibadah haji khusus dilakukan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang mendapatkan ijin dari Kementerian Agama. Amanat UU No.8 Tahun 2019 pasal 76 ayat 1-5 bahwa PIHK bertanggung jawab memberikan pembinaan ibadah haji kepada jemaah haji khusus. Pembinaan meliputi bimbingan manasik ibadah haji dan pelayanan perjalanan. Pembinaan dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu sesuai dengan standardisasi pembinaan. Standardisasi pembinaan meliputi standar manasik ibadah haji dan standar perjalanan.

Ketentuan standardisasi pembinaan dan bimbingan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, yang diundang kanpada 1 April 2021.Ketentuan bimbingan manasik ibadah haji khusus adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bimbingan ibadah haji khusus diberikan di tanah air, dalam perjalanan dan di Arab Saudi.
2. Materi bimbingan manasik ibadah haji paling sedikit meliputi: fikih haji dan umrah; kebijakan pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; hikmah haji; dan hak dan kewajiban jemaah haji.
3. Bimbingan manasik ibadah haji harus berpedoman pada buku bimbingan manasik Kementerian (Agama).
4. Bimbingan manasik ibadah haji diberikan dalam bentuk teori dan Praktek.
5. Bimbingan manasik ibadah haji di tanah air diberikan paling sedikit 20 (dua puluh) jam.
6. Bimbingan manasik dilakukan oleh pembimbing bersertifikat dari Kementerian;
7. PIHK yang belum memiliki pembimbing bersertifikat, bimbingan manasik dapat diberikan oleh perseorangan yang memiliki pengalaman melaksanakan ibadah haji dan diangkat oleh pimpinan PIHK. Ketentuan pembimbing PIHK bersertifikat ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan,

yakni tanggal 1 April 2024

B. Pelaksanaan Bimbingan Ibadah Umrah.

Bimbingan ibadah umrah dilaksanakan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), yaitu biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah. Pelaksanaan bimbingan ibadah umrah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus. Ketentuan bimbingan manasik ibadah umrah sebagai berikut :

1. Bimbingan jemaah umrah dilaksanakan sebelum keberangkatan, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi;
2. Bimbingan jemaah umrah diberikan paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan dalam bentuk teori dan Praktek dengan materi yang meliputi manasik, kesehatan, dan perjalanan umrah;
3. Bimbingan manasik dilaksanakan oleh pembimbing ibadah yang memiliki sertifikat sebagai pembimbing atau yang memiliki pengalaman dan diangkat oleh pimpinan PPIU serta telah melaksanakan ibadah haji/ umrah; dan
4. Materi bimbingan manasik berpedoman pada buku bimbingan manasik yang diterbitkan oleh Kementerian.

Terkait dengan sarana atau alat bantu, materi serta metode bimbingan manasik ibadah haji khusus dan manasik ibadah umrah berpedoman pada peraturan yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

BAGIAN ENAM

PENYULUHAN MANASIK HAJI SEPANJANG TAHUN, MODERASI MANASIK HAJI DAN MANASIK RAMAH LANSIA

Penyuluhan manasik haji sepanjang tahun, moderasi manasik haji dan manasik ramah lansia ini, merupakan inovasi dan strategi pemerintah cq Kementerian agama dalam rangka membekali jemaah haji untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan Jemaah. Penyuluhan manasik haji sepanjang tahun dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan, pemahaman, dan praktik dasar ibadah haji dan umrah kepada jemaah haji sejak dini di Tengah semakin panjangnya antrian masa tunggu keberangkatan. Adapun moderasi manasik diterapkan, mengingat ibadah haji dan umrah merupakan salah satu ibadah fisik yang mengharuskan pelakunya memiliki kondisi kesehatan yang prima. Sementara kondisi fisik jemaah haji, secara nyata setiap tahunnya beragam. Tidak sedikit jemaah haji berusia lanjut (lansia), difabel dan resiko tinggi, yang tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah secara normal (*azimah*), jemaah dapat mengambil pilihan keringanan dan kemudahan (*rukhsah*). Selain itu, jemaah haji di Indonesia berasal dari seluruh daerah dengan aliran dan paham dan mazhab keagamaan yang bermacam-macam. Sedangkan bimbingan manasik khususnya jemaah lansia mengingat jumlah antrian panjang keberangkatan haji mayoritas lansia, sehingga mereka dapat terlayani dengan baik pada aspek ibadahnya sesuai tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW. Jemaah diarahkan untuk menempuh solusi hukum yang memberikan kemudahan, keringanan dan manasik yang mengedapankan moderasi dalam beribadah sesuai dengan konteks dan kondisinya saat itu.

A. Penyuluhan Manasik Haji Sepanjang Hayat.

Pada awalnya program manasik sepanjang tahun ini muncul pada saat evaluasi PPIH (Petugas Penyelenggara Ibadah Haji) tahun 1440H/2019M terkait penyempurnaan pola manasik haji yang akan dilakukan sepanjang tahun berbasis regu dan rombongan. Intensifikasi manasik di KUA Kecamatan dengan menyesuaikan pola penyusunan kloter, penyempurnaan kurikulum manasik haji dan menambah buku manasik bagi jemaah uzur, sakit dan lanjut usia yang diperkuat dengan bimbingan manasik berbasis ketua rombongan dan ketua regu. Kalau ketua rombongannya itu diback-up penguasaan manasik, ini menjadi agen pembimbing untuk anggotanya yang 44 orang.

Pola manasik haji berbasis ketua regu, diharapkan jemaah dapat mandiri dan

meminimalisir ketergantungan terhadap konsultan atau pembimbing ibadah. Materinya juga spesifik, misalnya bagaimana bimbingan manasik bagi jemaah usia lanjut, perlakuannya akan berbeda dari pada jemaah yang usianya di bawah usia lansia. Sebagai contoh dalam buku manasik untuk jemaah uzur, sakit dan lanjut usia akan diberikan keterangan bahwa saat di jamarat, jemaah dapat diwakilkan dalam melontar jumrah. (https://haji.okezone. com, 2019)

Pola manasik haji sepanjang tahun tersebut diberlakukan mulai tahun 2020, sehingga Kementerian Agama (kemenag) mencanangkan tahun 2020 sebagai tahun peningkatan kualitas ibadah atau manasik bagi jemaah haji Indonesia. Program ini telah disosialosaikan selama tiga hari dari tanggal 4 - 6 Desember 2019 di Jakarta, yang diikuti 107 peserta, terdiri atas para Kepala Bidang dan Kepala Seksi Pembinaan Haji dan Umrah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi se-Indonesia, praktisi penyelenggaraan haji, serta utusan Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah. Hasil sosialisasi diharapkan bisa segera diimplementasikan dalam pelaksaan bimbimgan manasik, baik di KUA maupun Kankemenag Kab/Kota. (https:// www.moeslimchoice.com, 2019)

Manasik haji sepanjang tahun ini diadakan secara berkala, bisa satu bulan sekali, atau dua minggu sekali, tergantung permintaan calon jemaah haji. Konsepnya seperti workshop yang terdiri atas beberapa angkatan, atau seperti kursus manasik, Penyelenggaranya Kemenag bekerjasama dengan KUA, tutornya adalah semua pihak yang pernah menjadi petugas haji. Dengan sistem tersebut, maka jemaah akan lebih mendalami manasik haji dan tidak perlu meminta bimbingan petugas ketika berada di tanah suci. Manasik sepanjang tahun ini, jemaah akan terbagi dalam kelas-kelas, sehingga memberikan ruang dan waktu yang lebih leluasa bagi calon jemaah haji untuk bertanya tentang hal-hal yang belum difahami. Program ini adalah sebagai program inovasi Kemenag RI di bidang penyeleggaraan haji dan Umrah. Selama ini manasik hanya terpusat di Kabupaten dan Kecamatan dengan waktu yang sangat terbatas menjelang keberangkatan. Namun dengan manasik sepanjang tahun, calon jemaah haji bisa memulai manasik sedini sebelum keberangkatan haji. (https://jateng. kemenag. go.id, t.thn.).

Program manasik sepanjang tahun ini bergulir begitu saja, namun belum ada regulasi pedoman pelaksananaanya, sehingga masing-masing kemenag wilayah dan

daerah menyusun pedoman sendiri sebagaia acuan pelaksanaannya. Seperti Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyusun pedoman teknis terbit tanggal 23 Januari 2020, dengan judul : *Pedoman Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Sepanjang Tahun Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020.* Program ini diberi nama *Jum'at Manasik,* dilauncing pada tanggal 26 Desember 2019 oleh Direktur Bina Haji mewakili Direktur Jenderal Haji Dan Umrah Kemenag RI, yang diikuti oleh seluruh Kepala KUA, Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala bagian Kesra, KBIHU, IPHI, Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia (FKAPHI) serta jemaah haji. Pada acara ini sekaligus penandatangan MOU antara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Ketua Forum KBIHU, Ketua FKAPHI Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah diundangkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, program manasik sepanjang tahun ini mempunyai dasar pijakan pelaksanaannya yang jelas dengan sebutan *Penyuluhan Manasik Haji Sepanjang Tahun*. Penyuluhan manasik haji sepanjang tahun ini bagian dari pembinaan jemaah haji, yang merupakan tanggung jawab Kementerian Agama, sebagaimana tertuang pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019, bahwa Menteri (Agama) bertanggung jawab memberikan pembinaan Ibadah Haji kepada Jemaah Haji.

Pembinaan ibadah haji dilaksanakan oleh Direktur Jenderal secara terencana, terstruktur, terukur, dan terpadu dalam bentuk penyuluhan dan pembimbingan. Penyuluhan diberikan oleh perseorangan yang memiliki sertifikat pembimbing ibadah, perseorangan yang memiliki pengetahuan manasik haji dan/ atau KBIHU. (PMA No.13 Tahun 2021, Pasal 32 ayat (1) – (4).) Penyuluhan manasik haji sepanjang tahun dilakukan secara langsung dan / atau tidak langsung diberikan kepada jemaah haji daftar tunggu dan dapat diikuti oleh masyarakat. (PMA No.13 Tahun 2021, Pasal 34).

Program penyuluhan manasik haji sepanjang tahun ini merupakan inovasi dan strategi pemerintah dalam rangka membekali jemaah haji dengan pengetahuan ibadah haji sejak dini untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan praktik

dasar mengenai ibadah haji dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan jemaah ditengah semakin panjangnya antrian jemaah haji yang berkonsekwensi semakin lamanya masa tunggu. Pelaksanaan penyuluhan diperluas cakupannya tidak lagi hanya terfokus kepada jemaah haji tahun berjalan namun juga kepada jemaah haji *waiting list*.

Pembimbingan dan penyuluhan terhadap jemaah *waiting list* baik melalui daring maupun luring, secara psikologis akan membentuk ikatan silaturrahmi yang kuat antara pemerintah dengan jemaah dan antara jemaah dengan jemaah sebelum berangkat ke tanah suci, juga dengan manasik haji sepanjang tahun sebagai media bagi jemaah waiting list mendapatkan pengetahuan tentang ibadah haji dan aspek- aspek yang berhubungan dengan haji, sehingga kesiapan jemaah haji jelang keberangkatan menjadi lebih baik dan sempurna.

Dalam rangka melaksanakan program penyuluhan manasik haji sepanjang tahun, Kementerian Agama menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 250 tentang Pedoman Penyuluhan Manasik Haji Sepanjang Tahun pada Tahun 2023. Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam penyuluhan Manasik Haji Sepanjang Tahun bagi Jemaah Haji daftar tunggu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun menjelang keberangkatan, dan bertujuan untuk mengatur tata cara penyuluhan Manasik Haji kepada Jemaah Haji daftar tunggu 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun menjelang keberangkatan menuju kemandirian dalam melaksanakan Ibadah Haji.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 250 Tahun 2023 ini secara teknis diberlakukan pada antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama pada tahun 2023, baik ditingkat Kanwil Kemenag maupun di Kabupaten/Kota dengan biaya Penyelenggaraannya bersumber dari *indirect cost* BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi. Adapun penyuluhan manasik haji sepanjang tahun yang dilakukan oleh perseorangan yang memiliki sertifikat pembimbing ibadah, dan/ atau KBIHU dengan biaya mandiri dari Jemaah.

Sebagai ilustrasi secara teknis penyuluhan manasik sepanjang tahun berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 250 Tahun 2023, diuraikan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan.

a. Perencanaan

1) Membentuk kepanitiaan.
2) Membuat jadwal penyuluhan.
3) Menetapkan narasumber dan moderator.
4) Menyiapkan daftar calon peserta.
5) Menyiapkan tempat penyuluhan.
6) Menyiapkan sarana prasarana penyuluhan.

b. Pelaksanaan

1) Penyuluhan dilakukan di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.
2) Penyuluhan dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
3) Penyuluhan secara langsung dilakukan dalam bentuk sarasehan.
4) Penyuluhan secara tidak langsung dilakukan dalam bentuk diseminasi media (elektronik/digital/*online*/cetak).

c. Peserta

Peserta adalah Jemaah Haji yang sudah mempunyai porsi 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun menjelang keberangkatan.

d. Panitia Pelaksana

1) Panitia pelaksana paling sedikit terdiri dari pengarah, ketua, sekretaris, dan anggota.
2) Jumlah panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta.
3) Panitia pelaksana tingkat provinsi ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
4) Panitia pelaksana tingkat kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

e. Narasumber

1) Narasumber materi ibadah adalah narasumber dari Kementerian

Agama/praktisi/akademisi/organisasi kemasyarakatan Islam.

2) Narasumber materi yang berkaitan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan Ibadah Haji diberikan oleh Aparatur Kementerian Agama.

3) Materi lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diberikan oleh pakar/ahli pada bidangnya atau mitra Kementerian Agama.

f. Sarana dan Media

1) Sarana merupakan alat komunikasi dan alat peraga serta perlengkapan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyuluhan.

2) Sarana pendukung untuk praktik penyuluhan manasik haji berupa miniatur Ka'bah untuk praktik tawaf, tempat praktik sa'i, dan tempat praktik melontar jumrah.

3) Dalam hal sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas tidak tersedia, diganti dengan media/sarana/alat lain yang dapat digunakan dalam pelaksanaan praktik penyuluhan.

g. Alokasi Waktu dan Durasi Penyuluhan

1) Alokasi waktu dalam satu kali pertemuan paling banyak 4 (empat) JPL.

2) Satu JPL sama dengan 45 (empat puluh lima) menit.

h. Materi dan Metode Penyuluhan

1) Materi penyuluhan paling sedikit berisi tentang:

a) Kebijakan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang meliputi: 1) Layanan lansia, 2) Hak dan kewajiban Jemaah Haji; dan 3) Pengelolaan dana haji;

b) Tata Kelola Pembayaran dan Penyembelihan Hewan DAM yang meliputi; 1) Hukum DAM, 2) Komponen pembiayaan DAM; dan 3) Tata Kelola DAM;

c) Penguatan Isthita'ah Kesehatan Haji, yang meliputi: 1) Isthitha'ah kesehatan; dan 2) Konsep Isthita'ah Kesehatan bagi Jemaah Haji

2) Metode penyuluhan dengan cara ceramah/interaktif/simulasi/ pemutaran video/peragaan.

i. Pelaporan.

1) Pelaksanaan penyuluhan dilaporkan kepada Direktur Jenderal oleh Kepala Kantor Wilayah Kabupaten/Kota.

2) Laporan dibuat oleh Panitia Pelaksana sesuai format terlampir dan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kabupaten/Kota diketahui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dan/atau Kepala Seksi Penyelenggaran Haji dan Umrah Kabupaten/Kota.

3) Laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan penyuluhan dilaksanakan.

4) Laporan pelaksanaan penyuluhan disampaikan dengan melampirkan: a) daftar hadir peserta, narasumber dan moderator; b) biodata narasumber; c) bahan/materi penyuluhan; d) bukti pengeluaran; dan e) dokumentasi.

2. Monitoring

a. Direktorat Jenderal dapat melakukan monitoring pelaksanaan penyuluhan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

b. Kantor Wilayah dapat melakukan monitoring pelaksanaan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota.

c. Hasil monitoring dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

d. Hasil monitoring dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan penyuluhan tahun berikutnya.

B. Moderasi manasik haji.

Dalam sebuah praktik keberagamaan, moderasi beragama sudah ada bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Umat Islam di Nusantara sudah mempunyai karakter moderasi di dalam menjalankan ajaran agamanya. Moderasi menjadi salah

satu isu strategis yang tercantum di dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 sebagai landasan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional. Amanat RPJMN tersebut selanjutnya dipertegas oleh Kementerian Agama dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024. Dalam Renstra tersebut, moderasi beragama menjadi salah satu program pokok.

Dalam konteks haji, moderasi ini penting mengingat ibadah haji dan umrah merupakan salah satu ibadah fisik yang mengharuskan pelakunya memiliki kondisi kesehatan yang prima. Sementara kondisi fisik jemaah haji, secara nyata sangat beragam. Setiap tahun, tidak sedikit jemaah haji yang berusia lanjut (lansia), dan resiko tinggi.

Mengingat kondisi tersebut, perlu manasik haji dan umrah yang mengakomodir dan relevan dengan kondisi fisik jemaah. Artinya, bagi jemaah lansia atau resiko tinggi, terlebih dengan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk melakukan ibadah secara normal (*azimah*), jemaah dapat mengambil pilihan keringanan dan kemudahan (*rukhsah*). Adanya pilihan kemudahan cara ibadah, menjadi salah satu alternatif dalam melaksanakan haji dan umrah. Sebab tanpa adanya alternatif ini, pelaksanaan ibadah haji tidak saja menjadi sangat berat, bahkan bisa menjadi tidak sempurna atau bahkan tidak sah.

Selain itu, jemaah haji di Indonesia berasal dari seluruh daerah dengan aliran dan paham dan mazhab keagamaan yang bermacam-macam. Keragaman aliran yang diantaranya direpresentasikan melalui ormas keagamaan, menjadikan jemaah haji memiliki pilihan cara (*kaifiyah*) ibadah yang berbeda, tidak saja dalam ibadah haji namun juga kaifiyah ibadah pada umumnya seperti shalat. Manasik yang notabene masuk dalam ranah fiqh sangat rentan terhadap perbedaan (*ikhtilaf*). Sebab itu, adanya pendapat (*qawl*) yang memberikan titik temu dan solusi kemudahan yang berwatak moderat, menjadi pilihan yang tidak terelakkan. Terlebih dalam pelaksanaan ibadah haji, Rasulullah menekankan perintah haji dengan narasi "lakukan" dengan tidak memberikan pilihan sulit dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. sebagaimana sabda beliau:

افعل وال حرج

Atinya: *lakukan dan tidak ada kesulitan* (HR Bukhari, No 1736).

Dalam konteks inilah, moderasi dalam manasik haji dan umrah ini menjadi sangat penting untuk memberikan tuntunan agar jemaah haji dapat meraih keabsahan ibadah dan kemabruran, namun tetap dengan mempertimbangkan kondisi dan keadaan. (Kementerian Agama RI, 2022, hlm.1-3)

Terdapat beberapa prinsip *manhaj wasathiyah* dalam fikih haji sebagai berikut:

1. Berlakunya hukum *azimah* dan *rukhshah*

   Dalam kondisi normal, diberlakukan hukum *azimah* sementara dalam keadaan dharurat diberlakukan hukum *rukhshah*. Sebab itu, fatwa hukum salah satunya harus didasarkan pada perubahan situasi dan kondisi. Bahkan, fatwa bisa berubah karena perbedaan kondisi mustafti yang meminta fatwa.

2. Berpindah dari pendapat yang berat kepada yang lebih ringan.

   Dalam hal pelaksanaan hukum ideal tidak mungkin dilaksanakan karena kodisi tertentu, maka dipilih ketentuan hukum yang dimungkinkan sesuai dengan tuntutan realitas yang ada. Sebuah kaidah menyatakan:

   Artinya: *"Ketika tidak mungkin melaksanakan yang ideal, maka turun kepada realitas yang lebih rendah".* (K.H Afifuddin Muhajir, Fiqh Tata Negara, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2017), hlm. 196.

3. Mempertimbangkan konteks.

   Berpegang kepada makna teks secara kaku, tidak bisa memberikan solusi hukum yang adil sesuai kondisi dan keadaan. Perbedaan situasi dan kondisi menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan hukum. Imam Malik banyak menetapkan hukum berdasar pada praktek yang dilakukan penduduk Madinah. Sementara Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat dalam hal menetapkan hukum berdasar praktek-praktek yang berlaku di daerahnya. Imam Syafi'i ketika berpindah dan menetap di Mesir mengubah sebagian keputusan hukum yang pernah beliau sampaikan ketika tinggal di Baghdad, disebabkan perbedaan situasi.

Sebab itu, beliau memiliki dua mazhab yaitu mazhab *qadim* dan *jadid*.

4. Beralih dari satu Mazhab kepada Mazhab lain.

   Idealnya, ketetapan hukum dilakukan secara konsisten dengan berpegang kepada satu mazhab tertentu, dengan bersandar pada *qaul manshus imam mazhab*. Jika tidak dimungkinkan maka beralih kepada pendapat para pengikutnya. Misalnya, dalam hal tidak ditemukan qaul mazhab Syafi'i, maka beralih kepada pendapat Imam Nawawi atau Imam Rofi'i. Bahkan jika ini pun tidak ditemukan bisa melakukan istinbat hukum berdasar manhaj yang ditetapkan sehingga menghasilkan *qaul mukharraj.* Apabila pilihan ini tidak dimungkinkan, maka bisa berpegang kepada semua pendapat yang ada dalam berbagai mazhab fiqh (*iltizam bi mazhabin ghairu mu'ayyan*). Dalam hal ini, yang dilakukan adalah melakukan pemilihan hukum diantara berbagai pendapat hukum (*taqrir baina al-aqwal*) atau semacam melakukan proses *tarjih.* Dalam hal *qaul arjah* tidak mungkin dilaksanakan, maka beralih kepada *qaul rajih*. Jika ini pun tidak mungkin diterapkan, maka beralih kepada *qaul marjuh,* dengan tetap pendapat hukum itu ada ulama' yang menyatakan meskipun minoritas dan dipandang lemah.

5. Kehati-hatian dalam menetapkan hukum Dalam pelaksanaan ibadah haji, seringkali muncul persoalan-persoalan baru. Para pembimbing hendaknya berhati-hati dan memberikan jawaban hukum. Jangan sampai memberikan keputusan hukum yang asal-asalan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Allah berfirman: *Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui*". An-Nahl[16]: 43. (Kementerian Agama RI, 2022, hlm.17-31).

Bimbingan dalam moderasi manasik haji dan umrah ini dilaksanakan mulai musim haji tahun 1444 H/2022 M dengan berpedoman pada buku panduan moderasi manasik haji dan umrah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI Tahun 2022.

C. Bimbingan manasik haji ramah lansia.

Bimbingan manasik haji ramah lansia dimulai pada musim haji 1444 H/2023 H, karena jumlah jemaah haji lansia tahun 2023 cukup banyak setelah dua tahun (2020 dan 2021) masa pandemi tidak ada keberangkatan jemaah haji. Ditambah lagi pada tahun 2022 ada pembatasan usia bagi jemaah yang diperkenankan menunaikan ibadah haji. https://haji.kemenag.go.id).

Sehingga Tahun 2023, Kementerian Agama RI mencanangkan sebagai Tahun Haji Ramah Lansia. Hal yang menjadi prioritas adalah bagaimana pelaksanaan ibadah haji, khususnya jemaah lansia, dapat terlayani dengan baik pada aspek ibadahnya sesuai tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW. Jemaah diarahkan untuk menempuh solusi hukum yang memberikan kemudahan, keringanan bagi lansia, risti, penyandang disabilitas dan manasik yang mengedapankan moderasi dalam beribadah sesuai dengan konteks dan kondisinya saat ini. Hal ini dimaksudkan agar jemaah haji khususnya jemaah risti, lansia, perempuan dan penyandang disabilitas dapat melaksanakan ibadah dengan khusyu' clan sesuai ketentuan tanpa mengurangi rasa kenyamanan dan keselamatannya. (Kementerian Agama RI, 2023, hlm.vii-ix).

Pemberian prioritas kuota kepada jemaah haji lansia di atur menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pasal 14 ayat 1 dinyatakan bahwa "Dalam menetapkan kuota haji Indonesia, Menteri memberi prioritas kuota kepada Jemaah Haji lanjut usia yang berusia paling rendah 65 (enam puluh lima) tahun dengan persentase tertentu".

Berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama per 23 Maret 2023, terdapat 66.943 jemaah haji lansia yang diberangkatkan pada tahun 2023. Jumlah ini mencapai sekitar 30% dari total jemaah haji Indonesia pada 2023 yang sebanyak 221.000 orang. https://databoks.katadata.co.id . Data di atas menunjukkan bahwa bimbingan manasik haji perlu dioptimalkan untuk mendukung kebijakan "Haji Ramah Lansia" tersebut.

Lansia merupakan umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Berdasarkan *World Health Organization, l*anjut usia (lansia) adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Sedangkan

menurut Perpres No 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, lansia adalah seseorang yang sudah mencapai usia 60 tahun ke atas. Proses penuaan akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, baik aspek sosial, ekonomi maupun aspek kesehatan.

Ada sejumlah langkah yang perlu diperhatikan dalam proses bimbingan manasik haji bagi lansia.

Pertama, mencari pembelajaran manasik yang tepat. Menurut Hurlock, usia 60 tahun ke atas adalah masa dewasa akhir. Pada masa ini, kemampuan fisik maupun psikologis mengalami penurunan yang sangat cepat, sehingga seringkali individu tergantung pada orang lain. Timbul rasa tidak aman karena faktor ekonomi yang menimbulkan perubahan pada pola hidupnya.

Pendidikan andragogi cocok diterapkan kepada jemaah lansia karena pendidikan orang dewasa dapat mengembangkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, mengembangkan keterampilan, memperoleh cara-cara baru serta mengubah sikap dan perilakunya. Yang perlu mendapat perhatian lebih serius adalah seiring makin tua seseorang, sikapnya bisa berubah menjadi anak kecil. Anak kecil yang dimaksud disini adalah bukan kemampuan berbicara seperti balita, akan tetapi pada aktivitasnya tidak bisa melakukan pekerjaan sederhana, mengendalikan emosi yang menyebabkan ngambek. Kenapa ini bisa terjadi? Karena pada lansia, fungsi kognitifnya mengalami penurunan secara alami yang tidak bisa dicegah, tapi bisa diperlambat. Berkurangnya fungsi kognitif bisa memengaruhi sisi psikologis. Berubahnya mood lansia bisa disebabkan karena merasa kesepian ditinggalkan orang terkasihnya

Kedua, menerapkan metode bimbingan yang cocok. Metode ceramah tidak boleh durasinya lama, mengingat kemampuan memori lansia sudah berkurang. Mereka ketika mendaftar haji di usia muda, tetapi berangkat di usia tua karena lamanya antrean. Bimbingan manasik bagi lansia harus lebih banyak menggunakan metode praktik, pemutaran film/video, simulasi dan tanya jawab agar lebih mudah tertanam di ingatan mereka. Jam pelajaran waktu manasik juga perlu diperhatikan, jangan terlalu lama karena harus melihat kondisi kesehatan jemaah lansia yang mudah capek.

Ketiga, materi fiqh ibadah haji wajib menggunakan buku panduan manasik haji yang diterbitkan Kementerian Agama. Untuk lansia, fokus kepada yang rukun dan wajib haji saja. Jemaah lansia jangan dipaksa untuk melakukan ibadah sunnah haji yang bisa menyebabkan penurunan kesehatan. Bukan hanya kepada jemaah lansia, tetapi kepada jemaah yang punya riwayat komorbid dan disabilitas.

Keempat, pembimbing manasik harus berpengalaman (profesional), pernah naik haji dan mengikuti sertifikasi pembimbing manasik haji. Mereka juga harus lebih banyak mendengarkan lansia seperti mendengarkan orang tua sendiri. Respons yang diberikan juga harus sopan dan berbicara dengan bahasa yang jelas serta mudah dicerna, pembimbingan agar lebih sabar dan tidak emosional .

Dengan beberapa langkah di atas, jemaah lansia diharapkan bisa mendapatkan pengetahuan fiqh ibadah haji dan kesehatan sesuai usia mereka. Sehingga, jemaah haji lansia bisa menjadi jemaah mandiri yang mampu melaksanakan ibadah haji, tanpa tergantung pihak lain. Kualitas pelaksanaan ibadah haji menjadi hal yang utama selain kualitas pemahaman jemaah terhadap pelaksanaan ibadah haji. *(https://kemenag.go.id).*

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBHU) Hajar Aswad Yogyakarta tentang :*Strategi Bimbingan Manasik Haji Jemaah Lanjut Usia: Studi Di Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (KBIHU) Hajar Aswad Yogyakarta,* ditemukan bahwa Strategi dan Treatment yang Dilakukan oleh KBIHU Hajar Aswad bagi Jemaah Lansia, sebagai berikut :

1. Pembimbing

Pertama, mempersiapkan pembimbing yang mempunyai kompetensi, baik penguasaan materi fiqih haji dan pelaksanaan manasik (komptensi profesional), memahami kondisi jemaah baik Pendidikan, usia, pekerjaan, pengalaman berhaji atau yang belum untuk merencanakan proses pembelajaran/pembimbingan (kompetensi pedagogic), berakhlak mulia dan menjadi tauladan bagi jemaah (kompetensi kepribadian), mampu melakukan komunikasi dan bergaul dengan baik kepada jemaah.

Kedua, keprofesioanalan pembimbing di KBIHU Hajar Aswad, dibuktikan dengan mendapatkan sertifikat pembimbing manasik haji professional, setelah

mengikuti pelatihan dan ujian kompetensi yang diselanggarakan oleh Kementerian Agama dengan perguruan tinggi Agama Islam setempat.

Ketiga, pembimbing diajak untuk memperlakukan jemaah lansia selaku *kasepuhan* sebagai orang tua sendiri dalam bentuk "*birul walidaini*" berbakti kepada kedua orangtua. Disamping itu para pembimbing juga dibekali "*public speaking*", agar mampu berkomunikasi secara efektif antara pembimbing dengan jemaah dalam suasana kekeluargaan dan pembimbing dapat menyampaikan materi manasik secara menarik dan menyenangkan, serta ditekankan untuk berkominten dan kerja keras memberikan pelayanan bimbingan kepada jemaah secara maksimal dengan hati yang ikhlas mencari ridla Allah SWT, bukan mencari materi, karena KBIHU adalah lembaga sosial sebagai ladang menanam amal sholeh yang akan dipetik di akherat nantinya.

Keempat, pengurus dan jemaah KBIHU Hajar Aswad dilarang untuk transaksi jual beli dalam bentuk apapun yang menguntungkan atas nama pribadi, meminta sumbangan atau donator dari para jemaah untuk kepentingan pribadi maupun KBIHU. Tetapi KBIHU membuka penjualan peralatan dan perlengkapan haji untuk kepentingan organisasi dan memberikan motivasi agar jemaah menyisihkan sebagian hartanya untuk beramal dijalan Allah, sehingga KBIHU Hajar Aswad akan menerima titipan amal dan akan ditasarufkan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh jemaah.

Kelima, pembimbing harus berpedoman *SOP* (standar Operasional Prosedur) dan *RKO* (rencana kerja operasional) yang telah dibuat oleh Tim KBIHU untuk proses pembelajaran manasik maupun untuk manasik dalam perjalanan dan di Arab Saudi, sehingga dapat mengontrol dan mengetahui keberhasilan capaian setiap even atau kegiatan mansik yang dilakukan.

2. Pemetaan Jemaah Haji Lansia

Jemaah dipetakan sesuai dengan latar belakang pendidikan, yang sudah atau belum pernah haji atau umrah, pekerjaan, sehingga akan membantu untuk memudahkan dan memperlancar pembimbingan. Selanjutnya, jemaah haji lansia dikondisikan untuk saling mengenal dan memahami karakter antar jemaah, sehingga dalam suasana kekeluargaan layaknya saudara kandung sendiri untuk

saling menolong dan membantu sampai nantinya ketika beribadah haji di tanah suci.

3. Materi

Materi manasik dipersiapan dan disusun sendiri oleh KBIHU Hajar Aswad dalam bentuk modul sederhana sebagai pedoman manasik yang bisa dipelajari dan mudah untuk diingat bahkan semua doa-doa yang berkaitan dengan manasik bisa dihafal oleh jemaah. Modul tersebut disusun oleh Tim ahli KBIHU Hajar Aswad berdasarkan bahtsul masail atau tarjih para pembimbing professional di bidangnya.

4. Pelaksanaan.

a. Bimbingan manasik dilakukan secara luring di dalam kelas dan luar kelas, pada kondisi tertentu seperti masa Covid-19 manasik dilakukan secara daring menggunakan beberapa media seperti *WhatsApp*, *Zoom* atau *Google meet*.

b. Prasarana dan sarana.

Manasik haji secara luring dilakukan dengan berbagai sarana yang memadai. Sarana manasik yang dilakukan di ruangan yaitu kelas yang ber-AC dengan kelengkapan meja kursi, LCD, serta materi berupa *powerpoint*, penayangan gambar hingga video sekitar perjalanan dan manasik haji. Sedangkan sarana di luar kelas yang tersedia adalah miniatur Ka'bah, tanda tempat sa'i (mas'a), tempat melempar jumrah (jamarat) dibuat fortable (bongkar pasang) yang dapat dipindahkan ketempat lain untuk mengkondisikan agar jemaah ketika manasik tidak jenuh dalam satu tempat.

c. Pembentukan regu dan rombongan.

Guna menunjang efektifitas kegiatan manasik haji baik di dalam kelas (teori) maupun di luar kelas (praktik), maka dibentuk regu dan rombongan. Satu rombongan terdiri dari 45 jemaah termasuk ketua rombongan, yang terdiri atas 4 regu, setiap regu terdiri dari 11 jemaah. Anggota yang terpilih menjadi ketua rombongan dan ketua regu selanjutnya akan mendapat

pembekalan manasik khusus. Sehingga diharapkan dapat membantu jemaah dalam regu dan rombongannya untuk memperdalam manasik haji.

d. Melakukan pretest sebelum pelaksanaan manasik haji.

   Pada pertemuan pertama sesi di dalam kelas dilakukan *preetest* untuk penjajakan sejauh mana pengetahuan jemaah tentang manasik haji.

e. Pelaksanaan bimbingan manasik dikondisikan 70% praktik dan 30% teori.

f. Metode bimbingan manasik haji lebih menekankan metode praktek.

   Karena materi pada sesi teori dalam kelas mudah ditangkap, diingat dan dipraktikkan oleh Jemaah, maka dengan metode praktek, diantaranya permainan game untuk saling mengenal diantara jemaah dan mengulang-ulang bacaan doa-doa dalam manasik dalam setiap pertemuan, agar jemaah betul-betul faham dan dapat mempraktikkan manasik. Dengan demikian kemandirian jemaah dalam melaksanakan ibadah haji akan terwujud, jemaah tidak lagi selalu bergantung kepada jemaah lain atau kepada pembimbing. Sehingga apabila beribadah haji nanti di tanah suci terjadi pisah dengan rombongan atau regunya, mereka dapat melakukan proses hajinya secara mandiri sampai selesai.

g. Pelaksanaan manasik dilakukan setidaknya 15 kali pertemuan, termasuk praktik. Lokasi praktik manasik haji tidak menetap pada satu tempat untuk menghindari rasa jenuh para jemaah dan menghadirkan suasana yang menyenangkan, lokasi terjauh di "Fatimah Zahra" Semarang.

h. Pendalaman materi manasik dilakukan dengan kegiatan anjangsana per-rombongan ke rumah-rumah jemaah secara bergantian yang dipandu oleh pembimbing, ketua regu dan ketua rombongan.

   Di akhir proses pembimbingan sebelum keberangkatan haji, dilakukan evaluasi dengan pos-tes untuk mengetahui tingkat pemahaman manasik Jemaah dalam menerima materi selama pembimbingan. Apabila masih

terdapat jemaah yang belum mencapai target pemahaman manasiknya, maka akan dilakukan pendampingan dan bimbingan hingga mereka benar-benar faham. Realitanya, rata-rata hasil bimbingan memuaskan.

i. Para pembimbing KBIHU Hajar Aswad membuka konsultasi secara luring maupun daring terutama pada masa Covid melalui Telpon dan medsos, *WhatsApp* misalnya.

Pembimbingan manasik haji ini selain dilakukan di tanah air sebelum keberangkatan, juga dilakukan di dalam pesawat selama perjalanan dan selama beribadah di Arab Saudi oleh pembimbing KBIHU yang diberangkatkan dan oleh ketua regu serta ketua rombongan yang telah dibekali ilmu manasik. (Noor Hamid, ***Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah*** UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Vol. 09, No. 2 Desember 2023, hlm. 260-277)*

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan bagi para lansia yang akan berhaji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama telah menerbitkan buku panduan dengan judul "Tuntunan Manasik Haji dan Umrah bagi Lansia", terdapat di aplikasi PUSAKA Kemenag, yang bisa diunduh di Playstore maupun Appstore. Isi buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah bagi Lansia adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kemudahan dan Keringanan Beribadah dalam Islam.
2. Tata Cara Niat Ihram Haji dan Umrah.
3. Tata Cara Wudhu, Tayamum, Shalat, dan Shalat.
4. Shalat di Hotel Tanah Haram bagi Lansia.
5. Shalat Arbain di Madinah Bagi Lansia.
6. Tata Cara Wukuf.
7. Melontar Jumrah bagi Lansia.
8. Tata Cara Tawaf.
9. Tata Cara Sa'i.
10. Tahallul. (https://haji.kemenag.go.id).

BAGIAN TUJUH

POLA MANASIK HAJI DAN UMRAH PADA MASA PANDEMI

Gagasan pola bimbingan manasik haji dan umrah ini muncul ketika terjadi pandemi covid 19, yang oleh WHO (Badan Kesehatan Dunia) mengumumkan bahwa virus corona (Covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Penyebaran covid 19 begitu cepat dalam satu tahun terakhir, tidak terkecuali di Indonesia. Jutaan manusia di dunia meninggal dunia karena terpapar olehnya, sehingga sejumlah negara bahkan telah mengambil kebijakan ekstrim sampai tingkat lockdown.

Pandemi covid 19 telah memaksa adanya sejumlah pembatasan dan penyesuaian dalam melaksanakan semua kegiatan. Pemerintah Indonesia terus berupaya agar pandemi tersebut tidak terus menyebar dan dapat diatasi, maka protokol kesehatan, disiplin 5 M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas) dan beragam pembatasan diterapkan dalam penyelenggaraan ibadah haji termasuk bimbingan manasik haji dan umrah.

Bimbingan haji dan umrah selama masa pandemi tentu berbeda dengan situasi normal, ada sejumlah pola bimbingan manasik yang dapat diterapkan dalam rangka memenuhi protokol kesehatan serta melindungi jemaah haji dan umrah dari penyebaran virus corona. Kementerian Agama melalui Direktorat Bina Haji Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) tengah menyiapkan pola baru manasik haji. Hal ini dilakukan agar pembinaan haji dan umrah dapat tetap berjalan optimal dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. (Kemenag, 2021. hal.iii-vi). Dalam kondisi seperti ini, Kementerian Agama bersama Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) serta Pembimbing manasik perseorangan berkomitmen untuk tetap memberikan pelayanan bimbingan manasik ibadah haji dan umrah.

Pola penyampaian bimbingan manasik pada masa pandemi dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga pola yaitu : (Kemenag, 2021. hal.16).

1. Tatap muka (*offline*) dengan protokol kesehatan;
2. Bimbingan manasik jarak jauh (*online*);
3. Pola ini mengandalkan komunikasi dan interaksi bimbingan manasik

dengan menggunakan teknologi berbasis internet. Model manasik ini dapat dilakukan dengan menyampaikan materi melalui platform media sosial, mulai dari youtube, twitter, whatsapp, telegram, instagram hingga zoom atau melalui kulwap (kuliah whatsapp). Metode kulwap ini banyak digunakan paska pandemi covid-19, sebagai metode belajar yang dianggap mudah diterapkan dan hemat, karena tidak memerlukan paket data yang besar.

4. Campuran (*blanded*) antara bimbingan tatap muka dan online. Dalam pembelajaran ini mengintegrasikan pembelajaran tatap muka/offline dan yang menggunakan sumber belajar online .

Setiap pola yang diterapkan, para pembimbing manasik diharapkan menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya dari segala aspek pendukung dan selalu melakukan evaluasi untuk perbaikan selanjutnya. Dalam setiap manasik yang dilakukan tetap harus memperhatikan kondisi daerah setempat dan menerapkan protokol kesehatan. (https://diy.kemenag.go.id/8479)

BAGIAN DELAPAN

PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PROGRAM BIMBINGAN HAJI DAN UMRAH

A. Pengawasan Bimbingan Manasik Haji dan Umrah.

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan kepastian tentang pelaksanaan program, pekerjaan/kegiatan yang sedang atau telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kegiatan pengawasan pada dasarnya untuk membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi.Kegiatan pengawasan konteks manajemen dilakukan oleh seorang manajer dengan tujuan untuk mengendalikan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*) dan pengawasan (*controlling*) yang telah diformat dalam suatu program. Dari kegiatan pengawasan tersebut kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penilaian atau evaluasi dan pemantauan program, serta perumusan langkah pencapaian tujuan yang akan dicapai. (Imam Machali; Noor Hamid, 2017, hlm. 257).

Fungsi Pengawasan untuk mengukur tingkat efektivitas kerja personal dan tingkat efisiensi penggunaan metode dan alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan organisasi, sehingga pengawasan sesungguhnya merupakan alat pengukuran terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi. Maka pengawasan mengandung aspek pengukuran, pengamatan, pencapaian tujuan, adanya alat atau metode tertentu, dan berkaitan dengan seluruh kegiatan yang teleh diaksanakan sebelumnya. (Imam Machali; Noor Hamid, 2017, hlm. 59).

Adapun tujuan Pengawasan adalah :

1. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan;
2. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidak adilan;
3. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik;
4. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi;
5. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi;
6. Meningkatkan kinerja organisasi
7. Memberikan opini atas kinerja organisasi;

8. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada;
9. Menciptakan terwujudnya organisasi yang bersih. (Imam Machali; Noor Hamid, 2017, hlm. 257).

B. Bentuk Pengawasan Bimbingan Haji dan Umrah.

1. Pengawasan bimbingan manasik haji dan umrah kepada Kakanmenag Kab/Kota dan Kecamatan.

Menurut Kep. Dirjen No.113 Tahun 2024 bahwa Pengawasan bimbingan manasik haji dan umrah di Kakanmenag Kab/Kota dan Kecamatan dilakukan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi sebagai berikut :

a. Direktorat Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan manasik haji.
b. Kantor Wilayah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, bimbingan manasik haji ditingkat kabupaten/kota.
c. Kantor Kementerian Agama melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bimbingan manasik haji di tingkat KUA Kecamatan.
d. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh petugas pemantauan setelah berkordinasi dengan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengenai jadwal bimbingan manasik haji tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
e. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Bina Haji dengan melampirkan instrumen pemantauan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemantauan selesai dilaksanakan;
f. Hasil pemantauan dan evaluasi dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan bimbingan manasik haji tahun berikutnya.

2. Pengawasan kepada Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU).

Pengawasan bimbingan kepada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) diarahkan kepada komitmen bersama untuk mengoptimalkan dalam memberikan bimbingan dan pendampingan jemaah haji. (Kementerian Agama RI, 2019, Hal. 33). Dalam PMA No.7 Tahun 2023 pasal 43-46 menguraikan tentang pembinaan dan Pengawasan bimbingan kepada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), dijelaskan sebagai berikut:

Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap KBIHU. Pembinaan dan pengawasan terhadap KBIHU dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Kementerian Agama. (Pasal 43). Pembinaan meliputi: a. sosialisasi kebijakan; b. bimbingan teknis peningkatan kualitas; dan/atau c. pemberian penghargaan.(Pasal 44). Pengawasan dilakukan dalam bentuk pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu- waktu. (Pasal 45). Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Kementerian Agama dapat bekerja sama dengan: a. kementerian/lembaga; b. pemerintah daerah; dan/atau c. masyarakat. Hasil pengawasan terhadap KBIHU dapat dijadikan pertimbangan dalam penilaian akreditasi, pemberian penghargaan, dan pengenaan sanksi administratif. (Pasal 46).

3. Pengawasan Bimbingan Ibadah Haji Khusus dan Umrah.

Pengawasan bimbingan ibadah haji hhusus dan umrah merupakan bagian dari pengawasan kegiatan operasional pelayanan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang mendapatkan izin dari Kementerian Agama.

Dalam PMA No.5 Tahun 2021 dijelaskan bahwa pengawasan dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Jenis pengawasan.

   Terdiri atas pengawasan rutin; dan pengawasan insidental. Pengawasan rutin dilakukan melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan. Sedangkan pengawasan insidental dilakukan melalui pengaduan dari

masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya.

b. Pelaksanaan pengawasan.
Dilakukan oleh Direktur Jenderal PHU, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Agama, Staf Teknis Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah; dan/ atau tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

c. Kegiatan pengawasan.
   1) Direktur Jenderal PHU melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap :
      a) Kegiatan operasional pelayanan jemaah yang menyangkut kesesuaian pelayanan kepada jemaah dengan perjanjian dan standar pelayanan seperti pembimbingan ibadah.
      b) Indikasi penyimpangan dan/atau kasus tertentu yang berasal dari hasil pengawasan Penyelenggaraan Perjalanan lbadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, dari hasil koordinasi lintas sektoral. pihak-pihak yang bermasalah dan terkait untuk dimintakan klarifikasi dan/ atau keterangan, serta tentang kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang- undangan.
   2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap:
      a) Legalitas izin operasional PPIU / PIHK; pendirian kantor cabang PPIU / PIHK;
      b) Kegiatan operasional PPIU /PIHK di tanah air dan/ atau di Arab Saudi tentang pembimbingan ibadah; indikasi adanya penyimpangan dan/atau kasus tertentu; dan pihak-pihak yang bermasalah dan terkait untuk dimintakan klarifikasi dan/ atau keterangan.
   3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap:

a) Legalitas izin operasional PPIU/PIHK; pendirian kantor cabang PPIU / PIHK;

b) Kegiatan operasional PPIU/PIHK di tanah air dan / atau di Arab Saudi tentang pembimbingan ibadah; indikasi adanya penyimpangan dan/atau kasus tertentu; dan pihak-pihak yang bermasalah dan terkait untuk dimintakan klarifikasi dan/ atau keterangan.

4) Staf Teknis Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan operasional Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah di Arab Saudi; penanganan jemaah sakit, jemaah meninggal dunia, tertinggal oleh rombongan, dan tersesat/hilang saat melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji khusus; pihak-pihak yang bermasalah dan terkait untuk dimintakan klarifikasi dan/ atau keterangan.

5) Tim koordinasi pencegahan, pengawasan, dan penindakan permasalahan Penyelenggaraan Perjalanan ibadah umrah melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap: keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah dan jemaah haji khusus di bandara internasional di seluruh Indonesia; penanganan kasus Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah haji khusus berupa pengecekan kesesuaian tiket, visa, serta keterlambatan keberangkatan dan kepulangan, inventarisasi dan pemantauan terhadap penerbitan paspor bagi jemaah umrah dan jemaah haji khusus

d. Tempat pengawasan.

1) Pengawasan di tanah air meliputi: domisili jemaah; domisili PPIU/ PIHK; domisili kantor cabang PPIU /PIHK; hotel tempat menginap jemaah sebelum/ setelah melaksanakan ibadah umrah/ ibadah haji khusus; dan bandara keberangkatan/kepulangan jemaah umrah/ jemaah haji khusus.

2) Pengawasan di negara transit meliputi: bandara; akomodasi; dan/

atau rumah sakit.

3) Pengawasan di Arab Saudi meliputi: bandara Jeddah dan Madinah, akomodasi Jeddah, Makkah, Madinah, dan kota lain dan rumah sakit di Jeddah, Makkah, Madinah, dan kota lain.

e. Saluran pengaduan masyarakat

Masyarakat dapat mengadukan Penyelenggaraan Perjalanan lbadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggaraan lbadah Haji Khusus (PIHK) kepada Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah, Kantor Kementerian Agama, dan Teknis Urusan Haji Konsulat Jenderal. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara elektronik maupun nonelektronik.

f. Pelaporan Pengawasan

1) Direktorat Jenderal PHU.

Laporan dibuat secara berkala paling sedikit 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Direktur Jenderal menyampaikan laporan kepada Menteri.

2) Kantor Wilayah Kementerian Agama

Laporan dibuat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.

3) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Laporan dibuat secara berkala paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) bulan. Kepala Kantor Kementerian Agama Agama Kabupaten/Kota menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah.

4) Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah.

Laporan dibuat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam tiga bulan. Staf Teknis Urusan Haji Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.

g. Prosedur pemanggilan dan penanganan masalah.

Prosedur pemanggilan terhadap pihak yang terkait masalah sebagai berikut:

1) Memanggil pihak-pihak yang terkait masalah melalui surat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal;
2) Apabila pihak yang terkait masalah tidak memenuhi panggilan kesatu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Direktur Jenderal melakukan pemanggilan kedua;
3) Apabila pihak terkait masalah tidak memenuhi panggilan kedua dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Direktur Jenderal melakukan pemanggilan ketiga;
4) Apabila pihak terkait masalah tidak memenuhi panggilan ketiga dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Direktur Jenderal dapat memerintahkan pejabat atau pegawai yang berwenang untuk melaku kan klarifikasi lapangan;
5) Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait masalah disertai dengan Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK);
6) BAPK dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama dengan pihak yang terkait masalah, serta ditandatangani oleh pihak yang terkait masalah, ASN, dan atasan langsung ASN yang melakukan BAPK;
7) Proses pelaksanaan permintaan keterangan berprinsip asas praduga tak bersalah dan pelindungan kepada kepentingan jemaah, PPIU, dan PIHK;
8) Hasil BAPK dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang diberikan kepada pihak yang dimintai keterangan, pihak yang meminta keterangan, dan arsip;
9) Apabila pihak terkait masalah tidak dapat ditemukan dalam klarifikasi lapangan, dilakukan pemeriksaan *in absentia;*
10) Hasil BAPK sebagai dasar pertimbangan bagi rekomen dasi pengenaan sanksi administratif bagi PPIU atau PIHK; dan
11) Dalam hal proses klarifikasi ditemukan unsur tindak pidana, Direktur

Jenderal dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum;

h. Kode etik pengawasan.

1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, petugas wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut:

a) Bersikap professional dan menjunjung tinggi asas keadilan, keberpihakan kepada kepentingan jemaah, PPIU, PIHK, dan berasas praduga tak bersalah;

b) Memiliki integritas, objektif, dan menjaga kerahasiaan;

c) Memiliki kemampuan dan wawasan yang memadai dalam menangam permasalahan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus;

d) Memiliki sifat jujur, santun, tanggap, etis, cermat, berhati-hati, dan tidak sewenang-wenang;

e) Bersikap responsif terhadap situasi dan kondisi lingkungan sekelilingnya; dan

f) Mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, petugas dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a) menyimpang dari rencana pengawasan yang sudah ditetapkan;

b) Menerima segala bentuk imbalan atau pemberian yang diduga berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan dan penanganan masalah yang berasal dari pihak yang terkait dengan masalah;

c) Melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan kehormatan diri, orang lain, dan lembaga; dan

d) Melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Prosedur pengenaan sanksi administratif.

Pengenaan sanksi administratif kepada PPIU / PIHK dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri memberikan sanksi administratif kepada PPIU /PIHK berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal;

2) Sebelum mengusulkan pemberian sanksi administratif, terlebih dahulu dilakukan:

   a) Telaah terhadap permasalahan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

   b) Klarifikasi terhadap dan Penanganan Masalah Ibadah Umrah dan Haji Khusus; dan

   c) Pemberian rekomendasi sanksi administratif terhadap kasus PPIU dan PIHK.

C. Pelaporan Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji dan Umrah.

1. Laporan kegiatan bimbingan manasik haji Tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Kep. Dirjen PHU No.113 Tahun 2024 secara teknis mengatur laporan kegiatan bimbingan manasik haji, sebagai berikut:

a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kepala KUA Kecamatan menyusun laporan pelaksanaan bimbingan manasik haji sebagaimana Format.

b. Laporan pelaksanaan bimbingan manasik haji disampaikan secara berjenjang dengan ketentuan:

   1) Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan bimbingan manasik haji di tingkat kecamatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak bimbingan manasik haji selesai dilaksanakan; dan

   2) Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan laporan hasil pelaksanaan bimbingan manasik haji di tingkat kabupaten/kota dan

rekapitulasi hasil laporan pelaksanaan bimbingan manasik haji di tingkat kecamatan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Kloter terakhir tiba di kabupaten/kota masing-masing.

3) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan rekapitulasi hasil laporan pelaksanaan bimbingan manasik haji di Tingkat kabupaten/kota dan kecamatan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan dari Kepala Kantor Kementerian Agama diterima.

4) Laporan pertanggungjawaban disampaikan dengan melampirkan: 1) daftar hadir panitia, peserta, dan narasumber; 2) biodata narasumber; 3) bahan/materi bimbingan; dan 4) dokumentasi.

SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN BIMBINGAN MANASIK HAJI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan
- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Sasaran
- D. Tempat dan Waktu

BAB II Penyelenggaraan Bimbingan Manasik Haji Bagi Jemaah Haji Reguler
- A. Persiapan
- B. Pelaksanaan
- C. Evaluasi

BAB III Kesimpulan dan Saran

BAB IV Penutup

Lampiran:

1. Surat Keputusan Panitia Pelaksana
2. Jadwal Kegiatan
3. Instrumen pemahaman jemaah haji terhadap pelaksanaan manasik haji di Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
4. Laporan kegiatan bimbingan manasik Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

2. Laporan kegiatan bimbingan manasik Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU).

Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2023 pasal 12 mengatur bahwa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah melaporkan penyelenggaraan bimbingan dan pendampingan Ibadah Haji kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah masa operasional penyelenggaraan Ibadah Haji berakhir.

3. Laporan kegiatan bimbingan manasik Haji Khusus.

Laporan kegiatan bimbingan manasik haji khusus merupakan satu rangkaian atau paket kegiatan operasional yang dilakukan oleh Penyelenggaraan Penyelenggara Ibadah Haji kkhusus (PIHK).

Dalam PMA No.6 Tahun 2021 pasal 45 dan 46 menyebutkan bahwa

a. PIHK melaporkan pelaksanaan operasional Penyelenggaraan lbadah Haji Khusus kepada Menteri.
b. Laporan dimaksud meliputi: paket program Penyelenggaraan lbadah Haji PIHK, daftar jemaah haji khusus yang batal berangkat; dan jemaah haji yang menggunakan visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi (laporan paling sedikit meliputi: nama, alamat; nomor paspor, nomor visa, jadwal keberangkatan dan kepulangan, nama maskapai penerbangan, bandara keberangkatan dan kepulangan dan hotel di Makkah dan Madinah).
c. Selain laporan dimaksud, PIHK melaporkan data: pergerakan jemaah haji

khusus selama di Arab Saudi, jemaah haji khusus yang wafat dan dirawat di rumah sakit Arab Saudi, daftar jemaah haji khusus yang dibadal hajikan dan disafari wukufkan, daftar jemaah haji khusus yang melaksanakan ibadah tarwiyah, nafar awal, dan nafar tsani dan permasalahan yang terjadi dalam Penyelenggaraan lbadah Haji Khusus.

d. Laporan disampaikan secara dalam jaringan (daring) melalui Siskopatuh.

e. Laporan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari sebelum keberangkatan.

4. Laporan kegiatan bimbingan manasik Ibadah Umrah.

Laporan kegiatan bimbingan manasik ibadah umrah merupakan satu rangkaian atau paket kegiatan operasional yang dilakukan oleh Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

PMA No.6 Tahun 2021 pasal 7-10 menyebutkan bahwa :

a. PPIU wajib melaporkan :

   1) Pembukaan Rekening Penampungan. Laporan paling sedikit memuat: nama PPIU, nama BPS BPIU, alamat BPS BPIU, dan nomor rekening.

   2) Jemaah umrah yang telah menyetorkan BPIU ke Rekening Penampungan. Laporan paling sedikit memuat: identitas jemaah umrah, dan status setor jemaah umrah (lunas atau belum lunas). Laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setiap menerima setoran BPIU.

   3) Jemaah umrah yang telah didaftarkan asuransi nya. Laporan paling sedikit memuat identitas jemaah umrah, nama perusahaan asuransi, nomor polis asuransi dan waktu pendaftaran asuransi. Laporan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya nomor polis asuransi.

b. Laporan dimaksud disampaikan secara daring melalui Siskopatuh.

D. Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji dan Umrah.

Evaluasi Program manasik haji/umrah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan bimbingan manasik sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan informasi tentang realisasi pelaksanaan bimbingan manasik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat atau kelompok bimbingan sesuai standar yang ditetapkan, serta jemaah haji/umrah dapat memperoleh manfaat dalam mempersiapkan tata cara ibadahnya, dan penyelenggara bimbingan baik pemerintah dan masyarakat memperoleh manfaat dalam mempersiapkan tata cara ibadah haji/umrah sebelum berangkat ke Tanah Suci.

Kontekstualisasinya bimbingan manasik haji/umrah, evaluasi program manasik haji/umrah memiliki manfaat yang sangat penting untuk mengetahui tingkat pemahaman jemaah terhadap tata cara ibadah yang akan dilakukan selama menunaikan ibadah haji/umrah. Selain itu, dengan evaluasi program dapat diperoleh kepastian, bahwa proses pelaksanaan manasik haji dan hasil kegiatan manasik haji/umrah telah sesuai dengan standar yang diharapkan.

Standar kompetensi keberhasilan bmbingan manasik haji bagi jemaah meliputi: kemampuan manasik ibadah (penguasaan pengetahuan tentang syarat, rukun, wajib dan larangan-larangan ketika sedang ihram, mampu melakukan praktek/ pelaksanaan haji dan umrah, baik melakukan thawaf, sa'i, tahallul, mengetahui waktu melontar jamrah serta hikmahnya, makna nafar awal dan nafar tsani, melaksanakan salat arba'in, tata cara ziarah di Makkah dan Madinah) , manasik perjalanan, manasik kesehatan, hak dan kewajiban jemaah.

Evaluasi program manasik haji/umrah dilakukan berdasarkan:

1. Jenis sasaran, dimana evaluasi proses lebih tepat digunakan program manasik haji/umrah, karena evaluasi ini lebih melihat bagaimana pelaksanaan manasik haji/umrah dilaksanakan sesuai pedoman dan rencana yang ditetapkan.
2. Jenis evaluasi berdasarkan lingkup, maka program, proses, dan hasil yang akan di evaluasi dalam pelaksanaan manasik haji/umrah.
3. Jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek, maka evaluasi jenis ini dalam

manasik haji/umrah dapat digunakan dalam rangka mengetahui prinsip mencapai kompetensi, valid, adil, menyeluruh, kesinambungan, terbuka dan kebermaknaan manasik bagi jemaah haji.

Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi program manasik/umrah meliputi: tahapan persiapan evaluasi, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring. Persiapan evaluasi program meliputi: penyusunan pedoman evaluasi, penyusunan instrumen evaluasi, validasi instrument evaluasi dan menentukan objek/sasaran yang evaluasi. Untuk menyusun instrumen harus dilakukan: perumusan tujuan yang akan dicapai, membuat kisi-kisi, membuat butir-butir instrumen, tujuan evaluasi, kriteria keberhasilan program, sasaran, jadwal kegiatan.

Pelaksaan evaluasi program dikategorikan: evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Dalam pengumpulan data dapat menggunakan berbagai alat pengumpul data antara lain : berupa *checklist*, alat perekam suara atau gambar, melalui angket, wawancara, analisis dokumen dan Teknik lainnya.

Tahap monitoring pelaksanaan evaluasi berfungsi untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan rencana program. Sasaran monitoring adalah seberapa pelaksaan program telah sesuai dengan rencana program, keberhasilan dan beberapa kelemahan.

Tahap penyusunan laporan evaluasi, dimana laporan hasil evaluasi disusun dalam bentuk tulisan dan dapat disampaikan kepada pihak terkait. Secara garis besar laporan evaluasi program terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu: dasar kegiatan, pelaksanaan manasik haji, meliputi: (jumlah jemaah/materi yang disampaikan, metode bahan/alat peraga) permasalahan dan solusi, serta kesimpulan dan saran.

Laporan hasil evaluasi proses bimbingan dilakukan sesuai dengan format kompetensi hasil pembelajaran manasik haji dengan metrik sesuai kebutuhan. Khusus untuk kegiatan evaluasi manasik haji oleh masyarakat (KBIH/Penyelenggara) dibuat menyesuaikan dengan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Evaluasi program bimbingan manasik haji dapat dilakukan dalam beberapa metrik berikut :

1. Realisasi Program

No	Kegiatan	Rencana	Realisasi
1	Penerimaan buku paket bimbingan manasik haji dan perjalanan ibadah haji oleh BPS-BPIH	Setelah pelunasan BPIH	……
2	Penerimaan Panduan/Juklak Pelaksanaan manasik haji dari Ditjen PHU	Sebelum pelaksaan manasik	…….
3	Penetapan SK Panitia	Sesuai panduan	…….
4	Penetapan jemaah peserta manasik	Sesuai surat kantor Kemenag	…….
5	Undangan kepada jemaah calon haji	Jml.	Jml.
6	Jumlah Undangan	Yang dikirim ……	Yang diterima …….
7	Dana operasional manasik haji di KUA	Rp ……..	Rp ...……..
8	Dana manasik haji setiap jemaah	Rp ……	Rp ……..
9	Dan seterusnya……	……..	……..

b. Evaluasi Adiministrasi Program

No	Uraian	Realiasi	
		Ya	Tidak
1	Persiapan : • SK Panitia • Jadwal kegiatan manasik • Pelaksaan sesuai jadwal • Pembimbing hadir sesuai jadwal		
2	Pelaksanaan : • Daftar hadir peserta • Peserta aktif mengikuti manasik • Peserta mengerti dan merasa puas dengan kegiatan manasik • Pembimbing manasik hadir sesuai jadwal		

3	Sarana dan Prasarana • Tempat kegiatan pembelajaran manasik memadai • Lokasi Praktek manasik memadai • Peserta mendapatkan layanan konsumsi dengan baik.		
4	Ketersediaan Sarana dan Prasarana: • Ka'bah Mini • Miniatur Masjid Makkah dan Madinah • Kain Ihram, dan lain-lain		

(Yanis, 2017, hal. 106-110)

BAGIAN SEMBILAN

REKRUTMEN DAN PEMBEKALAN PETUGAS PEMBIMBING IBADAH HAJI PUSAT DAN DAERAH

Rekrutmen dan pembekalan/pelatihan petugas pembimbing ibadah haji, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat cq Kementerian Agama untuk petugas Pelaksana Bimbingan Ibadah dan Pengawas Kelompok Bimbingan, Konsultasi Ibadah, serta Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) maupun yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk Petugas Haji Daerah (PHD) sebagai Pembimbing Ibadah Haji, merupakan bagian penting persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan setiap tahun, dalam rangka memberikan pelayanan kepada jemaah.

Salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada jemaah haji adalah menyiapkan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di tanah air maupun di Arab Saudi. Penyiapan PPIH tersebut merupakan sarana untuk mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang sukses dan lancar. Sebagai langkah awal dalam penyiapan PPIH tersebut dilakukan rekrutmen calon Petugas Penyelenggara Ibadah Haji. Rekrutmen PPIH dilakuka dalam rangka menjaring calon PPIH Pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH Embarkasi dan PPIH Kloter yang profesional.

Kementerian Agama sebagai koordinator penyelenggaraan ibadah haji dalam menyediakan dan mengelola petugas haji melakukan beberapa tahapan, mulai dari melakukan evaluasi kinerja petugas tahun sebelumnya, melakukan analis kebutuhan pelayanan dan jabatan yang akurat, rekrutmen yang ketat, pelatihan dan orientasi pemberangkatan, penempatan serta penilaian kinerja petugas, untuk menghasilkan petugas yang berkompeten, memiliki komitmen, loyal dan berakhlakul karimah dalam melayani jemaah haji. Karena Secara prinsip keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia bertumpu pada profesionalisme petugas haji.

Secara umum tugas pelaksana bimbingan ibadah dan konsultan ibadah PPIH Arab Saudi adalah melakukan proses konsultasi, visitasi dan edukasi meliputi perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bimbingan bagi jemaah haji Indonesia selama di Arab Saudi. (Kementerian Agama, 2018, hal.43). Sedangkan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) adalah sebagai petugas yang menyertai jemaah haji untuk melakukan pembimbingan ibadah haji mulai dari Embarkasi tempat keberangkatan jemaah haji, dalam perjalanan, selama di Arab saudi dan sampai kepulangan di Tanah

Air. Sementara itu Petugas Haji Daerah (PHD) sebagai Pembimbing Ibadah Haji membantu TPIHI dalam melaksanakan Bimbingan Ibadah Haji mulai keberangkatan dari daerah, di Arab Saudi sampai kepulangan di Tanah Air.

A. Persyaratan Pembimbing Ibadah Haji.

Pembimbing ibadah haji adalah bagian dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), yang meliputi PPIH pusat, PPIH Arab Saudi, PPIH Embarkasi; dan dan PPIH Kloter (UU No.8 Tahun 2019, pasal 22 dan PMA No.13 Tahun 2021, pasal 46).

UU No.8 Tahun 2019 pasal 22 ayat 5 dan PMA No.13 Tahun 2021 pasal 47 mensyaratkan bahwa Calon PPIH harus memenuhi syarat :

1. Beragama Islam.
2. Memiliki kemampuan dan pengetahuan bidang penyeleng garaan ibadah haji.
3. Memiliki dokumen yang sah.
4. PPIH yang bertugas memberikan bimbingan ibadah haji harus sudah melaksanakan ibadah haji dan
5. Lulus seleksi dan/atau penunjukan sesuai kebutuhan.

Ketentuan Persyaratan Pembimbing Haji Tersebut Dijabarkan Secara Rinci Dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah (Kep. Dirjen Phu). Pada Tahun 2023 Persyaratan Pembimbing Haji Tertuang Dalam Kep.Dirjen PHU No. 377 Tahun 2022 Tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, sebagai berikut :

1. **Persyaratan Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.**
    a. Persyaratan PPIH Arab Saudi meliputi:
        1) Syarat umum
            a) Warga Negara Indonesia;
            b) Beragama Islam;
            c) Berbadan Sehat;
            d) Laki-laki atau Perempuan;
            e) Tidak dalam keadaan hamil;

f) Berkomitmen dalam pelayanan Jemaah;
g) Memiliki integritas, kredibilitas dan rekam jejak yang baik;
h) Mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH berbasis Android dan/atau iOS dibuktikan dengan surat pernyataan;
i) ASN/pegawai di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia/Kementerian/Lembaga terkait /TNI/POLRI/ Unsur masyarakat dari organisasi kemasyarakatan Islam/ lembaga keagamaan Islam/Pondok Pesantren; dan diutamakan Pejabat/Pegawai Kementerian Agama yang memiliki pengetahuan, pengalaman atau membidangi Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

2) Syarat khusus Pelaksana Bimbingan Ibadah:
a) Usia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftar;
b) Telah menunaikan ibadah haji;
c) Memahami bimbingan ibadah dan manasik haji; dan
d) Diutamakan mampu berbahasa arab dan/ atau inggris.

b. Persyaratan PPIH Kloter meliputi:

1) Syarat Umum

a) Warga Negara Indonesia;

b) Beragama Islam;

c) Berbadan sehat;

d) Laki-laki atau perempuan;

e) Tidak dalam keadaan hamil;

f) Berkomitmen dalam pelayanan eemaah;

g) Memiliki integritas, kredibilitas dan rekam jejak yang baik; dan

h) Mampu mengoperasikan *Microsoft Office* dan aplikasi

pelaporan PPIH berbasis *Android* dan/ atau *iOS* dibuktikan dengan surat pernyataan;

2) Syarat khusus Pembimbing Ibadah:
   a) Berusia minimal 35 tahun dan maksimal 60 tahun pada saat mendaftar;
   b) Telah menunaikan ibadah haji;
   c) Memiliki sertifikat pembimbing manasik atau bersedia mengikuti sertifikasi bimbingan manasik mandiri apabila dinyatakan lulus;
   d) Memahami fikih manasik dan alur perjalanan haji;
   e) ASN Kementerian Agama/ Unsur Perguruan Tinggi Islam/ Organisasi Kemasyarakatan Islam/ Pondok Pesantren;
   f) Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan;
   g) Diutamakan berpendidikan Sl bidang Agama Islam; dan
   h) Diutamakan mampu berbahasa arab dan/atau inggris.

2. Persyaratan Penunjukan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji.

a. Persyaratan Penunjukan PPIH terdiri atas :
   1) Syarat Umum Penunjukan PPIH:
      a) Warga Negara Indonesia;
      b) Beragama Islam;
      c) Berbadan Sehat;
      d) Laki-laki atau Perempuan;
      e) Berkomitmen dalam pelayanan jemaah;
      f) Memiliki integritas, kredibilitas dan rekam jejak yang baik; dan
      g) Mampu mengoperasikan *Microsoft Office* dan aplikasi pelaporan PPIH berbasis *Android* dan/ atau *iOS* dibuktikan dengan surat pernyataan.

2) Syarat Khusus Penunjukan PPIH terdiri atas:

a) Syarat Khusus PPIH Pusat

(1) Pegawai Kementerian Agama;

(2) ASN di lingkungan Kementerian/lembaga terkait; atau

(3) Unsur masyarakat/Mitra kerja Kementerian Agama/ tenaga profesional/ Organisasi kemasyarakatan Islam/ Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Islam dan/ atau perorangan yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

b) Syarat Khusus Konsultan Ibadah:

(1) Memiliki kemampuan dan kepakaran dalam bidang manasik dan fiqih haji;

(2) Rekomendasi dari Lembaga Pendidikan Islam/Pondok Pesantren/ Organisasi Kemasyarakatan Islam;

(3) Berusia minimal 40 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat mendaftar;

(4) Telah menunaikan ibadah haji;

(5) Berkomitmen melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan dibuktikan dengan surat pernyataan; dan

(6) Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/ atau Inggris.

c) Syarat Khusus PPIH Embarkasi

(1) Pegawai pada Kantor Wilayah atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

(2) Pegawai Kementerian/Instansi terkait di Wilayah Embarkasi setempat;

(3) Pegawai UPT Asrama Haji Embarkasi; atau

(4) Unsur masyarakat/Mitra kerja Kementerian Agama/ tenaga profesional/ Organisasi kemasyarakatan Islam/ Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Islam dan/ atau

perorangan yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

3. Persyaratan Petugas Pembimbing Ibadah Haji Daerah.

Petugas pembimbing ibadah haji daerah merupakan bagian dari Petugas Haji Daerah (PHD) yang berasal dari KBIHU atau organisasi kemasyarakatan Islam. Calon PHD diusulkan oleh Gubernur atau Bupati/walikota kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal PHU. (PMA No.13 Tahun 2021 pasal 53 dan 54). PHD bertugas membantu petugas Kloter dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan di Kloter. (PMA No.13 Tahun 2021 pasal 1 ayat 9).

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon PHD adalah sebagai berikut :

a. Beragama Islam;
b. Memiliki kemampuan dan pengetahuan dibidang penye lenggaraan ibadah haji;
c. Memiliki dokumen yang sah: dan
d. Lulus seleksi. (PMA No.13 Tahun 2021 pasal 54 ayat 2)

Pemenuhan persyaratan sebagaimana tersebut diatas dibukti kan dengan dokumen :

a. Kartu tanda penduduk,
b. Surat keterangan sehat dan bebas narkotika dan penggunaan zat adiktif dari pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit Pemerintah,
c. Pakta integritas,
d. Surat keterangan catatan kepolisian, dan
e. Sertifikat pembimbing manasik untuk PHD bidang pembimbing ibadah haji. (PMA No.13 Tahun 2021 pasal 55).

Selain memenuhi persyaratan PHD dibidang pelayanan bimbingan ibadah, harus memenuhi persyaratan:

a. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat mendaftar;
b. Sudah menunaikan ibadah haji;

c. Berasal dari unsur KBIHU atau unsur organisasi kemasya rakatan Islam; dan

d. Diutamakan mampu berbahasa Arab dan/atau lnggris. (PMA No.13 Tahun 2021 pasal 56).

4. Persyaratan Petugas Pembimbing Ibadah Haji dari KBIHU.

UU No.8 Tahun 2019 pasal 56 dan PMA No.13 Tahun 2021 pasal 40-46 menyatakan bahwa Menteri memberikan kuota pembimbing ibadah haji kepada KBIHU setelah memenuhi persyaratan. Persyaratan sebagaimana dimaksud meliputi:

a. memiliki pembimbing yang telah lulus seleksi dan memenuhi standar pembimbing; dan

b. memperoleh jemaah haji reguler paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang untuk 1 [satu] orang pembimbing.

Pembimbing sebagaimana dimaksud memiliki sertifikat sebagai pembimbing ibadah haji dan tidak masuk dalam daftar Jemaah haji yang berangkat tahun berjalan.

KBIHU memiliki peserta bimbingan kurang dari 135 (seratus liga puluh lima) orang, KBIHU dapat bergabung dengan KBIHU lain untuk mendapatkan kuota 1 (satu) pembimbing dengan persyaratan:

a. Penggabungan paling banyak 3 (tiga) KBIHU dalam satu Kabupaten/Kota;

b. Melampirkan daftar peserta bimbingan penggabungan dalam satu kabupaten/kota sesuai domisili KBIHU yang masuk daftar berangkat haji tahun berjalan yang telah melunasi Bipih dan terdaftar pada Siskohat; dan

c. Surat keterangan penggabungan yang ditandatangani bersama oleh KBIHU dan diketahui oleh Kantor Kementerian Agama.

Surat keterangan penggabungan sebagaimana dimaksud wajib mencantumkan nama pembimbing yang disepakati untuk diusulkan. (PMA No.13 Tahun 2021 Pasal 40)

Pembimbing Ibadah Haji dari KBIHU harus memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Indonesia;

b. Beragama Islam;
c. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat keberangkatan Jemaah Haji Kloter pertama;
d. Memiliki kartu tanda penduduk;
e. Memiliki kartu keluarga;
f. Memiliki surat keterangan istithaah kesehatan:
g. Memiliki rekening atas nama pembimbing pada BPS Bipih;
h. Terdaftar sebagai pembimbing KBIHU; dan
i. Memiliki sertifikat pembimbing. (PMA No.13 Tahun 2021 Pasal 41)

Pembimbing ibadah haji dari KBIHU harus memenuhi standar kualifikasi:

a. Pendidikan paling rendah sarjana/yang sederajat atau lulusan pesantren;
b. Memahami fikih haji;
c. Telah melaksanakan ibadah haji;
d. Memiliki kemampuan memimpin; dan
e. Memiliki akhlakul karimah. (PMA No.13 Tahun 2021 pasal 42)

5. Persyaratan administrasi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter meliputi:

a. Surat usulan/rekomendasi dari pimpinan unit eselon I Kementerian/ Unsur masyarakat/Mitra kerja Kementerian Agama/tenaga profesional/ Organisasi kemasyarakatan Islam/Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Islam dan/atau perorangan yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
b. KTP yang sah dan masih berlaku ;
c. SK terakhir bagi ASN atau PPNPN;
d. Surat pernyataan telah menunaikan ibadah haji (bagi calon pembimbing ibadah);
e. Surat Pernyataan Kesediaan melaksanakan tugas bimbingan manasik kepada jemaah haji pra keberangkatan;
f. Surat pernyataan mampu mengoperasikan Microsoft Office dan Aplikasi Pelaporan PPIH;

g. Surat keterangan pernah menjadi panitia/petugas haji (SK atau sertifikat) bagi yang pernah menjadi petugas haji;

h. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah;

i. Sertifikat kemampuan berbahasa Inggris, Arab, dan/atau bahasa isyarat untuk Pelaksana Layanan Jemaah Haji Penyandang Disabilitas yang dilegalisir lembaga resmi (bagi yang memiliki); dan

j. Surat ijin suami bagi calon petugas perempuan.

B. Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji

Rekrutmen petugas haji merupakan proses penyiapan petugas yang dilakukan sesuai dengan amar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 22 ayat 5 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2021 Pasal 47 yang menyatakan bahwa calon PPIH harus memenuhi syarat lulus seleksi dan/ atau penunjukan sesuai kebutuhan. Lebih lanjut Kep. Dirjen Nomor 377 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perekrutan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji, menjelaskan bahwa:

1. Rekrutmen PPIH dilaksanakan melalui mekanisme seleksi dan/atau penunjukan.
2. Mekanisme Seleksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas:
   a. PPIH Arab Saudi;
   b. PPIH Kloter yang terdiri atas ketua kloter, pembimbing ibadab dan
   c. Tenaga Kesehatan Haji.
3. Mekanisme Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas:
   a. PPIH Pusat;
   b. PPIH Arab Saudi; dan
   c. PPIH Embarkasi. (Bab IV Kep.Dirjen PHU No. 377 Tahun 2022)

1. Seleksi Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji

a. Mekanisme Seleksi PPIH melalui tahapan:

1) Tingkat Provinsi dan Kab/Kota

a) Tahap Pertama

(1) Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tahap pertama dilaksanakan di Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi melalui CAT;

(2) Hasil seleksi administrasi dan seleksi kompetensi dituangkan

(3) dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia;

(4) Hasil seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah;

(5) Calon petugas haji yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan seleksi CAT di tahap pertama diumumkan paling sedikit melalui papan pengumuman; dan

b) Tahap Kedua

(1) Seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tahap kedua dilaksanakan pada Kantor Wilayah yang meliputi seleksi kompetensi melalui CAT, dan wawancara pendalaman bidang tugas;

(2) Peserta seleksi PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter tahap kedua sebanyak 2 (dua) kali lipat dari kuota petugas;

(3) Dalam hal seleksi tahap kedua PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi pada provinsi jumlah peserta kurang dari 2 (dua) kali lipat dari kuota, maka alokasi kuota petugas dihitung secara proporsional sesuai dengan jumlah peserta;

(4) Hasil seleksi kompetensi melalui CAT dan wawancara pendalaman bidang tugas PPIH kloter dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia;

(5) Hasil seleksi PPIH Kloter tahap kedua dilaporkan oleh Kepala

Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal;

(6) Hasil seleksi PPIH Kloter tahap kedua diumumkan paling sedikit di papan pengumuman;

(7) Kepala Kantor Wilayah mengundang calon PPIH Kloter hasil seleksi tahap kedua sebanyak kuota petugas diurutkan dari nilai tertinggi sebagai peserta Bimbingan Teknis PPIH Kloter di embarkasi;

(8) Berkas seleksi wawancara pendalaman bidang tugas PPIH Arab Saudi tahap kedua pada Kantor Wilayah diserahkan kepada petugas supervisi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk dilakukan penilaian lebih lanjut;

(9) Direktur Jenderal mengundang calon PPIH Arab Saudi hasil seleksi tahap kedua sebanyak kuota petugas diurutkan dari nilai tertinggi pada masing-rnasing bidang tugas layanan sebagai peserta Bimbingan Teknis PPIH Arab Saudi di Pusat.

(10) Kepala Kantor Wilayah mengusulkan calon PPIH Kloter yang telah mengikuti Bimbingan Teknis kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan sebagai PPIH Kloter; dan

(11) Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter.

2) Tingkat Pusat

a) Pelaksanaan seleksi PPIH Arab Saudi tingkat Pusat untuk Unit eselon I/instansi terkait dilaksanakan oleh Panitia Seleksi pada Direktorat Jenderal;

b) Unit eselon I/instansi terkait mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh panitia seleksi tingkat pusat;

c) Tahapan seleksi terdiri atas:

(1) administrasi;

(2) kompetensi melalui CAT;dan

(3) wawancara pendalaman bidang tugas.

4) Direktur Jenderal mengundang calon PPIH Arab Saudi hasil seleksi sebanyak kuota petugas diurutkan dari nilai tertinggi sebagai peserta Bimbingan Teknis PPIH Arab Saudi di Pusat; dan

5) Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan PPIH Arab Saudi.

b. Alur Pelaksanaan Seleksi.

1) Direktorat Jenderal :

a) Menyusun alokasi kebutuhan PPIH Arab Saudi, PPIH Kloter, dan Pendukung PPIH;

b) Menyiapkan jadwal seleksi petugas haji;

c) Membentuk Panitia Seleksi tingkat Pusat;

d) Menyiapkan seleksi persyaratan administrasi, CAT, dan materi tertulis;

e) Membuat surat edaran ten tang alokasi petugas, pedoman dan jadwal pelaksanaan seleksi;

f) Mengumumkan pelaksanaan seleksi calon PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter melalui website Kementerian Agama;

g) Melaksanakan seleksi; dan

h) Panitia Seleksi tingkat Pusat melaporkan hasil seleksi kepada Direktur J enderal.

2) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi:

a) Membentuk Panitia Seleksi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi untuk tingkat Provinsi;

b) Membuat surat edaran kepada Unit eselon III Kantor Wilayah dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang pendaftaran dan seleksi pelaksana PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter untuk Ketua Kloter dan Pembimbing Ibadah;

c) Menyusun Jadwal Seleksi;

d) Mengumumkan jadwal pendaftaran dan seleksi calon PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter paling sedikit pada papan pengumuman;

e) Melaksanakan seleksi;

f) Panitia Seleksi melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Kantor Wilayah; dan

g) Kepala Kantor Wilayah melaporkan hasil seleksi kepada Direktur Jenderal.

3) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota:

a) Membentuk Panitia Seleksi PPIH Kloter dan PPIH Arab Saudi untuk tingkat Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

b) Menyusun jadwal pelaksanaan Seleksi;

c) Mengumumkan jadwal pendaftaran dan seleksi calon PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter pada papan pengumuman ;

d) Melaksanakan seleksi;

e) Panitia Seleksi melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan

f) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Kantor Wilayah.

4) Konsulat Jenderal RI Jeddah c.q. Staf Teknis Haji:

a) Mengumumkan jadwal pendaftaran dan seleksi Pendukung PPIH Arab Saudi;

b) Menyampaikan kuota Pendukung PPIH Arab Saudi dari unsur mahasiswa dan jadwal seleksi kepada masing-rnasing Kepala Perwakilan RI;

c) Membentuk Panitia Seleksi;

d) Menyusun jadwal seleksi;

e) Menyiapkan materi seleksi;

f) Melaksanakan proses seleksi Pendukung PPIH Arab Saudi; dan

g) Melaporkan hasil seleksi Pendukung PPIH kepada Direktur J enderal untuk ditetapkan sebagai Pendukung PPIH Arab Saudi.

c. Rekrutmen Penunjukkan.

Mekanisme Penunjukan

1) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Pusat

   a) Direktur Jenderal menyusun komposisi PPIH Pusat;

   b) Pejabat eselon II pada Direktorat Jenderal mengusulkan nama-nama calon PPIH Pusat;

   c) Kementerian/Lembaga terkait mengusulkan nama-nama calon PPIH Pusat kepada Direktur Jenderal; dan

   d) Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan PPIH Pusat.

2) Petugas Penyelenggara lbadah Haji Arab Saudi

   a) Direktur Jenderal menyusun komposisi PPIH Arab Saudi;

   b) Pejabat eselon II pada Direktorat Jenderal mengusulkan nama-nama calon PPIH Arab Saudi kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Bina Haji;

   c) Pejabat unit eselon I dan Kepala Kantor Wilayah mengusulkan nama nama calon PPIH Arab Saudi kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Bina Haji;

   d) Kementerian/lembaga/instansi terkait mengusulkan nama-nama calon PPIH Arab Saudi kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Bina Haji;

   e) Direktur Bina Haji melaporkan nama-nama calon PPIH Arab Saudi sesuai dengan kebutuhan kepada Direktur Jenderal; dan

   f) Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan PPIH Arab Saudi.

3) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi

a) Kepala Kantor Wilayah menyusun komposisi PPIH Embarkasi;

b) Gubernur dan Instansi terkait mengusulkan nama-nama calon PPIH Embarkasi kepada Kepala Kantor Wilayah ;

c) Kepala Kantor W ilayah menyampaikan usulan nama calon PPIH Embarkasi kepada Direktur Jenderal; dan

d) Direktur Jenderal atas nama Menteri Agama menetapkan PPIH Embarkasi.

d. Persentase Petugas Penyelenggara Ibadah Haji

1) Persentase jumlah pelaksana PPIH Arab Saudi dan PPIH Kloter sekurang kurangnya 60% telah berhaji dan 40% belum berhaji.

2) Persentase jumlah PPIH Kloter unsur Pembimbing Ibadah 100% telah berhaji.

3) Persentase jumlah PPIH Kloter Pembimbing Ibadah dari unsur Perguruan Tinggi Islam/ organisasi kemasyarakatan Islam/ Pondok Pesantren sebanyak-banyaknya 5 % dari total jumlah Pembimbing Ibadah Kloter pada masing-masing Provinsi.

e. Sistem Penilaian Seleksi

1) Penilaian seleksi calon petugas haji meliputi penilaian hasil seleksi administrasi, seleksi kompetensi melalui CAT dan wawancara.

2) Calon PPIH Arab Saudi yang dinyatakan lulus ditentukan berdasarkan urutan nilai paling tinggi sesuai jumlah yang dibutuhkan pada masing masing bidang tugas layanan atau masing-masing Satuan Kerja/ instansi terkait.

3) Calon PPIH Kloter yang dinyatakan lulus ditentukan berdasarkan urutan nilai paling tinggi pada masing-masing Kabupaten/Kota sesuai jumlah yang dibutuhkan.

f. Penetapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji.

PPIH Pusat, Arab Saudi, Embarkasi dan Kloter ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

g. Pengawasan Seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji

1) Pengawasan pelaksanaan seleksi PPIH dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dan/atau Kementerian Kesehatan.
2) Supervisi pelaksanaan seleksi PPIH dapat dilaksanakan oleh ASN di lingkungan Direktorat Jenderal dan/atau Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan.
3) Supervisi pelaksanaan seleksi Tim Pendukung PPIH Arab Saudi dapat dilakukan oleh ASN dari Direktorat Jenderal dan/atau Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan.

h. Penggantian, Penambahan dan Pemberhentian Petugas Penyelenggara Ibadah Haji

1) Penggantian
   a) Direktur Jenderal dapat melakukan penggantian PPIH dalam keadaan
      (1) meninggal dunia;
      (2) sakit;
      (3) hamil;
      (4) mengundurkan diri;
      (5) kebutuhan operasional; atau
      (6) tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Pernyataan.
2) Penggantian PPIH dilakukan melalui mekanisme urutan nilai tertinggi hasil seleksi atau penunjukan.

i. Penambahan

1) Direktur Jenderal dapat melakukan penambahan PPIH dalam keadaan:

a) Penambahan kuota PPIH; dan

b) Kebutuhan operasional

2) Penambahan PPIH dilakukan melalui mekanisme urutan nilai tertinggi hasil seleksi atau penunjukan.

j. Pemberhentian

1) Direktur Jenderal dapat melakukan pemberhentian PPIH dalam keadaan:

a) tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan;

b) Melakukan pelanggaran kode etik PPIH;

c) Sakit permanen yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas; dan

d) Mengundurkan diri.

2) Pemberhentian diberlakukan kepada:

a) PPIH yang tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan dengan tahapan pemberian teguran pertama, teguran kedua dan pemberhentian serta diwajibkan mengembalikan seluruh pembiayaan yang telah dikeluarkan Pemerintah;

b) PPIH yang melakukan pelanggaran kode etik dengan tahapan pemeriksaan serta diputuskan untuk diberhentikan dalam sidang kode etik dan diwajibkan mengembalikan seluruh pembiayaan yang telah dikeluarkan Pemerintah;

c) PPIH yang mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, dengan kewajiban mengembalikan sisa honor uang harian yang telah diterima dari Pemerintah;

d) PPIH yang sakit permanen berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit/Puskesmas/layanan kesehatan haji dan diwajibkan mengembalikan sisa honor uang harian yang telah diterima dari Pemerintah.

k. Ketentuan Lain-Lain

1) Dalam hal diperlukan, Kementerian/lembaga/instansi terkait dapat melakukan seleksi awal tersendiri guna mendapatkan calon petugas yang profesional dengan mengedepankan prinsip obyektif, transparan dan akuntabel.

2) Dalam hal diperlukan, Kementerian/lembaga/instansi terkait atau Kepala Kantor Wilayah dapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai dengan kebijakan Kementerian/lembaga/instansi terkait atau daerah masing masing dengan persetujuan Direktur Jenderal.

C. Rekrutmen Petugas Pembimbing Ibadah Haji Daerah.

Rekrutmen petugas haji daerah (PHD) yang membantu petugas kloter untuk menyertai jemaah haji sebagai petugas pembimbing ibadah haji dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kuata PHD menggunakan kuota haji regular dan biaya operasional PHD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). (UU No.8 Tahun 2019 pasal 24 dan 25, PMA No.13 Tahun 2021 pasal 57 dan 58).

PMA No.13 Tahun 2021 pasal 52 dan 53 mengatur prosedur rekrutmen petugas TPHD sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai berikut :

a. Gubernur atau Bupati/Walikota dapat mengusulkan calon PHD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

b. Dalarn hal pengusu]an calon PHD dilakukan oleh Bupati/ Walikota disampaikan melalui gubernur.

c. Calon PHD yang diusulkan sebanyak 2 (dua) kali alokasi kuota PHD.

d. Gubernur menyampaikan usulan calon PHD kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak kuota haji Indonesia ditetapkan.

e. Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan calon PHD atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud, alokasi kuota PHD dikembalikan kepada kuota jemaah haji.

f. Dalam hal Gubernur menyampaikan usulan calon PHD kurang dari 2 (dua) kali alokasi kuota PHD, alokasi kuota PHD dihitung secara proporsional dan sisa kuota PHD dikembalikan menjadi kuota jemaah haji.

Calon PHD yang diusulkan, diseleksi oleh Mcnteri. Seleksi calon PHD dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan hasil seleksi kepada Direktur Jenderal untuk mengikuti bimbi ngan teknis. Calon PHD yang telah mengikuti bimbingan teknis dan dinyatakan memenuhi syarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

D. Rekrutmen Petugas Pembimbing Ibadah Haji Dari KBIHU

PMA No.13 Tahun 2021 pasal 43 dan 44 mengatur prosedur rekrutmen petugas pembimbing ibadah haji dari KBIHU sebagai berikut :

a. KBIHU mengajukan permohonan calon pembimbing kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dengan melampirkan dokumen persyaratan.
b. Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan seleksi administrasi melalui verifikasi dokumen persyaratan.
c. Dalam hal verifikasi dokumen dinyatakan tidak memenuhi ketentuan, Kepala Kantor Kementerian Agama meminta KBIHU untuk memenuhi persyaratan.
d. Dalam hal verifikasi dokumen dinyatakan memenuhi ketentuan, Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah.
e. Kepala Kantor Wilayah menyampaikan permohonan pembimbing kepada Direktur Jenderal.
f. Direktur Jenderal menetapkan Keputusan tentang penetapan pembimbing KBIHU.
g. Salinan Keputusan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Agama dengan tembusan KBIHU.

Kepala Kantor Kementerian Agama memberitahukan kepada pembimbing yang telah ditetapkan untuk menyelesai kan proses pendaftaran dan melakukan pembayaran Bipih pembimbing pada BPS Bipih sesuai ketentuan prosedur pembayaran Bipih. Pembimbing menyerahkan bukti pembayaran Bipih kepada Kantor Kementerian Agama

E. Pelatihan dan Orientasi Pembimbing Ibadah Haji Reguler.

Pelatihan dan orientasi petugas haji bertujuan untuk melakukan pembentukan dan pemahaman tugas dan fungsi sebagai petugas secara menyeluruh pada setiap jenis pelayanan di lapangan. Pelaksanaannya secara terintegrasi, dilakukan sebelum pemberangkatan haji tahun berjalan. Bagi petugas pembimbing ibadah haji yang menyertai jemaah (TPIHI), pelatihan dan orientasi dilaksanakan selama 10 hari bertempat di Asrama Haji Embarkasi masing-masing daerah. (Rokhmad, 2017, hal. 88-89). Sedangkan pelatihan dan pembekalan petugas haji non Kloter, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi termasuk Petugas Pelaksana Bimbingan Ibadah Haji dilaksanakan selama 10 hari di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.

Petugas haji yang telah lulus dan mengikuti pelatihan akan ditugaskan sesuai dengan kapasitasnya; bagi petugas Kloter yang menyertai jemaah seperti TPIHI dan Petugas Pembimbng Ibadah Haji Daerah ditugaskan selama kurang lebih 40 hari, PPIH Arab Saudi (Petugas Pelaksana Bimbingan Ibadah Haji) di Daker jedah dan Madinah 72 hari, di Daker Makah 60 hari. (Lubis Sri Ilham, 2016, hal. 59 - 60). Sementara itu orientasi dan pelatihan bagi setiap calon petugas haji yang lulus seleksi wajib mengikuti orientasi dan pelatihan petugas. Orientasi dan pelatihan petugas dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari di masing-masing Embarkasi, terintegrasi dengan orientasi dan pelatihan petugas TPHI, TPIHI, dan TKHI.

Gambar 11 : Model Seleksi dan Pelatihan/Pembekalan Petugas Haji

(Rokhmad, 2017, hal. 89)

F. Petugas Pembimbing Ibadah Haji Khusus dan Umrah.

Amanat UU No.8 Tahun 2019 pasal 71 ayat 1-2 dan PMA No.6 Tahun 2021 pasal 37 menyatakan bahwa PIHK wajib memberangkatkan 1 (satu) orang pembimbing ibadah haji khusus untuk paling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah haji khusus yang diberangkatkan ke Arab Saudi. Petugas pembimbing ibadah haji khusus tidak dapat dirangkap oleh jemaah haji khusus.

Selanjutnya pasal 39 PMA No.6 Tahun 2021 menyebutkan bahwa PIHK dapat mengusulkan tambahan 1 (satu) orang pembimbing ibadah untuk setiap penambahan kelipatan 45 (empat puluh lima) jemaah haji khusus. Usulan tambahan petugas pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud diajukan kepada Menteri. Pada PMA No.5 Tahun 2021 menyebutkan bahwa bimbingan manasik ibadah haji khusus dilakukan oleh pembimbing bersertifikat dari Kementerian.

Bagi petugas pembimbing ibadah umrah sesuai amanat UU No. 8 Tahun 2019 pasal 94 bahwa PPIU wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang pembimbing ibadah setiap 45 (empat puluh lima) orang jemaah umrah. Dalam ketentuan PMA Nomor 5 Tahun 2021 adalah pembimbing ibadah yang memiliki sertifikat sebagai pembimbing atau yang memiliki pengalaman dan diangkat oleh pimpinan PPIU serta telah melaksanakan ibadah haji/ umrah.

BAGIAN SEPULUH

URAIAN TUGAS PEMBIMBING IBADAH HAJI DAN UMRAH

A. Uraian Tugas Pelaksana Pembimbing Ibadah dan Konsultan Ibadah Haji.

Melakukan proses kegiatan konsultasi, visitasi, dan edukasi meliputi: perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, pengembangan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bimbingan bagi jemaah haji Indonesia selama berada di Arab Saudi. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, konsultan bimbingan ibadah haji berfungsi:

1. Melakukan kegiatan perencanaan dan penyiapan pembimbingan meliputi identifikasi potensi jemaah, menyusun jadwal pembimbingan jemaah haji
2. Melakukan pembimbingan ibadah dan manasik haji sesuai materi dan metode yang ditetapkan.
3. Melakukan kajian pengembangan sistem bimbingan jemaah haji sesuai perkembangan fikih haji yang ditetapkan kementerian agama.
4. Melakukan evaluasi dan pelaporan proses pembimbingan jemaah haji dan dampaknya dalam pelaksanaan ibadah haji
5. Memberikan motivasi dan inovasi, senantiasa memberikan gagasan atau ide segar agar jemaah mampu dan mau melakukan ibadah secara mandiri.
6. Memberikan jalan keluar/kemudahan-kemudahan baik dalam proses pembimbingan maupun kesempatan dalam melakukan kemampuannya.
7. Menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan manasik dengan semangat pemberdayaan dan penguatan peran serta fungsi bimbingan kepada ketua regu (karu) dan ketua rombongan (karom) agar ampu berfungsi dan berperan sebagai garda terdepan dalam implementasi pelaksanaan bimbingan
8. Memberikan penyuluhan agar jemaah dapat melakuan perubahan ke arah kemajuan sekaligus membantu memecahkan masalah (solution gives), pembantu proses helper dan sebagai sumber penghubung (resources linker)
9. Memberikan nasehat/petuah/advice bagi jemaah haji. (Kementerian Agama, 2018, hal. 43).

B. Uraian Tugas TPIHI (Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia) dan TPIHD (Tim Pembimbing Ibadah Haji Daerah) dari Daerah Sampai Air Port Saudi Arabia.

1. Di daerah asal.

Sebelum Keberangkatan, Masa Pembinaan di daerah

a. Memperkenalkan diri kepada Karu/ Karom, jemaah haji dan PPIH daerah pada waktu pembinaan manasik haji dan penataran Karu/Karom.
b. Berperan aktif dalam kegiatan pembinaan manasik dan bimbingan ibadah.
c. Mengikuti rapat kloter dan melakukan integrasi dengan petugas kloternya dan membuat rencana kerja.
d. Menginventarisir nomor HP/WA Karu, karom dan lainnya.
e. Mengikuti pemantapan kloter.
f. Mengikuti acara pelepasan jemaah haji dari pemerintah Daerah.

Saat Keberangkatan menuju Asrama Haji :

a. Membantu mengecek kehadiran jemaah
b. Membantu jemaah menaiki kendaraan
c. Mengingatkan Karu/karom untuk memandu doa safar dalam kendaraan.

2. Di Asrama Embarkasi

a. Membantu jemaah turun dari kendaraan
b. Membantu mengarahkan jemaah memasuki ruangan penerimaan.
c. Melapor ke daerah asal jemaah sudah di asrama
d. Bersama TPHI (Tim Pemandu Haji Indonesia), melapor ke PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Embarkasi dan meminta penjelasan seperlunya
e. Mengikuti acara serimonial penerimaan jemaah oleh PPIH Embarkasi.
f. Membantu kelancaran pemeriksaan ulang kesehatan jemaah haji bersama-sama petugas kloter lainnya
g. Membantu penempatan jemaah haji di asrama haji.

h. Mengingatkan jemaah tentang tata cara salat safar.

i. Mengerahkan jemaah untuk salat berjamaah.

j. Memantapkan manasik haji.

k. Membantu kelancaran pemantapan Karu dan Karom

l. Membantu kelancaran ceramah bimbingan ibadah haji dan peragaan manasik yang dilaksanakan oleh PPIH Embarkasi.

Menjelang Keberangkatan ke Bandara.

a. Membimbing jemaah tentang pelaksanaan umrah haji, dengan pilihan mengambil Miqat dan ihram di Asrama Haji Embarkasi, Qarnul Manazil/ Yalamlam atau di Bandara Jeddah), bagi jemaah gelombang II.

b. Mengingatkan jemaah mandi /mandi besar, berpakaian ihram dan salat sunat safar di Asrama haji bagi jemaah haji gelombang II.

c. Membantu jemaah untuk menuju ruang pelepasan keberangkatan oleh PPIH Embarkasi.

d. Membantu jemaah haji dan mengikuti antrian proses fast track imigrasi.

e. Mengikuti acara pelepasan keberangkatan dan memimpin do'a keberangkatan.

f. Membantu Karu/Karom mengecek jemaah saat pemberangkatan

g. Membantu jemaah menaiki kendaraan

h. Mengingatkan Karu/Karom untuk memandu do'a, saat di kendaraan.

3. Di pesawat

a. Membantu dan menertibkan jemaah haji sewaktu naik pesawat

b. Membantu jemaah haji untuk mendapatkan tempat duduk dan penempatan barang bawaan

c. Memperkenalkan diri kepada awak pesawat bersama-sama petugas kloter lainnya.

d. Memandu doa safar, memandu doa, zikir/membaca *talbiyah.*

e. Meminta informasi *crew* tentang waktu salat berjemaah

f. Mengigatkan jemaah tentang manasik haji, hikmah haji dan menjaga kemabruran

g. Meminta informasi crew kapan sampai di posisi Yalamlam/Qornul Manazil untuk miqot Ihram bagi jemaah gelombang II.

h. Membimbing jemaah untuk berniat umrah di Yalamlam/Qornul Manazil

4. Di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah / Bandara King Abdul Aziz Jeddah.

a. Membantu jemaah turun dari pesawat.

b. Membantu mengatur jemaah untuk antri pemeriksaan dokumen (paspor dan visa) oleh petugas imigrasi Arab Saudi di Airport.

c. Mencari informasi tentang jadwal salat Arab Saudi.

d. Membantu jemaah menuju ruang tunggu.

e. Melapor ke daerah asal bahwa jemaah kloter sudah landing di Bandara.

f. Memberikan penjelasan tentang waktu salat, tempat wudhu, tempat salat dan arah kiblat.

g. Memimpin salat berjemaah.

h. Memberikan bimbingan tentang cara berpakaina ihram, salat sunat ihram dan mengingatkan jemaah tentang larangan ihram umrah/haji bagi jemaah haji gelombang II di Bandara King Abdul Aziz Jeddah.

i. Membimbing jemaah untuk berniat ihram umrah/haji.

j. Mengecek kembali jemaah haji yang belum melakukan niat umrah/haji.

k. Membantu mengatur jemaah haji naik bus bersama-sama petugas kloter lainnya.

5. Kesiapan Keberangkatan ke Madinah / Makkah

a. Memastikan, tiap regu ada yang menguasai manasik haji/umrah dan bersedia mendampingi jemaah saat tawaf, sa'i, dan tahallul sejak pergi ke Masjidil Haram hingga pulang.

b. Melapor ke daerah asal bahwa jemaah kloter persiapan menuju ke Madinah/Makkah.

c. Membantu pengaturan jemaah haji sewaktu menaiki bus sesuai dengan regu dan rombongannya.

d. Mengingatkan kepada ketua rombongan untuk membimbing do'a naik kendaraan dan kendaraan bergerak.

e. Mengingatkan/mengecek kembali tentang kebenaran tata cara berpakaian ihram dan larangan ihram bagi jemaah haji gelombang II

f. Mengingatkan kepada Karu dan Karom di dalam bus, memimpin mengulangi niat ihram umrah/haji, memimpin doa sewaktu berangkat, memimpin talbiah dan doa memasuki kota Makkah bagi jemaah gelombang II.

C. Uraian Tugas TPIHI dan TPIHD di Madinah Sampai di Bir Ali.

1. Pada saat tiba di Madinah

a. Bersama dengan TPHI melapor kepada petugas Sektor di terminal Hijrah.

b. Melaporkan kondisi jemaah haji kepada Ka. Sektor.

c. Membantu kelancaran penempatan jemaah haji di pemondokan.

2. Selama di Madinah

a. Membantu mengurus jemaah haji yang sesat jalan, sakit dan wafat,

b. Membesarkan hati jemaah yang sakit dan keluarganya yang ditinggal wafat.

c. Memberikan penjelasan kepada Jemaah haji tentang pelaksanaan salat *arba'in*.

d. Membimbing pelaksanaan salat *arba'in*, kegiatan ziarah, dan mengingatkan jemaah mengikuti paket ziarah gratis yang dikordinir oleh Majmu'ah.

e. Memandu jemaah untuk ziarah di Raudah, (perempuan waktu tersendiri)

f. Di pemondokan, mengadakan kegiatan ceramah bimbingan ibadah dan ziarah.

g. Membantu menyelesaikan keluhan jemaah haji Bersama TPHI, TKHI, TPHD dan TKHD

h. Memberikan bimbingan tentang tata cara penyembelihan Dam dan qurban dan mengingatkan jemaah agar tidak tertipu masalah DAM.

i. Memberikan bimbingan dan pemantapan tata cara ihram dan niat umrah/ haji bagi jemaah gelombang I

j. Mengingatkan kembali agar jemaah haji gelombang I berpakaian ihram sejak dari pemondokan/hotel Madinah.

k. Melaporkan kegiatannya kepada petugas Sektor.

3. Menjelang berangkat ke Bir Ali.

a. Membantu jemaah untuk menaiki kendaraan sesuai rombongan masing-masing.

b. Mengingatkan karu/karom untuk memimpin do'a shafar di kendaraan

c. Memberikan penjelasan kepada Karu/Karom tentang miqat dan niat umrah/haji di Bir Ali.

4. Pada saat berada di Bir Ali

a. Membantu jemaah untuk turun dari bus dan menuju masjid Bir Ali

b. Membantu mengatur ketertiban jemaah haji Selama di Bir Ali

c. Menunjukkan toilet dan tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah.

d. Di Masjid Bir Ali :

1) Mengingatkan kembali kepada jemaah haji tentang pakaian ihramnya.

2) Mengingatkan jemaah haji untuk melaksanakan salat sunnat ihram dan niat ihram

3) Mengingatkan jemaah haji untuk melaksanakan ihram umrah/haji dan menjaga larangan ihram.

e. Membantu mengecek jemaah haji jangan sampai ada yang tertinggal

f. Mengingatkan para Karu/Karom untuk memimpin pembacaan talbiyah

selama di perjalanan dari Bir Ali ke Makkah dan pembacaan do'a ketika masuk Kota Makkah.

g. Membantu jemaah memasuki bus untuk berangkat menuju Makkah.

D. Uraian Tugas TPIHI dan TPIHD di Makkah dan Armuzna.

1. Tiba di Makkah.

a. Bersama TPHI, Petugas Maktab dan Sektor, mengatur penempatan jemaah di hotel (Laki-laki-perempuan terpisah kamarnya)

b. Melapor ke daerah asal/embarkasi

c. Setelah jemaah cukup istirahat, memberikan bimbingan ke jemaah untuk persiapan Tawaf, Sa'i dan tata cara potong/cukur rambut/Tahallul umrah.

d. Menunjukan arah menuju Masjidil Haram

e. Mengatur setiap regu agar utuh saat ibadah ke Masjidil Haram untuk Tawaf, Sa'i dan Tahallul.

f. Mengecek bahwa semua jemaah sudah mengerjakan rangkaian ibadah umrah sampai *tahallul* bagi yang haji Tamattu'. Memberikan arahan agar pembayaran Dam dan qurban ke Bank Al Rajhi

g. Bersama TPHI melapor ke Sektor. (Kementerian Agama RI, 2010, hal.7-26) dan (Yanis, 2017, hal. 28-30) .

2. Di Makkah Pra Armuzna.

a. Mengarahkan agar beberapa hari sebelum tanggal 8 Dzulhijjah, Jemaah haji melaksanakan ibadah di hotel dan masjid sekitar.

b. Menjelaskan bahwa salat di hotel (tanah haram) mendapat keutamaan sebanding dengan salat di Masjidil Haram

c. Memberikan arahan dan informasi kepada jemaah terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan jemaah menjelang wukuf terkait persiapan batin,

d. Memberikan laporan data Jemaah ke sektor, mencakup: jemaah wafat, jemaah yang dirawat di rumah sakit, jemaah yang mengikuti tarwiyah, jemaah yang akan badal jumrah dan memastikan siapa yang akan

melaksanakan badal

e. Menyiapkan naskah khutbah wukuf
f. Mengingatkan jemaah untuk mandi ihram, wudhu, salat sunat ihram dan berpakaian ihram dan mengambil miqat untuk ihram haji dari hotel.
g. Membimbing pelaksanaan niat haji menjelang keberangkatan ke Arafah
h. Mengarahan jemaah haji lemah, lansia dan risti untuk niat ihram haji dengan isytirat.

3. Keberangkatan ke Arafah dan Persiapan Wukuf.

a. Mengingatkan dan membimbing niat haji
b. Membimbing niat haji dengan isyarat bagi Jemaah haji lemah, lansia dan risti
c. Mengingatkan Karu dan Karom untuk memimpin talbiyah dan memperanyak doa selama memakai ihram
d. Membantu penempatan Jemaah di kemah Arafah
e. Memimpin doa syukur telah selamat tiba di Arafah
f. Menunjukkan tempat wudlu dan arah kiblat
g. Memimpin atau mengkoordinasikan salat berjemaah
h. Mengajak Jemaah haji untuk terus berdzikir dan taqarrub illallah, memperbanyak ibadah, talbiyah dan berdoa
i. Membuka praktek dan melayani konsultasi ibadah dan manasik haji
j. Mengkoordinasikan pelaksanaan ceramah tujuh menit setelah salat fardhu utuk pemantapan pra wukuf
k. Mengadakan ceramah manasik haji dengan materi sebagai berikut :
    1) Mencontohkan wukufnya Rasulullah Saw. Yang selama wukuf sejak tempatnya dan terus berdzikir taqarrub ilallah.
    2) Mengekang hawa nafsu menghindari maksiat dan menghindari rafats, fasik, jidal

3) Hikmah dan filosofi wukuf di Arafah

4) Datangnya ampunan Allah dan terkabulnya doa bagi Jemaah haji ketika wukuf di Arafah

5) Bersabar dan bertawakkal kepada Allah dalam menghadapi kesulitan perjalanan haji dan ketika terkena musibah.

l. Menganjurkan jemaah haji agar melakukan salat tahajud

m. Mengingatkan tentang larangan ihram, dan menghimbau kepada Jemaah haji untuk tidak mematahkan kayu, mencambut rumput dan membunuh binatang

n. Menganjurkan kepada jemaah haji agar istirahat, selama di Arafah tidak keluar kemah untuk keperluan yang tidak mendesak.

o. Melarang jemaah haji ke jabal Rahmah

p. Menyiapkan pelaksanaan wukuf, dengan mengatur petugas yang akan bertugas menjadi khotib pada khutbah wukuf, adzan/iqamah, menjadi imam salat dan memimpin doa wukuf.

4. Di Arafah, Selama Pelaksanaan Wukuf.

a. Menjelang masuk waktu wukuf mengingatkan kepada petugas khotib, muadzzin, iman dan pembaca doa agar bersiap

b. Mengumumkan kepada Jemaah haji agar bersiap-siap melaksanakan wukuf dengan mengambil wudhu dan berkumpul di kemah

c. Mengecek kesiapan sound system

d. Memimpin dan bertanggung terselenggaranya ketertiban dan kekhusu'an pelaksanaan ritual wukuf

e. Setelah selesai khutbah dan salat, menganjurkan kepada jemaah haji diselingi membaca tahlil, tahmid, istighfar dan membaca Al-Qur'an dan doa

f. Menjelaskan proses pemberangkatan dan pelaksanaan mabit Muzdalifah

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan salat magrib dan isya' dijama', serta

memfasilitasi bagi jemaah haji yang hendak melaksanakan salat magrib dan isya di Muzdalifah;

h. Mencatat jika ada jemaah haji sakit ketika wukuf dan dirujuk ke rumah sakit untuk dimonitor ibadahnya

i. Mengingatkan Karu dan Karom untuk memimpin membaca talbiyah dan doa.

5. Di Muzdalifah.

a. Memberitahu kepada jemaah haji tentang area yang ditempati sebagai pusat pelayanan dan konsultasi ibadah

b. Menunjukkan tempat wudlu dan arah kiblat;

c. Membimbing pelaksanaan salat maghrib dan isya jama' ta'khir/ qasar, bagi yang belum melaksanakan di Arafah

d. Memimpin doa syukur telah selamat tiba di Muzdalifah

e. Membuka praktek dan melayani konsultasi bimbingan ibadah dan mabit

f. Menganjurkan jemaah haji untuk memperbanyak berdzikir dengan membaca talbiyah dan doa

g. Memastikan semua jemaah sudah mendapatlam kantong yang berisi batu kerikil, pembagian dari Muassasah

h. Menganjurkan kepada jemaah haji agar memanfaatkan waktu mabit di Muzdalifah yang relative pendek, untuk terus taqarrub kepada Allah, melalui tadabbur, tafakkur dan kontemplasi

i. Memberitahu kepada jemaah haji bahwa batas selesainya mabit dimulai setelah lewat tengah malam

j. Setelah lewat tengah malam membimbing jemaah haji mulai diberangkatkan menuju Mina sesuai urutan

k. Bersama ketua kloter dan petugas lainnya mengecek kesiapan jemaah untuk berangkat menuju Mina

l. Mencatat jika ada jemaah haji skait ketika mabit dan dirujuk kerumah

sakit untuk dimonitor ibadahnya

m. Menganjurkan kepada Karu dan Karom untuk memimpin membaca talbiyah dan memimpin membaca talbiyah dan memimpin do'a saat akan memasuki Mina

n. Membantu mengurus pemberangkatan jemaah haji ke Mina.

6. Di Mina Tanggal 10 Dzulhijjah.

a. Membantu penempatan jemaah di kemah maktab.

b. Mengumumkan waktu pelaksanaan lontar jumrah kubra (Aqabah) tanggal 10 Dzulhijjah, dan memastikan **tidak ada yang melanggar waktu larangan mulai jam 06.00 s.d 10/30 WAS.**

c. Memastikan jemaah haji lemah lansia dan risti mewakilkan lontar jamrahnya kepada pendamping/keluarganya

d. Membimbing dan memandu jemaah haji melontar jamrah kubra (Aqabah) di Jamarat

e. Mengingatkan Karu dan Karom untuk memandu jemaahnya agar tetap utuh Bersama regu dan rombongannya ketika melontar

f. Mengingatkan jemaah haji agar berhenti talbiyah dan bertakbir setelah lontar jamrah Kubra (Aqabah)

g. Mengingatkan kepada jemaah haji, setelah selesai lontar jamrah kubra agar bercukur, afdlalnya gundul bagi laki-laki dan cukup menggunting rambut bagi perempuan.

h. Meningingatkan bahwa selesai bercukur berarti telah tahallul, namun baru tahallul awal

i. Mengingatkan agar jemaah haji jangan sampai melanggar larangan ihram dengan terus mengekang hawa nafsu menghindari maksiat dan menghindari rafats, fasik, jidal.

j. Mengecek badal lontar bagi jemaah haji yang diwakili sudah dilaksanakan atau belum

k. Bersama petugas lainnya, mengecek kepastian semua jemaah haji kloternya sudah melontar jamrah Kubra.

l. Memantau pelaksanaan bimbingan lontar oleh kelompok Bimbingan

m. Membimbing dan memandu seluruh jemaah haji kloternya kembali ke kemah dengan tertib setelah selesai lontar jamrah Kubra.

n. Menganjurkan agar jemaah haji memperbanyak dzikir dengan membaca takbir, tahlil, tahmid dan membaca Al-Qur'an.

7. Di Mina Tanggal 11 Dzulhijjah.

a. Mengajak para jemaah haji agar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya selama di Mina, dengan tadabbur, tafakkur, kotemplasi dan intropeksi diri

b. Menganjurkan agar jemaah haji memanfaatkan waktu malam untuk qiyamullail

c. Memimpin salat berjemaah

d. Memberikan penjelasan tentang waktu melontar jamrah Ula, Wustha dan Kubr/Aqabah pada tanggal 11 Dzulhijjah, sesuai dengan paket buku Tuntunan Manasik Kemenag RI, yang dimulai setelah fajar hingga waktu fajar berikutnya

e. Menganjurkan kepada jemaah haji lemah, lansia dan risti agar lontar jamah pada tanggal 11, Dzulhijjah mewakilkan lontar jumrahnya kepada pendamping/keluarganya

f. Bersama Karu dan Karom, membimbing dan memandu jemaah haji melontar Jamrah Ula, Wustha dan Kubra tanggal 11, Dzulhijjah dengan mengambil waktu yang sah dan aman, serta **tidak pada waktu yang dilarang, antara 14.00 s.d 18.00 WAS**

g. Bersama petugas lainnya, mengecek kepastian semua jemaah haji kloternya sudah melontar Jamrah Ula, Wustha dan Kubra

h. Mengecek kembali badal lontar bagi jemaah haji yang diwakili sudah dilaksanakan atau belum

i. Memantau pelaksanaan bimbingan lontar oleh kelompok Bimbingan

j. Membimbing dan memandu seluruh jemaah haji kloternya kembali ke kemah dengan tertib setelah selesai lontar jamrah Ula, Wustha dan Kubra.

8. Di Mina Tanggal 12 dzulhijjah.

a. Memastikan data jemaah haji yang mlakukan nafar awal

b. Bersama karu dan karom, membimbing dan memandu jemaah haji melontar jamrah Ula, Wustha dan Kubra tanggal 12 Dzulhijjah dengan mengambil waktu yang sah dan aman, dan **menghindari waktu larangan antara pukul 10.30 s.d 14.00 WAS**

c. Mengecek kembali badal lontar bagi jemaah haji yang diwakili sudah dilaksanakan atau belum

d. Memastikan jemaah haji yang mengambil nafar awal agar meninggalkan Mina sebelum matahari tenggelam

e. Mengingatkan kepada jemaah haji agar barang bawaannya jangan ada yang tertinggal

f. Membantu pemberangkatan ke Makkah bagi jemaah haji yang mengambil nafar awal

g. Memantau pelaksanaan bimbingan oleh kelompok Bimbingan dalam pelaksanaan lontar jamrah dan nafar awal.

9. Di Mina Tanggal 13 Dzulhijjah

a. Bersama Karu dan Karom, membimbing dan memandu jemaah haji melontar jamrah Ula, Wustha dan Kubra tanggal 13 Dzulhijjah dengan mengambil waktu yang sah dan aman.

b. Mengecek kembali badal lontar bagi jemaah haji yang diwakili sudah dilaksanakan atau belum

c. Bersama petugas lainnya, mengecek kepastian semua jemaah haji kloternya sudah melontar jamrah Ula, Wustha dan Kubra.

d. Memantau pelasanaan bimbingan oleh kelompok Bimbingan dalam

pelaksanaan lontar jamrah dan nafar tsani

e. Membimbing dan memandu seluruh jemaah haji kloterya kembali ke kemah dengan tertib setelah selesai lontar jamrah Ula, Wustha dan Kubra.
f. Mendata jemaah haji yang dirujuk ke rumah sakit ketika mabit di Mina untuk dimonitor penyelesaian ibadahnya
g. Mengingatkan jemaah agar barang bawaannya jangan ada yang tertinggal
h. Membantu pemberangkatan ke Makkah.

10. Di Makkah Pasca Armuzna

a. Ketika jemaah tiba di Hotel, membantu penempatan kembali jemaah haji di kamarnya
b. Memimpin doa syukur dengan setelah selesai melaksanakan haji , dan selamat.
c. Mengumumkan waktu pelaksanaan tawaf ifadah.
d. Menganjurkan kepada jemaah haji lemah dan sakit untuk melaksanakan tawaf dan sa'I menggunakan kursi roda atau menggunakan skuter matick
e. Membimbing dan memandu pelaksanaan tawaf ifadlah dan sa'i
f. Memastikan semua jemaah haji kloternya sudah melaksanakan tawaf ifadah dan sa'I (tahallul tsani)
g. Menghubungi Sektor/KKHI/Daker jika ada jemaah kloternya yang dirawat, terutama untuk mengecek kesempurnaan pelaksaan hajinya.
h. Membantu pelaksanaan badal tawaf ifadhah bagi jemaah yang dirawat di rumah sakit dan tidak mampu melaksanakan tawaf ifadhah
i. Membimbing jemaah untuk menyelesaikan dam atau kifarat jika ada
j. Membimbing jemaah untuk melakukan ibadah sunnah sambil menunggu kepulangan ke tanah air atau keberangkatan ke Madinah/Tanah Air
k. Mengecek kembali pelaksanaan tawaf ifadhah dan sa'i jika ada jemaah haji kloternya yang masih dirawat di rumah sakit
l. Mengurus sertifikat badal haji jika ada jemaah kloternya yang dibadal

hajikan melalui sector.

m. Menjelaskan tentang tata cara tawaf wada'.

n. Penjelasan secara khusus tentang pelaksanaan tawaf wada' bagi jemaah perempuan yang haidh dan jemaah haji sakit

o. Menjelaskan tentang bolehnya kembali ke hotel setelah tawaf wada'

p. Mengingatkan jemaah untuk menjaga kemabruran hajinya.

11. Melakukan pendataan pelaksanaan ibadah haji seluruh jemaah kloter, Menjelang Meninggalkan Makkah.

a. Mengumumkan waktu pelaksanaan tawaf wada'

b. Bersama karu dan karom membimbing dan memandu jemaah haji melaksanakan tawaf wada'

c. Memastikan seluruh jemaah haji kloternya sudah melaksanakan tawaf wada'

d. Mempersiapkan kepulangan menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah bagi jemaah haji gelombang I (pertama) dan mempersiapkan ke Madinah bagi jemaah haji gelombang II (kedua) dengan mengingatkan jemaah haji agar jangan ada barang yang ketinggalan di hotel

e. Membantu mengecek kepastian jumlah jemaah haji yang pulang atau yang ke Madinah.

f. Mengingatkan karu dan karom untuk memimpin doa safar

g. Membantu mengatur jemaah haji naik bus. (Imam Khoiri, 2019, hal.146-154).

E. Uraian tugas TPIHI dan TPIHD Saat Kepulangan Jeddah / ke Madinah sampai Ke Tanah Air.

1. Saat Keberangkatan.

a. Membantu mengecek jumlah jemaah melalui karu/karom, jangan ada yang tertinggal.

b. Membantu mengatur jemaah naik bus.

c. Mengingatkan karu/karom untuk memandu doa safar.

2. Di Bandara King Abdul Aziz Jeddah/ AMMA Madinah.

a. Membantu mengatur kelancaran jemaah haji ketika turun dari bus b. Membantu mengatur jemaah haji menuju tempat istirahat

b. Membantu kelancaran proses pemeriksaaan imigasi dan boarding pass serta pelaksanaan salat di bandara.

3. Dalam Perjalanan Pulang di Pesawat.

a. Memperkenalkan diri dengan awak pesawat.

b. Memimpin do'a shafar di pesawat.

c. Meminta informasi kepada awak pesawat tentang waktu salat

d. Mengingatkan jemaah tentang tata cara tayamum dan salat di pesawat

e. Menunjuk Muazin dan imam salat berjemaah di pesawat.

f. Mengingatkan jemaah tentang hikmahn haji dan pelestarian haji mabrur.

g. Mengingatkan jemaah haji untuk tetap menjaga akhlakul karimah dan menganjurkan untuk masuk menjadi anggota IPHI

4. Di Terminal Debarkasi/Asrama Haji Debarkasi.

a. Membantu jemaah haji ketika turun dari pesawat dan naik bus.

b. Membantu kelancaran pemeriksaaan kesehatan, paspor dan barang

c. Membantu mengarahkan jemaah memasuki ruang penerimaan.

d. Mengingatkan jemaah untuk melaksanakan salat, saat waktu salat tiba di Debarkasi.

e. Melaporkan kepada PPIH setempat dengan menyerahkan buku laporan pelaksanaan tugas.

f. Mengikuti acara serah terima jemaah dari PPIH Debarkasi ke Panitia Daerah dan memimpin do'a syukur.

g. Memberikan arahan kepada jemaah haji tentang kepulangan ke daerah masing-masing dan menghimbau untuk selalu menjaga kemambruran

haji.

h. Melapor ke daerah asal.(Kementerian Agama RI, Jakarta, 2010, hal.36) dan (Yanis, 2017, hal. 33).

BAGIAN SEBELAS

TATA CARA PELAKSANAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

A. Dasar dan Hukum Melaksanakan Ibadah Haji dan Umrah.

1. Dasar dan Hukum Melaksanakan Ibadah Haji.

Dasar mengerjakan ibadah haji, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran (3) ayat 97:

فِيهِ ءَايَٰتُۢ بَيِّنَٰتٌ مَّقَامُ إِبۡرَٰهِيمَۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنٗاۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Hukum haji wajib bagi setiap umat Islam baik laki-laki maupun perempuan, hanya sekali seumur hidup bagi orang-orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Selanjutnya haji yang kedua atau seterusnya hukumnya sunat. Haji juga wajib dilakukan oleh seseorang yang bernazar untuk haji. Ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji (Dzulhijjah), yaitu pada saat jemaah haji wukuf di padang Arafah pada hari arafah tanggal 9 Dzulhijjah, hari Nahr tanggal 10 Dzulhijjah dari hari-hari tasyriq tanggal 11,12 dan 13 Dzulhijjah. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 61)

Adapun berniat haji harus dalam bulan-bulan haji yaitu dimulai tanggal 1 syawal sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah sebelum terbit fajar. Jadi ihram haji wajib dilaksanakan dalam masa tersebut. Apabila berihram (niat) haji sebelum atau sesudah lewat waktu tersebut maka hajinya tidak sah (batal). (Kartono, 2016, hal. 31)

2. Dasar dan Hukum Melaksanakan Ibadah Umrah

Dasar mengerjakan ibadah umrah sebagimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 196:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah.

Dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « سَئَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : لَا ، وَأَنْ تَعْتَمِرُوْا هُوَ أَفْضَلُ

Hadits Jabir bin 'Abdillah radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ditanya mengenai 'umroh, wajib ataukah sunnah. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Tidak. Jika engkau berumroh maka itu afdhol." (HR. Tirmidzi no. 931)

Hukum ibadah umrah adalah wajib sekali seumur hidup, bagi orang yang pertama kali melaksanakannya dan bagi orang yang bernazar hukumnya wajib . Sedangkan bagi orang-orang yang melaksanakan umrah kedua kali dan seterusnya hukumnya sunat. Umrah dapat dilaksanakan sepanjang tahun/ sewaktu-waktu diluar musim haji (kecuali pada hari wukuf dan hari-hari Tasyrik). (Kementerian Agama, 2015, hal. 5)

B. Syarat, Rukun Haji dan Umrah.

1. Syarat Haji dan Umrah.

Syarat adalah hal-hal yang perlu dipenuhi sebelum suatu kegiatan ibadah itu dilakukan. Syarat wajib haji dan umrah menurut pandangan jumhur fuqaha adalah : Islam, baligh (dewasa), berakal sehat, merdeka (bukan hamba sahaya dan mampu (istita'ah). (Kementerian Agama, 2015, hal. 99) dan masuk waktu haji, berniat haji dimulai tanggal 1 bulan Syawal sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah sebelum terbit Fajar. (Kartono, 2016, hal. 31)

Istita'ah artinya mampu melaksanakan ibadah haji/umrah, ditinjau dari segi a). Jasmani yaitu sehat dan kuat, agar tidak sulit melaksanakan ibadah haji/ umrah; b). Rohani (mengetahui dan memahami manasik, memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji/umrah dengan perjalanan yang jauh); c). Ekonomi (mampu membayar biaya haji/umrah berasal dari usaha/harta yang halal, biaya bukan berasal dari sumber kehidupan yang apabila dijual menyebabkan kemudlaratan bagi diri dan keluarganya, memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan; d). Keamanan (aman dalam perjalanan dan

pelaksanaan ibadah haji, aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan, tidak terhalang, seperti pencekalan). (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 62-64)

Termasuk istita'ah adalah syarat wajib haji bagi perempuan (Rasyid S. , 2008, hal. 249) hendaknya ia berjalan bersama-sama dengan mahramnya, bersama-sama dengan suaminya, atau bersama-sama dengan perempuan yang dipercaya. Juga termasuk kuasa/mampu mengerjakan haji bukan yang dikerjakan oleh orang bersangkutan, tetapi dengan jalan menggantinya dengan orang lain. Contohnya orang yang telah meninggal dunia, sewaktu masih hidup telah mencukupi syarat-syarat wajib haji, maka ahli warisnya mencari orang yang sudah berhaji dan memenuhi syarat untuk menghajikannya (badal haji), dan biaya ibadah hajinya diambilkan dari harta peninggalannya sebelum dibagi waris.

2. Rukun Haji dan Umrah.

Rukun Haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain walaupun dengan dam. Jika ditinggalkan, maka tidak sah ibadah hajinya. Demikian halnya rukun umrah tidak dapat ditinggalkan, bila tidak terpenuhi maka umrahnya tidak sah.

Rukun haji haji ada 6 (enam) yaitu: Ihram (niat), Wukuf di Arafah, Tawaf Ifadah, Sa'i, cukur/memotong rambut dan tertib. Sedangkan rukun umrah ada 5 (lima) tanpa ada wukuf ; yaitu meliputi: Ihram (niat), Tawaf, Sa'i, Cukur dan Tertib. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 58-64) . Jemaah haji ataupun jemaah umrah yang tidak mengerjakan salah satu dari rukun tersebut, maka ibadah haji atau umrahnya batal (tidak sah).

Penjelasan masing-masing rukun tersebut, sebagai berikut :

a. Ihram (Berniat Haji/ Umrah).

Kata ihram secara bahasa berarti mengharamkan. Dalam kontek haji dan umrah, ihram berarti "masuk dalam keharaman". Menurut istilah (terminologi) ihram adalah niat masuk (mengerjakan) ibadah haji atau umrah dengan mengharamkan/menghindari hal-hal yang dilarang selama berihram.

(Kementerian Agama, 2015, hal. 124)

Ihram haji atau umrah dengan mengenakan kain ihram merupakan rukun pertama yang menentukan sah atau tidaknya ibadah haji atau ibadah umrah itu sendiri. Ketika seseorang sudah memantapkan niat haji atau umrah pada waktu (miqat zamani) dan tempat (miqat makani) dengan memakai pakaian ihram tersebut, maka berlaku segala larangan ihram.

Ketika kain ihram dikenakan, seseorang telah siap untuk menanggalkan status apapun, memperlihatkan kesamaan status sosial diantara jemaah dan mengingatkan kematian, meninggalkan urusan duniawi memasuki dunia ukhrawi. (Kartono, 2016, hal. 212-213)

Pakaian ihram bagi laki-laki adalah dua helai kain yang tidak berjahit; satu helai dipakai sebagai sarung menutup pusar sampai dengan lutut dan satu helai sebagai selendang (disandangkan dibahu), disunatkan berwarna putih. Pada waktu melaksanakan tawaf, dikenakan dengan cara idtiba', yaitu membuka bahu sebelah kanan dengan membiarkan bahu sebelah kiri tertutup kain ihram. Tidak boleh memakai baju, celana atau kain biasa. Diperbolehkan memakai ikat pinggang, jam tangan dan alas kaki yang tidak menutup mata kaki. Ketika salat, disunatkan kain ihram atas diselendangkan diatas kedua bahu hingga dada, sehingga kedua pundaknya tertutup. Sedangkan pakaian ihram bagi perempuan adalah pakaian biasa yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan, harus terbuka bagian muka dan kedua telapak tangannya. (Kementerian Agama, 2015, hal. 7-8) dan (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 191-192).

Tata cara Ihram (Kartono, 2016, hal. 33-34) sebagai berikut: Dimulai dengan mandi sunat, termasuk bagi kaum perempuan yang sedang haid atau nifas, membersihkan badan, mencukur rambut kemaluan, rambut ketiak, memotong kuku dan memotong jenggot, memakai kain ihram (dua helai kain) bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan berihram dengan memakai pakaian busana muslimah yang menutup aurat, kecuali muka dan kedua telapak tangan (terbuka), memakai wangi-wangian,/minyak wangi di badannya (bukan di kain ihramnya) baik laki-laki maupun perempuan, salat sunnah dua rakaat (salat sunat ihram) pada rakaat pertama setelah membaca fatihah membaca surat

al kafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca surat Fatihah, membaca surat al ihklas, setelah selesai melaksanakan salat sunat ihram kemudian niat (berihram) Haji/umrah. Dilanjutkan membaca talbiyah, shalawat dan doa selama dalam perjalanan.

Perempuan yang sedang dalam keadaan haid/nifas boleh berniat ihram haji/umrah, dengan cara mandi terlebih dahulu kemudian niat umrah bagi yang haji Tamattu', atau niat haji bagi yang haji Ifrad, atau niat haji dan umrah bagi yang haji Qiran. Setelah niat ihram, yang bersangkutan dapat melakukan serangkaian manasik kecuali tawaf. (Kartono, 2016, hal. 183)

Lafadz Niat Ihram (Kementerian Agama, 2015, hal. 128-129) dan (Kartono, 2016, hal. 92-95)

1) **Niat Ihram Umrah atau niat umrah bagi yang berhaji Tamattu'**

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ عُمْرَةً

(Labbaikallohumma 'Umratan)

Ya Allah aku datang mmenuhi panggilan-Mu untuk berumrah.

Atau dengan niat.

نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَاَحْرَمْتُ بِهَا لِلّٰهِ تَعَالَى

(Nawaitul 'umrata wa ahromtu bihaa lillaahi Ta'aalaa)

Artinya: Aku niat umrah dengan berihram karena Allah Ta'ala.

2) Niat Ihram Haji dan / atau yang berhaji Ifrad.

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ حَجًّا

(Labbaikallohumma Hajjan).

Artinya : Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji.

Atau dengan niat.

نَوَيْتُ الحَجّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلّٰهِ تَعَالَى

(Nawaitul hajja wa ahromtu bihi lillaahi Ta'aalaa).

Artinya: Aku niat haji dengan berihram karena Allah Ta'ala

3. **Niat Ihram Haji dan Umrah (Haji Qiran).**

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ حَجًّا والعُمْرَةَ

(Labbaikallohumma Hajjan wa umratan).

Artinya : Aku sambut panggilan-Mu ya Allah untuk berhaji dan berumrah Atau dengan niat.

نَوَيْتُ الحَجّ وَالعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهِمَا لِلّٰهِ تَعَالَى

(nawaitul hajja wal 'umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala). Artinya; Aku niat melaksanakan haji dan umrah dengan berihram karena Allah Ta'la.

4. **Bacaan do'a setelah ihram.**

اللَّهُمَّ أُحَرِّمُ شَعْرِيْ وَبَشَرِيْ وَجَسَدِيْ وَجَمِيْعَ جَوَارِحِيْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَّمْتَهُ عَلَى المُحْرِمِ اَبْتَغِيْ بِذَلِكَ وَجْهَكَ الكَرِيْمَ يَا رَبَّ العَالِمِيْنَ

Allahumma uharrimu sya'ri wa basyari wa jasadi wa jamia jawarihi min kulli syai'in harramtuhuu 'alal muhrim abtaghi bidzalika wajhikal kariima ya rabbal 'alamiin.

Artinya: Ya Allah, aku haramkan rambutku, kulitku, tubuhku dan seluruh anggota badanku dari segala sesuatu yang Engkau haramkan bagi orang yang sedang berihram, aku mengharapkan diri-Mu semata, wahai Tuhan pemelihara alam semesta.

5. **Bacaan Talbiyah.**

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ

(Labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarikalaka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mula la syarika lak).

Artinya; Aku datang memenuhi panggilan-Mu Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu, aku datang memnuhi panggilan-Mu tidak ada sekutu bagi-Mu, aku datang memnuhi panggilan-Mu, sungguh segala puji, nikmat dan segenap kekuasaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu.

6. **Bacaan Shalawat dan Do'a setelah Niat Ihram.**

اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىَ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ / اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىَ آلِ مُحَمَّدٍ

Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin.

Artinya: "Ya Allah berilah kesejahteraan dan keselamatan atas Junjungan kami Nabi Muhammad dan keluarganya".

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ رِضَاكَ وَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ سَخَتِكَ وَ النَّارِ

رَبَّنَا أَتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya, "Ya Allah sungguh kami memohon ridha dan surga-Mu. Kami berlindung kepada-Mu dari murka dan neraka-Mu. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari siksa neraka."

Adapun larangan ihram yang harus dihindari oleh setiap jemaah yang telah berniat ihram adalah sebagai berikut :

a) Bagi laki-laki dilarang memakai pakaian biasa/ berjahit (bertangkup), memakai kaos kaki,sepatu/alas kaki yang menutupi mata kaki dan tumit, menutup kepala yang melekat, seperti topi, peci dan sorban.

b) Bagi perempuan dilarang menutup kedua telapak tangan dengan berkaos tangan, menutup muka (cadar).

c) Bagi kedua-duanya (laki-laki dan perempuan) dilarang memakai wangi-wangian kecuali yang dipakai sebelum berihram, memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan, memburu atau mengganggu/ membunuh binatang dengan cara apapun kecuali binatang yang membahayakan boleh dibunuh, nikah, menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi, bercumbu atau bersetubuh (rafas), mencaci, bertengkar, atau mengucapkan kata-kata kotor (fusuq dan jidal), memotong

pepohonan di tanah haram. (Kementerian Agama, 2015, hal. 8) dan (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 192-193).

Niat Ihram Isytirat (Ihram bersyarat).

Ihram bersyarat adalah ihram yang disertai dengan syarat akan membatalkan ihram haji atau umrahnya apabila dikhawatirkan ibadah haji atau umrahnya akan terhalang oleh suatu masyaqqah (kesulitan), seperti sakit atau halangan lain (Kementerian Agama, 2015, hal.133).

Bagi jemaah haji atau umrah yang sakit, lansia, resiko tinggi atau udzur sangat dianjurkan untuk berniat ihram dengan isytirat ini. Bagi jemaah haji atau umrah yang sehat dan muda juga diperperbolehkan juga berniat ihram isytirat untuk antsipasi suatu halangan yang terjadi.

1) Niat umrah dengan isytirat :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ عمرة فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ اللَّهُمَّ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي

Artinya: Aku sambut panggilan-Mu Ya Allah untuk berumrah. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu ya Allah, maka aku akan bertahallul ditempat aku terhalang itu.

2) Niat haji dengan isytirat.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ اللَّهُمَّ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي

Artinya : Aku sambut panggilan-Mu Ya Allah untuk berhaji. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu ya Allah maka aku akan bertahallul ditempat aku terhalang itu.

3) Niat haji dan umrah (haji qiran) dengan isytirat.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ حَجًّا وَ عمرة فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ اللَّهُمَّ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي

Artinya : Aku sambut panggilan-Mu Ya Allah untuk berhaji dan berumrah. Tetapi jika aku terhalang oleh sesuatu ya Allah maka aku akan bertahallul ditempat aku terhalang itu. (Khoiri Imam, 2019, hal.19-20).

Merubah Niat.

Dalam situasi dan kondisi tertentu jemaah haji dapat merubah niat dari niat haji menjadi niat umrah atau sebaliknya. Hal ini secara hukum diperbolehkan. Sebagai contoh seorang jemaah haji perempuan yang semula berniat umrah (haji Tamattu') dari miqat, kemudian setelah sampai di Makkah tidak dapat melakukan tawaf karena datang haid, sedangkan waktu pelaksanaan wukuf akan tiba beberapa hari lagi, maka yang bersangkutan boleh merubah niat dari niat umrah (haji Tamattu') ke niat haji (Ifrad) atau ke niat haji dan umrah sekaligus (qiran), tidak disyaratkan kembali ke miqat, tetapi harus membayar dam seperti haji Tamattu'. (Kartono, 2016, hal. 129).

b. Wukuf di Arafah (bagi jemaah haji).

Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang menentukan seseorang untuk mendapatkan haji atau tidak, karena haji itu wukuf di Arafah. Sehingga apabila terdapat jemaah haji yang tidak hadir di Arafah pada saat wukuf, maka tidak akan mendapatkan haji dan tidak sah/ batal hajinya. Begitu pentingnya wukuf di Arafah, maka bagi jemaah haji yang sakitpun dibawa ke Arafah untuk disafari wukufkan.

Kata wukuf berasal dari kata "waqafa" yang berarti berhenti. Menurut istilah artinya berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram pada waktu tertentu (dari waktu zuhur sampai terbenamnya matahari) dalam rangka memenuhi ketentuan manasik haji. (Kementerian Agama, 2015, hal. 177). Dengan kata lain wukuf ialah berdiam diri sejenak di Arafah pada waktu tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah, diawali dengan mendengarkan khutbah wukuf, salat dhuhur dan ashar dijama' taqdim dan qasar sebaiknya berjemaah, dilanjutkan wukuf dengan memperbanyak bacaan talbiyah, dzikir, membaca Al-Qur'an, tasbih, istighfar dan berdo'a. Wukuf diakhiri dengan salat maghrib dan isya'jama' taqdim dan qasar. (Kementerian Agama, 2015, hal. 10) dan (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 99-100).

Arafah merupakan miniatur alam Mahsyar, tempat seluruh manusia dibangkitkan dari alam kubur untuk dihitung amal kebaikan dan keburukannya (hisab), maka pengertian arafah memberikan kesadaran bagi manusia dalam

hubungannya dengan Tuhan, sesamanya, dan alam semesta, sehingga mereka mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk kehidupan abadinya di akherat. (Kementerian Agama RI,2017, hal. 35).

Beberapa sunnah saat melakukan wukuf di Arafah (Kartono, 2016, hal. 41-42), adalah sebagai berikut : Berangkat menuju Arafah setelah terbit matahari tanggal 9 Dzulhijjah disertai membaca talbiyah, tahlil dan takbir; memasuki Arafah setelah matahari tergelincir; wukuf ditempat Rasulullah SAW melakukan wukuf, jika tidak ada kesulitan yaitu disisi batu besar dan lebar yang posisinya dibawah bukit jabal Rahmah; Diatas kendaraan dan menghadap kiblat; tidak dalam keadaan puasa; memperbanyak membaca Al-Qur'an, do'a, dzikir dan shalawat, dilakukan dengan hati yang khusyu'; ketika berdo'a mengangkat kedua tangan tidak melebihi kepala, dengan merendahkan diri dan khusyu', memulai do'a dengan membaca alhamdulillah lalu membaca shalawat kemudian berdo'a, do'a yang dibaca diulangi tiga kali, dan diakhiri dengan membaca shalawat dan hamdalah; lebih utama melakukan wukuf tidak berlindung dibawah pohon atau bangunan jika memungkinkan dan tidak menyulitkan; menyegerakan wukuf dengan cara Imam/khatib memperpendek khutbah dan salatnya.

c. Tawaf.

Tawaf menurut bahasa berarti mengelilingi. Sedangkan menurut istilah ialah mengelilingi Baitullah sebanyak tujuh kali putaran dengan posisi berada di sebelah kiri, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad pula. (Kementerian Agama, 2015, hal. 140). Orang yang melakukan tawaf harus dalam keadaan suci dari hadas besar, kecil dan najis.

Tawaf membawa pesan maknawi memutari poros bumi yang paling awal dan paling dasar. Tujuh kali putaran mengelilingi Ka'bah menggambarkan jumlah hari yang beredar setiap minggu, sebagai tanda kehidupan, selagi masih ada orang tawaf, maka kiamat tidak akan terjadi. Tawaf sebagai salah satu ungkapan rasa cinta dan rasa ketergantungan diri kepada Allah SWT, hidup kita selalu bersama-Nya, pada akhirnya kita akan kembali kepada-Nya. Dengan tawaf mengingatkan kita kepada Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS yang

membangun Ka'bah, menguatkan keyakinan kita bahwa agama Islam yang kita anut dijarkan Nabi Muhammad SAW merupakan kelanjutan yang pernah diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 81-85).

Syarat sahnya Tawaf (Kartono, 2016, hal. 42-43) adalah sebagai berikut: Suci dari hadas besar dan kecil serta suci dari najis baik di badan, pakaian maupun di tempat tawaf; menutup aurat sebagaimana ketika salat (apabila aurat terbuka tidak sengaja dan segera menutupnya, maka tawafnya tidak batal); tawaf dilakukan di dalam Masjidil Haram dan diperbolehkan tawaf di bagian atas Masjidil Haram, memulai dan mengakhiri tawaf diarah sejajar rukun Hajar Aswad; dilakukan 7 (tujuh) kali putaran; pada saat memulai tawaf menghadapkan seluruh badan atau sebagian badan kearah rukun Hajar aswad dengan mengangkat tangan disertai dengan membaca :"*Bismillahi Wallohu Akbar"*; ketika tawaf posisi Ka'bah berada di sebelah kirinya selama mengelilingi Ka'bah; selama tawaf seluruh badan tidak menyentuh Ka'bah, Hajar Aswad, Syadzarwan (pondasi Ka'bah) dan Hijir Ismail, karena Hijir Ismail bagian dari Ka'bah; berniat tawaf jika tawafnya bukan tawaf haji atau umrah. Sedang tawaf wada' sebagian ulama berpendapat harus dengan niat.

Adapun do'a yang dibaca selama melakukan tawaf boleh membaca do'a apa saja yang dikehendaki dan dikuasai, tetapi yang afdhol/lebih utama adalah do'a yang dibaca Rasulullah SAW ketika tawaf, yaitu *" Suhaanallahi wal hamdu lillaahi wa laa ilaaha illallahu wallahu akbar wa laa haula wa la quwwata illaa billaahil 'aliyyil adziim"* (Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Agung, tiada daya dan tiada kemampuan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Mulia dan Maha Agung).

Macam-macam Tawaf :

1) Tawaf qudum: tawaf sunat sebagai penghormatan pada baitullah (tahiyat) bagi orang yang melaksanakan haji Ifrad atau haji qiran, sedangkan bagi yang melaksanakan haji tamattu' ketika pertama kali memasuki masjidil haram langsung melakuan tawaf umrah. Tawaf umrah adalah rukun umrah yang di dalamnya telah mencakup makna tawaf qudum.

2) Tawaf ifadah: tawaf rukun haji yang apabila ditinggalkan maka tidak sah hajinya. Waktunya, dilakukan sesudah wukuf di Arafah.

3) Tawaf wada': tawaf pamitan yang wajib dilakukan oleh seseorang yang akan meninggalkan kota Mekkah, tidak disertai dengan sa'i.

4) Tawaf sunat (tawaf tawattu'), tawaf yang dilakukan setiap masuk masjidil haram tanpa pakaian ihram dan bukan dalam rangkaian haji atau umrah. (Kementerian Agama, 2015, hal. 37).

Cara menyelesaikan tawaf jemaah haji/umrah perempuan dalam keadaan haid.

Pendapat ulama tentang tawaf ifadah bagi perempuan haid/nifas.

1) Menurut jumhur ulama, tawafnya tidak sah karena sahnya tawaf harus suci dari hadats besar dan kecil.

2) Menurut Imam Abu Hanifah, sah tawafnya tetapi yang bersangkutan dikenakan dam satu ekor unta/sapi atau 7 ekor kambing. Dalam satu riwayat Imam Ahmad bin Hambal cukup memotong satu ekor kambing.

3) Menurut Ibnul Qoyyim dan Ibnu Taimyah, yang bersangkutan sah tawafnya dan tidak dikenakan dam. (Kartono, 2016, hal. 136-137)

Solusi Tawaf Perempuan Haid.

Jika terjadi pada jemaah perempuan yang baru datang ke Makkah dan hendak melaksanakan tawaf umrah atau tawaf qudum, maka harus menunggu hingga haidnya selesai. Selama menunggu tersebut dalam keadaan ihram dan berlaku semua ketentuan ihram dan larangan-larangannya.

Tetapi jika tawaf ifadah, maka langkah yang diambil adalah sebagai berikut:

1) Menunda tawaf menunggu sampai suci, jika memiliki cukup waktu dan tidak terdesak waktu kepulangan.

2) Jika tidak memungkinkan karena harus segera pulang, misalnya jemaah haji kloter awal gelombang 1, maka bisa dengan meminum obat sekedar bisa mampet.

3) Jika ada sela-sela hari atau waktu yang diperkirakan mampet dengan

waktu yang cukup sekedar melaksanakan tawaf 7 putaran, maka segera bersuci/berwudlu, mandi besar, kemudian menutup rapat kemaluannya dengan pembalut yang dimungkinkan tidak keluar dan menetes di masjid, selanjutnya melaksanakan tawaf. (Khoiri Imam, 2019, hal. 50-51).

4) Atau berusaha pindah kloter/rombongan yang kepulangannya masih cukup waktu, sehingga dapat menunggu sampai keadaan suci dan dapat melaksanakan tawaf ifadah.

5) Apabila kepulangan ke tanah air tidak bisa ditunda dan tidak bisa pindah kloter/rombongan, maka yang bersangkutan segera mandi (bersuci) lalu membalut kemaluannya sampai aman/tidak netes, kemudian berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, sekalipun selesai tawaf darah haid keluar lagi. Cara ini mengikuti pendapat Ibnu Qoyyim dan Ibnu Taimiyah. (Kartono, 2016, hal. 185)

d. Sa'i.

Sa'i menurut bahasa artinya berjalan, berusaha. Menurut istilah adalah berjalan dari Safa ke Marwah, bolak-balik sebanyak tujuh kali yang dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah, dengan syarat dan cara-cara tertentu. (Kementerian Agama, 2015, hal. 170). Perjalanan yang dimulai dari bukit Shafa dan diakhiri dibukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Masing-masing perjalanan dari bukit Shafa ke Marwah dihitung satu kali perjalanan, demikian juga dari bukit Marwa ke bukit Shafa dihitung satu kali perjalanan.

Syarat sahnya sa'i yaitu: didahului dengan tawaf, dimulai dari bukit shafa dan berakhir di bukit marwah, memotong/memutus setiap perjalanan antara bukit Shafa dan Marwah, menyempurnakan 7 (tujuh) kali perjalanan, dilaksanakan ditempat Sa'i (Mas'a). Sa'i tidak disyaratkan suci dari hadas besar dan hadas kecil; (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 89-90).

Adapun sunnah Sa'i (Kartono, 2016, hal. 47), adalah suci dari hadas dan najis, dilaksanakan setelah baru selesai tawaf, tidak harus muawalat

(bersambung) antara perjalanan yang pertama sampai dengan perjalanan ke tujuh, berjalan cepat di antara dua tanda (lampu hijau). Berdoa ketika hendak mendaki bukit Shafa, setibanya dibukit Shafa menghadap kiblat dan berdo'a, memulai perjalanan Sa'i dengan berdo'a; Setiap melintasi antara dua pilar hijau (lampu hijau) khusus bagi laki-laki disunatkan berlari-lari kecil dan bagi perempuan cukup berjalan biasa sambil berdoa (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 90). Naik ke atas bukit Shafa dan bukit Marwah setiap perjalanan selesai, berdzikir dan berdo'a. Selama perjalanan Sa'i, di atas bukit Shafa dan bukit Marwah, berjalan kaki yang mampu berjalan.

Perjalanan sa'i memberi makna sikap optimis dengan usaha yang sungguh-sungguh, penuh kesabaran serta tawakal kepada Allah SWT untuk mempertahankan hidup secara maksimal sebagaimana yang dilakukan oleh Siti Hajar mencari air minum untuk dirinya dan putranya (Ismail). Perjalanan antara bukit Shafa dan Marwah (jaraknya ± 400 meter) tujuh kali perjalanan yang menempuh jarak hampir 3 km memberikan makna kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan hari-hari yang berjumlah 7 (tujuh) hari dalam seminggu, harus diisi dengan sikap positif, usaha yang sungguh-sungguh, optimis, ikhlas, sabar serta Tawakal . (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 91-93)

e. Cukur/Memotong Rambut (Tahallul).

Tahallul menurut bahasa artinya menjadi boleh atau halal. Menurut Istilah, tahallul ialah keadaan seseorang yang telah dihalalkan (dibolehkan) melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. (Kementerian Agama, 2015, hal. 207) .

Tahallul ditandai dengan mencukur atau memotong rambut di kepala setelah mengerjakan umrah, atau setelah selesai melontar jumrah aqobah atau setelah selesai taaf dan sa'i haji. Jemaah haji/umrah yang telah mencukut/ memotong rambut berarti dia telah tahallul (lepas dari larangan ihram). Tidak sah haji seseorang jika tidak mencukur atau memotong rambut kepala dan tidak dapat diganti dengan membayar dam (menurut ulama mazhab Syafi'i). Sedangkan menurut ulama mazhab lainnya, yaitu: Maliki, Hambali, dan

Hanafi bahwa mencukur atau memotong rambut bukan termasuk rukun haji tetapi termasuk wajib haji. Sehingga orang yang meninggalkannya wajib membayar dam. (Kartono, 2016, hal. 48-50).

Ketentuan cara memotong rambut (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 95-96). adalah :

1) Bagi laki-laki dengan memotong sebagian rambut kepala atau mencukur. Jika mencukur dimulai dari separuh kepala bagian kanan, kemudian separuh bagian kiri.
2) Bagi perempuan hanya memotong sebagian rambut kepala minimal 3 helai.
3) Bagi jemaah yang tidak tumbuh rambut kepala (botak), cukup dengan menempelkan pisau cukur atau gunting sebagai isyarat mencukur rambut.

Mencukur rambut kepala hanya diperintahkan kepada kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan diharuskan memotong rambut. Perintah untuk mencukur/memotong rambut kepala adalah penegasan dan realisasi akan selesainya masa ihram, dan diartikan membuang kotoran yang melekat pada rambut, sehingga kepala menjadi bersih karena kepala berfungsi sebagai pelindung otak dari berbagai penyakit, sehingga otak jadi sehat akan membuahkan pemikiran yang positif. . (Kartono, 2016, hal. 211)

Dalam Ibadah Haji ada 2 (dua) macam Tahallul, yakni Tahallul Awal dan Tahallul Tsani. Tahallul Awal adalah keadaan seseorang yang telah melaksanakan dua dari tiga perbuatan yaitu melontar jumrah Aqobah dan mencukur rambut kepala, atau melontar jumrah Aqobah dan tawaf Ifadhah serta sa'i, atau tawaf ifadhah beserta Sa'i dan mencukur rambut kepala. Setelah Tahallul Awal ini berarti jemaah boleh ganti pakaian biasa dan memakai wangi-wangian dan boleh mengerjakan semua yang dilarang selama berihram kecuali Jima' (bersetubuh suami istri).

Tahallul Tsani adalah keadaan seseorang yang telah melakukan ketiga perbuatan yaitu melontar jumrah Aqobah, mencukur rambut kepala, dan tawaf ifadhah beserta Sa'i. Setelah Tahallul Tsani berarti bebas dari seluruh larangan

ihram dan diperbolehkan bersetubuh dengan suami istri. (Kementerian Agama, 2015, hal. 11)

f. Tertib.

Tertib adalah melaksanakan rukun secara berurutan, seperti rukun umrah mulai dari ihram, tawaf, sa'i lalu bercukur. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 59). Sedangkan tertib dalam Ibadah haji adalah melakukan amalan haji sesuai dengan ketentuan hukum manasik. Semua rukun haji tersebut harus dilakukan secara berurutan dan menyeluruh. Jika salah satu ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. (Kartono, 2016, hal. 51).

Maksudnya tertib disini adalah mendahulukan ihram dari semua amalan haji, melaksanakan wukuf sebelum tawaf ifadah dan menggunting rambut, melaksanakan tawaf ifadah sebelum sa'i, kecuali yang telah sa'i pada waktu tawaf qudum (bagi yang melaksanakan haji ifrad atau qiran), maka setelah tawaf ifadah tidak diharuskan sa'i lagi. (Kementerian Agama, 2015, hal. 102).

C. Wajib Haji dan Umrah.

Wajib haji atau umrah adalah sesuatu hal yang apabila ditinggalkan, haji atau umrahnya sah, akan tetapi wajib membayar dam. (Kementerian Agama, 2015, hal. 102). Wajib haji yaitu ihram di Miqat, mabid di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar Jamrah (Ula, Wusta dan Aqabah), tawaf Wada' (kecuali bagi perempuan haid/nifas), dan menghindari larangan ihram. (Kartono, 2016, hal. 52). Sedangkan wajib umrah yaitu ihram dari Miqat dan menghindari semua larangan-larangan ihram. (Kementerian Agama, 2015, hal. 102).

1. Ihram dari miqat

Miqat menurut bahasa berarti batas, menurut istilah miqat ialah batas waktu atau tempat untuk memulai ihram haji atau umrah. Miqat terdiri dua macam, yaitu :

a) Miqat Zamani adalah batas waktu untuk berihram haji (tanggal 1 bulan Syawal sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah sebelum terbit fajar) dan umrah (sepanjang tahun, kecuali waktu makruh yaitu hari Arafah, hari-hari nahr dan hari-hari tasyriq) (Kementerian Agama,

2015, hal. 112-14). Para ulama sepakat bahwa umrah tidak ada miqat zamani (batas waktu). (Kartono, 2016, hal. 31)

b) Miqat Makani ialah batas tempat untuk memenuhi/memulai ihram haji atau umrah..

Miqat makani haji bagi penduduk Mekkah atau orang yang tinggal di Mekkah adalah rumah tempat tinggalnya, lebih utama (afdol) ihram di Masjidil Haram atau dari masjid di sekitar rumahnya. Sedangkan orang yang tinggalnya di antara Mekkah dan miqat seperti penduduk Jeddah maka miqatnya untuk ihram hajinya dari daerah yang bersangkutan/tempat tinggalnya. (Kementerian Agama, 2015, hal. 112-115)

Miqat makani haji bukan penduduk Makkah yang datang dari luar, sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, sebagai berikut :

a) Dzulhulaifah atau disebut Abyar Ali (Bir Ali) di Madinah jaraknya dari Mekkah sekitar 450 km. Miqatnya penduduk Madinah atau jemaah haji/umrah yang datang dari luar dan mereka melewati Dzulhulaifah.
b) Juhfah, jaraknya dari Makkah 187 km yaitu miqat yang dilewati oleh jemaah haji yang datang dari Syuriah, Libanon, Yordan, Palestina, Mesir, Sudan, Maghrabi, dan jemaah dari negara-negara Afrika.
c) Yalamlam, jaraknya dari Mekkah 120 km yaitu miqat bagi jemaah yang datang dari Yaman dan jemaah lain yang melewatinya seperti jemaah dari Malaysia, China, Indonesia, dan jemaah dari Asia Selatan.
d) Qornul Manazil disebut juga Assail, jaraknya dari Mekkah sekitar 94 km adalah miqat bagi penduduk Najd dan jemaah haji yang datang dari negara-negara teluk Arab bagian timur, Irak, Iran, dan lain-lain.
e) Dzatu Irqin, jaraknya dari Mekkah sekitar 94 km yaitu miqat bagi penduduk negara Irak. (Kartono, 2016, hal. 53-54)
f) Rabigh, sekarang telah menjadi miqat penduduk Mesir, Syiria, dan orang-orang yang melaluinya. (Kementerian Agama, 2015, hal. 16)

Bagi jemaah haji/umrah yang melalui jalan darat atau laut tidak melewati salah satu diantara miqat makani tersebut diatas, maka mereka harus berihram

haji/umrah ditempat yang lebih dekat dan searah/sejajar dengan garis lurus miqat terdekat tersebut. Demikian pula jemaah haji/umrah yang menggunakan pesawat udara, maka harus berniat ihram ketika pesawat berada dalam posisi garis lurus salah satu miqat yang dilewatinya. Apabila tidak mengetahui garis lurus sejajar dengan miqat yang akan dilewati sebaiknya berniat ihram sesuai keyakinannya (sebelum sampai miqat), jangan sampai sudah melawati miqat tetapi belum berniat ihram. Cara seperti ini dibenarkan secara hukum yaitu niat ihram sebelum sampai di miqat. (Kartono, 2016, hal. 55).

Jemaah haji Indonesia (terutama gelombang II), miqat makaninya di

a) Bandar u dara King Abdul Azis Jeddah, berdasarkan keputusan fatwa MUI tahun 1980 dan dikukuhkan kembali tahun 1981. Fatwa MUI tersebut sejalan dengan fatwa Ibnu Hajar al Haitami bahwa Jeddah boleh menjadi miqat karena ada miqat lain sejajar dengannya maka sah mengambil miqat di Jeddah sebab sudah lebih dari dua marhalah.
b) Di atas Pesawat saat melintas diatas garis sejajar dengan Qornul Manazil
c) Di Tanah Air (Embarkasi) saat akan bertolak menuju Arab Saudi, dengan dasar bolehnya mengambil miqat sebelum sampai ke miqat. (Kementerian Agama, 2015, hal. 17-20).

Miqat makani umrah bagi penduduk Makkah atau yang telah berada di Makkah adalah lebih afdol di Ji'ranah, Tan'im dan Hudaibiyah. Sedangkan miqat makani umrah pendatang/jemaah yang datang dari luar Makkah, adalah sama dengan miqat haji, sebagaimana telah disebutkan. . (Kementerian Agama, 2015, hal. 119).

Cara yang harus dilakukan ketika jemaah haji/umrah lupa atau tidak tahu melewati miqat tanpa berihram (niat haji/umrah).

a) Kembali ke miqat semula yang dilewatinya, lalu berniat ihram.
b) Berihram ditempat dimana ia teringat/sadar, tidak perlu kembali ke miqat yang dilewati, tetapi wajib membayar dam.
c) Mengambil miqat yang lebih dekat lalu berniat ihram.

d) Jika kembali ke miqat setelah niat ihram, menurut Imam malik sah ihramnya dan tidak wajib membayar dam, asalkan belum melakukan salah satu kegiatan ibadah umrah/haji. (Kementerian Agama, 2015, hal. 120-121) dan (Kartono, 2016, hal. 127-128)

2. Mabit (bermalam) di Muzdalifah (bagi jemaah haji)

Pengertian mabit, menurut bahasa berarti bermalam, menurut istilah mabit di Muzdalifah ialah bermalam atau berhenti sejenak di Muzdalifah pada malam tanggal 10 Dzulhijjah dalam rangka memenuhi ketentuan manasik. Mabit di Muzdalifah dilaksanakan setelah selesai wukuf di Arafah dan waktunya dimulai setelah maghrib sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Pelaksanaan mabit dapat dilakukan sesaat setelah lewat tengah malam (Kementerian Agama, 2015, hal. 189-191) sampai melewati tengah malam pada tanggal 10 Dzulhijjah. Bagi yang datang di Muzdalifah sebelum tengah malam maka harus menunggu sampai lewat tengah malam. Mabit bisa berhenti sejenak dalam kendaraan atau turun dari kendaraan. (Kementerian Agama, 2015, hal. 10).

Bagi yang uzur syar'i seperti orang yang menjaga atau mengurus jemaah sakit, jemaah yang sedang sakit, jemaah yang takut jatuh sakit, dan jemaah yang menjaga hartanya, tidak wajib mabit di Mudzalifah. (Kartono, 2016, hal. 152)

Kegiatan yang dilaksanakan sewaktu mabit di Muzdalifah: a) salat jamak takhir qashar Maghrib dan Isya' bagi yang belum melaksanakan salat di Arafah. b) berdzikir, berdo'a, dan taqarub kepada Allah. c) Mengambil kerikil sedikitnya 7 (tujuh) butir untuk melontar jumrah aqabah tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. (Kementerian Agama, 2015, hal. 192-193). Boleh mengambil kerikil lebih dari 7 (tujuh) yaitu sebanyak 70 butir untuk melontar masing-masing: 7 butir melontar jamrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah, 42 butir untuk melontar jamrah ula, wustha, dan aqabah pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah, dan 21 butir untuk melontar jamrah ula, wustha, dan aqabah pada tanggal 13 Dzulhijjah. (Kartono, 2016, hal. 60).

Disunatkan istirahat dengan tidur sekalipun hanya sejenak; mabid di Muzdalifah tidak diharuskan dalam keadaan suci dari hadas kecil ataupun besar,

jemaah haji yang hanya melintasi kawasan Muzdalifah setelah lewat tengah malam, ia tahu atau tidak tahu bahwa itu kawasan Muzdalifah, dihukumkan telah mabit di Muzdalifah. (Kementerian Agama, 2015, hal. 192-193).

Filosofi mabid di Muzdalifah dengan mengambil kerikil, bagaikan pasukan tentara yang sedang menyiapkan tenaga dan senjata dalam rangka berperang melawan musuh laten manusia, yaitu setan. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 110)

3. Mabit (bermalam) di Mina (bagi jemaah haji)

Mabid di Mina adalah bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik demi untuk memenuhi ketentuan manasik haji. (Kementerian Agama, 2015, hal. 194). Tempat mabid adalah wilayah Mina seluruhnya termasuk Haratulisan dan daerah yang masuk dalam batas perluasan hukum mabit. Waktu mabit ialah malam hari, dimulai waktu Maghrib sampai dengan terbit fajar. Cara pelaksanaannya ialah dengan beristirahat bermalam di Mina asal telah mencapai sebagian besar dari waktu malam tersebut. (Kementerian Agama, 2010, hal. 61)

Selama di Mina adalah melakukan dua kegiatan pokok, yaitu pertama melontar jamrah aqabah pada hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyriq tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah; kedua mabit (bermalam) dengan memperbanyak istirahat, zikir, amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Kartono, 2016, hal. 61) dan (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 115)

Bagi jemaah yang uzur syar'i boleh tidak mabit di Mina dan tidak dikenakan dam. Imam Hanafi dan pendapat lain dari Imam syafi'i (Qoul Jadid) mabit di Mina hukumnya sunat, bagi yang tidak mabit sama sekali, disunatkan membayar dam. (Kementerian Agama, 2010, hal. 61-62)

4. Melontar Jamrah (bagi jemaah haji).

Jamrah menurut bahasa berarti kerikil, sedangkan menurut istilah, jamrah ialah kerikil yang dilontarkan oleh jemaah haji dalam melaksanakan haji di Mina pada 3 (tiga) tempat lontaran (yang disebut jamrah sughra/jamrah ula,

jamrah wusta dan jamrah aqabah/kubra) (Kementerian Agama, 2015, hal. 194).

Syarat sahnya melontar jumrah adalah a) harus ada tujuan melontar marma/jumrah, b) harus ada gerakan melontar, c) batu kerikil harus jatuh di marma, d) harus dengan tangan, e) dengan 7 batu kerikil (lontaran satu per satu), f) harus tertib, dimulai dari jumrah ula, wustha, aqabah, g) tidak menggunakan batu kerikil yang sudah digunakan untuk melontar, h) sudah masuk waktu melontar. (Kementerian Agama, 2010, hal. 64).

Melontar jamrah mengingatkan tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS yang akan melaksanakan perintah Allah SWTuntuk menyembelih putranya (Ismail AS). Dalam perjalanan digoda iblis agar membatalkan penyembelian tersebut. Nabi Ibrahim mengambil 7 batu kerikil dan melemparkannya ke Iblis, peristiwa ini disebut jamrah Ula. Iblis lalu membujuk Siti Hajar namun ditolak dan melempar iblis dengan batu kerikil, sekarang dijadikan tempat melempar jamrah Wusta. Kemudian Iblis membujuk ke Ismail tidak berhasil, akhirnya Nabi Ibrahim AS, Siti Hajar dan Ismail AS secara bersama melempari Iblis dengan batu kerikil, hal ini diabadikan menjadi tempat melempar jumrah Aqabah. Iblis senantiasa berusaha menghalangi manusia melakukan kebaikan dan perintah Allah, hanya orang-orang yang kuat iman dan ketaqwaaannya kepada Allah akan mampu menangkal godaan Iblis/syetan tersebut. (Kementerian Agama RI, 2018, hal. 119-123)

a. Melontar Jamrah Aqabah (tanggal 10 Dzulhijjah).

Pertama kali yang harus dilakukan oleh jemaah haji ketika tiba di Mina, adalah melontar jamrah aqabah saja pada hari Nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Waktu melontar jamrah aqabah ada beberapa pendapat antara lain : 1). Waktu afdol (utama) adalah setelah terbit matahari tanggal 10 Dzulhijjah; 2). Waktu yang diperbolehkan dan dianggap cukup melontar jamrah aqabah setelah terbit fajar dan sebelum terbit matahari pada tanggal 10 dzulhijjah (pendapat Abu Hanifah, Malik Ishak, Ibnu Munzir, satu riwayat dari Ahmad); pendapat Ibnu Qoyyim bahwa awal waktu melontar bagi orang-orang lemah adalah setelah terbit fajar, sedangkan bagi yang

lain setelah terbit matahari ; sedangkan pendapat lainnya bahwa awal waktu melontar jamrah aqabah adalah setelah lewat tengah malam Nahar tanggal 10 Dzulhijjah (pendapat Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Atho' bin Rabbah, Asma bt Abu Bakar, Ibnu Abi Malikah dan Ikrimah bin Khalid). Adapun akhir waktu untuk melontar jamrah aqabah adalah terbenam matahari pada tanggal 13 zulhijjah. (Kartono, 2016, hal. 65).

Amalan sunah terkait dengan melempar jamrah aqabah: a) setelah sampai di Mina langsung melontar jamrah aqabah sebelum melakukan kegiatan yang lain, b) menghentikan bacaan talbiyah ketika memulai melontar jamrah aqabah, mengganti dengan bacaan takbir, c) membaca takbir setiap lontaran batu kerikil dan melontarkannya dengan tangan kanan, d) batu kerikil yang digunakan untuk melontar sebesar kelereng, e) melontar jamrah aqabah setelah terbit matahari dan sebelum tergelncir (sebelum waktu Dhuhur), f) ketika melontar, posisi Mekkah berada di sebelah kiri dan Mina di sebelah kanan, g) melontar 7 batu kerikil secara terus menerus (mualat), tidak berhenti, h) batu kerikil yang digunakan untuk melontar jamrah bersih dari najis. Setelah melontar jamrah aqabah kemudian mencukur/memotong rambut, maka sudah tahalul awal, yaitu lepas dari larangan ihram kecuali hubungan suamu istri.

Setelah melontar jamrah aqabah kemudian mencukur atau memotong rambut maka sudah tahallul awal yaitu sudah lepas dari larangan ihram kecuali hubungan (jimak) suami istri. (Kartono, 2016, hal. 66-67).

b. Melontar Jamrah pada hari Tasyriq (tanggal 11,12,13 Dzulhjjah).

Melontar jamrah pada hari tasyriq tanggal 11,12 dan 13 adalah melontar jamrah ula, wustha dan aqabah. Ketentuan melontar jamrah hari tasyrik tersebut sebagai berikut: a) hukum melontar jamrah pada hari-hari tasyrik adalah wajib. Bagi jemaah haji yang tidak melaksanakannya dikenakan sanksi membayar dam. b) awal waktu melontar jamrah pada hari tasyrik menurut jumhur ulama adalah setelah tergelincir matahari. Sedangkan menurut Abu Hanifah, waktu melontar jamrah pada hari-hari tasyrik, setelah tergelincir matahari adalah afdhol (lebih utama). c) Akhir

waktu melontar jamrah pada hari-hari tasyrik disunatkan sampai terbenam matahari. d) mengakhirkan/menunda melontar jamrah diperbolehkan dan tidak dikenakan sanksi/denda seperti melontar hari pertama dilakukan pada hari kedua, atau melontar hari kedua ditunda pada hari ketiga. e) jika terjadi keragu-raguan apakah batu kerikil ketika dilontarkan masuk ke marma atau tempat lontaran apa tidak, maka lontaran yang diragukan harus diulang dengan melontar kembali sehingga jumlah lontaran benar-benar tujuh. f) diperbolehkan mewakili melontar untuk jemaah haji yang sakit atau lemah dengan syarat: orang yang mewakili adalah orang yang sedang berhaji pada tahun berjalan dan orang mewakilkan benar-benar dalam kondisi lemah/sakit. Caranya, orang yang mewakili terlebih dahulu melontar untuk dirinya sendiri kemudian yang diwakili dan boleh dilakukan pada waktu dan jamrah yang sama. (Kartono, 2016, hal. 68-69). Tidak boleh melontar pada malam hari dengan maksud untuk melontar hari esoknya pada hari-hari tasyriq. (Kementerian Agama, 2015, hal. 207).

Jemaah haji yang akan mengambil nafar (kelompok/kumpulan) awal, keluar dari Mina menuju Makkah sebelum matahari terbenam, setelah melontar jamrah ula, wusta dan aqabah tanggal tanggal 12 Dzulhijjah. Sedangkan yang mengambil nafar tsani keluar dari Mina menuju Mekkah setelah melontar jamrah ula, wusta dan aqabah tanggal 13 Dzulhijjah. (Kementerian Agama, 2015, hal. 210).

Menunda (menta'khirkan) atau menjama' melontar jamrah dalam satu waktu untuk semua jamrah pada hari tasyrik diperbolehkan berdasarkan Fatwa MUI tahun 1984 dan tahun 1988, yang merujuk pada keterangan Imam Nawawi dalam kitab al-Majmu' Syarah Muadzab juz 8 halaman 240. ((Kartono, 2016, hal. 156-157). Caranya dilakukan berurutan secara sempurna pertama kali melontar jamrah aqabah saja (untuk tanggal 10 Dzulhijjah), kemudian melontar jamrah ula, wusta dan aqabah (untuk tanggal 11 Dzulhijjah), berikutnya melontar jamrah ula, wusta dan aqabah untuk tanggal 12 Dzulhijjah, selanjutnya melontar jamrah ula, wusta, aqabah untak tanggal 13 Dzulhijjah. (Kementerian Agama, 2010, hal. 73)

5. Tawaf wada' (tawaf perpisahan).

Kata wada' menurut bahasa berarti pamitan atau selamat tinggal. Menurut istilah, tawaf wada' ialah tawaf berkaitan dengan jemaah yang akan meninggalkan Makkah menuju ke negaranya. (Kementerian Agama, 2015, hal. 152)

Tawaf wada' wajib dilakukan bagi orang yang akan meninggalkan tanah haram Makkah setelah selesai melakukan seluruh rangkaian ibadah haji/ umrah. Tawaf wada' memakai pakaian biasa diawali dengan niat, dilakukan tujuh kali putaran dan tidak disertai dengan sa'i. Setelah selesai tawaf wada', mengerjakan salat sunah thawaf 2 rakaat kemudian menuju ke multazam (tempat di antara hajar aswad dan pintu ka'bah) berdiri dan membaca doa. (Kartono, 2016, hal. 119) . Bagi jemaah haji yang tidak mengerjakan tawaf wada' diwajibkan membayar dam. Bagi perempuan yang sedang haid/nifas dan sakit, tidak diwajibkan thawaf wada', tetapi disunahkan berdoa di depan pintu Masjidil Haram sebelum meninggalkan Mekkah. (Kartono, 2016, hal. 70).

6. Menghindari semua larangan ihram.

Yaitu menghindari semua perbuatan yang dilarang selama mengejakan haji atau umrah, yang telah dijelaskan pada bab ihram.

RINGKASAN
SYARAT, RUKUN, WAJIB HAJI DAN UMRAH

KETENTUAN	HAJI	UMRAH
SYARAT WAJIB	Islam	Islam
	Baligh (dewasa)	Baligh (dewasa)
	Aqil (Berakal sehat)	Aqil (Berakal sehat)
	Merdeka (bukan hamba sahaya)	Merdeka (bukan hamba sahaya)
	• Istitha'ah (mampu). • jasmani sehat dan kuat, • rohani memahami manasik dan kesiapan mental, • ekonomi berasal dari harta halal, • keamanan dlm perjalanan, aman pelaksanaan ibadah, aman bagi keluarga dan harta yang ditinggalkan. • Masuk Waktu Haji (1 Syawal-10 Dzulhijjah sebelum terbit Fajar)	• Istitha'ah (mampu). • jasmani sehat dan kuat, • rohani memahami manasik dan kesiapan mental, • ekonomi berasal dari harta halal, • keamanan dlm perjalanan, aman pelaksanaan ibadah, aman bagi keluarga dan harta yang ditinggalkan • Sepanjang Tahun (selain waktu untuk berhaji).
RUKUN	Ihram (niat haji)	Ihram (niat haji)
	Wukuf Di Arafah	Tawaf Ifadah
	Tawaf Ifadah	Sa'i
	Sa'i	Cukur /potong rambut
	Cukur /potong rambut	Tertib
	Tertib	
WAJIB	Ihram di Miqat	Ihram di Miqat
	Mabid di Muzdalifah	Menghindari larangan ihram
	Mabid di Mina	
	Melontar Jamrah (Ula, Wustha, Aqabah)	
	Tawaf wada'	
	Menghindari larangan ihram	

RINGKASAN
SUNAH HAJI DAN UMRAH

HAJI	UMRAH
Sebelum ihram disunnahkan mandi, memakai wangi-wangian, memotong kuku, merapikan jenggot, memakai ihram berwarna putih, ihram setelah salat wajib dan setelah salat sunah ihram 2 rakaat.	Sebelum ihram disunnahkan mandi, memakai wangi-wangian, memotong kuku, merapikan jenggot, memakai ihram berwarna putih, ihram setelah salat wajib dan setelah salat sunah ihram 2 rakaat .
Pada saat ihram disunnahkan banyak berdzikir dan bertalbiyah	Pada saat ihram disunnahkan banyak berdzikir dan bertalbiyah
Pada saat tawaf disunahkan: 1. Mengawali dengan menghadap Hajar Aswad sambil mengucapkan takbir dan tahlil dengan mengangkat kedua tangan lalu mencium/mengusap Hajar Aswad. Kalau tidak bisa maka menyentuhnya dengan tangan/ barang lain yang dipegang kemudian mencium tangan/barang tsb. Jika masih tdk bisa, maka cukup dengan isyarat dengan tongkat/alat lainnya. 2. Mencium Hajar Aswad bila memungkinkan. 3. Mengusap rukun Yamani dengan tangan dan tidak menciumnya. 4. Bagi laki-laki "*idtiba' (*meletakkan bagian tengah selendang dibawah bahu kanan, sedang kedua ujungnya diatas bahu kiri), 5. Bagi laki-laki berjalan cepat pada putaran pertama sampai putaran ketiga, dan berjalan biasa pada putaran selanjutnya. 6. Sesampai di sudut, memandang Ka'bah di sela-sela tawafnya.	Pada saat tawaf disunahkan: 1. Mengawali dengan menghadap Hajar Aswad sambil mengucapkan takbir dan tahlil dengan mengangkat kedua tangan lalu mencium/mengusap Hajar Aswad. Kalau tidak bisa maka menyentuhnya dengan tangan/barang lain yg dipegang kemudian mencium tangan/barang tsb. Jika masih tdk bisa, maka cukup dengan isyarat dengan tongkat/alat lainnya. 2. Mencium Hajar Aswad bila memungkinkan. 3. Mengusap rukun Yamani dengan tangan dan tidak menciumnya. 4. Bagi laki-laki "*idtiba' (*meletakkan bagian tengah selendang dibawah bahu kanan, sedang kedua ujungnya diatas bahu kiri), 5. Bagi laki-laki berjalan cepat pada putaran pertama sampai putaran ketiga, dan berjalan biasa pada putaran selanjutnya. 6. Sesampai di sudut, memandang Ka'bah di sela-sela tawafnya.

HAJI	UMRAH
7. Bagi laki-laki berlari-lari kecil antara rukun Iraqi sampai Rukun Yamani pada putaran pertama sampai putaran keempat. 8. Salat 2(dua) rakaat setelah selesai tawaf di belakang maqam Ibrahim, salat di Hijir Ismail atau salat di tempat yang dekat dengan Ka'bah. 9. Minum air Zam-zam. 10. Berdo'a di Multazam.	7. Bagi laki-laki berlari-lari kecil antara rukun Iraqi sampai Rukun Yamani pada putaran pertama sampai putaran keempat. 8. Salat 2(dua) rakaat setelah selesai tawaf di belakang maqam Ibrahim, salat di Hijir Ismail atau salat di tempat yang dekat dengan Ka'bah. 9. Minum air Zam-zam. 10. Berdo'a di Multazam.
Pada saat Sa'i disunahkan: 1. Setelah mendekati bukit Safa membaca do'a. 2. Saat di bukit Safa,menghadap kiblat dan membaca do'a. 3. Ketika sampai diantara dua tiang yang berwarna hijau,bagi laki-laki berlari-lari dan bagi perempuan dianjurkan berjalan cepat. 4. Perjalanan antara Safa dan Marwah berzikir, do'a atau membaca al Qur'an. 5. Mengerjakan Sa'i secara berturut- turut (muawalat), kecuali ada unzur.	Pada saat Sa'i disunahkan: 1. Setelah mendekati bukit Safa membaca do'a. 2. Saat di bukit Safa,menghadap kiblat dan membaca do'a. 3. Ketika sampai diantara dua tiang yang berwarna hijau,bagi laki-laki berlari-lari dan bagi perempuan dianjurkan berjalan cepat. 4. Perjalanan antara Safa dan Marwah berzikir, do'a atau membaca al Qur'an. 5. Mengerjakan Sa'i secara berturut- turut (muawalat), kecuali ada unzur.
Pada Saat Wukuf disunahkan: 1. Jika memungkinkan berwukuf di tempat wukuf Nabi. 2. Memperbanyak do'a, zikir dan tahlil. 3. Mengangkat kedua tangan ketika berdo'a. 4. Membersihkan hati dari berbagai kesibukan sebelum masuk waktu wukuf. 5. Khutbah 2 (dua) kali sebelum salat Zuhur dan Asar *jama' taqdim dan jama' qasar* dengan tidak mengeraskan suara. 6. Tidak berpuasa di Arafah 7. Menghindari wukuf di jalan umum	

HAJI	UMRAH
8. Suci dari hadats besar dan hadats kecil. 9. Menghadap kiblat. 10. Bertafakur. 11. Melaksanakan wukuf sampai terbenam matahari	
Pada saat Mabit di Muzdalifah disunahkan: 1. Salat *jama' ta'khir* Maghrib dan Isya', bagi yang belum melaksanakan salat di Arafah. 2. Berzikir, berdo'a dan taqarrub kepada Allah SWT. 3. Mengambil 7 butir kerikil untuk melontar jamrah *Aqabah* di Mina tanggal 10 Dzulhijjah. 4. Istirahat dan tidur meskipun hanya sejenak.	
Pada saat Mabit di Mina, disunahkan memperbanyak zikir, membaca al Qur'an, berdo'a serta istirahat yang cukup.	
Pada saat melontar Jamrah, disunahkan: 1. Waktu fadilah (utama) melontar jamrah Aqabah yaitu setelah terbit matahari/ waktu dhuha hari nahr/tanggal 10 Dzulhijjah. 2. Waktu melontar jamrah tanggal 11 s.d.13 Dzulhijjah, setelah tergelincir Matahari.	
Pada saat tahallul, jemaah haji disunnahkan melakukan tahallul di Marwah.	
Nafar, jemaah haji disunnahkan melakukan nafar tsani pada hari ketiga/ hari *tasyriq* tanggal 13 Dzulhijjah.	

HAJI	UMRAH
Perempuan dalam beribadah haji disunahkan : 1. Mandi dan berpakaian ihram bagi perempuan haid dan nifas. 2. Memakai *hinna* (pacar), bersisir dan memakai wangi-wangian (tidak menyolok baunya) sebelum memulai ihram. 3. Memakai celak.	Perempuan dalam beribadah umrah disunahkan : 1. Mandi dan berpakaian ihram bagi perempuan haid dan nifas. 2. Memakai *hinna* (pacar), bersisir dan memakai wangi-wangian (tidak menyolok baunya) sebelum memulai ihram. 3. Memakai celak.
Salat berjama'ah di Masjidil Haram Makkah dan Nabawi Madinah	Salat berjama'ah di Masjidil Haram Makkah dan Nabawi Madinah
Ziarah ke tempat-tempat bersejarah di Makah. 1. Masjidil Haram 2. Masjid Jin 3. Masjid Khaif di Mina. 4. Masjid Namirah di Arafah 5. Jabal Nur 6. Jabal Sur 7. Gua Hira 8. Jabal Rahmah di Arafah, 9. Makam Ma'la.	Ziarah ke tempat-tempat bersejarah di Makah. 1. Masjidil Haram 2. Masjid Jin 3. Masjid Khaif di Mina. 4. Masjid Namirah di Arafah 5. Jabal Nur 6. Jabal Sur 7. Gua Hira 8. Jabal Rahmah di Arafah, 9. Makam Ma'la.
Ziarah ke tempat-tempat bersejarah di Madinah. 1. Masjid Nabawi 2. Raudhah Asy-Syarifah, salat sunah 2 rakaat dan berdo'a. 3. Ziarah ke makam Rasulullah SAW dengan membaca salawat dan salam, ziarah ke makam Abu Bakar As-Shidiq dan Umar bin Khatab dengan mengucapkan salam. 4. Masjid Quba 5. Masjid Qiblatain 6. Masjid Khamsah (Sab'ah). 7. Jabal Uhud, ziarah Makam Sayidina Hamzah dan para Syuhada 8. Khandaq 9. Makam Baqi'	Ziarah ke tempat-tempat bersejarah di Madinah. 1. Masjid Nabawi 2. Raudhah Asy-Syarifah, salat sunah 2 rakaat dan berdo'a. 3. Ziarah ke makam Rasulullah SAW dengan membaca salawat dan salam, ziarah ke makam Abu Bakar As-Shidiq dan Umar bin Khatab dengan mengucapkan salam. 4. Masjid Quba 5. Masjid Qiblatain 6. Masjid Khamsah (Sab'ah). 7. Jabal Uhud, ziarah Makam Sayidina Hamzah dan para Syuhada 8. Khandaq 9. Makam Baqi'

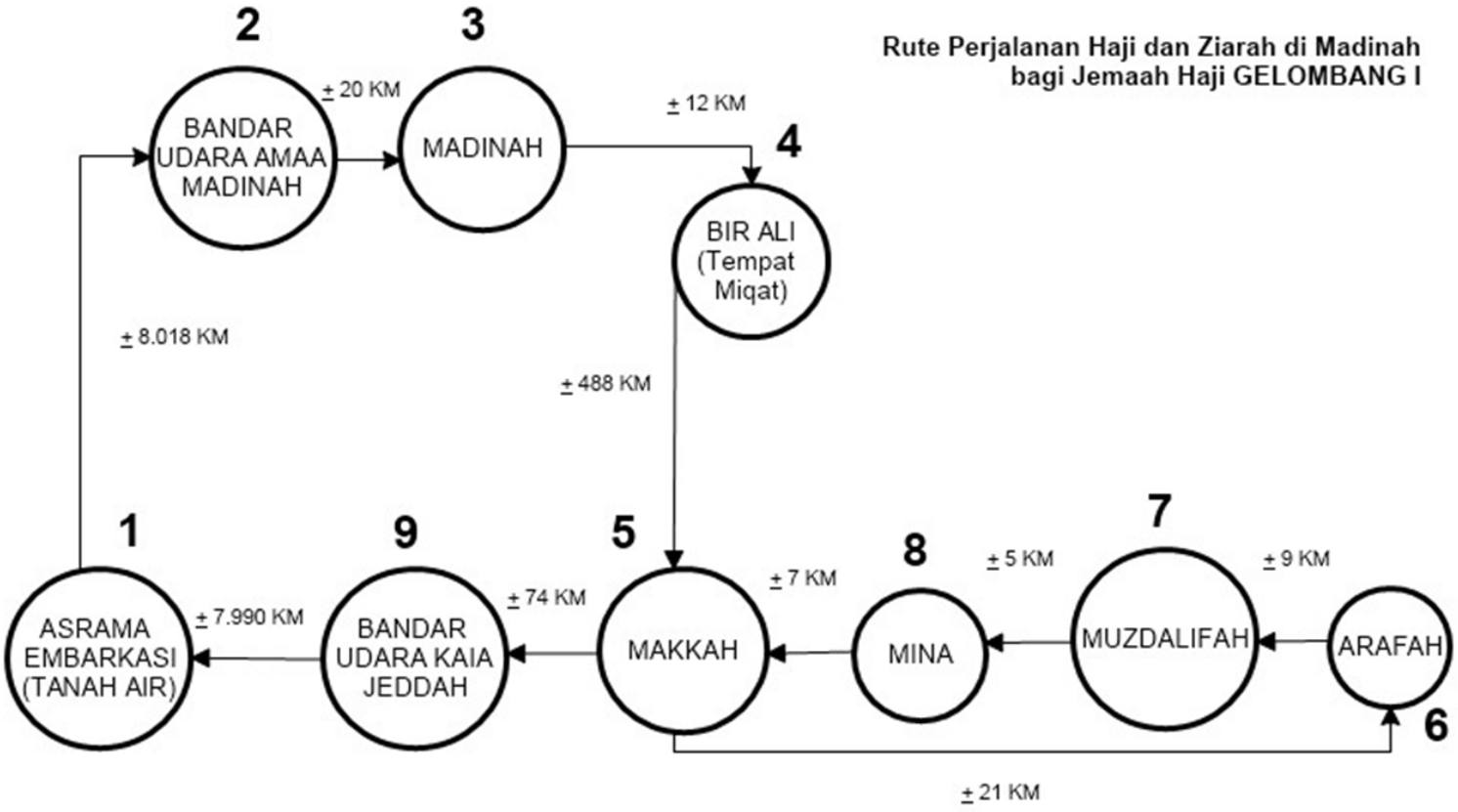
Rute Perjalanan Haji dan Ziarah di Madinah
bagi Jemaah Haji GELOMBANG I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BANDAR UDARA AMAA MADINAH
± 20 KM
MADINAH
± 12 KM
BIR ALI (Tempat Miqat)
± 8.018 KM
± 488 KM
ASRAMA EMBARKASI (TANAH AIR)
± 7.990 KM
BANDAR UDARA KAIA JEDDAH
± 74 KM
MAKKAH
± 7 KM
MINA
± 5 KM
MUZDALIFAH
± 9 KM
ARAFAH
± 21 KM

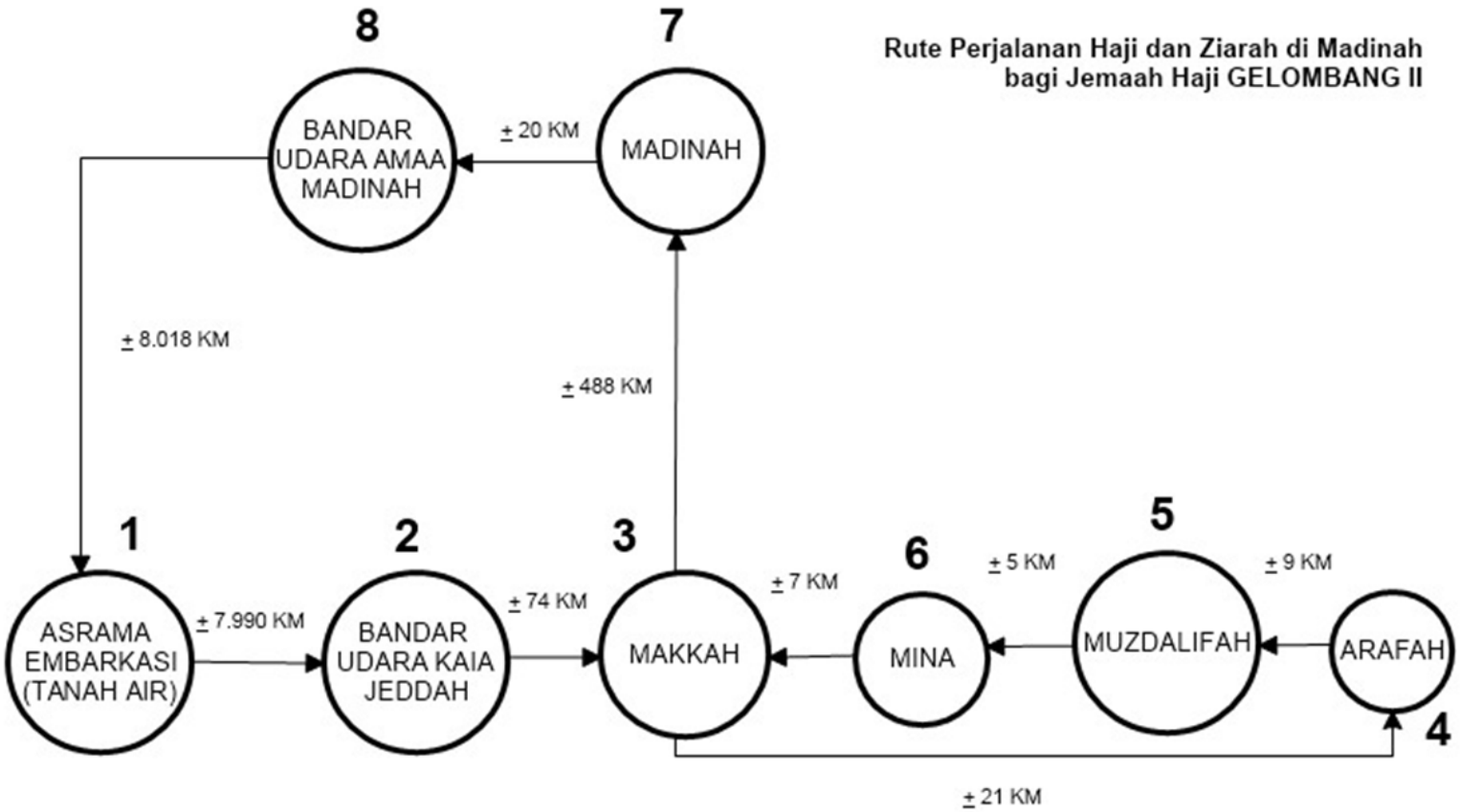
Rute Perjalanan Haji dan Ziarah di Madinah
bagi Jemaah Haji GELOMBANG II
8
7
BANDAR UDARA AMAA MADINAH
± 20 KM
MADINAH
± 8.018 KM
± 488 KM
1
2
3
5
6
± 5 KM
± 9 KM
± 7 KM
± 74 KM
± 7.990 KM
ASRAMA EMBARKASI (TANAH AIR)
BANDAR UDARA KAIA JEDDAH
MAKKAH
MINA
MUZDALIFAH
ARAFAH
4
± 21 KM

DAFTAR PUSTAKA

Arifin,H.M; (1979). *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama (Di Sekolah dan Di Luar Sekolah)*, Jakarta, Bulan Bintang.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag DIY, (2020), *Pedoman Teknis Dalam Rangka Pelaksanaan Bimbingan Haji Sepanjang Tahun Kanwil kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020*, Yogyakarta.

https://diy.kemnag.goid/8479-kemenag-siapkan-pola-manasik-haji-dengan-adaptasi-kebiasan baru.html.

https://haji.okezone.com. (2019, September 14). Diambil kembali dari https://haji. okezone.com/read/2019/09/14/398/2104906/manasik-haji-akan-disempurnakan-tahun-depan-begini-caranya.

https://jateng.kemenag.go.id. (t.thn.). Diambil kembali dari https://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/kemenag-akan-selenggarakan-manasik-haji-sepanjang-tahun.

https://muslimobsession.com. (t.thn.). Diambil kembali dari https://muslimobsession.com/catat-ini-10-inovasi-baru-pelayanan-haji-tahun-2020.

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/06/inilah-10-negara-dengan-kuota-haji-terbanyak-2023-indonesia-peringkat-teratas

Kartono, A. (2016). *Solusi Hukum Manasik Haji dalam Permasalahan Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Pustaka Cendekiamuda.

Khoiri Imam, (2019), *Seri Konsultasi Manasik Haji, Yogyakarta* Salsabila Media.

Kementerian Agama RI, (2010), *Modul III Uraian Tugas Petugas yang Menyertai Jemaah Haji (Petugas Kloter),* Jakarta, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama RI, (2015), *Fiqih Haji Komprehensif*, Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama RI, (2017), *Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik haji*,

Jakarta, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama RI (2018), *Kamus Informasi Haji dan Umrah, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,* Jakarta, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama RI, (2018) *Laporan Opersaional Penyelenggaraan Ibadah Haji 1439 H/2018 M*, Jakarta, Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama RI, (2018) *Rencana Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji 1439 H/2018 M*, Jakarta, Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama RI, (2018) *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, Jakarta, Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama RI, (2021), *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Pada Masa Pandemi,* Jakarta, Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/223 Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/127 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/223 Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/316 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Khusus.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Rekrutman Petugas Peneyelenggara Ibadah Haji Tahun 2010.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Rekruemen Petugas Haji Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan.

Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2019 Teantang Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terpadu Oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama.

Lubis Sri Ilham, (2016). *Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia,* Jakarta: Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia.

Machali Imamdan Noor Hamid, (2017), *Pengantar Manajemen Penddikan Islam: Perencanaan, Pengorganisasian,dan Pengawasan dalam Pengelolaan Penddikan Islam*, Yogyakarta, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan kalijaga bekerjasama Institut Ilmu Al Qur'an.

Maman Ukas, (2004), *Manajemen, Konsep, Prinsip dan Aplikasi*, Bandung : Agnini.

Munawir Ahmad Warsun, (1997), *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta, Ponpes Almunawir Krapyak.

Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Rokhmad, Ali. (2017). *Manajemen Perhajian Indonesia.* Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Rusmana N, (2009), *Bimbingan dan Konseling Kelompok Di Sekolah Metode, Tehnik, dan Aplikasi*, Bandung:Rizke Press.

Sadili Samsudin, (2006), *Manajemen Sumber Daya*, Bandung, Pustaka Setia.

Surat Edaran Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: B-1;·06b /DJ/ Dt.II.I/1/Hj.01/04/2019, Tentang Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Tingkat Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Serta Pembekalan Ketua Regu dan Ketua Rombongan.

Yanis Muhajirin, (2017), *Penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO), Tindaklanjut, Dan Refleksi Serta Evaluasi Program Bimbingan Manasik Haji,* Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Peneyelanggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

BIOGRAFI PENULIS

Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I

Drs. H. Noor Hamid, M.Pd.I, adalah penulis buku tentang manajemen haji dan umrah, Lahir di Pati, 8 Desember 1961. Pendidikan Formal dasar ditempuh di SDN Karangrejolor, Jakenan Pati tahun 1975, Pendidikan Guru Agama (PGA) Islam Juwana Pati tahun 1979, PGAN Lasem Rembang, tahun 1981. Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1988. Pascasarjana (S2) Pendidikan Islam di Universitas Islam Malang (UNISMA), tahun 2004. Pendidikan non formal Pondok Pesantren An-Nur Lasem Rembang Jawa Tengah.

Pengalaman bekerja sebagai Guru di MTsN tahun 1986, Kepala Desa Karangrejolor, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati 1989-1999, Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Kemenag Sleman tahun 2003-2008, Kepala Seksi Kelembagaan Mapenda Kanwil Kemenag DIY tahun 2008-2009, Kepala Kantor Depag Kabupaten Kulon Progo tahun 2009-2011, Kepala Bidang Mapenda Kanwil Kemenag DIY tahun 2011- 2013, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah tahun 2013-2016, Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag DIY 2016-2018. Mengajar di Fakultas Agama Islam Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY) Tahun 2009 - 2014 Sebagai Tim Direktorat Pendididikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag RI untuk mengikuti kursus dalam "SAKURA Exchange Program in Science" di Universitas Shizuoka Jepang dari tanggal 16-24 Februari 2016. Ketua Umum Forum Komunikasi Kepala Bidang Pendidikan Madrasah se-Indonesia tahun 2011-2016, Sekretaris Forum Komunikasi Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Se Indonesia tahun 2016-2019, Mengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Dosen tetap Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta bulan Desember tahun 2018 sampai sekarang,

Pengalaman haji dan umrah di tanah suci yakni pernah bertugas sebagai Petugas Haji Daerah utusan MUI Kabupaten Sleman mendampingi jemaah haji Kabupaten Sleman Tahun 2004/2005 dan Tahun 2011, bertugas sebagai Ketua Kloter (TPHI-Tim Pemandu Haji Indonesia) Tahun 2010, bertugas sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Solo Tahun 2016 dan 2018, Bertugas sebagai Kepala Sektor 3 di Mahbasjin Makkah musim Haji Tahun 1438 H/2017 M, sebagai pembimbin jemaah umrah sampai tahan suci tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Konsultan dan Pembimbing Manasik Haji dan Umrah tahun 2019 sampai dengan sekarang (bersertifikat dari Kementerian Agama dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Pengalaman organisasi pernah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, aktif di Organisasi sosial keagamaan di Wilayah DIY, seperti: Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sleman Tahun 2007-2012. Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Wilayah DIY Tahun 2011-2016. Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Insani Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo Kab. Sleman Tahun 2003 sampai sekarang, Pengurus Takmir Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2002-sekarang. Penanggung Jawab Bulletin "Wasathi" Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo Kabupaten Sleman Tahun 2019 - sekarang. Koordinator Majelis Semaan Al-Qur'an Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo Kabupaten Sleman 2019-sekarang. Pengurus DMI Kab. Sleman Periode 2019-2024. Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kabupaten Sleman Tahun 2005-2010 dan 2010-2015. Pengurus Wilayah IPHI DIY Masa Bakti Tahun 2010-2015 dan 2015-2020. Ketua Pengurus Daerah IPHI Kabupaten Sleman Masa Bakti Tahun 2020 -2025.

Karya-karya yang telah dipublikasikan adalah:

1. Artikel diantaranya: *Peranan Madrasah dalam Penanggulangan Penyimpangan Perilaku Seksual Peserta Didik di MAN 2 Bantul*. Jurnal Pendidikan Madrasah, Volume 2, Nomor 1, Mei 2017, P-ISSN: 2527-4287 - E-ISSN: 2527-6794. *Pendidikan Islam dalam Konsep Humanis Religius Perspektif Ibn Khaldun*. Jurnal An Nur, Volume, 8

Nomor 2 Desember 2016. P-ISSN: 1829-8753 e-ISSN:2502-0587. *Prophetic Leadership in Pesantren Education: Study at Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia*, Jurnal Pendidikan Islam Volume 6, Number 2, December 2017/1439. P-ISSN: 2301-9166, E-ISSN: 2356-3877. Bulletin *"Wasathi"* Masjid Agung Dr. Wahidin Soedirohoesodo Kabupaten Sleman.

2. Buku, diantaranya *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Buku "*Manajemen Haji dan Umrah Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah Suci*, Semesta Aksara Yogyakarta, 2020, ISBN: 978-623-7108-68-5, HAKI :000230891. Buku *"Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah",* Semesta Aksara Yogyakarta, 2020, ISBN : 978-623-7108-69-6, HAKI: 000230892. Buku "*Merajut Ukhuwah, Menjaga dan Melestarikan Kemabruran Haji Bersama IPHI Sleman*", Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2021, ISBN : 978-623-7593-58-4. *Total Quality Management Dalam Lembaga Bimbingan Haji dan umrah : Studi Pada KBIHU Di Area Yogyakarta*. Jurnal Manajamen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta, Volume 6, No 2, Desember 2020, P-ISSN:1978-807X E-ISSN: 2615-0727. *Buku Edisi Revisi Manajemen Bimbingan Haji dan Umrah",* Semesta Aksara Yogyakarta, 2022 yang tengah hadir ini.

Untuk korespondensi dapat menghubungi melalui email : hamid.081261@gmail.com atau No.Telp/WA :081327536862.

BIOGRAFI PENULIS

Dr. Dra. Hj. Mikhriani, M.M.

Dr. Dra. Hj. Mikhriani, M.M. menempuh pendidikan di SD Santa Agnes, Belinyu, Bangka tahun 1976. Selanjutnya, beliau mengeyam pendidikan di SMP Santo Yosef, Belinyu, Bangka tahun 1980 dan SMA YPN, Belinyu, Bangka Tahun 1983. Setelah lulus SMA di Belinyu, Bangka, beliau memutuskan untuk merantau ke tanah Jawa guna menyelesaikan studi untuk memperoleh 3 gelar sarjana yakni Sarjana Muda Fakultas Ekonomi (Perusahaan) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta 1986, Diploma III (Administrasi keuangan/Akuntansi) FE Universitas Gadjah Mada 1989, dan Sarjana Ekonomi (Manajemen) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta 1990. Setelah selesai memperoleh gelar sarjana, beliau melanjutkan studi ke Magister Manajemen (Manajemen Pemasaran) STIE Mitra Indonesia Yogyakarta 1997 dan Program Studi Doktor (S3) MSDM Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia 2020.

Kontribusi beliau untuk dunia pendidikan dibuktikan melalui karier sebagai Dosen Tetap Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, beliau tidak hanya giat dalam dunia pendidikan, namun juga ikut mendedikasikan diri dalam lingkungan organisasi dan profesi sebagai, aktivis Jama'ah Shalahuddin UGM 1985-1988, lembaga pendidikan Al-Qur'an Masjid Syuhada 1985 Isti Ekatana UIN Sunan Kalijaga 2010 s.d. 2018, Anggota Yayasan Kartika Widya tahun 2010 – sekarang, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia tahun 2016, Forum Layanan Ipteks Kepada Masyarakat (Flipmas Jagadhita) 2016 – sekarang, Anggota Forum Manajemen Indonesia (2016 – 2017), Auditor Audit Mutu Internal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018 – sekarang, Assesor Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah Dan Komunikasi 2019 – sekarang, dan Anggota Pengurus PD.IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Kabupaten Sleman Bagian Usaha Dana dan Pemberdayaan Ekonomi Kreatif masa bakti tahun 2020 - 2025.

Di ranah dunia kepenulisan, beliau sangat aktif dalam mempublikasikan jurnal bertaraf nasional maupun internasional. Beliau juga mengantongi sejumlah prestasi penghargaan seperti Piagam Tanda Penghormatan Presiden Republik Indonesia "Satyalancana Karya Satya" (2019 dan 2022), *Certificate As A Presenter in International Conference On "Communication, Proleselytizing And Local Wisdom In The Environmental Management Of Contemposary Indonesia"* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2018), Certificate workshop Structural Equation Modeling (SEM) dengan menggunakan AMOS. Program Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2013) dan tergabung dalam Sertifikasi Pelatihan *Academic Writing* Jurnal Internasional Bereputasi "IA Scholar Foundation" pada Selasa, 8 November 2022 - Sabtu, 12 November 2022 Bertempat di IA Scholar Studio Yogyakarta dengan narasumber Prof. Dr. Irwan Abdullah serta menjadi Auditor Teladan Mutu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2023.

Proyek penelitian terbaru yang sedang disusun oleh Dr. Dra.Hj. Mikhriani, M.M. menjelang tahun 2023 sampai dengan 2024 adalah *Drivers of Worker Productivity : Role Analysis of Employee Enggagement, Job Satisfactions, Organizational Culture and Servant Leadership Research at PT Timah Tbk.* yang dipublikasi pada Maret 2024 di *Binus Business Review* (Sinta 2)., penelitian terkait *Analysis of Digital Leadership, Innovation, Creativity, and Company Performance in the Context of the Industrial World in DIY and Central Java* (Submit Cogent Business & Management), penelitian tentang Pentingnya Kepemimpinan Hijau dalam meningkatkan Kinerja Hijau Perusahaan. Analisis Kasus Pada sektor Manufaktur yang didukung oleh BOPTN tahun 2024, penelitian mengenai Institusi Keluarga dan Optimalisasi Peran Ayah Dalam Menghadapi Kasus *Fatherless* Di Indonesia dan penelitian yang menyelidiki topik Perempuan Dalam Bingkai Dakwah Islami : Kewajiban Dan Tantangan pada tahun 2023 yang diterbitkan oleh Bunga Rampai Dakwah dan Transformsi Sosial Pembelajaran dari Berbagai Daerah : Samudra Biru (Anggota IKAPI).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUNAN KALIJOGO

YOGYAKARTA – INDONESIA

Karya ini merupakan kajian tentang tatakelola bimbingan haji dan umrah yang ditulis secara baik dan konprehensif. Selain memuat gagasan-gagasan futuristik, juga tata aturan atau undang-undang yang dapat menjadi pedoman di dalam mengelola haji dan umrah khususnya pada bimbingan jemaah Indonesia, di antaranya adalah Peraturan Menteri Agama RI menjadi payung hukum di dalam melindungi hak-hak dan kewajiban jemaah haji atau umrah yang melaksanakan ibadah di tanah suci. Di samping itu, juga menjadi blue print bagi pembimbing haji atau umrah di dalam membantu masyarakat yang melaksanakan rukun Islam ke-5 secara baik dan benar sebagaimana yang di syariatkan.

Faktor penting yang perlu diketahui, bahwa peraturan atau undang-undang itu senantiasa mengalami perubahan berdasarkan realita yang ada. Oleh karena itu diperlukan revisi dan perubahan dalam buku ini, agar dapat menyesuaikan dengan perundang-undangan atau tatakelola peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Agama RI berkaitan dengan tatakelola manajemen bimbingan haji dan umrah. Insya Allah bermanfaat.

SEMESTA AKSARA

ISBN: 978-623-460-113-8

9 786234 601138